

**SALINAN**



**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURUK CAHU  
TAHUN 2022 – 2042**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu disusun dan menyediakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) disusun sebagai perangkat operasional rencana tata ruang
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa rencana rinci tata ruang disusun apabila rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dan rencana umum tata ruang yang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Puruk Cahu Tahun 2022-2042;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0635);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 724);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24 );
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2015- 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupate Murung Raya Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018–2038 (Lembaran Daerah Kabupten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURUK CAHU TAHUN 2022 - 2042.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Murung Raya.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, yang dilaksanakan melalui pengaturan zonasi, mekanisme perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan penerapan sanksi.



13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah kota, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten Murung Raya yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
16. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kota yang bersangkutan.
18. Wilayah Perencanaan adalah Kawasan Perkotaan Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
21. Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan adalah pelabuhan danau yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembanganekonomi relatif terbatas, berperan dalam transportasi antar kabupaten dalam provinsi atau dalam kabupaten.
22. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
23. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
24. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematas bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem Jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
25. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
26. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.

27. Tempat Pengelolaan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
28. Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung dan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang aman agar menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya.
29. Tempat evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
30. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
31. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
32. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
33. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
34. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
35. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
37. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
38. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
39. Zona ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat (RTH) adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
40. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya diatur dalam RDTR.

41. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
42. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
43. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
44. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).
45. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
46. Garis Sempadan Bangunan Samping adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar samping pada persil yang dikuasai.
47. Teknik Pengaturan Zonasi adalah turan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
48. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
49. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ruang Lingkup RDTR**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang Lingkup RDTR terdiri atas:
  - a. lingkup materi;

- b. lingkup waktu perencanaan; dan
  - c. lingkup wilayah perencanaan.
- (2) Lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. tujuan penataan wilayah perencanaan;
  - b. rencana struktur ruang;
  - c. rencana pola ruang;
  - d. ketentuan pemanfaatan ruang;
  - e. peraturan zonasi; dan
  - f. kelembagaan.
- (3) Lingkup waktu perencanaan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan kembali RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa bencana alam skala besar dan perubahan batas wilayah daerah.
- (5) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas wilayah perencanaan dengan luas 7.044,08 (tujuh ribu empat puluh empat koma nol delapan) hektar, beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan**

**Pasal 3**

- (1) Kawasan Perkotaan Puruk Cahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) terdapat di Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang, dan Kecamatan Tanah Siang Selatan, terdiri atas:
- a. Seluruh Kelurahan Beriwit di Kecamatan Murung dengan luas kurang lebih 2.146,12 (dua ribu seratus empat puluh enam koma satu dua) hektar;
  - b. Sebagian Kelurahan Puruk Cahu di Kecamatan Murung dengan luas kurang lebih 603,48 (enam ratus tiga koma empat delapan);
  - c. Sebagian Desa Bahitom di Kecamatan Murung dengan luas kurang lebih 128,30 (seratus dua puluh delapan koma tiga nol) hektar;
  - d. Sebagian Desa Danau Usung di Kecamatan Murung dengan luas kurang lebih 2.294,79 (dua ribu dua ratus Sembilan puluh empat koma tujuh sembilan) hektar;
  - e. Seluruh Desa Juking Pajang di Kecamatan Murung dengan luas kurang lebih 838,26 (delapan ratus tiga puluh delapan koma dua enam) hektar;
  - f. Sebagian Desa Sungai Lunuk di Kecamatan Tanah Siang dengan luas kurang lebih 557,91 (lima ratus lima puluh tujuh koma Sembilan satu) hektar;

- g. Sebagian Desa Tino Talih di Kecamatan Tanah Siang dengan luas kurang lebih 408,14 (empat ratus delapan koma satu empat) hektar; dan
  - h. Sebagian Desa Tahujan Ontu di Kecamatan Tanah Siang Selatan dengan luas kurang lebih 67,07 (enam puluh tujuh koma nol tujuh) hektar.
- (2) Delineasi wilayah perencanaan terbagi ke dalam 3 (tiga) SWP dan 11 (sebelas) blok yang terdiri atas:
- a. SWP I.A terbagi ke dalam 4 (empat) Blok yang mencakup Sebagian Desa danau Usung, Sebagian Desa Bahitom, sebagian Desa Juking Pajang, Sebagian Kelurahan Puruk Cahu meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4, dengan luas total kurang lebih 3.186,15 (tiga ribu seratus delapan puluh enam koma satu lima) hektar;
  - b. SWP I.B terbagi ke dalam 5 (lima) Blok yang mencakup Sebagian Desa Juking Pajang dan seluruh Kelurahan Beriwit meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5, dengan luas total kurang lebih 2.824,81 (dua ribu delapan ratus dua puluh empat koma delapan satu) hektar; dan
  - c. SWP I.C terbagi ke dalam 2 (dua) Blok Sebagian Desa Sungai Lunuk, Sebagian Desa Tahujan Ontu dan Sebagian Desa Tino Talih meliputi Blok I.C.1 dan I.C.2, dengan luas total kurang lebih 1.033,12 (seribu tiga puluh tiga koma satu dua) hektar.
- (3) Pembagian SWP dan Blok pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN**

#### **Pasal 4**

Tujuan penataan Kawasan Perkotaan Puruk Cahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Perkotaan Puruk Cahu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan infrastruktur strategis yang optimal dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan.

### **BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG**

#### **Pasal 5**

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP.
- (2) Rencana struktur ruang RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;

- e. rencana jaringan air minum;
  - f. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3);
  - g. rencana jaringan persampahan;
  - h. rencana jaringan drainase; dan
  - i. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (3) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kesatu**  
**Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**

**Pasal 6**

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (PPK);
  - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (SPPK); dan
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PL).
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PPK Beriwit yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3 dengan fungsi utama zona perkantoran, zona perdagangan dan jasa serta zona sarana pelayanan umum.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah SPPK danau Usung yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dengan fungsi utama zona perdagangan dan jasa, zona transportasi dan zona perumahan.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. PPL Kelurahan Puruk Cahu yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dengan fungsi utama zona perumahan dan zona sarana pelayanan umum;
  - b. PPL Desa Juking Pajang yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dengan fungsi utama zona perumahan dan zona sarana pelayanan umum; dan
  - c. PPL Desa Sungai Lunuk yang terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dengan fungsi utama zona perumahan dan zona sarana pelayanan umum
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Jaringan Transportasi**

**Pasal 7**

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Jalan kolektor primer;
  - b. Jalan lokal primer;

- c. Jalan lingkungan primer;
  - d. Terminal Penumpang Tipe B;
  - e. Jembatan;
  - f. Pelabuhan Sungai dan danau Pengumpul;
  - g. Pelabuhan Sungai dan danau Pengumpan; dan
  - h. Bandar udara pengumpan.
- (2) Rencana jaringan transportasi pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem transportasi dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 8**

- (1) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Jalan Kolektor Primer Tiga; dan
  - b. Jalan Kolektor Primer Empat.
- (2) Jalan Kolektor Primer Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Jalan Yos Sudarso sepanjang 11.855,99 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh lima koma sembilan sembilan) meter melewati SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
  - b. Jalan Sudirman sepanjang 5.599,37 (lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma tiga tujuh) meter melewati SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
- (3) Jalan Kolektor Primer Empat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Sudirman Seberang sepanjang 7.430,53 (tujuh ribu empat ratus tiga puluh koma lima tiga) meter melewati SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  - b. Jalan A. H. Nasution sepanjang 2.854,24 (dua ribu delapan ratus lima puluh empat) melewati SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
  - c. Jalan Budi Utomo sepanjang 567,86 (lima ratus enam puluh tujuh koma delapan enam) meter melewati SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - d. Jalan Tjilik Riwut sepanjang 2.252,93 (dua ribu dua ratus lima puluh dua koma Sembilan tiga) meter melewati SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.4; dan
  - e. Jalan Jenderal A. Yani sepanjang 3.678,14 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma satu empat) meter melewati SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.
- (4) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan A. Yani – Christian Center sepanjang 890,75 (delapan ratus sembilan puluh koma tujuh lima) meter melewati SWP I.B pada Blok I.B.4;
  - b. Jalan Bandara Tira Tangka Balang sepanjang 1.635,41 (seribu enam ratus tiga puluh lima koma empat satu) meter melewati SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - c. Jalan Bukit Tinggi sepanjang 550,44 (lima ratus lima puluh koma empat empat) meter melewati SWP I.B pada Blok I.B.5;
  - d. Jalan Cendrawasih sepanjang 1.463,34 (seribu empat ratus enam puluh tiga koma tiga empat) meter melewati SWP I.A pada Blok I.A.4;

- e. Jalan danau Usung sepanjang 5.698,72 (lima ribu enam ratus Sembilan puluh delapan koma tujuh dua) meter melewati SWP I.A pada Blok I.A.2 dan I.A.3;
- f. Jalan diponegoro sepanjang 2.347,24(dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh koma dua empat) meter melewati SWP I.B pada Blok I.B.2 dan I.B.3;
- g. Jalan Juking Pajang sepanjang 3.683,26 (tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga koma dua enam) meter melewati SWP I.B pada Blok I.B.2;
- h. Jalan Ki Hajar Dewantara sepanjang 824,68 (delapan ratus dua puluh empat koma enam delapan) meter melewati SWP I.B pada Blok I.B.4 dan I.B.5;
- i. Jalan Letjend Soeprapto sepanjang 1548,78 (seribu lima ratus empat puluh delapan koma tujuh delapan) meter melewati SWP I.B pada Blok I.B.3;
- j. Jalan M. Pahlawan sepanjang 345,32(tiga ratus empat puluh lima koma tiga dua) meter melewati SWP I.B pada Blok I.B.4 dan I.B.5;
- k. Jalan Mayjen Soetoyo sepanjang 4.576,38 (empat ribu lima ratus tujuh puluh enam koma tiga delapan) meter melewati SWP I.A pada Blok I.A.1;
- l. Jalan Merdeka sepanjang 736,98 (tujuh ratus tiga puluh enam koma sembilan delapan) meter melewati SWP I.B pada Blok I.B.3 dan I.B.5;
- m. Jalan Pelita Mayong 1.550,43 (seribu lima ratus lima puluh koma empat tiga) meter melewati SWP I.B pada Blok I.B.4 dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
- n. Jalan Pelita Mayong – Tahujan Ontu sepanjang 2.136,72 (dua ribu seratus tiga puluh enam koma tujuh dua) meter melewati SWP I.C pada Blok I.C.1;
- o. Jalan Pierre Tendean sepanjang 511,68 (lima ratus sebelas koma enam delapan) meter melewati SWP I.B pada Blok I.B.3;
- p. Jalan Politeknik sepanjang 3.723,89 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga koma delapan sembilan) meter melewati SWP I.A pada Blok I.A.2;
- q. Jalan Pulau Basan sepanjang 1.804,66 (seribu delapan ratus empat koma enam enam) meter melewati SWP I.B pada Blok I.B.3;
- r. Jalan Sengaji sepanjang 399,46 (tiga ratus sembilan puluh Sembilan koma empat enam) meter melewati SWP I.B pada Blok I.B.5;
- s. Jalan Sumpoi sepanjang 3.288,22 (tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan koma dua dua) meter melewati SWP I.A pada Blok I.A.4;
- t. Jalan Ting Tiong sepanjang 279,05 (dua ratus tujuh puluh Sembilan koma nol lima) meter melewati SWP I.B pada Blok I.B.3 dan I.B.5;
- u. Jalan TMG Silam sepanjang 347,18 (tiga ratus empat puluh tujuh koma satu delapan) meter melewati SWP I.B pada Blok I.B.5;
- v. Jalan Untung Surapati sepanjang 5.012,13 (lima ribu dua belas koma satu tiga) meter melewati SWP I.B pada Blok I.B.4 dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
- w. Jalan Veteran sepanjang 1.691,45 (seribu enam ratus sembilan puluh satu koma empat lima) meter melewati SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5;
- x. Jalan menuju Pasar Rakyat Pelita Hulu sepanjang 313,49 (tiga ratus tiga belas koma empat sembilan) meter melewati SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
- y. Jalan menuju Pelabuhan Putir Sikan sepanjang 252,68 (dua ratus lima puluh dua koma enam delapan) meter melewati SWP I.B pada Blok I.B.3.



- (5) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c tersebar di seluruh wilayah perencanaan sepanjang 207.529,51 (dua ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh Sembilan koma lima satu) meter tersebar di seluruh wilayah perencanaan.
- (6) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d adalah Terminal Tira Tangka Balang, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (7) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. jembatan Merdeka di sungai Barito terdapat di perbatasan antara SWP I.A dan SWP I.B;
  - b. jembatan di Jalan Sudirman yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.3.
- (8) Pelabuhan Sungai dan danau Pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f adalah Pelabuhan Puruk Cahu, terdapat SWP I.B pada Blok I.B.5.
- (9) Pelabuhan Sungai dan danau Pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g adalah Pelabuhan Putir Sikan, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (10) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h adalah Bandar Udara Tira Tangka Balang, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

**Bagian Ketiga**  
**Rencana Jaringan Energi**

**Pasal 9**

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, berupa:
  - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
  - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
- (2) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati jaringan jalan lokal yang terdapat di seluruh wilayah perencanaan;
- (3) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati jaringan jalan yang terdapat di seluruh Wilayah Perencanaan.
- (4) Rencana jaringan energi pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat**  
**Rencana Jaringan Telekomunikasi**

**Pasal 10**

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jaringan serat optik yang melewati jaringan jalan pada Wilayah Perencanaan terdapat di:
    1. SWP I.A Blok I.A.2; dan

2. SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5.
- b. Sentral Telepon Otomat (STO) terdapat di:
  1. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
  2. SWP I.B pada Blok I.B.5.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan menara BTS, terdapat di:
  - a. SWP I.A Blok I.A.2; dan
  - b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kelima**  
**Rencana Jaringan Air Minum**

**Pasal 11**

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas
  - a. Unit Air Baku;
  - b. Unit Produksi;
  - c. Unit distribusi; dan
  - d. Unit Pelayanan.
- (2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. bangunan pengambil air baku yang terdiri atas:
    1. *Intake* PDAM ABP Puruk Cahu Seberang yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
    2. *Intake* 3 PDAM Puruk Cahu yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.5.
  - b. jaringan transmisi air baku yang terdiri atas:
    1. Jaringan yang menghubungkan *Intake* dirung Karengkang yang berada di luar wilayah perencanaan dengan Instalasi Pengolahan Air Minum PDAM Puruk Cahu;
    2. Jaringan yang menghubungkan *Intake* dirung Undai yang berada di luar wilayah perencanaan dengan Instalasi Pengolahan Air Minum PDAM Puruk Cahu; dan
    3. Jaringan yang menghubungkan *Intake* PDAM ABP Puruk Cahu Seberang dengan Instalasi Pengolahan Air Minum PDAM ABP Puruk Cahu Seberang.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Instalasi Pengolahan Air Minum PDAM Puruk Cahu yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.5;
  - b. Bangunan Penampung Air PDAM Puruk Cahu yang terdapat di SWP I.B Blok I.B.5;
  - c. Instalasi Pengolahan Air Minum PDAM ABP Puruk Cahu Seberang yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
  - d. Jaringan transmisi air minum berupa jaringan yang menghubungkan instalasi pengolahan air minum PDAM Puruk Cahu dengan bangunan penampung air yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.5.

- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi yang tersebar di seluruh wilayah perencanaan.
- (5) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Hidran Umum yang terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (6) Rencana jaringan sumber daya air pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keenam**  
**Rencana Pengelolaan Air Limbah dan**  
**Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

**Pasal 12**

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f terdiri atas:
  - a. Sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
  - b. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik pada Zona Kawasan Peruntukan Industri yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (3) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pengelolaan limbah B3 RSUD Murung Raya yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Rencana Jaringan Persampahan**

**Pasal 13**

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g terdiri atas
  - a. tempat penampungan sementara (TPS); dan
  - b. tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di :
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat sementara sampai ditetapkannya rencana lokasi TPA baru.

- (5) Penetapan lokasi TPA baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan kajian teknis dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (6) Rencana jaringan persampahan pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedelapan**  
**Rencana Jaringan Drainase**

**Pasal 14**

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, terdiri atas:
  - a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder; dan
  - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sungai Barito yang melintas di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti Jaringan Jalan Kolektor Primer dan Jaringan Jalan Lokal Primer yang tersebar di seluruh wilayah perencanaan.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti Jaringan Jalan Lingkungan Primer yang tersebar di seluruh wilayah perencanaan.
- (5) Rencana jaringan drainase pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kesembilan**  
**Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**

**Pasal 15**

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i terdiri atas:
  - a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi; dan
  - c. jalur pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Jalan Lingkungan - Jalan Merdeka - Tempat Evakuasi Sementara (TES) SDN 1 Putera di SWP I.B pada Blok I.B.5;
  - b. Jalan Merdeka - Jalan TMG Silam - TES SDN Beriwit 5 di SWP I.B pada Blok I.B.5;
  - c. Jalan Lingkungan - Jalan Jenderal A. Yani - TES Posyandu Beriwit Kasih di SWP I.B pada Blok I.B.3;
  - d. Jalan Kolonel Untung Surapati - TES Masjid As Sunnah di SWP I.A pada Blok I.A.4;
  - e. Jalan Cendrawasih - TES Masjid As Sunnah di SWP I.A pada Blok I.A.4;

- f. Jalan Lingkungan - TES Puskesmas Pembantu Puruk Cahu Seberang di SWP I.A pada Blok I.A.4;
- g. Jalan A. H. Nasution - TES TK Beriwit Indah di SWP I.B pada Blok I.B.2;
- h. Jalan Untung Surapati - TES SMKN 1 Puruk Cahu di SWP I.C pada Blok I.C.1;
- i. Jalan Pelita Mayong - TES Christian Center di SWP I.C pada Blok I.C.1;
- j. Jalan Lingkungan - Jalan Sudirman - TES Gereja Eleksia di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- k. Jalan Pierre Tandean - TES Gereja Eleksia di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- l. Jalan Sudirman - Jalan menuju Pasar Rakyat Pelita Hulu - TES Persekolah Katolik Maria Mediatrik Puruk Cahu di SWP I.B pada Blok I.B.3;
- m. Jalan Sudirman - Jalan Lingkungan - TES Pesantren danau Usung di SWP I.B pada Blok I.A.1;
- n. Jalan danau Usung - Jalan Lingkungan - TES TK danau Usung di SWP I.A pada Blok I.A.2;
- o. Jalan Merdeka - Jalan Jenderal A. Yani - Jalan Ki Hajar Dewantara - Tempat Evakuasi Akhir (TEA) SMPN 1 Murung di SWP I.B pada Blok I.B.4;
- p. Jalan diponegoro - Jalan Letjend Soeprapto - TEA Gedung Pertemuan Umum Tira Tangka Balang di SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
- q. Jalan Sudirman - Jalan Budi Utomo - Jalan Lingkungan - TEA Stadion Puruk Cahu di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- r. Jalan Lingkungan - Jalan Sudirman - TEA Stadion Puruk Cahu di SWP I.B pada Blok I.B.1.

- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. tempat evakuasi sementara, meliputi:
    - 1. TES SDN 1 Putera di SWP I.B pada Blok I.B.5;
    - 2. TES SDN Beriwit 5 di SWP I.B pada Blok I.B.5;
    - 3. TES Posyandu Beriwit Kasih di SWP I.B pada Blok I.B.3;
    - 4. TES Masjid As Sunnah di SWP I.A pada Blok I.A.4;
    - 5. TES Puskesmas Pembantu Puruk Cahu Seberang di SWP I.A pada Blok I.A.4;
    - 6. TES TK Beriwit Indah di SWP I.B pada Blok I.B.2;
    - 7. TES SMKN 1 Puruk Cahu di SWP I.C pada Blok I.C.1;
    - 8. TES Christian Center di SWP I.C pada Blok I.C.1;
    - 9. TES Gereja Eleksia di SWP I.B pada Blok I.B.1;
    - 10. TES Persekolah Katolik Maria Mediatrik Puruk Cahu di SWP I.B pada Blok I.B.3;
    - 11. TES Pesantren danau Usung di SWP I.B pada Blok I.A.1; dan
    - 12. TES TK danau Usung di SWP I.B pada Blok I.A.2;
  - b. tempat evakuasi akhir, meliputi:
    - 1. TEA SMPN 1 Murung di SWP I.B pada Blok I.B.4;
    - 2. TEA Gedung Pertemuan Umum Tira Tangka Balang di SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
    - 3. TEA Stadion Puruk Cahu di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- (4) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan berada pada:
- a. Jalan Sudirman di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
  - b. Jalan menuju Pasar Rakyat Pelita Hulu di SWP I.B pada Blok I.B.3;
  - c. Jembatan Merdeka di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
  2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
- d. Jalan A. H. Nasution di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan I.B.3;
  - e. Jalan Budi Utomo di SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - f. Jalan Bukit Tinggi di SWP I.B pada Blok I.B.5;
  - g. Jalan Cendrawasih di SWP I.A pada Blok I.A.4;
  - h. Jalan Danau Usung di SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - i. Jalan Dharma Praja di SWP I.B pada Blok I.B.3;
  - j. Jalan diponegoro di SWP I.B pada Blok I.B.3;
  - k. Jalan Jenderal A. Yani di SWP I.B pada Blok I.B.3 dan I.B.4;
  - l. Jalan Ki Hajar Dewantara di SWP I.B pada Blok I.B.4;
  - m. Jalan Letjend Soeprapto di SWP I.B pada Blok I.B.3;
  - n. Jalan M Pahlawan di SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5;
  - o. Jalan Merdeka di SWP I.B pada Blok I.B.3 dan I.B.5;
  - p. Jalan Pelita Mayong – Tahujan Ontu di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
  - q. Jalan Piere Tendean di SWP I.B pada Blok I.B.3;
  - r. Jalan Sengaji di SWP I.B pada Blok I.B.4 dan I.B.5;
  - s. Jalan Sudirman Seberang di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.2;
  - t. Jalan Sumpoi di SWP I.A pada Blok I.A.4;
  - u. Jalan TMG Silam di SWP I.B pada Blok I.B.5;
  - v. Jalan Untung Surapati di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
  - w. Jalan Veteran di SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5;
  - x. Jalan Yos Sudarso di SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
  - y. Jalan Lingkungan yang digunakan sebagai akses menuju Tempat Evakuasi Bencana.
- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **RENCANA POLA RUANG**

#### **Pasal 16**

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. zona lindung; dan
  - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kesatu**  
**Zona Lindung**

**Pasal 17**

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

**Pasal 18**

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a seluas kurang lebih 344,59 (tiga ratus empat puluh empat koma lima sembilan) hektar terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

**Pasal 19**

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b seluas kurang lebih 13,61 (tiga belas koma enam satu) hektar terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

**Pasal 20**

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dengan luas kurang lebih 720,31 (tujuh ratus dua puluh koma tiga satu) hektar, terdiri atas:
  - a. sub zona rimba kota RTH-1;
  - b. sub zona taman kota RTH-2;
  - c. sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
  - d. sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
  - e. sub zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
  - f. sub zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 716,39 (tujuh ratus enam belas koma tiga sembilan) hektar terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (3) Sub zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dengan luasan kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar terdapat di SWP I.B pada blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
- (4) Sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dengan luas kurang lebih 0,41 (nol koma empat satu) hektar terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (5) Sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, dengan luas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5.

- (6) Sub zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dengan luas kurang lebih 1,18 (satu koma satu delapan) hektar terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5.
- (7) Sub zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, dengan luasan 1,82 (satu koma delapan dua) hektar terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

## **Bagian Kedua Zona Budidaya**

### **Pasal 21**

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona badan jalan dengan kode BJ;
- b. zona hutan produksi dengan kode KHP;
- c. zona pertanian dengan kode P;
- d. zona pertambangan dengan kode T;
- e. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- f. zona pariwisata dengan kode W;
- g. zona perumahan dengan kode R;
- h. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- i. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH.
- j. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- k. zona perkantoran dengan kode KT;
- l. zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- m. zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- n. zona transportasi dengan kode TR; dan
- o. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

### **Pasal 22**

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan luas 121,58 (seratus dua puluh satu koma lima delapan) hektar, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.

### **Pasal 23**

- (1) Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b, berupa sub zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK, dengan luas 791,35 (tujuh ratus Sembilan puluh satu koma tiga lima) hektar, yang terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (2) Sub zona hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan dengan luas 21,04 (dua puluh



satu koma no empat) hektar ditetapkan sebagai zona tunda (holding zone), meliputi:

- a. Sub zona hutan produksi yang dapat dikonversi diusulkan menjadi zona badan jalan (HPK/BJ) dengan luas 7,73 (tujuh koma tujuh tiga) hektar yang terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
  - b. Sub zona hutan produksi yang dapat dikonversi diusulkan menjadi zona transportasi (HPK/TR) dengan luas 13,67 (tiga belas koma enam tujuh) hektar yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (3) Rencana pola ruang yang diberlakukan sebagai zona tunda (holding zone) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar untuk pengajuan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya;
- (4) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dilaksanakan menyesuaikan dengan peraturan perundang undangan di bidang kehutanan.

#### **Pasal 24**

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dengan luas 2.119,05 (dua ribu seratus sembilan belas koma nol lima) hektar terdiri atas:
  - a. sub zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
  - b. sub zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 57,68 (lima puluh tujuh koma enam delapan) hektar, terdiri atas:
  - a. Sub Zona Tanaman Pangan berupa LP2B seluas 48,31 (empat puluh delapan koma tiga satu) hektar terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
  - b. Sub Zona Tanaman Pangan bukan LP2B seluas 9,37 (Sembilan koma tiga tujuh) hektar terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (3) Sub zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2.061,36 (dua ribu enam puluh satu koma tiga enam) hektar terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.

#### **Pasal 25**

Zona pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d berupa sub zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT, dengan luas 5,81 (lima koma delapan satu) hektar terdapat di SWP I.A pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

#### **Pasal 26**

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dengan luas 41,55 (empat puluh satu koma lima lima) hektar terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.

## **Pasal 27**

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dengan luas 63,04 (enam puluh tiga koma nol empat) hektar terdapat di:

- a. SWP I.A. pada Blok I.A.2; dan
- b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.

## **Pasal 28**

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, dengan luas 2.278,59 (dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan koma lima sembilan) hektar terdiri atas:
  - a. sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
  - b. sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
  - c. sub zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4; dan
  - d. sub zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5.
- (2) Sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 457,52 (empat ratus lima puluh tujuh koma lima dua) hektar terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 794,13 (tujuh ratus Sembilan puluh empat koma satu tiga) hektar terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (4) sub zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 707,90 (tujuh ratus tujuh koma sembilan nol) hektar terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (5) Sub zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 319,04 (tiga ratus sembilan belas koma nol empat) hektar terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.A.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.

## **Pasal 29**

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h dengan luas 61,17 (enam puluh satu koma satu tujuh) hektar terdiri atas:
  - a. sub zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
  - b. sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
  - c. sub zona sarana pelayanan umum skala desa/kelurahan dengan SPU-3.

- (2) Sub zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 43,44 (empat tiga koma empat empat) hektar terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,55 (enam koma lima lima) hektar terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5;
- (4) Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 11,17 (sebelas koma satu tujuh) hektar terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
  - c. SWP I.C. pada Blok I.C.1.

### **Pasal 30**

Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf i dengan luas 3,34 (tiga koma tiga empat) hektar yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.

### **Pasal 31**

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j dengan luas 319,17 (tiga ratus sembilan belas koma satu tujuh) hektar terdiri atas:
  - a. sub zona perdagangan dan jasa skala Kota (K-1);
  - b. sub zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
  - c. sub zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dengan luas 227,23 (dua ratus dua puluh tujuh koma dua tiga) hektar terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
- (3) Sub zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dengan luas 9,47 (sembilan koma empat tujuh) hektar terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (4) Sub zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dengan luas 82,48 (delapan puluh dua koma empat delapan) hektar terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.

### **Pasal 32**

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k, dengan luas 43,48 (empat puluh tiga koma empat delapan) hektar terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
- b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5.

### **Pasal 33**

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf l, dengan luas 1,20 (satu koma dua nol) hektar meliputi:
  - a. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
  - b. Sub Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4.
- (2) Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dengan luas 0,72 (nol koma tujuh dua) hektar terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
- (3) Sub Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, luas 0,48 (nol koma empat delapan) hektar terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.

### **Pasal 34**

- (1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf m berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan luas 0,36 (nol koma tiga enam) hektar terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (2) Pemanfaatan ruang zona pengelolaan persampahan bersifat sementara sampai ditetapkan rencana lokasi TPA baru.
- (3) Penetapan lokasi TPA baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kajian teknis dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal Pemindehan lokasi TPA sudah ditentukan maka perlu dilakukan alih fungsi zona pengelolaan persampahan yang dilakukan berdasarkan kajian teknis dan pertimbangan Forum Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya.

### **Pasal 35**

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf n dengan luas 96,51 (sembilan puluh enam koma lima satu) hektar terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
- b. SWP I.B pada Blok I.B.3.

### **Pasal 36**

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf o dengan luas 19,38 (sembilan belas koma tiga delapan) hektar terdapat di

- a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3; dan
- b. SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 37**

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Puruk Cahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. KKKPR; dan
  - b. Program Prioritas Pemanfaatan Ruang.

**Bagian Kedua**  
**Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

**Pasal 38**

- (1) Pelaksanaan KKKPR di Kawasan Perkotaan Puruk Cahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan revisi RDTR.

**Bagian Ketiga**  
**Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas**

**Pasal 39**

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
- (2) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**PERATURAN ZONASI**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 40**

- (1) Fungsi peraturan zonasi dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - d. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Manfaat peraturan zonasi dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;

- b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
  - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (3) Muatan peraturan zonasi, meliputi:
- a. aturan dasar; dan
  - b. teknik pengaturan zonasi.

## **Bagian Kedua Aturan Dasar**

### **Pasal 41**

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aturan dasar zona lindung; dan
  - b. aturan dasar zona budidaya.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. peta zonasi (*zoning map*); dan
  - b. aturan zonasi (*zoning text*).

### **Pasal 42**

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a memuat ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau sub zona, meliputi:
- a. kategori kegiatan dan penggunaan lahan; dan
  - b. ketentuan teknis zonasi
- (2) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jenis kegiatan dan penggunaan lahan terkait:
- a. zona badan air dengan kode BA;
  - b. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
  - c. sub zona rimba kota dengan kode RTH-1;
  - d. sub zona taman kota dengan kode RTH-2;
  - e. sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
  - f. sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
  - g. sub zona pemakaman dengan kode RTH-7;
  - h. sub zona jalur hijau dengan kode RTH-8;
  - i. zona badan jalan dengan kode BJ;
  - j. sub zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK;
  - k. sub zona tanaman pangan dengan kode P-1;
  - l. sub zona perkebunan dengan kode P-3;
  - m. sub zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT;
  - n. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
  - o. zona pariwisata dengan kode W;
  - p. sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;

- q. sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
  - r. sub zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;
  - s. sub zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5;
  - t. sub zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
  - u. sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
  - v. sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3;
  - w. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
  - x. sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
  - y. sub zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2;
  - z. sub zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3;
  - aa. sub zona perkantoran dengan kode KT;
  - bb. sub zona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3;
  - cc. sub zona pengolahan air limbah dengan kode PL-4;
  - dd. zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
  - ee. zona transportasi dengan kode TR; dan
  - ff. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (3) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan kedalam 4 (empat) klasifikasi sebagai berikut:
- a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diizinkan;
  - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
  - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
  - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan tidak diizinkan.
- (4) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau sub zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (5) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Klasifikasi T1 untuk pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam sub zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
  - b. Klasifikasi T2 untuk pembatasan luas dan intensitas ruang, meliputi:
    - 1. Pembatasan KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan, dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimum dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi; dan
    - 2. Pembatasan luasan kavling minimum suatu kegiatan di dalam zona;
  - c. Klasifikasi T3 untuk pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- (6) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan - persyaratan tertentu, dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Klasifikasi B1 untuk kegiatan bersyarat yang wajib memiliki izin dan kajian lingkungan hidup serta kajian dampak lalu lintas, meliputi:

1. Kajian lingkungan hidup berupa Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; dan
  2. Kajian dampak lalu lintas berupa Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).
- b. Klasifikasi B2 untuk kegiatan bersyarat yang wajib menyediakan:
    1. Area parkir yang sesuai dengan ketentuan standar prasarana dan sarana minimal; dan
    2. Pengenaan disinsentif berupa (*Development Impact Fee* dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi);
  - c. B3 untuk kegiatan bersyarat yang wajib menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. B4 untuk kegiatan bersyarat yang wajib memiliki persetujuan warga yang diketahui pemerintah daerah/surat izin dari pemerintah daerah/surat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah.
- (7) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (8) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada ayat (1) huruf a dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing zona atau sub zona tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 43**

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu zona atau sub zona, terdiri atas:
  - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
  - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
  - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH)
  - d. Koefisien Tapak Basement (KTB); dan
  - e. Luas kavling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada ayat (1) merupakan pendetailan lebih lanjut dari intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Murung Raya dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan dari masing-masing zona atau sub zona.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada zoning text sesuai Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 44**

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona atau sub zona terdiri atas:



- a. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum;
  - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum;
  - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB) minimum; dan
  - d. Jumlah lantai bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada zoning text sesuai Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 45**

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Jalur pejalan kaki;
  - b. Fasilitas Parkir;
  - c. Ruang terbuka hijau (RTH);
  - d. Ruang terbuka non hijau (RTNH);
  - e. Prasarana lingkungan; dan
  - f. Fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada zoning text sesuai Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 46**

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
  - c. kawasan rawan bencana;
  - d. tempat evakuasi bencana; dan
  - e. kawasan sempadan.
- (3) Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pacu 10, batas-batas ketinggian ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui sumbu landas pacu, terdiri dari:
    1. Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar, dimulai dari ujung permukaan utama sampai jarak mendatar 2300 m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10;
    2. Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1700m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10;
    3. Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1133,33m pada ketinggian 102,67m di atas ambang landas pacu 10;
    4. Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan

- 2366,67m pada ketinggian 150m, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 366,67m, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1100m serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900m; dan
5. Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7500m pada ketinggian 150m di atas ambang landas pacu 10.
- b. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pacu 28, batas-batas ketinggian ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui sumbu landas pacu, terdiri dari:
1. Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar, dimulai dari ujung permukaan utama sampai jarak mendatar 2117,25m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10;
  2. Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1882,75m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10;
  3. Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1255,17m pada ketinggian 108.75m di atas ambang landas pacu 10;
  4. Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2112,08m pada ketinggian 151m, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 244,83m, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 993,80m serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 873,45m; dan
  5. Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7632,75m pada ketinggian 151m di atas ambang landas pacu 10.
- c. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas-batas ketinggian ditentukan oleh ketinggian kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10 sepanjang jarak mendatar 2300m melalui perpanjangan sumbu landas pacu;
- d. Kawasan di bawah permukaan transisi, batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama serta permukaan ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10;
- e. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10;
- f. kawasan di bawah permukaan kerucut, batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 12 lm di atas ketinggian ambang landas pacu 10;

- g. kawasan di bawah permukaan horizontal luar, batas-batas ketinggian ditentukan 151m diatas ketinggian ambang landas pacu 10;
- h. Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan, batas-batas ketinggian ditentukan sebagai berikut:
  - 1. batas ketinggian di sekitar alat *Very High Frequency directional Omni Range (VOR)/ distance Measuring Equipment (DME)* ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2° (dua derajat) ke atas dan keluar dari titik antena pada ketinggian bidang counterpoise, dan pada jarak radial kurang 600m dilarang adanya transmisi tegangan tinggi, bangunan dari metal seperti konstruksi rangka besi, tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian sudut tersebut;
  - 2. Persyaratan Bangunan dan Benda Tumbuh
    - a) di dalam radius 100m dari titik tengah lahan: bebas benda tumbuh dan bangunan;
    - b) di dalam radius 100-200m dari titik tengah lahan: ketinggian bangunan dan benda tumbuh tidak melebihi bidang *Counterpoise*;
    - c) sampai radius 600m dari titik tengah lahan pada permukaan kerucut harus bebas dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) (> 20 KV); dan
    - d) sampai dengan Radius 600m batas-batas ketinggian ditentukan oleh permukaan kerucut sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas.
- i. Untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan harus memenuhi batas-batas ketinggian;
- j. Untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan keluar dimulai ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;
- k. Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendarat 1.100 m dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian yang sudah ditentukan;
- l. Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, Pabrik atau Gudang Kimia Berbahaya, SUTT dan/atau SUTET;
- m. Untuk mempergunakan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan, harus mematuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
  - 1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
  - 2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
  - 3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
  - 4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan

5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- n. Pengecualian terhadap ketentuan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, harus mendapat persetujuan Menteri Perhubungan, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
  2. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
  3. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
- o. Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, sebelum diterbitkannya KM 99 ini antara lain gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (obstacle) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
- p. Pemberian Tanda dan/atau Pemasangan Lampu:
1. Bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud pada huruf o, harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
  2. Pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang akan diatur lebih lanjut oleh direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- q. Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara terdiri dari:
1. kawasan kebisingan tingkat I mempunyai nilai tingkat kebisingan lebih besar atau sama dengan 70 WECPNL dan lebih kecil dari 75 WECPNL ( $70 < WECPNL < 75$ ), dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar bagian Barat kawasan ini berjarak maksimum 362,927 meter dari ujung landasan 10 dan tepi luar bagian Timur berjarak maksimum 462,750 meter dari ujung landasan 28 serta tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan kebisingan tingkat II; dan
    - b) batas-batas kawasan yang dimaksud dalam huruf a digambarkan dengan 2 (dua) garis kontur yang menghubungkan titik - titik B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B .11, B.12, B.13, B.14, B.15, B. 16, dan B.1, untuk tepi dalamnya serta titik-titik A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A. 10, A .11, A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A. 18, dan A.1, untuk tepi luarnya.
  2. kawasan kebisingan tingkat II mempunyai nilai tingkat kebisingan lebih besar atau sama dengan 75 WECPNL sampai dengan lebih kecil 80 WECPNL ( $75 < WECPNL < 80$ ), dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar bagian Barat kawasan ini berjarak maksimum 56,345 meter dari ujung landasan 10 dan tepi luar bagian Timur berjarak maksimum 59,948 meter dari ujung

landasan 28 serta tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan kebisingan tingkat III; dan

- b) batas-batas kawasan yang dimaksud dalam huruf a digambarkan dengan 2 (dua) garis kontur yang menghubungkan titik-titik C.1, C.2, C. 3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, C.10, C.11, C.12, C.13, C.14, C.15, C.16, dan C.1, untuk tepi dalamnya serta titik - titik B.1, B.2, B.3, B.4, B. 5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B .11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, dan B.1, untuk tepi luarnya.
3. Kawasan kebisingan tingkat III mempunyai nilai tingkat kebisingan lebih besar atau sama dengan 80 WECPNL ( $WECPNL > 80$ ), dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar bagian Barat kawasan ini berjarak maksimum 32,676 meter dari ujung landasan 10 dan tepi luar bagian Timur berjarak maksimum 30,031 meter dari ujung landasan 28 serta garis tengahnya berhimpit dengan garis tengah landasan; dan
    - b) Batas-batas kawasan yang dimaksud dalam huruf a digambarkan dengan 2 (dua) garis kontur yang menghubungkan titik - titik C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, C.10, C.11, C.12, C.13, C.14, C.15, C. 16, dan C.1.
  4. penggunaan tanah pada kawasan kebisingan tingkat I ditentukan sebagai berikut :
    - a) Tanah dan ruang udara pada kawasan kebisingan tingkat I dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan, kecuali untuk jenis bangunan sekolah dan rumah sakit; dan
    - b) Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada dilengkapi pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sedemikian sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. penggunaan tanah pada kawasan kebisingan tingkat II ditentukan sebagai berikut :
    - a) Tanah dan ruang udara pada kawasan kebisingan tingkat II dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan/atau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan dan/atau bangunan sekolah, rumah sakit dan rumah tinggal; dan
    - b) Bangunan sekolah, rumah sakit dan rumah tinggal yang sudah ada dilengkapi pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sedemikian sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. penggunaan tanah pada Kawasan Kebisingan Tingkat III ditentukan sebagai berikut :
    - a) Tanah dan ruang udara pada kawasan kebisingan tingkat III dapat dimanfaatkan untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara yang dilengkapi pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sedemikian sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- b) Selain itu penggunaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, tanah dan ruang udara pada Kawasan tingkat III, dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendali lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung.
- (4) Ketentuan Khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka:
    - 1. pengadaan tanah untuk kepentingan umum Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang meliputi, jalan umum; waduk; bendungan; irigasi; saluran air minum atau air bersih; drainase dan sanitasi; bangunan pengairan; fasilitas keselamatan umum; cagar alam; dan pembangkit dan jaringan listrik; dan
    - 2. terjadi bencana.
  - b. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - c. pengembangan infrastruktur pertanian;
  - d. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih
  - e. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - f. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; dan
  - g. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan bencana banjir; dan
  - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan bencana longsor.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
- a. Pengelolaan ruang secara non-struktural pengendalian banjir (pengendalian Daerah Pengaliran Sungai):
    - 1. Pengelolaan daerah pengaliran sungai yang diharapkan dapat mengurangi limpasan pada DPS tersebut ke sungai;
    - 2. Pengelolaan kawasan banjir termasuk penerapan peraturan zona tata gunalahan dan peraturan bentuk, struktur dan jenis bahan bangunan;
    - 3. Penanggulangan banjir dari bangunan yang ada pada kawasan tersebut; dan
    - 4. Prakiraan bahaya banjir yang disertai dengan sistem peringatan dini.
  - b. Pengelolaan ruang secara struktural (bangunan pengendali banjir):
    - 1. Mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir;
    - 2. Menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai;
    - 3. Memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun aduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; dan

4. Mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase;
  - c. Pengembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana banjir:
    1. Kegiatan budidaya yang dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik setempat dan tidak menimbulkan kerugian yang besar;
    2. Untuk tetap menjaga fungsi lindungnya maka perlu adanya rekayasa teknis dalam pengembangan kawasan rawan bencana banjir;
    3. Kontruksi bangunan rumah harus mengikuti standar bangunan rumah tahan banjir; dan
    4. KDH harus ditambahkan 10% dari ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. Industri/pabrik, tidak layak dibangun;
  - b. Menghindari pembebanan terlalu berlebihan pada lereng:
    1. Pembebanan pada lereng yang lebih curam (kemiringan lereng di atas 40%), dapat meningkatkan gaya penggerak pada lereng, sedangkan pada lereng yang lebih landai (di bawah 40%) pembebanan dapat berperan menambah gaya penahan gerakan pada lereng;
    2. Sebagai tindakan preventif, beban konstruksi yang berlebihan tidak diperbolehkan pada lereng dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi, dengan demikian untuk zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan sangat tinggi atau tinggi, tidak direkomendasikan untuk kegiatan permukiman; dan
    3. Adapun kawasan terlarang untuk permukiman ini terutama terdapat pada daerah lembah sungai yang curam (di atas 40%), khususnya pada tikungan sungai, serta alur sungai yang kering di daerah pegunungan.
  - c. Kegiatan hunian terbatas, kegiatan transportasi lokal, kegiatan pariwisata alam, dapat dibangun dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:
    1. Tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan;
    2. Perlu dilakukan penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, dan daya dukung tanah;
    3. Perlu diterapkan sistem drainase yang tepat pada lereng, sehingga dapat meminimalkan penjumlahan pada lereng;
    4. Perlu diterapkan sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan gerakan tanah pada lereng;
    5. Meminimalkan pembebanan pada lereng, melalui penetapan jenis bangunan dan kegiatan yang dilakukan;
    6. Memperkecil kemiringan lereng;
    7. Jalan direncanakan dengan mengikuti pola kontur lereng;
    8. Mengupas material gembur (yang tidak stabil) pada lereng; dan
    9. Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.
  - d. Kegiatan-kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hutan kota, hutan produksi, dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
    1. Penanaman vegetasi dengan jenis dan pola tanam yang tepat;
    2. Perlu diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat pada lereng;

3. Prasarana dan sarana transportasi direncanakan untuk kendaraan roda empat ringan hingga sedang;
  4. Kegiatan peternakan dengan sistem kandang, untuk menghindari terjadinya kerusakan lereng;
  5. Menghindari pemotongan dan penggalian lereng; dan
  6. Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.
- e. Kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan dengan syarat meliputi:
1. diutamakan kegiatan penambangan bahan galian golongan C;
  2. Memperhatikan kestabilan lereng dan lingkungan; dan
  3. didukung dengan upaya reklamasi lereng.
- (8) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan kawasan yang bertampalan dan/atau difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana dengan zona perkantoran dan zona sarana pelayanan umum yang terdiri atas:
- a. Tempat Evakuasi Sementara (TES) merupakan ruang oksigen dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk serta tempat yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA);
  - b. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu;
  - c. Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Sementara (TES) meliputi:
    1. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana banjir dan tsunami perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
    2. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 – 600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
    3. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
    4. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal (TEV) pada kawasan rawan bencana banjir tinggi dan tsunami tinggi.
  - d. Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Akhir (TEA) meliputi:
    1. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
    2. terdapat fasilitas jalan dari pemukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (*escape road*);
    3. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m<sup>2</sup>/orang (tiga meter persegi per orang);
    4. ketersediaan sarana air bersih, mandi cuci kakus (MCK), penerangan/listrik, dan lainnya yang mencukupi;
    5. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan
    6. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, satelit).
- (9) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa ketentuan khusus kawasan sempadan sungai, terdiri atas:
- a. Sempadan Sungai hanya dapat di dimanfaatkan secara terbatas untuk:
    1. Bangunan Prasarana Sumberdaya Air;
    2. Fasilitas Jembatan dan Dermaga;
    3. Jalur Pipa Gas dan Air minum;



4. Rentang Kabel Listrik dan Telekomunikasi;
  5. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
  6. Bangunan Ketenagalistrikan
- b. Kegiatan bangunan terbatas, dibangun dengan beberapa persyaratan dalam hal lahan sempadan telanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai. Sepanjang hak milik atas lahan tersebut sah kepemilikannya tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain; dan
  - c. Bangunan-bangunan yang telah telanjur berdiri di sempadan sungai dinyatakan statusnya sebagai status quo, artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki serta Izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi.
  - d. Dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
    1. Menanam tanaman selain rumput;
    2. Mendirikan bangunan; dan
    3. Mengurangi dimensi tanggul.
- (10) Batas - batas Kawasan Kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q angka 1 huruf b), angka 2 huruf b), dan angka 3 huruf b) terlampir dalam Tabel Koordinat Batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara Tira Tangka Balang Kabupaten Murung Raya pada Lampiran VIII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (11) Ketentuan khusus pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.1 sampai dengan Lampiran VIII.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 47**

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
  - a. Ketentuan variansi pemanfaatan ruang;
  - b. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
  - c. Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi; dan
  - d. Aturan peralihan.
- (2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya, serta ketentuan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.

- (4) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR atau peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.
- (5) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya. Untuk pemanfaatan ruang tertentu dapat mengajukan persetujuan “conditional use”.
- (6) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada zoning text sesuai Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 1**  
**Aturan Dasar Zona Lindung**

**Pasal 48**

Aturan dasar zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a terdiri atas aturan dasar untuk:

- a. zona badan air sesuai dengan kode BA;
- b. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. sub zona rimba kota dengan kode RTH-1
- d. sub zona taman kota dengan kode RTH-2;
- e. sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
- f. sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
- g. sub zona pemakaman dengan kode RTH-7;
- h. sub zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

**Pasal 49**

- (1) Aturan dasar zona badan air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa:
      - a) klasifikasi T1 meliputi kegiatan:
        - 1) penggalian batu pasir dan tanah liat;
        - 2) pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak berhubungan dengan itu;
        - 3) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;
        - 4) konstruksi bangunan sipil lainnya;
        - 5) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
        - 6) aktivitas olahraga; dan
        - 7) aktivitas rekreasi lainnya.
      - b) klasifikasi T2 meliputi kegiatan:
        - 1) perikanan budidaya;
        - 2) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;

- 3) konstruksi bangunan sipil lainnya; dan
  - 4) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.
  - c) klasifikasi T3 meliputi kegiatan:
    - 1) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;
    - 2) konstruksi bangunan sipil lainnya; dan
    - 3) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.
3. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa:
- a) klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
    - 1) penggalian batu pasir dan tanah liat
    - 2) pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak berhubungan dengan itu
    - 3) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;
    - 4) konstruksi bangunan sipil lainnya; dan
    - 5) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.
  - b) klasifikasi B2 meliputi kegiatan:
    - 1) penggalian batu pasir dan tanah liat; dan
    - 2) pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak berhubungan dengan itu.
  - c) klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
    - 1) perikanan budidaya;
    - 2) penggalian batu pasir dan tanah liat;
    - 3) pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak berhubungan dengan itu;
    - 4) pengelolaan air;
    - 5) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;
    - 6) konstruksi bangunan sipil lainnya; dan
    - 7) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.
  - d) klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
    - 1) penggalian batu pasir dan tanah liat;
    - 2) pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak berhubungan dengan itu;
    - 3) pengelolaan air;
    - 4) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;
    - 5) konstruksi bangunan sipil lainnya;
    - 6) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
    - 7) aktivitas olahraga; dan
    - 8) aktivitas rekreasi lainnya.
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimal berupa Fasilitas Dermaga yang meliputi:
    1. Rambu Dermaga; dan
    2. Rambu Jalur Evakuasi.
  - c. ketentuan khusus pada zona badan air terdiri atas :
    1. ketentuan khusus KKOP meliputi:

- a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pacu, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - b) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - c) Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, terdapat di:
    - 1) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
    - 2) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
  - d) kawasan di bawah permukaan kerucut, terdapat di:
    - 1) SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
    - 2) SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.
  - e) Kawasan di bawah permukaan horizontal luar, terdapat di:
    - 1) SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
    - 2) SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
    - 3) SWP I.C pada Blok I.C.1.
2. Ketentuan khusus Kawasan Sempadan, terdapat di :
- a) SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
  - b) SWP I.B pada Blok I.B.5.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 50**

- (1) Aturan dasar zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    - 1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa :
      - a) Klasifikasi T1 meliputi kegiatan :
        - 1) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
        - 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
        - 3) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;
        - 4) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
        - 5) Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman;
        - 6) Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas;
        - 7) Aktivitas Olahraga; dan
        - 8) Aktivitas Rekreasi Lainnya.
      - b) Klasifikasi T2 meliputi kegiatan :
        - 1) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
        - 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
        - 3) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya; dan
        - 4) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya.
      - c) Klasifikasi T3 meliputi kegiatan :
        - 1) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
        - 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;

- 3) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;
  - 4) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
  - 5) Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman; dan
  - 6) Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas.
3. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa:
- a) Klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
    - 1) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
    - 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
    - 3) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;
    - 4) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
    - 5) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
    - 6) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
    - 7) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
    - 8) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.
  - b) Klasifikasi B2 tidak ada; dan
  - c) Klasifikasi B3 meliputi kegiatan :
    - 1) Pengelolaan air;
    - 2) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
    - 3) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
    - 4) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;
    - 5) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
    - 6) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
    - 7) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
    - 8) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
    - 9) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.
  - d) Klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
    - 1) Pengelolaan Air
    - 2) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
    - 3) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
    - 4) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;
    - 5) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
    - 6) Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman;
    - 7) Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas;
    - 8) Aktivitas Olahraga;
    - 9) Aktivitas Rekreasi Lainnya;
    - 10) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
    - 11) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
    - 12) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
    - 13) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya; dan
    - 14) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa.
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona perlindungan setempat meliputi:
1. KDB Maksimum 2 (dua) persen dari luas persil;
  2. KLB Maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan

3. KDH Minimal 98 (sembilan puluh delapan) persen dari luas persil;
- c. ketentuan tata bangunan tercantum pada zona perlindungan setempat meliputi:
  1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
    - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter;
    - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter; dan
    - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter.
  2. Jarak Bebas Samping minimal 50 (lima puluh) meter
  3. Jarak Bebas Belakang minimal 50 (lima puluh) meter
  4. Ketinggian Bangunan Maksimal 5 (lima) meter; dan
  5. Jumlah Lantai Maksimal 1 (satu) lantai.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sarana minimal pada zona perlindungan setempat meliputi:
  1. Fasilitas Transportasi berupa dermaga
  2. Fasilitas evakuasi bencana:
    - a) titik kumpul/ meeting point;
    - b) sistem peringatan dini; dan
    - c) jalur evakuasi.
- e. Ketentuan Khusus terdiri atas:
  1. Ketentuan khusus KKOP meliputi:
    1. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
    2. Kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di di SWP I.A pada Blok I.A.1;
    3. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, terdapat di:
      - 1) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
      - 2) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
    4. kawasan di bawah permukaan kerucut, terdapat di:
      - 1) SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
      - 2) SWP I.B pada Blok I.B.2.
    5. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar, terdapat di:
      - 1) SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
      - 2) SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5.
  2. Ketentuan khusus KRB berupa KRB Banjir Tingkat Tinggi yang terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
    - b) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 51**

- (1) Aturan dasar sub zona rimba kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:

1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa :
    - a) Klasifikasi T1 meliputi kegiatan :
      - 1) Pengumpulan Sampah;
      - 2) Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya;
      - 3) Aktivitas Olahraga; dan
      - 4) Aktivitas Rekreasi Lainnya.
    - b) Klasifikasi T2 meliputi kegiatan:
      - 1) Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman;
      - 2) Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya; dan
      - 3) Aktivitas Olahraga.
    - c) Klasifikasi T3 tidak ada.
  3. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa:
    - a) Klasifikasi B1, meliputi kegiatan:
      - 1) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
      - 2) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
      - 3) Aktivitas Telekomunikasi Satelit ;
      - 4) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya; dan
      - 5) Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya.
    - b) Klasifikasi B2 tidak ada.
    - c) Klasifikasi B3, meliputi kegiatan:
      - 1) Pengumpulan Sampah;
      - 2) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
      - 3) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
      - 4) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
      - 5) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.
    - d) Klasifikasi B4, meliputi kegiatan:
      - 1) Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;
      - 2) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
      - 3) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
      - 4) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
      - 5) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya;
      - 6) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa;
      - 7) Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman;
      - 8) Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas;
      - 9) Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya;
      - 10) Aktivitas Olahraga; dan
      - 11) Aktivitas Rekreasi Lainnya.
  4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona RTH-1 meliputi:
1. KDB Maksimum 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
  2. KLB Maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
  3. KDH Minimal 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil.

- c. Ketentuan tata bangunan pada sub zona RTH-1 meliputi:
    1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
      - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6,5 (enam koma lima) meter;
      - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter; dan
      - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter.
    2. Jarak Bebas Samping minimal 3 (tiga) meter;
    3. Jarak Bebas Belakang minimal 3 (tiga) meter;
    4. Ketinggian Bangunan Maksimal 5 (lima) meter; dan
    5. Jumlah Lantai Maksimal 1 (satu) lantai.
  - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona RTH-1 meliputi:
    1. Prasarana Parkir;
    2. Jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan akses untuk penyandang disabilitas;
    3. Fasilitas pendukung:
      - a) Pos pemantau;
      - b) Rambu rambu jalan; dan
      - c) Wifi.
    4. Prasarana Lingkungan berupa Tempat Sampah; dan
    5. Fasilitas Evakuasi Bencana.
      - a) Titik kumpul/ meeting point;
      - b) Jalur Evakuasi; dan
      - c) Rambu-rambu atau penanda jalur evakuasi.
  - e. Ketentuan Khusus terdiri atas:
    1. Ketentuan khusus KKOP meliputi:
      1. Kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
      2. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.3;
      3. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
      4. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar terdapat di:
        - 1) SWP I.A pada Blok I.A.3;
        - 2) SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
        - 3) SWP I.C pada Blok I.C.2.
    2. Ketentuan khusus KRB berupa KRB Longsor Tingkat Tinggi yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 52**

- (1) Aturan dasar sub zona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, meliputi:
  - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:



1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa:
    - a) klasifikasi T1 meliputi kegiatan:
      - 1) Pengumpulan Sampah;
      - 2) Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya;
      - 3) Aktivitas Olahraga; dan
      - 4) Aktivitas Rekreasi Lainnya.
    - b) klasifikasi T2 meliputi kegiatan:
      - 1) Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman;
      - 2) Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya; dan
      - 3) Aktivitas Olahraga.
    - c) klasifikasi T3 tidak ada.
  3. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa:
    - a) klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
      - 1) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
      - 2) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
      - 3) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
      - 4) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya; dan
      - 5) Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya.
    - b) klasifikasi B2 tidak ada.
    - c) klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
      - 1) Pengumpulan Sampah;
      - 2) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
      - 3) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
      - 4) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
      - 5) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.
    - d) klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
      - 1) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
      - 2) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
      - 3) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
      - 4) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya;
      - 5) Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman;
      - 6) Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas;
      - 7) Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya;
      - 8) Aktivitas Olahraga; dan
      - 9) Aktivitas Rekreasi Lainnya.
  4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona RTH-2 meliputi:
    1. KDB Maksimum 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
    2. KLB Maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
    3. KDH Minimal 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil.
  - c. Ketentuan tata bangunan pada sub zona RTH-2 meliputi:
    1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:

- a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6,5 (enam koma lima) meter;
  - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter; dan
  - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter.
2. Jarak Bebas Samping minimal 3 (tiga) meter;
  3. Jarak Bebas Belakang minimal 3 (tiga) meter;
  4. Ketinggian Bangunan Maksimal 5 (lima) meter; dan
  5. Jumlah Lantai Maksimal 1 (satu) lantai.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal:
1. Prasarana Parkir;
  2. Jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan akses untuk penyandang disabilitas;
  3. Fasilitas pendukung:
    - a) Pos pemantau;
    - b) Rambu rambu jalan; dan
    - c) Wifi.
  4. Fasilitas Evakuasi Bencana
    - a) Lokasi Evakuasi Bencana;
    - b) Jalur Evakuasi; dan
    - c) Rambu rambu atau penanda jalur evakuasi.
- e. Ketentuan Khusus terdiri atas Ketentuan khusus KKOP kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 53**

- (1) Aturan dasar sub zona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa:
    - a) klasifikasi T1 meliputi kegiatan:
      - 1) Pengumpulan Sampah;
      - 2) Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya;
      - 3) Aktivitas Olahraga; dan
      - 4) Aktivitas Rekreasi Lainnya.
    - b) klasifikasi T2 meliputi kegiatan:
      - 1) Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman;
      - 2) Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya;
      - 3) Aktivitas Olahraga; dan
      - 4) Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas.
    - c) klasifikasi T3 tidak ada.

3. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa:
    - a) klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
      - 1) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
      - 2) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
      - 3) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
      - 4) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya; dan
      - 5) Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya.
    - b) klasifikasi B2 tidak ada.
    - c) klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
      - 1) Pengumpulan Sampah;
      - 2) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
      - 3) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
      - 4) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
      - 5) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya; dan
      - 6) Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas.
    - d) klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
      - 1) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
      - 2) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
      - 3) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
      - 4) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya;
      - 5) Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman;
      - 6) Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya;
      - 7) Aktivitas Olahraga; dan
      - 8) Aktivitas Rekreasi Lainnya.
  4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona RTH-2 meliputi:
    1. KDB Maksimum 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
    2. KLB Maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
    3. KDH Minimal 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil.
  - c. Ketentuan tata bangunan pada sub zona RTH-2 meliputi:
    1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
      - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6,5 (enam koma lima) meter;
      - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter; dan
      - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter.
    2. Jarak Bebas Samping minimal 3 (tiga) meter;
    3. Jarak Bebas Belakang minimal 3 (tiga) meter;
    4. Ketinggian Bangunan Maksimal 5 (lima) meter; dan
    5. Jumlah Lantai Maksimal 1 (satu) lantai.
  - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona RTH-3 meliputi:
    1. Prasarana Parkir;
    2. Jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan akses untuk penyandang disabilitas;
    3. Fasilitas pendukung:
      - a) Pos pemantau;

- b) Rambu rambu jalan; dan
  - c) Wifi.
  - 4. Prasarana Lingkungan berupa Tempat Sampah, Bangku taman, Lampu jalan, dan Hidran air minum;
  - 5. Fasilitas Evakuasi Bencana:
    - a) Titik kumpul/ meeting point;
    - b) Jalur Evakuasi; dan
    - c) Rambu-rambu atau penanda jalur evakuasi.
  - e. Ketentuan Khusus terdiri atas:
    - 1. Ketentuan khusus KKOP meliputi:
      - 1. kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
      - 2. kawasan di bawah permukaan horizontal luar yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 54**

- (1) Aturan dasar sub zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    - 1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa:
      - a) klasifikasi T1 meliputi kegiatan:
        - 1) Pengumpulan Sampah;
        - 2) Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya;
        - 3) Aktivitas Olahraga; dan
        - 4) Aktivitas Rekreasi Lainnya.
      - b) klasifikasi T2 meliputi kegiatan:
        - 1) Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman;
        - 2) Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya;
        - 3) Aktivitas Olahraga; dan
        - 4) Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas.
      - c) Klasifikasi T3 tidak ada.
    - 3. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa:
      - a) klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
        - 1) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
        - 2) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
        - 3) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
        - 4) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya; dan
        - 5) Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya.
      - b) klasifikasi B2 tidak ada.
      - c) klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
        - 1) Pengumpulan Sampah;

- 2) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
  - 3) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
  - 4) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
  - 5) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya; dan
  - 6) Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas.
- d) klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
- 1) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
  - 2) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
  - 3) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
  - 4) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya;
  - 5) Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman;
  - 6) Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya;
  - 7) Aktivitas Olahraga; dan
  - 8) Aktivitas Rekreasi Lainnya.
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona RTH-4 meliputi:
1. KDB Maksimum 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
  2. KLB Maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
  3. KDH Minimal 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil.
- c. Ketentuan tata bangunan pada sub zona RTH-4 meliputi:
1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
    - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6,5 (enam koma lima) meter;
    - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter; dan
    - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter.
  2. Jarak Bebas Samping minimal 3 (tiga) meter;
  3. Jarak Bebas Belakang minimal 3 (tiga) meter;
  4. Ketinggian Bangunan Maksimal 5 (lima) meter; dan
  5. Jumlah Lantai Maksimal 1 (satu) lantai.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona RTH-4 meliputi:
1. Jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan akses untuk penyandang disabilitas;
  2. Prasarana lingkungan:
    - a) Tempat sampah/tong sampah;
    - b) Bangku taman;
    - c) Lampu jalan; dan
    - d) Hidran air minum.
- e. Ketentuan Khusus terdiri atas:
1. Ketentuan khusus KKOP meliputi:
    1. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
    2. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 55**

- (1) Aturan dasar subszona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa:
      - a) klasifikasi T1 meliputi kegiatan Pengumpulan Sampah;
      - b) klasifikasi T2 meliputi kegiatan Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman; dan
      - c) klasifikasi T3 tidak ada.
    3. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa:
      - a) klasifikasi B1 tidak ada;
      - b) Klasifikasi B2 tidak ada;
      - c) klasifikasi B3 berupa kegiatan Pengumpulan Sampah; dan
      - d) klasifikasi B4 berupa kegiatan Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman.
    4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
  - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona RTH-7 meliputi:
    1. KDB Maksimum 5 (lima) persen dari luas persil;
    2. KLB Maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
    3. KDH Minimal 95 (sembilan puluh lima) persen dari luas persil;
  - c. Ketentuan tata bangunan pada sub zona RTH-7 meliputi:
    1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
      - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6,5 (enam koma lima) meter;
      - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter; dan
      - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter.
    2. Jarak Bebas Samping minimal 3 (tiga) meter;
    3. Jarak Bebas Belakang minimal 3 (tiga) meter;
    4. Ketinggian Bangunan Maksimal 5 (lima) meter; dan
    5. Jumlah Lantai Maksimal 1 (satu) lantai.
  - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona RTH-7 meliputi:
    1. Jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan akses untuk penyandang disabilitas.
    2. Prasarana lingkungan:
      - a) Tempat sampah/tong sampah;
      - b) Lampu jalan; dan
      - c) Pembuangan air hujan.
    3. Fasilitas pendukung :
      - a) Lahan parkir;
      - b) Pos pengelolaan; dan

- c) Pos keamanan.
  - e. Ketentuan Khusus terdiri atas Ketentuan khusus KKOP Kawasan di bawah permukaan horizontal luar yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 56**

- (1) Aturan dasar subzona Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf h, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tidak terdapat kegiatan pada zona ini.
    2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa:
      - a) klasifikasi T1 berupa kegiatan Pengumpulan Sampah;
      - b) klasifikasi T2 berupa kegiatan Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman; dan
      - c) klasifikasi T3 tidak ada.
    3. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa:
      - a) klasifikasi B1 tidak ada;
      - b) klasifikasi B2 tidak ada;
      - c) klasifikasi B3 meliputi kegiatan Pengumpulan Sampah; dan
      - d) klasifikasi B4 meliputi kegiatan Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman.
    4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
  - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona RTH-8 meliputi:
    1. KDB Maksimum 0 (nol) persen dari luas persil;
    2. KLB Maksimum 0 (nol); dan
    3. KDH Minimal 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil;
  - c. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona RTH-8 meliputi jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan akses untuk penyandang disabilitas.
  - d. Ketentuan Khusus terdiri atas:
    1. Ketentuan khusus KKOP meliputi:
      1. Kawasan di bawah permukaan transisi yang terdapat di di SWP I.A pada Blok I.A.1;
      2. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam yang terdapat di:
        - 1) SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
        - 2) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
      3. Kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
      4. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar yang terdapat di:
        - 1) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan

2) SWP I.C pada Blok I.C.1.

- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 2**  
**Aturan Dasar Zona Budidaya**

**Pasal 57**

Aturan dasar zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. zona badan jalan dengan kode BJ
- b. sub zona hutan produksi yang dapat dikoversi dengan kode HPK;
- c. sub zona tanaman pangan dengan kode P-1;
- d. sub zona perkebunan dengan kode P-3;
- e. sub zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT;
- f. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- g. zona pariwisata dengan kode W;
- h. sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
- i. sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
- j. sub zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;
- k. sub zona perumahan kepadatan sangat rendah kode R-5;
- l. sub zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
- m. sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
- n. sub zona sarana pelayanan umum skala desa dengan kode SPU-3;
- o. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- p. sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
- q. sub zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2;
- r. sub zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3;
- s. zona perkantoran dengan kode KT;
- t. sub zona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3;
- u. sub zona instalasi pengolahan air limbah dengan kode PL-4;
- v. zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- w. zona transportasi dengan kode TR; dan
- x. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

**Pasal 58**

- (1) Aturan dasar zona badan jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
    2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa:
      - a) klasifikasi T1 berupa kegiatan Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;
      - b) klasifikasi T2 tidak ada; dan
      - c) klasifikasi T3 berupa kegiatan Periklanan.
    3. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa:
      - a) klasifikasi B1 meliputi kegiatan:



- 1) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
  - 2) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya; dan
  - 3) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya.
- b) klasifikasi B2 tidak ada;
  - c) klasifikasi B3 tidak ada; dan
  - d) klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
    - 1) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
    - 2) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya; dan
    - 3) Periklanan.
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
    1. Jalur pejalan kaki :
      - a) Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
      - b) Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 (dua) meter;
      - c) Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2 (satu banding dua);
      - d) Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip;
      - e) Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kavling, halte, shelter; dan
      - f) dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, dan penyeberangan).
    2. Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau pada badan jalan yang memiliki lebar mencukupi; dan
    3. Ruang terbuka non hijau berupa jalur lay bay atau tempat parkir pada area tertentu.
  - c. Ketentuan khusus merupakan ketentuan khusus KKOP yang terdiri atas:
    1. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
    2. kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
    3. kawasan di bawah permukaan horizontal luar yang terdapat di :
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
      - c) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 59

- (1) Aturan dasar zona hutan produksi (HPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa:
      - a) klasifikasi T1 meliputi kegiatan:
        - 1) Pengumpulan Sampah; dan
        - 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah.
      - b) klasifikasi T2 meliputi kegiatan:
        - 1) Konstruksi Gedung Tempat Tinggal; dan
        - 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah.
      - c) Klasifikasi T3 tidak ada.
    3. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa:
      - a) klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
        - 1) Ketenagalistrikan;
        - 2) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
        - 3) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
        - 4) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
        - 5) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
        - 6) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.
      - b) Klasifikasi B2 tidak ada;
      - c) klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
        - 1) Ketenagalistrikan;
        - 2) Pengumpulan Sampah;
        - 3) Konstruksi Gedung Tempat Tinggal;
        - 4) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
        - 5) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
        - 6) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
        - 7) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
        - 8) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.
      - d) klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
        - 1) Konstruksi Gedung Tempat Tinggal;
        - 2) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
        - 3) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
        - 4) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
        - 5) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
        - 6) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.
    4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
  - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona HPK meliputi:
    1. KDB Maksimum 5 (lima) persen dari luas persil;
    2. KLB Maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
    3. KDH Minimal 95 (sembilan puluh lima) persen dari luas persil;
  - c. Ketentuan Tata bangunan pada sub zona HPK meliputi:
    1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
      - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6,5 (enam koma lima) meter;

- b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter; dan
  - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter.
2. Jarak Bebas Samping minimal 6 (enam) meter;
  3. Jarak Bebas Belakang minimal 6 (enam) meter;
  4. Ketinggian Bangunan Maksimal 5 (lima) meter; dan
  5. Jumlah Lantai Maksimal 1 (satu) lantai.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona HPK meliputi:
1. Jalur pejalan kaki
  2. Fasilitas pendukung & Gudang Pembibitan:
  3. Prasarana Lingkungan berupa Tempat Sampah; dan
  4. Fasilitas Evakuasi Bencana :
    - a) Jalur Evakuasi; dan
    - b) Rambu- rambu atau penanda jalur evakuasi.
- e. Ketentuan Khusus terdiri atas:
1. Ketentuan khusus KKOP meliputi:
    1. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pacu yang terdapat di:
      - 1) SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
      - 2) SWP I.C pada Blok I.C.1.
    2. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2
    3. Kawasan di bawah permukaan transisi yang terdapat di di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2
    4. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3.
    5. kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di:
      - 1) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
      - 2) SWP I.B pada Blok I.B.1.
    6. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar yang terdapat di:
      - 1) SWP I.A pada Blok I.A.3;
      - 2) SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
      - 3) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
  - (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 60**

- (1) Aturan dasar sub zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan:
      - a) klasifikasi T1 tidak ada;
      - b) klasifikasi T2 tidak ada; dan

- c) klasifikasi T3 meliputi kegiatan:
  - 1) Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman;
  - 2) Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen; dan
  - 3) Perikanan Budidaya.
- 3. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa:
  - a) klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
    - 1) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
    - 2) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
    - 3) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
    - 4) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
    - 5) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.
  - b) Klasifikasi B2 tidak ada;
  - c) klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
    - 1) Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman;
    - 2) Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen;
    - 3) Perburuan, Penangkapan dan Penangkaran Tumbuhan/ Satwa Liar;
    - 4) Perikanan Budidaya;
    - 5) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
    - 6) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
    - 7) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
    - 8) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
    - 9) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.
  - d) klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
    - 1) Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman;
    - 2) Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen;
    - 3) Perikanan Budidaya;
    - 4) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
    - 5) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
    - 6) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
    - 7) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.
- 4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona HPK meliputi:
  - 1. KDB Maksimum 5 (lima) persen dari luas persil;
  - 2. KLB Maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
  - 3. KDH Minimal 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil.
- c. Ketentuan Tata bangunan pada sub zona P-1 meliputi:
  - 1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
    - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6,5 (enam koma lima) meter;
    - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter; dan
    - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter.
  - 2. Jarak Bebas Samping minimal 6 (enam) meter;
  - 3. Jarak Bebas Belakang minimal 6 (enam) meter;
  - 4. Ketinggian Bangunan Maksimal 5 (lima) meter; dan
  - 5. Jumlah Lantai Maksimal 1 (satu) lantai.

- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona P-1 meliputi:
    - 1. Prasarana lingkungan berupa jaringan Irigasi; dan
    - 2. Sarana pendukung berupa jalan usaha tani.
  - e. Ketentuan Khusus terdiri atas:
    - 1. Ketentuan khusus KKOP meliputi:
      - 1. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pacu yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
      - 2. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam yang terdapat di:
        - 1) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
        - 2) SWP I.B pada Blok I.B.2.
      - 3. kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
      - 4. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar yang terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
    - 2. Ketentuan khusus LP2B yang terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.3; dan
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 61**

- (1) Aturan dasar sub zona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    - 1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa:
      - a) klasifikasi T1 berupa kegiatan pengumpulan sampah;
      - b) klasifikasi T2 meliputi kegiatan:
        - 1) Penggalian Batu Pasir dan Tanah Liat; dan
        - 2) Pertambangan dan Penggalian Lainnya Yang Tidak Berhubungan dengan Itu.
      - c) klasifikasi T3 meliputi kegiatan:
        - 1) Pertanian Tanaman Semusim;
        - 2) Perikanan Budidaya;
        - 3) Penggalian Batu Pasir dan Tanah Liat; dan
        - 4) Pertambangan dan Penggalian Lainnya Yang Tidak Berhubungan dengan Itu.
    - 3. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa:
      - a) klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
        - 1) Penggalian Batu Pasir dan Tanah Liat;
        - 2) Pertambangan dan Penggalian Lainnya Yang Tidak Berhubungan dengan Itu;
        - 3) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
        - 4) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
        - 5) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
        - 6) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;

- 7) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
  - 8) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.
- b) klasifikasi B2 meliputi kegiatan:
- 1) Penggalian Batu Pasir dan Tanah Liat; dan
  - 2) Pertambangan dan Penggalian Lainnya Yang Tidak Berhubungan dengan Itu.
- c) klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
- 1) Perikanan Budidaya;
  - 2) Penggalian Batu Pasir dan Tanah Liat;
  - 3) Pertambangan dan Penggalian Lainnya Yang Tidak Berhubungan dengan Itu;
  - 4) Pengumpulan Sampah;
  - 5) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
  - 6) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
  - 7) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
  - 8) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
  - 9) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
  - 10) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.
- d) klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
- 1) Perikanan Budidaya;
  - 2) Penggalian Batu Pasir dan Tanah Liat;
  - 3) Pertambangan dan Penggalian Lainnya Yang Tidak Berhubungan dengan Itu;
  - 4) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
  - 5) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
  - 6) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
  - 7) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
  - 8) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona P-3 meliputi:
1. KDB Maksimum 5 (lima) persen dari luas persil;
  2. KLB Maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
  3. KDH Minimal 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil.
- c. Ketentuan Tata bangunan pada sub zona P-3 meliputi:
1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
    - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6,5 (enam koma lima) meter;
    - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter; dan
    - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter.
  2. Jarak Bebas Samping minimal 6 (enam) meter;
  3. Jarak Bebas Belakang minimal 6 (enam) meter;
  4. Ketinggian Bangunan Maksimal 5 (lima) meter; dan
  5. Jumlah Lantai Maksimal 1 (satu) lantai.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona P-3 meliputi:
1. Prasarana lingkungan berupa jaringan irigasi; dan
  2. fasilitas pendukung berupa jalan produksi.
- e. Ketentuan Khusus terdiri atas:
1. Ketentuan khusus KKOP meliputi:

1. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
  2. Kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
  3. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam yang terdapat di:
    - 1) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
    - 2) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
  4. kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di:
    - 1) SWP I.A pada Blok I.A.2 Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
    - 2) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
  5. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar, terdapat di:
    - 1) SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
    - 2) SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
    - 3) SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.
2. Ketentuan khusus KRB meliputi:
    - a) KRB Banjir Tingkat Tinggi yang terdapat di:
      - 1) SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
      - 2) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
    - b) KRB Longsor Tingkat Tinggi yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4.
  3. Ketentuan Khusus Sempadan meliputi kawasan sempadan sungai, terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
    - b) SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 62**

- (1) Aturan dasar sub zona peruntukan pertambangan (MBT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa:
      - a) klasifikasi T1 meliputi kegiatan:
        - 1) Penggalian Batu Pasir dan Tanah Liat;
        - 2) Pertambangan dan Penggalian Lainnya Yang Tidak Berhubungan dengan Itu;
        - 3) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya;
        - 4) Konstruksi Gedung Tempat Tinggal; dan
        - 5) Pengumpulan Sampah.
      - b) klasifikasi T2 meliputi kegiatan:
        - 1) Konstruksi Gedung Tempat Tinggal; dan
        - 2) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya.

- c) klasifikasi T3 berupa kegiatan Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah.
3. pemanfaatan bersyarat tertentu meliputi:
- a) klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
    - 1) Penggalian Batu Pasir dan Tanah Liat;
    - 2) Pertambangan dan Penggalian Lainnya Yang Tidak Berhubungan dengan Itu;
    - 3) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya;
    - 4) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
    - 5) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
    - 6) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
    - 7) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
    - 8) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
    - 9) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
    - 10) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.
  - b) Klasifikasi B2 meliputi kegiatan:
    - 1) Penggalian Batu Pasir dan Tanah Liat;
    - 2) Pertambangan dan Penggalian Lainnya Yang Tidak Berhubungan dengan Itu; dan
    - 3) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya.
  - c) Klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
    - 1) Penggalian Batu Pasir dan Tanah Liat;
    - 2) Pertambangan dan Penggalian Lainnya Yang Tidak Berhubungan dengan Itu;
    - 3) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
    - 4) Pengumpulan Sampah;
    - 5) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
    - 6) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
    - 7) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
    - 8) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
    - 9) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
    - 10) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
    - 11) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.
  - d) klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
    - 1) Penggalian Batu Pasir dan Tanah Liat;
    - 2) Pertambangan dan Penggalian Lainnya Yang Tidak Berhubungan dengan Itu;
    - 3) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya;
    - 4) Konstruksi Gedung Tempat Tinggal
    - 5) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
    - 6) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
    - 7) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
    - 8) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
    - 9) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
    - 10) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.



4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
  - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona MBT meliputi:
    1. KDB Maksimum 70 (tujuh puluh) persen dari luas persil;
    2. KLB Maksimum 0,7 (nol koma tujuh); dan
    3. KDH Minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil.
  - c. Ketentuan Tata bangunan pada sub zona MBT meliputi:
    1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
      - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6,5 (enam koma lima) meter;
      - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter; dan
      - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter.
    2. Jarak Bebas Samping minimal 6 (enam) meter;
    3. Jarak Bebas Belakang minimal 6 (enam) meter;
    4. Ketinggian Bangunan Maksimal 5 (lima) meter; dan
    5. Jumlah Lantai Maksimal 1(satu) lantai.
  - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona MBT meliputi:
    1. Prasarana dan Sarana Pertambangan :
      - a) perumahan dan/atau perkantoran;
      - b) fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
      - c) jalan tambang;
      - d) jalan angkut;
      - e) bengkel;
      - f) fasilitas pencucian kendaraan;
      - g) tempat penimbunan dan stasiun pengisian bahan bakar cair;
      - h) tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
      - i) gudang umum; dan
      - j) fasilitas Kesehatan.
    2. Fasilitas Pengelolaan Lingkungan:
      - a) drainase;
      - b) kolam pengendap;
      - c) kolam perangkap limbah cair terkontaminasi hidrokarbon;
      - d) instalasi pengolahan air limbah;
      - e) tempat sampah yang terdiri dari tempat sampah organik, sampah anorganik dan sampah terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
      - f) wadah penampung limbah bahan berbahaya dan beracun.
  - e. Ketentuan Khusus berupa Ketentuan khusus KKOP kawasan di bawah permukaan horizontal dalam yang terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2; dan
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.3.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 63**

- (1) Aturan dasar sub zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
    2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa:
      - a) klasifikasi T1 meliputi kegiatan:
        - 1) industri pengolahan dan pengawetan daging;
        - 2) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
        - 3) industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
        - 4) industri minyak dan lemak nabati dan hewani;
        - 5) industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
        - 6) industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
        - 7) industri makanan lainnya;
        - 8) industri makanan hewan;
        - 9) industri minuman lainnya;
        - 10) industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil;
        - 11) industri kain rajutan dan sulaman;
        - 12) industri tali dan barang dari tali;
        - 13) industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu;
        - 14) industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu;
        - 15) industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir;
        - 16) industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan;
        - 17) industri alas kaki;
        - 18) industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;
        - 19) industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;
        - 20) industri kertas dan barang dari kertas;
        - 21) industri furnitur dari kayu;
        - 22) industri furnitur dari rotan dan atau bambu;
        - 23) industri pengolahan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya; dan
        - 24) pengumpulan sampah.
      - b) klasifikasi T2 meliputi kegiatan:
        - 1) industri pengolahan dan pengawetan daging;
        - 2) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
        - 3) industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
        - 4) industri minyak dan lemak nabati dan hewani;
        - 5) industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
        - 6) industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
        - 7) industri makanan lainnya;
        - 8) industri makanan hewan;
        - 9) industri minuman lainnya;

- 10) industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil;
  - 11) industri kain rajutan dan sulaman;
  - 12) industri tali dan barang dari tali;
  - 13) industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu;
  - 14) industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu;
  - 15) industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir;
  - 16) industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan;
  - 17) industri alas kaki;
  - 18) industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;
  - 19) industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;
  - 20) industri kertas dan barang dari kertas;
  - 21) industri furnitur dari kayu;
  - 22) industri furnitur dari rotan dan atau bambu;
  - 23) industri pengolahan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya; dan
  - 24) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.
- c) klasifikasi T3 meliputi kegiatan:
- 1) konstruksi gedung lainnya; dan
  - 2) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah.
3. pemanfaatan bersyarat tertentu meliputi:
- a) klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
- 1) industri pengolahan dan pengawetan daging;
  - 2) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
  - 3) industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
  - 4) industri minyak dan lemak nabati dan hewani;
  - 5) industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
  - 6) industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
  - 7) industri makanan lainnya;
  - 8) industri makanan hewan;
  - 9) industri minuman lainnya;
  - 10) industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil;
  - 11) industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu;
  - 12) industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu;
  - 13) industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir;
  - 14) industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan;
  - 15) industri alas kaki;
  - 16) industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;
  - 17) industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;
  - 18) industri kertas dan barang dari kertas;

- 19) industri pengolahan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya;
  - 20) konstruksi jalan dan jalan rel;
  - 21) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;
  - 22) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
  - 23) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
  - 24) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
  - 25) aktivitas telekomunikasi satelit; dan
  - 26) aktivitas telekomunikasi lainnya.
- b) klasifikasi B2 meliputi kegiatan:
- 1) industri pengolahan dan pengawetan daging;
  - 2) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
  - 3) industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
  - 4) industri minyak dan lemak nabati dan hewani;
  - 5) industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
  - 6) industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
  - 7) industri makanan lainnya;
  - 8) industri makanan hewan;
  - 9) industri minuman lainnya;
  - 10) industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil;
  - 11) industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu;
  - 12) industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu;
  - 13) industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir;
  - 14) industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan;
  - 15) industri alas kaki;
  - 16) industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;
  - 17) industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;
  - 18) industri kertas dan barang dari kertas; dan
  - 19) industri pengolahan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya.
- c) klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
- 1) industri pengolahan dan pengawetan daging;
  - 2) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
  - 3) industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
  - 4) industri minyak dan lemak nabati dan hewani;
  - 5) industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
  - 6) industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
  - 7) industri makanan lainnya;
  - 8) industri makanan hewan;
  - 9) industri minuman lainnya;
  - 10) industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil;
  - 11) industri kain rajutan dan sulaman;
  - 12) industri tali dan barang dari tali;

- 13) industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu;
  - 14) industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu;
  - 15) industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir;
  - 16) industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan;
  - 17) industri alas kaki;
  - 18) industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;
  - 19) industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;
  - 20) industri kertas dan barang dari kertas;
  - 21) industri furnitur dari kayu;
  - 22) industri furnitur dari rotan dan atau bambu;
  - 23) industri pengolahan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya;
  - 24) pengumpulan sampah;
  - 25) konstruksi jalan dan jalan rel;
  - 26) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;
  - 27) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
  - 28) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
  - 29) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
  - 30) aktivitas telekomunikasi satelit; dan
  - 31) aktivitas telekomunikasi lainnya.
- d) klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
- 1) industri pengolahan dan pengawetan daging;
  - 2) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
  - 3) industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
  - 4) industri minyak dan lemak nabati dan hewani;
  - 5) industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
  - 6) industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
  - 7) industri makanan lainnya;
  - 8) industri makanan hewan;
  - 9) industri minuman lainnya;
  - 10) industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil
  - 11) industri kain rajutan dan sulaman;
  - 12) industri tali dan barang dari tali;
  - 13) industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu;
  - 14) industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu;
  - 15) industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir;
  - 16) industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan
  - 17) industri alas kaki;
  - 18) industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;
  - 19) industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;

- 20) industri kertas dan barang dari kertas;
  - 21) industri furnitur dari kayu;
  - 22) industri furnitur dari rotan dan atau bambu;
  - 23) industri pengolahan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya;
  - 24) pengumpulan sampah;
  - 25) konstruksi jalan dan jalan rel;
  - 26) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;
  - 27) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
  - 28) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
  - 29) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
  - 30) aktivitas telekomunikasi satelit; dan
  - 31) aktivitas telekomunikasi lainnya.
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona KPI meliputi:
    1. KDB Maksimum 80 (delapan puluh) persen dari luas persil;
    2. KLB Maksimum 3,14 (tiga koma satu empat); dan
    3. KDH Minimal 15 (lima belas) persen dari luas persil;
  - c. Ketentuan Tata bangunan pada sub zona KPI meliputi:
    1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
      - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6,5 (enam koma lima) meter;
      - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter; dan
      - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter.
    2. Jarak Bebas Samping minimal 6 (enam) meter;
    3. Jarak Bebas Belakang minimal 6 (enam) meter;
    4. Ketinggian Bangunan Maksimal 20 (dua puluh) meter; dan
    5. Jumlah Lantai Maksimal 4 (empat) lantai.
  - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona KPI meliputi:
    1. Prasarana Industri:
      - a) Jaringan Jalan;
      - b) Jaringan Air Baku;
      - c) Jaringan Listrik;
      - d) Jaringan Persampahan;
      - e) Jaringan Drainase;
      - f) Jaringan Limbah; dan
      - g) Jaringan Telekomunikasi.
    2. Sarana Pendukung.
      - a) Poliklinik;
      - b) Masjid/Mushola;
      - c) Fasilitas Olahraga (lapangan Olahraga);
      - d) Kantin;
      - e) Pos Keamanan; dan
      - f) Pemadam Kebakaran.
  - e. Ketentuan khusus berupa ketentuan khusus KKOP meliputi kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 64**

- (1) Aturan dasar sub zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa:
      - a) klasifikasi T1 meliputi kegiatan:
        - 1) Pengumpulan Sampah; dan
        - 2) Penyediaan minuman.
      - b) klasifikasi T2 meliputi kegiatan:
        - 1) Konstruksi Gedung Penginapan;
        - 2) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga;
        - 3) Konstruksi Gedung Lainnya;
        - 4) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
        - 5) Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas; dan
        - 6) Aktivitas Olahraga.
      - c) klasifikasi T3 berupa kegiatan Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah.
    3. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa:
      - a) klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
        - 1) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
        - 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
        - 3) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
        - 4) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek;
        - 5) Penyediaan Akomodasi Lainnya;
        - 6) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
        - 7) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
        - 8) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
        - 9) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.
      - b) klasifikasi B2 meliputi kegiatan:
        - 1) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek; dan
        - 2) Penyediaan Akomodasi Lainnya.
      - c) klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
        - 1) Pengumpulan Sampah;
        - 2) Konstruksi Gedung Penginapan;
        - 3) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga;
        - 4) Konstruksi Gedung Lainnya;
        - 5) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
        - 6) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
        - 7) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
        - 8) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek;

- 9) Penyediaan Akomodasi Lainnya;
  - 10) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
  - 11) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
  - 12) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
  - 13) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.
- d) klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
- 1) Konstruksi Gedung Penginapan;
  - 2) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga;
  - 3) Konstruksi Gedung Lainnya;
  - 4) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
  - 5) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
  - 6) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek;
  - 7) Penyediaan Akomodasi Lainnya;
  - 8) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
  - 9) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
  - 10) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
  - 11) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona W meliputi:
1. KDB Maksimum 40 (empat puluh) persen dari luas persil;
  2. KLB Maksimum 0,4 (nol koma empat); dan
  3. KDH Minimal 60 (enam puluh) persen dari luas persil.
- c. Ketentuan tata bangunan pada zona W meliputi:
1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
    - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6,5 (enam koma lima) meter;
    - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter; dan
    - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter.
  2. Jarak Bebas Samping minimal 3 (tiga) meter;
  3. Jarak Bebas Belakang minimal 3 (tiga) meter;
  4. Ketinggian Bangunan Maksimal 5 (lima) meter; dan
  5. Jumlah Lantai Maksimal 1 (satu) lantai.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona W meliputi:
1. Jalur pejalan kaki dengan ketentuan:
    - a) Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
    - b) Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 (dua) meter;
    - c) Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2 (satu banding dua);
    - d) Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip;
    - e) Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kavling, halte, *shelter*; dan
    - f) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, dan penyeberangan).



2. Ruang terbuka hijau dengan ketentuan:
    - a) RTH berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH disediakan dengan kebutuhan luas lahan 1 m<sup>2</sup>/jiwa (satu meter persegi per jiwa); dan
    - b) RTH privat bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan "green roof".
  3. Ruang terbuka non hijau dengan ketentuan:
    - a) Ruang terbuka non hijau berupa plaza dan tempat parkir; dan
    - b) Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m<sup>2</sup>/jiwa (nol koma tiga meter persegi per jiwa).
  4. Fasilitas pendukung dengan ketentuan:
    - a) Sarana ibadah berupa mushola atau langgar, dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat; dan
    - b) Sarana perdagangan dan jasa berupa toko atau warung.
  - e. Ketentuan Khusus pada sub zona pariwisata, meliputi:
    1. Ketentuan Khusus KKOP meliputi kawasan di bawah permukaan horizontal dalam yang terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
    2. Ketentuan Khusus Sempadan berupa kawasan sempadan sungai yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 65**

- (1) Aturan dasar sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf h, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas terdiri atas:
      - a) klasifikasi T1 meliputi kegiatan:
        - 1) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
        - 2) Industri Minuman Lainnya;
        - 3) Industri Kain Rajutan dan Sulaman;
        - 4) Industri Tali dan Barang dari Tali;
        - 5) Pengumpulan Sampah;
        - 6) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko;
        - 7) Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
        - 8) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko;
        - 9) Aktivitas Hukum;

- 10) Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak;
  - 11) Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Yang Berhubungan dengan Itu;
  - 12) Aktivitas Kesehatan Hewan;
  - 13) Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur;
  - 14) Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor;
  - 15) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia dini;
  - 16) Pendidikan Menengah;
  - 17) Pendidikan Lainnya;
  - 18) Kegiatan Penunjang Pendidikan;
  - 19) Aktivitas Rumah Sakit;
  - 20) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi; dan
  - 21) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya.
- b) klasifikasi T2 meliputi kegiatan:
- 1) Perikanan Budidaya;
  - 2) Industri Minuman Lainnya;
  - 3) Industri Kain Rajutan dan Sulaman;
  - 4) Industri Tali dan Barang dari Tali;
  - 5) Konstruksi Gedung Perkantoran;
  - 6) Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
  - 7) Konstruksi Gedung Kesehatan;
  - 8) Konstruksi Gedung Pendidikan;
  - 9) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga;
  - 10) Konstruksi Gedung Lainnya;
  - 11) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
  - 12) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko;
  - 13) Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
  - 14) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko;
  - 15) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia dini;
  - 16) Pendidikan Menengah; dan
  - 17) Aktivitas Rumah Sakit.
- c) klasifikasi T3 meliputi kegiatan:
- 1) Perikanan Budidaya;
  - 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
  - 3) Aktivitas Pos;
  - 4) Aktivitas Kurir;
  - 5) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek;
  - 6) Penyediaan Akomodasi Lainnya;
  - 7) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia dini;
  - 8) Pendidikan Menengah; dan
  - 9) Aktivitas Rumah Sakit.
3. pemanfaatan bersyarat tertentu terdiri atas:
- a) klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
- 1) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
  - 2) Industri Minuman Lainnya;
  - 3) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
  - 4) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;

- 5) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
  - 6) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek;
  - 7) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
  - 8) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
  - 9) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
  - 10) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya;
  - 11) Aktivitas Rumah Sakit;
  - 12) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi; dan
  - 13) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya.
- b) klasifikasi B2 meliputi kegiatan:
- 1) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
  - 2) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko;
  - 3) Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
  - 4) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko; dan
  - 5) Aktivitas Rumah Sakit.
- c) klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
- 1) Perikanan Budidaya;
  - 2) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
  - 3) Industri Minuman Lainnya;
  - 4) Industri Kain Rajutan dan Sulaman;
  - 5) Industri Tali dan Barang dari Tali;
  - 6) Pengumpulan Sampah;
  - 7) Konstruksi Gedung Perkantoran;
  - 8) Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
  - 9) Konstruksi Gedung Kesehatan;
  - 10) Konstruksi Gedung Pendidikan;
  - 11) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga;
  - 12) Konstruksi Gedung Lainnya;
  - 13) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
  - 14) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
  - 15) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
  - 16) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek;
  - 17) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
  - 18) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
  - 19) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
  - 20) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya;
  - 21) Real Estat Yang dimiliki Sendiri Atau disewa dan Kawasan Pariwisata;
  - 22) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak; dan
  - 23) Aktivitas Rumah Sakit.
- d) klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
- 1) Perikanan Budi Daya;
  - 2) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
  - 3) Industri minuman;
  - 4) Industri Minuman Lainnya;
  - 5) Industri Kain Rajutan dan Sulaman;

- 6) Industri Tali dan Barang dari Tali;
  - 7) Pengumpulan Sampah;
  - 8) Konstruksi Gedung Perkantoran;
  - 9) Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
  - 10) Konstruksi Gedung Kesehatan;
  - 11) Konstruksi Gedung Pendidikan;
  - 12) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga;
  - 13) Konstruksi Gedung Lainnya;
  - 14) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
  - 15) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
  - 16) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko;
  - 17) Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
  - 18) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko;
  - 19) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek;
  - 20) Penyediaan Akomodasi Lainnya;
  - 21) Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling;
  - 22) Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Makanan Lainnya;
  - 23) Penyediaan Minuman;
  - 24) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
  - 25) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
  - 26) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
  - 27) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya;
  - 28) Real Estat Yang dimiliki Sendiri Atau disewa dan Kawasan Pariwisata;
  - 29) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak;
  - 30) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia dini;
  - 31) Pendidikan Menengah;
  - 32) Kegiatan Penunjang Pendidikan;
  - 33) Aktivitas Rumah Sakit;
  - 34) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
  - 35) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya;
  - 36) Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas; dan
  - 37) Aktivitas Organisasi Lainnya.
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona R-2 meliputi:
1. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona R-2 yang terletak di jalan kolektor dan jalan lokal:
    - a) KDB Maksimum 80 (delapan puluh) persen dari luas persil;
    - b) KLB Maksimum 3,14 (tiga koma satu empat);
    - c) KDH Minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil; dan
    - d) KTB Maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil.
  2. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona R-2 yang terletak di jalan lingkungan:
    - a) KDB Maksimum 70 (tujuh puluh) persen dari luas persil;
    - b) KLB Maksimum 1,4 (satu koma empat);
    - c) KDH Minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas persil; dan
    - d) KTB Maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil;

- c. Ketentuan Tata bangunan pada sub zona R-2 meliputi:
  - 1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
    - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter;
    - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter; dan
    - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter.
  - 2. Jarak Bebas Samping minimal 2 (dua) meter;
  - 3. Jarak Bebas Belakang minimal 2 (dua) meter;
  - 4. Ketinggian Bangunan Maksimal:
    - a) Pada sub zona R-2 yang terletak di jalan kolektor dan jalan lokal adalah 20 (dua puluh) meter; dan
    - b) Pada sub zona R-2 yang terletak di jalan lingkungan adalah 10 (sepuluh) meter.
  - 5. Jumlah Lantai Maksimal:
    - a) Pada sub zona R-2 yang terletak di jalan kolektor dan jalan lokal adalah 4 (empat) lantai; dan
    - b) Pada sub zona R-2 yang terletak di jalan lingkungan adalah 2 (dua) lantai.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona R-2 meliputi:
  - 1. Prasarana Minimal:
    - a) Jaringan Jalan Utama dan Jalan Lingkungan;
    - b) Jaringan Air Bersih;
    - c) Jaringan Listrik;
    - d) Jaringan Persampahan;
    - e) Alat Pengangkut Sampah dan Tempat Pengumpulan Sampah;
    - f) Jaringan Pengelolaan Air Limbah;
    - g) Jaringan Drainase; dan
    - h) Jaringan Telekomunikasi.
  - 2. Sarana Minimal:
    - a) Fasilitas Peribadatan, Perdagangan, dan Kesehatan;
    - b) RTH;
    - c) Fasilitas Evakuasi Bencana;
    - d) Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu; dan
    - e) Lapangan olahraga.
- e. Ketentuan Khusus terdiri atas:
  - 1. Ketentuan khusus KKOP meliputi:
    - a) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pacu yang terdapat di:
      - 1) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.4; dan
      - 2) SWP I.C pada Blok I.C.1.
    - b) Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
    - c) Kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
    - d) Kawasan di bawah permukaan horizontal luar yang terdapat di:
      - 1) SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
      - 2) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5.
  - 2. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana meliputi:

1. Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3 dan I.B.5; dan
  2. Kawasan Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi yang terdapat di:
    - 1) SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
    - 2) SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.5.
  3. Ketentuan khusus Sempadan berupa kawasan sempadan sungai yang terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
    - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.5.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 66**

- (1) Aturan dasar sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf i, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
    2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas terdiri atas:
      - a) klasifikasi T1 meliputi kegiatan:
        - 1) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
        - 2) Industri minuman lainnya;
        - 3) Industri Kain Rajutan dan Sulaman;
        - 4) Industri Tali dan Barang dari Tali;
        - 5) Industri Furnitur dari Kayu;
        - 6) Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu;
        - 7) Pengumpulan Sampah;
        - 8) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko;
        - 9) Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
        - 10) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko;
        - 11) Aktivitas Hukum;
        - 12) Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa Konsultasi Pajak;
        - 13) Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Yang Berhubungan dengan Itu;
        - 14) Aktivitas Kesehatan Hewan;
        - 15) Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur;
        - 16) Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor;
        - 17) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia dini;
        - 18) Pendidikan Menengah;
        - 19) Pendidikan Lainnya;
        - 20) Kegiatan Penunjang Pendidikan;
        - 21) Aktivitas Rumah Sakit;
        - 22) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi; dan

23) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya.

b) klasifikasi T2 meliputi kegiatan:

- 1) Perikanan budidaya;
- 2) Industri minuman lainnya;
- 3) Industri Kain Rajutan dan Sulaman;
- 4) Industri Tali dan Barang dari Tali;
- 5) Industri Furnitur dari Kayu;
- 6) Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu;
- 7) Konstruksi Gedung Perkantoran;
- 8) Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
- 9) Konstruksi Gedung Kesehatan;
- 10) Konstruksi Gedung Pendidikan;
- 11) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga;
- 12) Konstruksi Gedung Lainnya;
- 13) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
- 14) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko;
- 15) Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
- 16) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko;
- 17) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia dini;
- 18) Pendidikan Menengah; dan
- 19) Aktivitas Rumah Sakit.

c) klasifikasi T3 meliputi kegiatan:

- 1) Perikanan Budi Daya;
- 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
- 3) Aktivitas Pos;
- 4) Aktivitas Kurir;
- 5) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek;
- 6) Penyediaan Akomodasi Lainnya;
- 7) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia dini;
- 8) Pendidikan Menengah; dan
- 9) Aktivitas Rumah Sakit.

3. pemanfaatan bersyarat tertentu terdiri atas:

a) klasifikasi B1 meliputi kegiatan:

- 1) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
- 2) Industri minuman lainnya;
- 3) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
- 4) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
- 5) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
- 6) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek;
- 7) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
- 8) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
- 9) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
- 10) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya;
- 11) Aktivitas Rumah Sakit;
- 12) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
- 13) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya;

b) klasifikasi B2 meliputi kegiatan:

- 1) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
  - 2) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko;
  - 3) Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
  - 4) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko; dan
  - 5) Aktivitas Rumah Sakit.
- c) klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
- 1) Perikanan Budi Daya;
  - 2) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
  - 3) Industri Minuman Lainnya;
  - 4) Industri Kain Rajutan dan Sulaman;
  - 5) Industri Tali dan Barang dari Tali;
  - 6) Industri Furnitur dari Kayu;
  - 7) Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu;
  - 8) Pengumpulan Sampah
  - 9) Konstruksi Gedung Perkantoran;
  - 10) Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
  - 11) Konstruksi Gedung Kesehatan;
  - 12) Konstruksi Gedung Pendidikan;
  - 13) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga;
  - 14) Konstruksi Gedung Lainnya;
  - 15) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
  - 16) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
  - 17) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
  - 18) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek;
  - 19) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
  - 20) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
  - 21) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
  - 22) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya;
  - 23) Real Estat Yang dimiliki Sendiri Atau disewa dan Kawasan Pariwisata;
  - 24) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak; dan
  - 25) Aktivitas Rumah Sakit.
- d) klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
- 1) Perikanan Budi Daya;
  - 2) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
  - 3) Industri Minuman Lainnya;
  - 4) Industri Kain Rajutan dan Sulaman;
  - 5) Industri Tali dan Barang dari Tali;
  - 6) Industri Furnitur dari Kayu;
  - 7) Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu;
  - 8) Pengumpulan Sampah;
  - 9) Konstruksi Gedung Perkantoran;
  - 10) Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
  - 11) Konstruksi Gedung Kesehatan;
  - 12) Konstruksi Gedung Pendidikan;
  - 13) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga;
  - 14) Konstruksi Gedung Lainnya;



- 15) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
  - 16) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya
  - 17) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko;
  - 18) Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
  - 19) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko;
  - 20) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek;
  - 21) Penyediaan Akomodasi Lainnya;
  - 22) Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling;
  - 23) Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Makanan Lainnya;
  - 24) Penyediaan Minuman;
  - 25) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
  - 26) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel
  - 27) Aktivitas Telekomunikasi Satelit
  - 28) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya
  - 29) Real Estat Yang dimiliki Sendiri Atau disewa dan Kawasan Pariwisata;
  - 30) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak;
  - 31) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia dini;
  - 32) Pendidikan Menengah;
  - 33) Pendidikan Lainnya;
  - 34) Kegiatan Penunjang Pendidikan;
  - 35) Aktivitas Rumah Sakit;
  - 36) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
  - 37) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya;
  - 38) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental dan Penyalahgunaan Obat Terlarang
  - 39) Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas; dan
  - 40) Aktivitas Organisasi Lainnya.
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona R-3 meliputi:
1. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona R-3 yang terletak di jalan kolektor:
    - a) KDB Maksimum 80 (delapan puluh) persen dari luas persil;
    - b) KLB Maksimum 3,14 (tiga koma satu empat);
    - c) KDH Minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil; dan
    - d) KTB Maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil.
  2. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona R-3 yang terletak di jalan lokal dan jalan lingkungan:
    - a) KDB Maksimum 70 (tujuh puluh) persen dari luas persil;
    - b) KLB Maksimum 1,4 (satu koma empat);
    - c) KDH Minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas persil; dan
    - d) KTB Maksimum 0 (nol) persen dari luas persil.
- c. Ketentuan Tata bangunan pada sub zona R-3 meliputi:
1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
    - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter;

- b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter; dan
  - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter.
- 2. Jarak Bebas Samping minimal 3 (tiga) meter;
- 3. Jarak Bebas Belakang minimal 3 (tiga) meter;
- 4. Ketinggian Bangunan Maksimal:
  - a) Pada sub zona R-3 yang terletak di jalan kolektor adalah 20 (dua puluh) meter; dan
  - b) Pada sub zona R-3 yang terletak di jalan lokal dan jalan lingkungan adalah 10 (sepuluh) meter; dan
- 5. Jumlah Lantai Maksimal:
  - a) Pada sub zona R-3 yang terletak di jalan kolektor adalah 4 (empat) lantai; dan
  - b) Pada sub zona R-3 yang terletak di jalan lokal dan jalan lingkungan adalah 2 (dua) lantai.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona R-3 meliputi:
  - 1. Prasarana Minimal:
    - a) Jaringan Jalan Utama dan Jalan Lingkungan;
    - b) Jaringan Air Bersih;
    - c) Jaringan Listrik;
    - d) Jaringan Persampahan;
    - e) Alat Pengangkut Sampah dan Tempat Pengumpulan Sampah;
    - f) Jaringan Pengelolaan Air Limbah;
    - g) Jaringan Drainase; dan
    - h) Jaringan Telekomunikasi.
  - 2. Sarana Minimal:
    - a) Fasilitas Peribadatan, Perdagangan, dan Kesehatan;
    - b) RTH;
    - c) Fasilitas Evakuasi Bencana;
    - d) Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu; dan
    - e) Lapangan olahraga.
- e. Ketentuan Khusus terdiri atas:
  - 1. Ketentuan khusus KKOP meliputi:
    - a) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pacu yang terdapat di:
      - 1) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.4; dan
      - 2) SWP I.C pada Blok I.C.1.
    - b) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
    - c) Kawasan di Bawah Permukaan Transisi yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.2;
    - d) Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam yang terdapat di:
      - 1) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
      - 2) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
      - 3) Kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di:
      - 4) SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
      - 5) SWP I.C pada Blok I.C.1.
    - e) Kawasan di bawah permukaan horizontal luar yang terdapat di:
      - 1) SWP I.A pada Blok I.A.4; dan

- 2) SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5.
  2. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana meliputi:
    - a) Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
    - b) Kawasan Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.5.
  3. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana Berupa TES TK Beriwit yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
  4. Ketentuan Khusus Sempadan berupa kawasan sempadan sungai yang terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; dan
    - b) SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.5.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 67**

- (1) Aturan dasar sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf j, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas terdiri atas:
      - a) klasifikasi T1 meliputi kegiatan:
        - 1) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
        - 2) Industri minuman lainnya;
        - 3) Industri Kain Rajutan dan Sulaman;
        - 4) Industri Tali dan Barang dari Tali;
        - 5) Industri Furnitur dari Kayu;
        - 6) Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu;
        - 7) Pengumpulan Sampah;
        - 8) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko;
        - 9) Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
        - 10) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko;
        - 11) Aktivitas Hukum;
        - 12) Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak;
        - 13) Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Yang Berhubungan dengan Itu;
        - 14) Aktivitas Kesehatan Hewan;
        - 15) Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur;
        - 16) Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor;
        - 17) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia dini;
        - 18) Pendidikan Menengah;
        - 19) Pendidikan Tinggi;

- 20) Pendidikan Lainnya;
  - 21) Kegiatan Penunjang Pendidikan;
  - 22) Aktivitas Rumah Sakit;
  - 23) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi; dan
  - 24) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya.
- b) klasifikasi T2 meliputi kegiatan:
- 1) Perikanan Budi Daya;
  - 2) Industri Minuman Lainnya;
  - 3) Industri Kain Rajutan dan Sulaman;
  - 4) Industri Tali dan Barang dari Tali;
  - 5) Industri Furnitur dari Kayu;
  - 6) Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu;
  - 7) Konstruksi Gedung Perkantoran;
  - 8) Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
  - 9) Konstruksi Gedung Kesehatan;
  - 10) Konstruksi Gedung Pendidikan;
  - 11) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga;
  - 12) Konstruksi Gedung Lainnya;
  - 13) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
  - 14) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko;
  - 15) Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
  - 16) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko;
  - 17) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia dini;
  - 18) Pendidikan Menengah; dan
  - 19) Aktivitas Rumah Sakit.
- c) klasifikasi T3 meliputi kegiatan:
- 1) Perikanan Budi Daya;
  - 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
  - 3) Aktivitas Pos;
  - 4) Aktivitas Kurir;
  - 5) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek;
  - 6) Penyediaan Akomodasi Lainnya;
  - 7) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia dini
  - 8) Pendidikan Menengah; dan
  - 9) Aktivitas Rumah Sakit.
3. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa:
- a) klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
- 1) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
  - 2) Industri minuman lainnya;
  - 3) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
  - 4) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
  - 5) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
  - 6) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek;
  - 7) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
  - 8) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
  - 9) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
  - 10) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya;
  - 11) Aktivitas Rumah Sakit;

- 12) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi; dan
  - 13) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya;
- b) klasifikasi B2 meliputi kegiatan:
- 1) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
  - 2) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko
  - 3) Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
  - 4) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko; dan
  - 5) Aktivitas Rumah Sakit.
- c) klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
- 1) Perikanan Budi Daya;
  - 2) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
  - 3) Industri Minuman Lainnya;
  - 4) Industri Kain Rajutan dan Sulaman;
  - 5) Industri Tali dan Barang dari Tali;
  - 6) Industri Furnitur dari Kayu;
  - 7) Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu;
  - 8) Pengumpulan Sampah
  - 9) Konstruksi Gedung Perkantoran;
  - 10) Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
  - 11) Konstruksi Gedung Kesehatan;
  - 12) Konstruksi Gedung Pendidikan;
  - 13) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga;
  - 14) Konstruksi Gedung Lainnya;
  - 15) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
  - 16) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
  - 17) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
  - 18) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek;
  - 19) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
  - 20) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
  - 21) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
  - 22) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya;
  - 23) Real Estat Yang dimiliki Sendiri Atau disewa dan Kawasan Pariwisata;
  - 24) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak; dan
  - 25) Aktivitas Rumah Sakit.
- d) klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
- 1) Perikanan Budi Daya;
  - 2) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
  - 3) Industri Minuman Lainnya;
  - 4) Industri Kain Rajutan dan Sulaman;
  - 5) Industri Tali dan Barang dari Tali;
  - 6) Industri Furnitur dari Kayu;
  - 7) Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu;
  - 8) Pengumpulan Sampah;
  - 9) Konstruksi Gedung Perkantoran;
  - 10) Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
  - 11) Konstruksi Gedung Kesehatan;

- 12) Konstruksi Gedung Pendidikan;
  - 13) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga;
  - 14) Konstruksi Gedung Lainnya;
  - 15) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
  - 16) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya
  - 17) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko;
  - 18) Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
  - 19) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko;
  - 20) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek;
  - 21) Penyediaan Akomodasi Lainnya;
  - 22) Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling;
  - 23) Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Makanan Lainnya;
  - 24) Penyediaan Minuman;
  - 25) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
  - 26) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel
  - 27) Aktivitas Telekomunikasi Satelit
  - 28) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya
  - 29) Real Estat Yang dimiliki Sendiri Atau disewa dan Kawasan Pariwisata;
  - 30) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak;
  - 31) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia dini;
  - 32) Pendidikan Menengah;
  - 33) Pendidikan Lainnya;
  - 34) Kegiatan Penunjang Pendidikan;
  - 35) Aktivitas Rumah Sakit;
  - 36) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
  - 37) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya;
  - 38) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental dan Penyalahgunaan Obat Terlarang
  - 39) Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas; dan
  - 40) Aktivitas Organisasi Lainnya.
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona R-4 meliputi:
1. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona R-4 yang terletak di jalan kolektor:
    - a) KDB Maksimum 70 (tujuh puluh) persen dari luas persil;
    - b) KLB Maksimum 1,4 (satu koma empat);
    - c) KDH Minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas persil; dan
    - d) KTB Maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil.
  2. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona R-4 yang terletak di jalan lokal dan jalan lingkungan:
    - a) KDB Maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil;
    - b) KLB Maksimum 1,3 (satu koma dua);
    - c) KDH Minimal 40 (empat puluh) persen dari luas persil; dan
    - d) KTB Maksimum 0 (nol) persen dari luas persil;
- c. Ketentuan Tata bangunan pada sub zona R-4 meliputi:

1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
    - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6,5 (enam koma lima) meter;
    - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter; dan
    - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter.
  2. Jarak Bebas Samping minimal 4 (empat) meter;
  3. Jarak Bebas Belakang minimal 4 (empat) meter;
  4. Ketinggian Bangunan Maksimal 10 (sepuluh) meter; dan
  5. Jumlah Lantai Maksimal 2 (dua) lantai.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona R-4 meliputi:
1. Prasarana Minimal:
    - a) Jaringan Jalan Utama dan Jalan Lingkungan;
    - b) Jaringan Air Bersih;
    - c) Jaringan Listrik;
    - d) Jaringan Persampahan;
    - e) Alat Pengangkut Sampah dan Tempat Pengumpulan Sampah;
    - f) Jaringan Pengolahan Air Limbah;
    - g) Jaringan Drainase; dan
    - h) Jaringan Telekomunikasi.
  2. Sarana Minimal:
    - a) Fasilitas Peribadatan, Perdagangan, dan Kesehatan;
    - b) RTH;
    - c) Fasilitas Evakuasi Bencana;
    - d) Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu; dan
    - e) Lapangan olahraga.
- e. Ketentuan Khusus pada syb zona R-4 terdiri atas:
1. Ketentuan khusus KKOP meliputi:
    - a) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
    - b) Kawasan di Bawah Permukaan Transisi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
    - c) Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam yang terdapat di:
      - 1) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
      - 2) SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
      - 3) SWP I.C pada Blok I.C.1.
    - d) Kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
    - e) Kawasan di bawah permukaan horizontal luar yang terdapat di:
      - 1) SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
      - 2) SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
      - 3) SWP I.C pada Blok I.C.1.
  2. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana meliputi:
    - a) Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
    - b) Kawasan Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4.
  3. Ketentuan Khusus Sempadan berupa kawasan sempadan sungai yang terdapat di:

- a) SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
  - b) SWP I.B pada Blok I.B.5.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 68**

- (1) Aturan dasar sub zona perumahan kepadatan sangat rendah (R-5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf k, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri atas:
    - 1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas terdiri atas:
      - a) klasifikasi T1 meliputi kegiatan:
        - 1) Industri minuman lainnya;
        - 2) Industri Kain Rajutan dan Sulaman;
        - 3) Industri Tali dan Barang dari Tali;
        - 4) Industri Furnitur dari Kayu;
        - 5) Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu;
        - 6) Pengumpulan Sampah;
        - 7) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko;
        - 8) Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
        - 9) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko;
        - 10) Aktivitas Hukum;
        - 11) Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak;
        - 12) Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Yang Berhubungan dengan Itu;
        - 13) Aktivitas Kesehatan Hewan;
        - 14) Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur;
        - 15) Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor;
        - 16) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia dini;
        - 17) Pendidikan Menengah;
        - 18) Pendidikan Tinggi;
        - 19) Pendidikan Lainnya;
        - 20) Kegiatan Penunjang Pendidikan;
        - 21) Aktivitas Rumah Sakit;
        - 22) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi; dan
        - 23) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya.
      - b) klasifikasi T2 meliputi kegiatan:
        - 1) Perikanan Budi Daya;
        - 2) Industri Minuman Lainnya;
        - 3) Industri Kain Rajutan dan Sulaman;
        - 4) Industri Tali dan Barang dari Tali;
        - 5) Industri Furnitur dari Kayu;
        - 6) Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu;
        - 7) Konstruksi Gedung Perkantoran;



- 8) Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
  - 9) Konstruksi Gedung Kesehatan;
  - 10) Konstruksi Gedung Pendidikan;
  - 11) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga;
  - 12) Konstruksi Gedung Lainnya;
  - 13) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
  - 14) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko;
  - 15) Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
  - 16) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko;
  - 17) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia dini;
  - 18) Pendidikan Menengah; dan
  - 19) Aktivitas Rumah Sakit.
- c) klasifikasi T3 meliputi kegiatan:
- 1) Perikanan Budi Daya;
  - 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
  - 3) Aktivitas Pos;
  - 4) Aktivitas Kurir;
  - 5) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek;
  - 6) Penyediaan Akomodasi Lainnya;
  - 7) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia dini
  - 8) Pendidikan Menengah; dan
  - 9) Aktivitas Rumah Sakit.
3. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan:
- a) klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
- 1) Industri minuman lainnya;
  - 2) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
  - 3) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
  - 4) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
  - 5) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek;
  - 6) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
  - 7) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
  - 8) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
  - 9) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya;
  - 10) Aktivitas Rumah Sakit;
  - 11) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi; dan
  - 12) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya;
- b) klasifikasi B2 meliputi kegiatan:
- 1) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko
  - 2) Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
  - 3) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko; dan
  - 4) Aktivitas Rumah Sakit.
- c) klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
- 1) Perikanan Budidaya
  - 2) Industri Minuman Lainnya;
  - 3) Industri Kain Rajutan dan Sulaman;
  - 4) Industri Tali dan Barang dari Tali;
  - 5) Industri Furnitur dari Kayu;

- 6) Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu;
  - 7) Pengumpulan Sampah
  - 8) Konstruksi Gedung Perkantoran;
  - 9) Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
  - 10) Konstruksi Gedung Kesehatan;
  - 11) Konstruksi Gedung Pendidikan;
  - 12) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga;
  - 13) Konstruksi Gedung Lainnya;
  - 14) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
  - 15) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
  - 16) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
  - 17) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek;
  - 18) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
  - 19) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
  - 20) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
  - 21) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya;
  - 22) Real Estat Yang dimiliki Sendiri Atau disewa dan Kawasan Pariwisata;
  - 23) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak; dan
  - 24) Aktivitas Rumah Sakit.
- d) klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
- 1) Perikanan Budi Daya;
  - 2) Industri Minuman Lainnya;
  - 3) Industri Kain Rajutan dan Sulaman;
  - 4) Industri Tali dan Barang dari Tali;
  - 5) Industri Furnitur dari Kayu;
  - 6) Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu;
  - 7) Pengumpulan Sampah;
  - 8) Konstruksi Gedung Perkantoran;
  - 9) Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
  - 10) Konstruksi Gedung Kesehatan;
  - 11) Konstruksi Gedung Pendidikan;
  - 12) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga;
  - 13) Konstruksi Gedung Lainnya;
  - 14) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
  - 15) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya
  - 16) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko;
  - 17) Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
  - 18) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko;
  - 19) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek;
  - 20) Penyediaan Akomodasi Lainnya;
  - 21) Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling;
  - 22) Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Makanan Lainnya;
  - 23) Penyediaan Minuman;
  - 24) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
  - 25) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel
  - 26) Aktivitas Telekomunikasi Satelit
  - 27) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya

- 28) Real Estat Yang dimiliki Sendiri Atau disewa dan Kawasan Pariwisata;
  - 29) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak;
  - 30) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia dini;
  - 31) Pendidikan Menengah;
  - 32) Pendidikan Lainnya;
  - 33) Kegiatan Penunjang Pendidikan;
  - 34) Aktivitas Rumah Sakit;
  - 35) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
  - 36) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya;
  - 37) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental dan Penyalahgunaan Obat Terlarang
  - 38) Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas; dan
  - 39) Aktivitas Organisasi Lainnya.
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona R-5 meliputi:
    1. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona R-5 yang terletak di jalan kolektor:
      - a) KDB Maksimum 70 (tujuh puluh) persen dari luas persil;
      - b) KLB Maksimum 1,4 (satu koma empat);
      - c) KDH Minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas persil; dan
      - d) KTB Maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil.
    2. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona R-5 yang terletak di jalan lokal dan jalan lingkungan:
      - a) KDB Maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil;
      - b) KLB Maksimum 0,6 (nol koma enam);
      - c) KDH Minimal 40 (empat puluh) persen dari luas persil; dan
      - d) KTB Maksimum 0 (nol) persen dari luas persil.
  - c. Ketentuan Tata bangunan pada sub zona R-5 meliputi:
    1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
      - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6,5 (enam koma lima) meter;
      - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 5,5 (tiga koma tujuh lima) meter; dan
      - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter.
    3. Jarak Bebas Samping minimal 4 (empat) meter;
    4. Jarak Bebas Belakang minimal 4 (empat) meter;
    5. Ketinggian Bangunan Maksimal:
      - a) Pada sub zona R-5 yang terletak di jalan kolektor adalah 10 (sepuluh) meter; dan
      - b) Pada sub zona R-5 yang terletak di jalan lokal dan jalan lingkungan adalah 5 (lima) meter.
    6. Jumlah Lantai Maksimal:
      - a) Pada sub zona R-5 yang terletak di jalan kolektor adalah 2 (dua) lantai; dan
      - b) Pada sub zona R-5 yang terletak di jalan lokal dan jalan lingkungan adalah 1 (satu) lantai.
  - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona R-5 meliputi:
    1. Prasarana Minimal:

- a) Jaringan Jalan Utama dan Jalan Lingkungan;
  - b) Jaringan Air Bersih;
  - c) Jaringan Listrik;
  - d) Jaringan Persampahan;
  - e) Alat Pengangkut Sampah dan Tempat Pengumpulan Sampah;
  - f) Jaringan Pengelolaan Air Limbah;
  - g) Jaringan Drainase; dan
  - h) Jaringan Telekomunikasi.
2. Sarana Minimal:
- a) Fasilitas Peribadatan, Perdagangan, dan Kesehatan;
  - b) RTH;
  - c) Fasilitas Evakuasi Bencana;
  - d) Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu; dan
  - e) Lapangan olahraga.
- e. Ketentuan Khusus terdiri atas:
1. Ketentuan khusus KKOP meliputi:
    - a) Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
    - b) Kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di:
      - 1) SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
      - 2) SWP I.B pada Blok I.B.2.
    - c) Kawasan di bawah permukaan horizontal luar yang terdapat di:
      - 1) SWP I.A pada Blok I.A.4;
      - 2) SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
      - 3) SWP I.C pada Blok I.C.1.
  2. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana meliputi:
    1. Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
    2. Kawasan Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4.
  3. Ketentuan Khusus Sempadan berupa kawasan sempadan sungai yang terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
    - b) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 69**

- (1) Aturan dasar sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf l, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    2. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas terdiri atas:
      - a) Klasifikasi T1 meliputi kegiatan:
        - 1) Pengumpulan sampah;

- 2) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi; dan
  - 3) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya.
  - b) Klasifikasi T2 meliputi kegiatan:
    - 1) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
    - 2) Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling; dan
    - 3) Penyediaan Minuman.
  - c) Klasifikasi T3 meliputi kegiatan:
    - 1) Konstruksi Gedung Lainnya; dan
    - 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah.
3. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan:
- a) Klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
    - 1) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
    - 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah;
    - 3) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
    - 4) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
    - 5) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
    - 6) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
    - 7) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya;
    - 8) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi; dan
    - 9) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya;
  - b) Klasifikasi B2 tidak ada;
  - c) Klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
    - 1) Pengumpulan sampah;
    - 2) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
    - 3) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah;
    - 4) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
    - 5) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
    - 6) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
    - 7) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
    - 8) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya;
    - 9) Aktivitas Rumah Sakit;
    - 10) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan;
    - 11) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental dan Penyalahgunaan Obat Terlarang
    - 12) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia dan Penyandang disabilitas
    - 13) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
    - 14) Aktivitas Sosial di Luar Panti Untuk Lanjut Usia dan Penyandang disabilitas; dan
    - 15) Aktivitas Sosial di Luar Panti Lainnya.
  - d) Klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
    - 1) Konstruksi Gedung Lainnya;
    - 2) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
    - 3) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
    - 4) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
    - 5) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;

- 6) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
  - 7) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya;
  - 8) Aktivitas Rumah Sakit;
  - 9) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
  - 10) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya;
  - 11) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan;
  - 12) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental dan Penyalahgunaan Obat Terlarang
  - 13) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia dan Penyandang disabilitas
  - 14) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
  - 15) Aktivitas Sosial di Luar Panti Untuk Lanjut Usia dan Penyandang disabilitas;
  - 16) Aktivitas Sosial di Luar Panti Lainnya;
  - 17) Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas;
  - 18) Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi; dan
  - 19) Aktivitas Organisasi Lainnya.
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona SPU-1 meliputi:
    1. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona SPU-1 yang terletak di jalan kolektor:
      - a) KDB Maksimum 80 (delapan puluh) persen dari luas persil;
      - b) KLB Maksimum 3,14 (tiga koma satu empat);
      - c) KDH Minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas persil; dan
      - d) KTB Maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil.
    2. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona SPU-1 yang terletak di jalan lokal dan jalan lingkungan:
      - a) KDB Maksimum 70 (tujuh puluh) persen dari luas persil;
      - b) KLB Maksimum 1,5 (satu koma lima);
      - c) KDH Minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas persil; dan
      - d) KTB Maksimum 0 (nol) persen dari luas persil.
  - c. Ketentuan Tata bangunan pada sub zona SPU-1 meliputi:
    1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
      - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter;
      - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter; dan
      - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter.
    2. Jarak Bebas Samping minimal 3 (tiga) meter;
    3. Jarak Bebas Belakang minimal 3 (tiga) meter;
    4. Ketinggian Bangunan Maksimal 20 (dua puluh) meter; dan
    5. Jumlah Lantai Maksimal 4 (empat) lantai.
  - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona SPU-1 meliputi:
    1. Jaringan jalan

- a) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel;
  - b) jalur sepeda;
  - c) lampu jalan;
  - d) Fasilitas penyebrangan; dan
  - e) jalur hijau.
2. RTH dan RTNH:
- a) Taman; dan
  - b) Lapangan olahraga.
3. Prasarana lingkungan:
- a) Jaringan air bersih
  - b) Penyediaan air minum;
  - c) Jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi;
  - d) Hidran pemadam kebakaran.
  - e) Tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik;
  - f) Jaringan persampahan berupa alat pengangkut sampah, bak sampah dan gerobak sampah;
  - g) Halte;
  - h) Lahan parkir;
4. Fasilitas Evakuasi Bencana:
- a) Titik kumpul/ meeting point;
  - b) Jalur Evakuasi; dan
  - c) Rambu-rambu atau penanda jalur evakuasi.
- e. Ketentuan Khusus pada sub zona SPU-1 terdiri atas:
1. Ketentuan khusus KKOP meliputi:
    - a) Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
    - b) Kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di:
      - 1) SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
      - 2) SWP I.B pada Blok I.B.2.
    - c) Kawasan di bawah permukaan horizontal luar yang terdapat di:
      - 1) SWP I.A pada Blok I.A.4;
      - 2) SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
      - 3) SWP I.C pada Blok I.C.1.
  2. Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4.
  3. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana meliputi:
    - a) TES Christian Center yang terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
    - b) TEA Stadion Puruk Cahu yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 70**

- (1) Aturan dasar sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf m, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:

1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas terdiri atas:
  - a) Klasifikasi T1 meliputi kegiatan:
    - 1) Pengumpulan sampah;
    - 2) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi; dan
    - 3) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya.
  - b) Klasifikasi T2 meliputi kegiatan:
    - 1) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
    - 2) Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling; dan
    - 3) Penyediaan Minuman.
  - c) Klasifikasi T3 meliputi kegiatan:
    - 1) Konstruksi Gedung Lainnya; dan
    - 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah.
3. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan:
  - a) Klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
    - 1) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
    - 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah;
    - 3) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
    - 4) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
    - 5) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
    - 6) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
    - 7) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya;
    - 8) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi; dan
    - 9) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya.
  - b) Klasifikasi B2 tidak ada;
  - c) Klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
    - 1) Pengumpulan sampah;
    - 2) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
    - 3) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah;
    - 4) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
    - 5) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
    - 6) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
    - 7) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
    - 8) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya;
    - 9) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan;
    - 10) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental dan Penyalahgunaan Obat Terlarang
    - 11) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia dan Penyandang disabilitas
    - 12) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
    - 13) Aktivitas Sosial di Luar Panti Untuk Lanjut Usia dan Penyandang disabilitas; dan
    - 14) Aktivitas Sosial di Luar Panti Lainnya.
  - d) Klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
    - 1) Konstruksi Gedung Lainnya;



- 2) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
  - 3) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
  - 4) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
  - 5) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
  - 6) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
  - 7) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya;
  - 8) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
  - 9) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya;
  - 10) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan;
  - 11) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental dan Penyalahgunaan Obat Terlarang
  - 12) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia dan Penyandang disabilitas
  - 13) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
  - 14) Aktivitas Sosial di Luar Panti Untuk Lanjut Usia dan Penyandang disabilitas;
  - 15) Aktivitas Sosial di Luar Panti Lainnya;
  - 16) Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas; dan
  - 17) Aktivitas Organisasi Lainnya.
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona SPU-2 meliputi:
1. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona SPU-2 yang terletak di jalan kolektor:
    - a) KDB Maksimum 70 (tujuh puluh) persen dari luas persil;
    - b) KLB Maksimum 2,1 (dua koma satu);
    - c) KDH Minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas persil; dan
    - d) KTB Maksimum 50 (lima puluh) persen dari luas persil.
  2. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona SPU-2 yang terletak di jalan lokal dan jalan lingkungan:
    - a) KDB Maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil;
    - b) KLB Maksimum 1,2 (satu koma dua);
    - c) KDH Minimal 40 (empat puluh) persen dari luas persil; dan
    - d) KTB Maksimum 0 (nol) persen dari luas persil.
- c. Ketentuan Tata bangunan pada sub zona SPU-2 meliputi:
1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
    - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter;
    - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter; dan
    - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter.
  2. Jarak Bebas Samping minimal:
    - a) Pada sub zona SPU-2 yang terletak di jalan kolektor dan jalan lokal adalah 5 (lima) meter; dan
    - b) Pada sub zona SPU-2 yang terletak di jalan lingkungan adalah 3 (tiga) meter.

3. Jarak Bebas Belakang minimal:
  - a) Pada sub zona SPU-2 yang terletak di jalan kolektor dan jalan lokal adalah 5 (lima) meter; dan
  - b) Pada sub zona SPU-2 yang terletak di jalan lingkungan adalah 3 (tiga) meter.
4. Ketinggian Bangunan Maksimal:
  - a) Pada sub zona SPU-2 yang terletak di jalan kolektor adalah 15 (lima belas) meter; dan
  - b) Pada sub zona SPU-2 yang terletak di jalan lokal dan jalan lingkungan adalah 10 (sepuluh) meter.
5. Jumlah Lantai Maksimal:
  - a) Pada sub zona SPU-2 yang terletak di jalan kolektor adalah 3 (tiga) lantai; dan
  - b) Pada sub zona SPU-2 yang terletak di jalan lokal dan jalan lingkungan adalah 2 (dua) lantai.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona SPU-2 meliputi:
  1. Jaringan jalan :
    - a) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel;
    - b) jalur sepeda;
    - c) lampu jalan;
    - d) Fasilitas penyebrangan; dan
    - e) jalur hijau.
  2. RTH dan RTNH:
    - a) Taman; dan
    - b) Lapangan olahraga.
  3. Prasarana lingkungan:
    - a) Jaringan air bersih;
    - b) Penyediaan air minum;
    - c) Jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi;
    - d) Hidran pemadam kebakaran;
    - e) Tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik;
    - f) Jaringan persampahan berupa alat pengangkut sampah, bak sampah dan gerobak sampah;
    - g) Halte; dan
    - h) Lahan parker.
  4. Fasilitas Evakuasi Bencana:
    - a) Titik kumpul/ meeting point;
    - b) Jalur Evakuasi; dan
    - c) Rambu-rambu atau penanda jalur evakuasi.
- e. Ketentuan Khusus pada sub zona SPU-2 terdiri atas:
  1. Ketentuan khusus KKOP meliputi:
    - a) Kawasan di bawah permukaan transisi yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
    - b) Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam yang terdapat di:
      - 1) SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
      - 2) SWP I.B pada Blok I.B.3.
    - c) Kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
    - d) Kawasan di bawah permukaan horizontal luar yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5;

2. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana meliputi:
  - a) TES Pesantren danau Usung yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - b) TES Persekolahan Katolik Maria Mediatrik yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
  - c) TES SDN Beriwit 5 yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.5.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 71**

- (1) Aturan dasar sub zona sarana pelayanan umum skala desa (SPU-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf n, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini:
    2. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa:
      - a) Klasifikasi T1 meliputi kegiatan:
        - 1) Pengumpulan sampah;
        - 2) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi; dan
        - 3) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya.
      - b) Klasifikasi T2 meliputi kegiatan:
        - 1) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
        - 2) Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling; dan
        - 3) Penyediaan Minuman.
      - c) Klasifikasi T3 meliputi kegiatan:
        - 1) Konstruksi Gedung Lainnya; dan
        - 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah.
    3. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan:
      - a) Klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
        - 1) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
        - 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah;
        - 3) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
        - 4) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
        - 5) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
        - 6) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
        - 7) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya;
        - 8) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi; dan
        - 9) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya;
      - b) Klasifikasi B2 tidak ada;
      - c) Klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
        - 1) Pengumpulan sampah;
        - 2) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
        - 3) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah;
        - 4) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
        - 5) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;

- 6) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
  - 7) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
  - 8) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya;
  - 9) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan;
  - 10) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental dan Penyalahgunaan Obat Terlarang
  - 11) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia dan Penyandang disabilitas
  - 12) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
  - 13) Aktivitas Sosial di Luar Panti Untuk Lanjut Usia dan Penyandang disabilitas; dan
  - 14) Aktivitas Sosial di Luar Panti Lainnya.
- d) Klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
- 1) Konstruksi Gedung Lainnya;
  - 2) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
  - 3) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
  - 4) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
  - 5) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
  - 6) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
  - 7) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya;
  - 8) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
  - 9) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya;
  - 10) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan;
  - 11) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental dan Penyalahgunaan Obat Terlarang;
  - 12) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia dan Penyandang disabilitas;
  - 13) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
  - 14) Aktivitas Sosial di Luar Panti Untuk Lanjut Usia dan Penyandang disabilitas;
  - 15) Aktivitas Sosial di Luar Panti Lainnya;
  - 16) Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas; dan
  - 17) Aktivitas Organisasi Lainnya.
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona SPU-3 meliputi:
1. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona SPU-3 yang terletak di jalan kolektor:
    - a) KDB Maksimum 70 (tujuh puluh) persen dari luas persil;
    - b) KLB Maksimum 1,4 (satu koma empat);
    - c) KDH Minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas persil; dan
    - d) KTB Maksimum 40 (empat puluh) persen dari luas persil.
  2. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona SPU-3 yang terletak di jalan lokal:

- a) KDB Maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil;
  - b) KLB Maksimum 1,2 (satu koma dua);
  - c) KDH Minimal 40 (empat puluh) persen dari luas persil; dan
  - d) KTB Maksimum 0 (nol) persen dari luas persil.
3. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona SPU-3 yang terletak di jalan lingkungan:
- a) KDB Maksimum 50 (lima puluh) persen dari luas persil;
  - b) KLB Maksimum 0,5 (nol koma lima);
  - c) KDH Minimal 50 (lima puluh) persen dari luas persil; dan
  - d) KTB Maksimum 0 (nol) persen dari luas persil.
- c. Ketentuan Tata bangunan pada sub zona SPU-3 meliputi:
1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
    - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter;
    - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter; dan
    - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter.
  2. Jarak Bebas Samping minimal 3 (tiga) meter;
  3. Jarak Bebas Belakang minimal 3 (tiga) meter;
  4. Ketinggian Bangunan Maksimal:
    - a) Pada sub zona SPU-3 yang terletak di jalan kolektor dan jalan lokal adalah 10 (sepuluh) meter; dan
    - b) Pada sub zona SPU-3 yang terletak di jalan lokal dan jalan lingkungan adalah 5 (lima) meter.
  5. Jumlah Lantai Maksimal:
    - a) Pada sub zona SPU-3 yang terletak di jalan kolektor dan jalan lokal adalah 2 (tiga) lantai; dan
    - b) Pada sub zona SPU-3 yang terletak di jalan lingkungan adalah 1 (satu) lantai.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona SPU-3 meliputi:
1. Jaringan jalan :
    - a) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel;
    - b) jalur sepeda;
    - c) lampu jalan;
    - d) Fasilitas penyebrangan; dan
    - e) jalur hijau.
  2. RTH dan RTNH:
    - a) Taman; dan
    - b) Lapangan olahraga.
  3. Prasarana lingkungan:
    - a) Jaringan air bersih;
    - b) Penyediaan air minum;
    - c) Jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi;
    - d) Hidran pemadam kebakaran;
    - e) Tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik;
    - f) Jaringan persampahan berupa alat pengangkut sampah, bak sampah dan gerobak sampah;
    - g) Halte; dan
    - h) Lahan parkir.
  4. Fasilitas Evakuasi Bencana:

- a) Titik kumpul/ meeting point;
  - b) Jalur Evakuasi; dan
  - c) Rambu-rambu atau penanda jalur evakuasi.
- e. Ketentuan Khusus pada sub zona SPU-3 terdiri atas:
1. Ketentuan khusus KKOP meliputi:
    - a) Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam yang terdapat di:
      - 1) SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
      - 2) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
    - b) Kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
    - c) Kawasan di bawah permukaan horizontal luar yang terdapat di:
      - 1) SWP I.A pada Blok I.A.4;
      - 2) SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
      - 3) SWP I.C pada Blok I.C.1.
  2. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana meliputi:
    1. Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi yang terdapat di :
      - 1) SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
      - 2) SWP I.B pada Blok I.B.2.
    2. Kawasan Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4.
  3. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana meliputi:
    - a) TES TK danau Usung yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
    - b) TES Masjid As Sunnah yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
    - c) TES Puskesmas Pembantu Puruk Cahu yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.4;
    - d) TES Gereja Eleksia yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
    - e) TES TK Beriwit Indah yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
    - f) TES Posyandu Beriwit Kasih yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
    - g) TES SDN 1 Putera yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.5;
    - h) TES Christian Center yang terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
    - i) TEA SMPN 1 Murung yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 72**

- (1) Aturan dasar sub zona ruang terbuka non hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf o, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:

1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa:
    - a) klasifikasi T1 berupa kegiatan Pengumpulan Sampah;
    - b) klasifikasi T2 meliputi kegiatan:
      - 1) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
      - 2) Pendidikan Lainnya;
      - 3) Kegiatan Penunjang Pendidikan; dan
      - 4) Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya.
    - c) klasifikasi T3 meliputi kegiatan:
      - 1) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
      - 2) Pendidikan Lainnya; dan
      - 3) Kegiatan Penunjang Pendidikan.
  3. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
    - a) klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
      - 1) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
      - 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
      - 3) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
      - 4) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
      - 5) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
      - 6) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
      - 7) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.
    - b) klasifikasi B2 tidak ada;
    - c) klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
      - 1) Pengumpulan Sampah;
      - 2) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
      - 3) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
      - 4) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
      - 5) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
      - 6) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
      - 7) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
      - 8) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.
    - d) klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
      - 1) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
      - 2) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
      - 3) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
      - 4) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
      - 5) Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
      - 6) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya;
      - 7) Pendidikan Lainnya;
      - 8) Kegiatan Penunjang Pendidikan; dan
      - 9) Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya.
  4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona RTNH meliputi:

1. intensitas pemanfaatan ruang pada zona RTNH yang terletak di jalan kolektor:
    - a) KDB Maksimum 70 (tujuh puluh) persen dari luas persil;
    - b) KLB Maksimum 0,7 (nol koma tujuh);
    - c) KDH Minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas persil; dan
    - d) KTB Maksimum 0 (nol) persen dari luas persil.
  2. intensitas pemanfaatan ruang pada zona RTNH yang terletak di jalan lokal dan jalan lingkungan:
    - a) KDB Maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil;
    - b) KLB Maksimum 0,6 (nol koma enam);
    - c) KDH Minimal 40 (empat puluh) persen dari luas persil; dan
    - d) KTB Maksimum 0 (nol) persen dari luas persil.
  - c. Ketentuan Tata bangunan pada sub zona RTNH meliputi:
    1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
      - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter;
      - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter; dan
      - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter.
    2. Jarak Bebas Samping minimal 3 (tiga) meter;
    3. Jarak Bebas Belakang minimal 5 (lima) meter;
    4. Ketinggian Bangunan Maksimal 5 (lima) meter; dan
    5. Jumlah Lantai Maksimal 1 (satu) lantai.
  - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona RTNH meliputi:
    1. Jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan akses untuk penyandang disabilitas;
    2. Prasarana Parkir;
    3. Fasilitas pendukung:
      - a) Pos pemantau;
      - b) Rambu rambu jalan; dan
      - c) Wifi.
    4. Prasarana Lingkungan berupa tempat sampah, bangku taman, lampu jalan, telekomunikasi, hidran pemadam kebakaran, dan fasilitas penyebrangan;
    5. Fasilitas Evakuasi Bencana:
      - a) Titik kumpul/ meeting point;
      - b) Jalur Evakuasi; dan
      - c) Rambu-rambu atau penanda jalur evakuasi.
  - e. Ketentuan Khusus berupa Ketentuan khusus KKOP kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.3.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 73**

- (1) Aturan dasar sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf p, meliputi:



- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  2. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa:
    - a) Klasifikasi T1 meliputi kegiatan:
      - 1) industri furnitur dari kayu;
      - 2) industri furnitur dari rotan dan atau bambu;
      - 3) pengumpulan sampah;
      - 4) angkutan bus khusus;
      - 5) angkutan bus pariwisata;
      - 6) angkutan bus tidak bertrayek lainnya;
      - 7) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan
      - 8) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya.
    - b) Klasifikasi T2 meliputi kegiatan:
      - 1) industri furnitur dari kayu;
      - 2) industri furnitur dari rotan dan atau bambu;
      - 3) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; dan
      - 4) aktivitas rumah sakit.
    - c) Klasifikasi T3 meliputi kegiatan:
      - 1) konstruksi gedung kesehatan;
      - 2) konstruksi gedung pendidikan;
      - 3) konstruksi gedung lainnya;
      - 4) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;
      - 5) perdagangan eceran khusus barang lainnya di took;
      - 6) otoritas jasa keuangan (ojk);
      - 7) lembaga penjamin simpanan (lps);
      - 8) real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
      - 9) real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
      - 10) pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini;
      - 11) pendidikan menengah;
      - 12) pendidikan lainnya;
      - 13) kegiatan penunjang pendidikan; dan
      - 14) aktivitas rumah sakit.
  3. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
    - a) Klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
      - 1) konstruksi gedung kesehatan;
      - 2) konstruksi jalan dan jalan rel;
      - 3) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;
      - 4) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
      - 5) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
      - 6) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
      - 7) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
      - 8) aktivitas telekomunikasi satelit;
      - 9) aktivitas telekomunikasi lainnya;
      - 10) aktivitas rumah sakit;
      - 11) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan
      - 12) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya.
    - b) Klasifikasi B2 meliputi kegiatan:

- 1) perdagangan mobil;
  - 2) reparasi dan perawatan mobil;
  - 3) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
  - 4) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan; perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
  - 5) perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
  - 6) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
  - 7) perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau;
  - 8) perdagangan besar barang keperluan rumah tangga;
  - 9) perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya;
  - 10) perdagangan besar khusus lainnya;
  - 11) perdagangan besar berbagai macam barang;
  - 12) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
  - 13) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
  - 14) angkutan bus khusus;
  - 15) angkutan bus pariwisata;
  - 16) angkutan bus tidak bertrayek lainnya;
  - 17) pergudangan dan penyimpanan; dan
  - 18) aktivitas rumah sakit.
- c) Klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
- 1) konstruksi jalan dan jalan rel;
  - 2) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;
  - 3) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
  - 4) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
  - 5) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
  - 6) aktivitas telekomunikasi satelit;
  - 7) aktivitas telekomunikasi lainnya; dan
  - 8) aktivitas rumah sakit.
- d) Klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
- 1) konstruksi jalan dan jalan rel;
  - 2) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
  - 3) perdagangan mobil;
  - 4) reparasi dan perawatan mobil;
  - 5) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
  - 6) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
  - 7) perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
  - 8) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
  - 9) perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau;
  - 10) perdagangan besar barang keperluan rumah tangga;
  - 11) perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya;
  - 12) perdagangan besar khusus lainnya;
  - 13) perdagangan besar berbagai macam barang;
  - 14) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
  - 15) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;

- 16) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
  - 17) angkutan bus khusus;
  - 18) angkutan bus pariwisata;
  - 19) angkutan bus tidak bertrayek lainnya;
  - 20) pergudangan dan penyimpanan;
  - 21) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
  - 22) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
  - 23) aktivitas telekomunikasi satelit;
  - 24) aktivitas telekomunikasi lainnya;
  - 25) real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
  - 26) real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
  - 27) pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini;
  - 28) pendidikan menengah;
  - 29) pendidikan lainnya;
  - 30) kegiatan penunjang pendidikan;
  - 31) aktivitas rumah sakit;
  - 32) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
  - 33) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; dan
  - 34) aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas.
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona K-1 meliputi:
1. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona K-1 yang terletak di jalan kolektor:
    - a) KDB Maksimum 80 (delapan puluh) persen dari luas persil;
    - b) KLB Maksimum 3,14 (tiga koma satu empat);
    - c) KDH Minimal 15 (lima belas) persen dari luas persil; dan
    - d) KTB Maksimum 0 (nol) persen dari luas persil.
  2. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona K-1 yang terletak di jalan lokal:
    - a) KDB Maksimum 80 (delapan puluh) persen dari luas persil;
    - b) KLB Maksimum 3,14 (tiga koma satu empat);
    - c) KDH Minimal 25 (dua puluh lima) persen dari luas persil; dan
    - d) KTB Maksimum 0 (nol) persen dari luas persil.
  3. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona K-1 yang terletak di jalan lingkungan:
    - a) KDB Maksimum 70 (tujuh puluh) persen dari luas persil;
    - b) KLB Maksimum 2,1 (dua koma satu);
    - c) KDH Minimal 25 (dua puluh lima) persen dari luas persil; dan
    - d) KTB Maksimum 0 (nol) persen dari luas persil.;
- c. Ketentuan Tata bangunan pada sub zona K-1 meliputi:
1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
    - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6,5 (enam koma lima) meter;
    - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter; dan
    - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter.
  2. Jarak Bebas Samping minimal 3 (tiga) meter;
  3. Jarak Bebas Belakang minimal 3 (lima) meter;
  4. Ketinggian Bangunan Maksimal:

- a) Pada sub zona K-1 yang terdapat di jalan kolektor dan jalan lokal adalah 20 (dua puluh) meter;
  - b) Pada sub zona K-1 yang terdapat di jalan lingkungan adalah 15 (lima belas) meter;
5. Jumlah Lantai Maksimal:
- a) Pada sub zona K-1 yang terdapat di jalan kolektor dan jalan lokal adalah 4 (empat) lantai.
  - b) Pada sub zona K-1 yang terdapat di jalan lingkungan adalah 3 (tiga) lantai.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona K-1 meliputi:
- 1. Jalur pejalan kaki:
    - a) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk;
    - b) dilengkapi dengan jalur sepeda;
    - c) lampu jalan;
    - d) Fasilitas penyebrangan; dan
    - e) jalur hijau.
  - 2. RTH dan RTNH:
    - a) Taman; dan
    - b) Lapangan olahraga.
  - 3. Prasarana lingkungan:
    - a) Tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik;
    - b) Jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi;
    - c) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST);
    - d) Penyediaan air minum; dan
    - e) Hidran pemadam kebakaran.
  - 4. Fasilitas pendukung:
    - a) Lahan parkir; dan
    - b) Anjungan tunai mandiri (ATM).
- e. Ketentuan khusus yang merupakan ketentuan khusus KKOP terdiri atas:
- 1. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas meliputi yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
  - 2. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam yang terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
    - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
  - 3. kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
  - 4. kawasan di bawah permukaan horizontal luar yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning terdapat dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 74**

- (1) Aturan dasar sub zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf q, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    - 1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa:
  - a) Klasifikasi T1 meliputi kegiatan:
    - 1) industri furnitur dari kayu;
    - 2) industri furnitur dari rotan dan atau bambu;
    - 3) pengumpulan sampah;
    - 4) angkutan bus khusus;
    - 5) angkutan bus pariwisata;
    - 6) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan
    - 7) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya.
  - b) Klasifikasi T2 meliputi kegiatan:
    - 1) industri furnitur dari kayu;
    - 2) industri furnitur dari rotan dan atau bambu;
    - 3) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; dan
    - 4) aktivitas rumah sakit.
  - c) Klasifikasi T3 meliputi kegiatan:
    - 1) konstruksi gedung kesehatan;
    - 2) konstruksi gedung pendidikan;
    - 3) konstruksi gedung lainnya;
    - 4) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;
    - 5) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
    - 6) otoritas jasa keuangan (ojk);
    - 7) lembaga penjamin simpanan (lps);
    - 8) pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini;
    - 9) pendidikan menengah;
    - 10) pendidikan lainnya;
    - 11) kegiatan penunjang pendidikan; dan
    - 12) aktivitas rumah sakit.
3. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan:
  - a) Klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
    - 1) konstruksi gedung kesehatan;
    - 2) konstruksi jalan dan jalan rel;
    - 3) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;
    - 4) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
    - 5) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
    - 6) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
    - 7) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
    - 8) aktivitas telekomunikasi satelit;
    - 9) aktivitas telekomunikasi lainnya;
    - 10) aktivitas rumah sakit;
    - 11) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan
    - 12) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya.
  - b) Klasifikasi B2 meliputi kegiatan:
    - 1) perdagangan mobil;
    - 2) reparasi dan perawatan mobil;
    - 3) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
    - 4) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
    - 5) perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
    - 6) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;

- 7) perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau;
  - 8) perdagangan besar barang keperluan rumah tangga;
  - 9) perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya;
  - 10) perdagangan besar khusus lainnya;
  - 11) perdagangan besar berbagai macam barang;
  - 12) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
  - 13) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
  - 14) angkutan bus khusus;
  - 15) angkutan bus pariwisata;
  - 16) pergudangan dan penyimpanan; dan
  - 17) aktivitas rumah sakit.
- c) Klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
- 1) industri furnitur dari kayu;
  - 2) industri furnitur dari rotan dan atau bambu;
  - 3) pengumpulan sampah;
  - 4) konstruksi jalan dan jalan rel;
  - 5) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;
  - 6) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
  - 7) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
  - 8) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
  - 9) aktivitas telekomunikasi satelit;
  - 10) aktivitas telekomunikasi lainnya; dan
  - 11) aktivitas rumah sakit.
- d) Klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
- 1) industri furnitur dari kayu;
  - 2) industri furnitur dari rotan dan atau bambu;
  - 3) konstruksi gedung kesehatan;
  - 4) konstruksi gedung pendidikan;
  - 5) konstruksi gedung lainnya;
  - 6) konstruksi jalan dan jalan rel;
  - 7) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
  - 8) perdagangan mobil;
  - 9) reparasi dan perawatan mobil;
  - 10) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
  - 11) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
  - 12) perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
  - 13) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
  - 14) perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau;
  - 15) perdagangan besar barang keperluan rumah tangga;
  - 16) perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya;
  - 17) perdagangan besar khusus lainnya;
  - 18) perdagangan besar berbagai macam barang;
  - 19) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
  - 20) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
  - 21) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;

- 22) angkutan bus khusus;
  - 23) angkutan bus pariwisata;
  - 24) pergudangan dan penyimpanan;
  - 25) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
  - 26) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
  - 27) aktivitas telekomunikasi satelit;
  - 28) aktivitas telekomunikasi lainnya;
  - 29) pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini;
  - 30) pendidikan menengah;
  - 31) pendidikan lainnya;
  - 32) kegiatan penunjang pendidikan;
  - 33) aktivitas rumah sakit;
  - 34) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
  - 35) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; dan
  - 36) aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas.
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona K-2 meliputi:
1. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona K-2 yang terletak di jalan kolektor:
    - a) KDB Maksimum 80 (delapan puluh) persen dari luas persil;
    - b) KLB Maksimum 3,14 (tiga koma satu empat);
    - c) KDH Minimal 15 (lima belas) persen dari luas persil; dan
    - d) KTB Maksimum 0 (nol) persen dari luas persil.
  2. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona K-2 yang terletak di jalan lokal:
    - a) KDB Maksimum 75 (tujuh puluh lima) persen dari luas persil;
    - b) KLB Maksimum 3 (tiga);
    - c) KDH Minimal 25 (dua puluh lima) persen dari luas persil; dan
    - d) KTB Maksimum 0 (nol) persen dari luas persil.
  3. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona K-2 yang terletak di jalan lingkungan:
    - a) KDB Maksimum 70 (tujuh puluh) persen dari luas persil;
    - b) KLB Maksimum 2,1 (dua koma satu);
    - c) KDH Minimal 25 (dua puluh lima) persen dari luas persil; dan
    - d) KTB Maksimum 0 (nol) persen dari luas persil.
- c. Ketentuan Tata bangunan pada sub zona K-2 meliputi:
1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
    - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter;
    - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter; dan
    - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter.
  2. Jarak Bebas Samping minimal 3 (tiga) meter;
  3. Jarak Bebas Belakang minimal 5 (lima) meter;
  4. Ketinggian Bangunan Maksimal:
    - a) Pada sub zona K-2 yang terdapat di jalan kolektor dan jalan lokal adalah 20 (dua puluh) meter; dan
    - b) Pada sub zona K-2 yang terdapat di jalan lingkungan adalah 15 (lima belas) meter.
  5. Jumlah Lantai Maksimal:

- a) Pada sub zona K-2 yang terdapat di jalan kolektor dan jalan lokal adalah 4 (empat) lantai; dan
  - b) Pada sub zona K-2 yang terdapat di jalan lingkungan adalah 3 (tiga) lantai.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona K-2 meliputi:
- 1. Jalur pejalan kaki:
    - a) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk;
    - b) dilengkapi dengan jalur sepeda;
    - c) lampu jalan;
    - d) Fasilitas penyebrangan; dan
    - e) jalur hijau.
  - 2. RTH dan RTNH:
    - a) Taman; dan
    - b) Lapangan olahraga.
  - 3. Prasarana lingkungan:
    - a) Tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik;
    - b) Jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi;
    - c) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST);
    - d) Penyediaan air minum; dan
    - e) Hidran pemadam kebakaran.
  - 4. Fasilitas pendukung:
    - a) Lahan parkir; dan
    - b) Anjungan tunai mandiri (ATM).
- e. Ketentuan khusus yang merupakan ketentuan khusus KKOP terdiri atas:
- 1. Kawasan di bawah permukaan transisi yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
  - 2. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning terdapat dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 75**

- (1) Aturan dasar sub zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf r, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    - 1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
    - 2. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa:
      - a) Klasifikasi T1 meliputi kegiatan:
        - 1) industri furnitur dari kayu;
        - 2) industri furnitur dari rotan dan atau bambu;
        - 3) pengumpulan sampah;
        - 4) angkutan bus khusus;
        - 5) angkutan bus pariwisata;
        - 6) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan
        - 7) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya.
      - b) Klasifikasi T2 meliputi kegiatan:



- 1) industri furnitur dari kayu;
  - 2) industri furnitur dari rotan dan atau bambu;
  - 3) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi; dan
  - 4) aktivitas rumah sakit.
- c) Klasifikasi T3 meliputi kegiatan:
- 1) konstruksi gedung kesehatan;
  - 2) konstruksi gedung pendidikan;
  - 3) konstruksi gedung lainnya;
  - 4) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;
  - 5) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
  - 6) otoritas jasa keuangan (ojk);
  - 7) lembaga penjamin simpanan (lps);
  - 8) pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini;
  - 9) pendidikan menengah;
  - 10) pendidikan lainnya;
  - 11) kegiatan penunjang pendidikan; dan
  - 12) aktivitas rumah sakit.
3. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan:
- a) Klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
- 1) konstruksi gedung kesehatan;
  - 2) konstruksi jalan dan jalan rel;
  - 3) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;
  - 4) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
  - 5) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
  - 6) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
  - 7) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
  - 8) aktivitas telekomunikasi satelit;
  - 9) aktivitas telekomunikasi lainnya;
  - 10) aktivitas rumah sakit;
  - 11) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan
  - 12) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya.
- b) Klasifikasi B2 meliputi kegiatan:
- 1) perdagangan mobil;
  - 2) reparasi dan perawatan mobil;
  - 3) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
  - 4) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
  - 5) perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
  - 6) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
  - 7) perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau;
  - 8) perdagangan besar barang keperluan rumah tangga;
  - 9) perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya;
  - 10) perdagangan besar khusus lainnya;
  - 11) perdagangan besar berbagai macam barang;
  - 12) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
  - 13) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
  - 14) angkutan bus khusus;

- 15) angkutan bus pariwisata;
  - 16) pergudangan dan penyimpanan; dan
  - 17) aktivitas rumah sakit.
- c) Klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
- 1) industri furnitur dari kayu;
  - 2) industri furnitur dari rotan dan atau bambu;
  - 3) pengumpulan sampah;
  - 4) konstruksi jalan dan jalan rel;
  - 5) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;
  - 6) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
  - 7) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
  - 8) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
  - 9) aktivitas telekomunikasi satelit;
  - 10) aktivitas telekomunikasi lainnya; dan
  - 11) aktivitas rumah sakit.
- d) Klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
- 1) industri furnitur dari kayu;
  - 2) industri furnitur dari rotan dan atau bambu;
  - 3) konstruksi gedung kesehatan;
  - 4) konstruksi gedung pendidikan;
  - 5) konstruksi gedung lainnya;
  - 6) konstruksi jalan dan jalan rel;
  - 7) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
  - 8) perdagangan mobil;
  - 9) reparasi dan perawatan mobil;
  - 10) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
  - 11) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
  - 12) perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
  - 13) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
  - 14) perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau;
  - 15) perdagangan besar barang keperluan rumah tangga;
  - 16) perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya;
  - 17) perdagangan besar khusus lainnya;
  - 18) perdagangan besar berbagai macam barang;
  - 19) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
  - 20) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
  - 21) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
  - 22) angkutan bus khusus;
  - 23) angkutan bus pariwisata;
  - 24) pergudangan dan penyimpanan;
  - 25) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
  - 26) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
  - 27) aktivitas telekomunikasi satelit;
  - 28) aktivitas telekomunikasi lainnya;
  - 29) pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini;
  - 30) pendidikan menengah;
  - 31) pendidikan lainnya;

- 32) kegiatan penunjang pendidikan;
  - 33) aktivitas rumah sakit;
  - 34) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
  - 35) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; dan
  - 36) aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas.
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona K-3 meliputi:
1. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona K-3 yang terletak di jalan kolektor:
    - a) KDB Maksimum 70 (tujuh puluh) persen dari luas persil;
    - b) KLB Maksimum 2,1 (dua koma satu);
    - c) KDH Minimal 25 (dua lima) persen dari luas persil; dan
    - d) KTB Maksimum 0 (nol) persen dari luas persil.
  2. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona K-3 yang terletak di jalan lokal:
    - a) KDB Maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil;
    - b) KLB Maksimum 1,8 (satu koma delapan);
    - c) KDH Minimal 25 (dua puluh lima) persen dari luas persil; dan
    - d) KTB Maksimum 0 (nol) persen dari luas persil.
  3. intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona K-3 yang terletak di jalan lingkungan:
    - a) KDB Maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil;
    - b) KLB Maksimum 1,2 (satu koma dua);
    - c) KDH Minimal 25 (dua puluh lima) persen dari luas persil; dan
    - d) KTB Maksimum 0 (nol) persen dari luas persil.
- c. Ketentuan Tata bangunan pada sub zona K-3 meliputi:
1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
    - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter;
    - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter; dan
    - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter.
  2. Jarak Bebas Samping minimal 3 (tiga) meter;
  3. Jarak Bebas Belakang minimal 5 (lima) meter;
  4. Ketinggian Bangunan Maksimal:
    - a) Pada sub zona K-3 yang terdapat di jalan kolektor dan jalan lokal adalah 15 (lima belas) meter; dan
    - b) Pada sub zona K-3 yang terdapat di jalan lingkungan adalah 10 (sepuluh) meter.
  5. Jumlah Lantai Maksimal:
    - a) Pada sub zona K-3 yang terdapat di jalan kolektor dan jalan lokal adalah 3 (tiga) lantai; dan
    - b) Pada sub zona K-3 yang terdapat di jalan lingkungan adalah 2 (dua) lantai.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
1. Jalur pejalan kaki:
    - a) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk;
    - b) dilengkapi dengan jalur sepeda;
    - c) lampu jalan;
    - d) Fasilitas penyebrangan; dan

- e) jalur hijau.
- 2. RTH dan RTNH:
  - a) Taman; dan
  - b) Lapangan olahraga.
- 3. Prasarana lingkungan:
  - a) Tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik;
  - b) Jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi;
  - c) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST);
  - d) Penyediaan air minum; dan
  - e) Hidran pemadam kebakaran.
- 4. Fasilitas pendukung:
  - a) Lahan parkir; dan
  - b) Anjungan tunai mandiri (ATM).
- e. Ketentuan khusus pada sub zona perdagangan dan jasa skala SWP meliputi:
  - 1. Ketentuan khusus KKOP, terdiri atas:
    - a) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
    - b) Kawasan di bawah permukaan transisi yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
    - c) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.1 serta SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
    - d) kawasan di bawah permukaan kerucut SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
    - e) kawasan di bawah permukaan horizontal luar yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.
  - 2. Ketentuan Khusus Sempadan berupa kawasan sempadan sungai yang terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
    - b) SWP I.B pada Blok I.B.1
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning terdapat dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 76**

- (1) Aturan dasar sub zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf s, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    - 1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
    - 2. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa:
      - a) Klasifikasi T1 meliputi kegiatan:
        - 1) pengumpulan sampah; dan
        - 2) angkutan bus khusus.
      - b) Klasifikasi T2 meliputi kegiatan:
        - 1) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
        - 2) restoran dan penyediaan makanan keliling;

- 3) jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan makanan lainnya; dan
  - 4) penyediaan minuman.
  - c) Klasifikasi T3 meliputi kegiatan:
    - 1) konstruksi gedung perbelanjaan;
    - 2) konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga;
    - 3) konstruksi gedung lainnya;
    - 4) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; dan
    - 5) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa.
3. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan:
- a) Klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
    - 1) konstruksi jalan dan jalan rel;
    - 2) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;
    - 3) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
    - 4) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
    - 5) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
    - 6) aktivitas telekomunikasi satelit; dan
    - 7) aktivitas telekomunikasi lainnya.
  - b) Klasifikasi B2 meliputi kegiatan Angkutan Bus Khusus.
  - c) Klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
    - 1) pengumpulan sampah;
    - 2) konstruksi jalan dan jalan rel;
    - 3) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;
    - 4) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
    - 5) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
    - 6) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
    - 7) aktivitas telekomunikasi satelit; dan
    - 8) aktivitas telekomunikasi lainnya.
  - d) Klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
    - 1) konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga;
    - 2) konstruksi gedung lainnya;
    - 3) konstruksi jalan dan jalan rel;
    - 4) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
    - 5) angkutan bus khusus;
    - 6) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
    - 7) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
    - 8) aktivitas telekomunikasi satelit;
    - 9) aktivitas telekomunikasi lainnya; dan
    - 10) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa.
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona KT meliputi:
1. intensitas pemanfaatan ruang pada zona KT yang terletak di jalan kolektor:
    - a) KDB Maksimum 80 (delapan puluh) persen dari luas persil;
    - b) KLB Maksimum 3,2 (tiga koma dua);
    - c) KDH Minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil; dan

- d) KTB Maksimum 30 (tiga puluh) persen dari luas persil.
2. intensitas pemanfaatan ruang pada zona KT yang terletak di jalan lokal:
  - a) KDB Maksimum 80 (delapan puluh) persen dari luas persil;
  - b) KLB Maksimum 3,2 (tiga koma dua);
  - c) KDH Minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil; dan
  - d) KTB Maksimum 30 (tiga puluh) persen dari luas persil.
3. intensitas pemanfaatan ruang pada zona KT yang terletak di jalan lingkungan:
  - a) KDB Maksimum 70 (tujuh puluh) persen dari luas persil;
  - b) KLB Maksimum 1,4 (satu koma empat);
  - c) KDH Minimal 25 (dua puluh lima) persen dari luas persil; dan
  - d) KTB Maksimum 30 (tiga puluh) persen dari luas persil.
- c. Ketentuan Tata bangunan pada zona KT meliputi:
  1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
    - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter;
    - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter; dan
    - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter.
  2. Jarak Bebas Samping minimal 3 (tiga) meter;
  3. Jarak Bebas Belakang minimal 5 (lima) meter;
  4. Ketinggian Bangunan Maksimal 20 (dua puluh) meter; dan
  5. Jumlah Lantai Maksimal 4 (empat) lantai.;
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona ZT meliputi:
  1. Jalur pejalan kaki:
    - a) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk;
    - b) lampu jalan;
    - c) Fasilitas penyebrangan; dan
    - d) jalur hijau.
  2. RTH berupa Taman;
  3. Prasarana lingkungan:
    - a) Tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik;
    - b) Jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi;
    - c) Tempat sampah; dan
    - d) Hidran pemadam kebakaran.
  4. Fasilitas pendukung:
    - a) Lahan parkir; dan
    - b) Akses disabilitas.
- e. Ketentuan khusus terdiri atas:
  1. Ketentuan khusus KKOP meliputi:
    - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam yang terdapat di:
      - 1) SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
      - 2) SWP I.B pada Blok I.B.3.
    - b) kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di:
      - 1) SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
      - 2) SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.
    - c) kawasan di bawah permukaan horizontal luar yang terdapat di SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5.
  2. Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana berupa Tempat Evakuasi Akhir yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.

- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning terdapat dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 77**

- (1) Aturan dasar sub zona instalasi pengolahan air minum (PL-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf t, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa:
      - a) klasifikasi T1 berupa kegiatan Pengumpulan Sampah.
      - b) Klasifikasi T2 tidak ada; dan
      - c) klasifikasi T3 berupa kegiatan Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah.
    3. kegiatan yang diizinkan bersyarat tertentu berupa:
      - a) klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
        - 1) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel; dan
        - 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah.
      - b) Klasifikasi B2 tidak ada;
      - c) klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
        - 1) Pengumpulan Sampah;
        - 2) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel; dan
        - 3) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah.
      - d) klasifikasi B4 berupa kegiatan Konstruksi Jalan dan Jalan Rel.
    4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona PL-3 meliputi:
    1. KDB Maksimum 40 (empat puluh) persen dari luas persil;
    2. KLB Maksimum 0,8 (nol koma delapan); dan
    3. KDH Minimal 60 (enam puluh) persen dari luas persil.
  - c. Ketentuan Tata bangunan pada sub zona PL-3 meliputi:
    1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
      - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter;
      - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter; dan
      - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
    2. Jarak Bebas Samping minimal 5 (lima) meter;
    3. Jarak Bebas Belakang minimal 3 (tiga) meter;
    4. Ketinggian Bangunan Maksimal 10 (sepuluh) meter; dan
    5. Jumlah Lantai Maksimal 2 (dua) lantai.
  - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona PL-3 meliputi jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk, lampu jalan, jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi, tempat sampah dan lahan parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- e. Ketentuan Khusus berupa Ketentuan khusus KKOP kawasan di bawah permukaan horizontal luar yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.5.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 78**

- (1) Aturan dasar sub zona instalasi pengolahan air limbah (PL-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf u, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    - 1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa:
      - a) klasifikasi T1 berupa kegiatan Pengumpulan Sampah;
      - b) klasifikasi T2 berupa kegiatan Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya; dan
      - c) klasifikasi T3 tidak ada.
    - 3. kegiatan yang diizinkan bersyarat tertentu berupa:
      - a) klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
        - 1) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel; dan
        - 2) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya.
      - b) Klasifikasi B2 tidak ada;
      - c) klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
        - 1) Pengumpulan Sampah;
        - 2) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel; dan
        - 3) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya.
      - d) klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
        - 1) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel; dan
        - 2) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya.
    - 4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona PL-4 meliputi:
    - 1. KDB Maksimum 50 (lima puluh) persen dari luas persil;
    - 2. KLB Maksimum 0,5 (nol koma lima); dan
    - 3. KDH Minimal 50 (lima puluh) persen dari luas persil.
  - c. Ketentuan Tata bangunan pada sub zona PL-4 meliputi:
    - 1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
      - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter;
      - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter; dan
      - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
    - 2. Jarak Bebas Samping minimal 5 (lima) meter;
    - 3. Jarak Bebas Belakang minimal 3 (tiga) meter;



4. Ketinggian Bangunan Maksimal 5 (lima) meter; dan
  5. Jumlah Lantai Maksimal 1 (satu) lantai.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona PL-4 meliputi penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan, penerangan jalan, jalur pedestrian, parkir, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase yang terintegrasi, dan penyediaan wadah sampah.
  - e. Ketentuan Khusus berupa Ketentuan khusus KKOP kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, terdapat di SWP I.A Blok I.A.2.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 79**

- (1) Aturan dasar sub zona pengolahan persampahan (PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf v, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa:
      - a) klasifikasi T1 tidak ada;
      - b) klasifikasi T2 berupa kegiatan Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya; dan
      - c) klasifikasi T3 berupa kegiatan Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah.
    3. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa:
      - a) klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
        - 1) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
        - 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah; dan
        - 3) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya
      - b) klasifikasi B2 meliputi kegiatan:
        - 1) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
        - 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah; dan
        - 3) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya.
      - c) klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
        - 1) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
        - 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah; dan
        - 3) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya.
      - d) klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
        - 1) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel; dan
        - 2) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya.

4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona PP meliputi:
    1. KDB Maksimum 50 (lima puluh) persen dari luas persil;
    2. KLB Maksimum 0,5 (nol koma lima); dan
    3. KDH Minimal 50 (lima puluh) persen dari luas persil.
  - c. Ketentuan Tata bangunan pada zona PP meliputi:
    1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
      - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter;
      - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter; dan
      - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
    2. Jarak Bebas Samping minimal 5 (lima) meter;
    3. Jarak Bebas Belakang minimal 3 (tiga) meter;
    4. Ketinggian Bangunan Maksimal 5 (lima) meter; dan
    5. Jumlah Lantai Maksimal 1 (satu) lantai.
  - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona PP meliputi penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan, penerangan jalan, jalur pejalan kaki, parkir, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase yang terintegrasi, dan penyediaan wadah sampah.
  - e. Ketentuan khusus berupa Ketentuan khusus KKOP kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pacu yang terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 80**

- (1) Aturan dasar zona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf w, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa:
      - a) klasifikasi T1 berupa kegiatan Pengumpulan Sampah;
      - b) klasifikasi T2 berupa kegiatan Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya; dan
      - c) klasifikasi T3 berupa kegiatan Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah.
    3. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa:
      - a) klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
        - 1) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
        - 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
        - 3) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;

- 4) Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - 5) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
  - 6) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
  - 7) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
  - 8) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.
- b) klasifikasi B2 berupa kegiatan Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- c) klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
- 1) Pengumpulan Sampah;
  - 2) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
  - 3) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
  - 4) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
  - 5) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
  - 6) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
  - 7) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
  - 8) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.
- d) klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
- 1) Konstruksi Gedung Perkantoran;
  - 2) Konstruksi Gedung Lainnya;
  - 3) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
  - 4) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
  - 5) Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - 6) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
  - 7) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
  - 8) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan
  - 9) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona TR meliputi:
1. KDB Maksimum 70 (tujuh puluh) persen dari luas persil;
  2. KLB Maksimum 1,4 (satu koma empat); dan
  3. KDH Minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas persil.
- c. Ketentuan Tata bangunan pada zona TR meliputi:
1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
    - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter;
    - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter; dan
    - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
  2. Jarak Bebas Samping minimal 5 (lima) meter
  3. Jarak Bebas Belakang minimal 5 (lima) meter
  4. Ketinggian Bangunan Maksimal 10 (sepuluh) meter; dan
  5. Jumlah Lantai Maksimal 2 (satu) lantai.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi :
1. Prasarana dan Sarana minimal:

- a) Jaringan Jalan mempunyai akses jalan masuk atau keluar ke dan dari terminal, sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal;
  - b) Jalur pedestrian/pejalan kaki Tersedia jalur pedestrian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan;
  - c) Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;
  - d) Jaringan Listrik;
  - e) Jaringan Persampahan :
    - 1) Alat pengangkut;
    - 2) bak sampah; dan
    - 3) gerobak sampah.
  - f) Jaringan Drainase;
  - g) Jaringan Pengolahan Air Limbah; dan
  - h) Jaringan Telekomunikasi.
2. fasilitas pendukung:
- a) Jalur pejalan kaki: Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk;
  - b) jalur sepeda;
  - c) lampu jalan;
  - d) Fasilitas penyebrangan;
  - e) jalur hijau;
  - f) RTH;
  - g) fasilitas pendukung: kemudahan akses dilewati kendaraan pemadam kebakaran;
  - h) Jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi;
  - i) Tempat sampah; dan
  - j) Lahan parkir.
3. Sarana, prasarana dan fasilitas pendukung Bandar Udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Ketentuan Khusus berupa Ketentuan khusus KKOP, meliputi:
- 1. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - 2. Kawasan di bawah permukaan transisi, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
  - 3. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2; dan
    - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.3.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 81**

- (1) Aturan dasar zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf x, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
    - 1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa:
  - a) Klasifikasi T1 meliputi kegiatan pengumpulan sampah;
  - b) Klasifikasi T2 meliputi kegiatan instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; dan
  - c) Klasifikasi T3 meliputi kegiatan:
    - 1) konstruksi gedung lainnya;
    - 2) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;
    - 3) perantara moneter;
    - 4) pendidikan lainnya; dan
    - 5) kegiatan penunjang Pendidikan.
3. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan:
  - a) Klasifikasi B1 meliputi kegiatan:
    - 1) konstruksi gedung Kesehatan;
    - 2) konstruksi jalan dan jalan rel;
    - 3) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;
    - 4) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
    - 5) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
    - 6) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
    - 7) aktivitas telekomunikasi satelit; dan
    - 8) aktivitas telekomunikasi lainnya.
  - b) Klasifikasi B2 tidak ada;
  - c) Klasifikasi B3 meliputi kegiatan:
    - 1) pengumpulan sampah;
    - 2) konstruksi jalan dan jalan rel;
    - 3) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;
    - 4) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
    - 5) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
    - 6) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
    - 7) aktivitas telekomunikasi satelit; dan
    - 8) aktivitas telekomunikasi lainnya.
  - d) Klasifikasi B4 meliputi kegiatan:
    - 1) konstruksi gedung perkantoran;
    - 2) konstruksi gedung kesehatan;
    - 3) konstruksi gedung pendidikan;
    - 4) konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga;
    - 5) konstruksi gedung lainnya;
    - 6) konstruksi jalan dan jalan rel;
    - 7) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
    - 8) angkutan udara untuk penumpang;
    - 9) penyediaan akomodasi lainnya;
    - 10) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
    - 11) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
    - 12) aktivitas telekomunikasi satelit;
    - 13) aktivitas telekomunikasi lainnya;
    - 14) perantara moneter;
    - 15) analisis dan uji teknis;
    - 16) pendidikan lainnya; dan
    - 17) kegiatan penunjang pendidikan.

4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona HK meliputi:
  1. KDB Maksimum 70 (tujuh puluh) persen dari luas persil;
  2. KLB Maksimum 1,6 (satu koma empat); dan
  3. KDH Minimal 25 (dua puluh lima) persen dari luas persil.
- c. Ketentuan Tata bangunan pada zona HK meliputi:
  1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan Minimal terdiri atas:
    - a) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 5,5 (lima koma lima) meter;
    - b) GSB di jalan lokal minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter; dan
    - c) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter.
  2. Jarak Bebas Samping minimal 3 (lima) meter;
  3. Jarak Bebas Belakang minimal 5 (lima) meter;
  4. Ketinggian Bangunan Maksimal 10 (sepuluh) meter; dan
  5. Jumlah Lantai Maksimal 2 (satu) lantai.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal.
  1. Prasarana minimal:
    - a) Jaringan Jalan mempunyai akses jalan masuk atau keluar;
    - b) Jalur pedestrian/pejalan kaki Tersedia jalur pedestrian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan;
    - c) Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;
    - d) Jaringan Listrik;
    - e) Jaringan Persampahan :
      - 1) Alat pengangkut;
      - 2) bak sampah; dan
      - 3) gerobak sampah.
    - f) Jaringan Drainase;
    - g) Jaringan Pengolahan Air Limbah; dan
    - h) Jaringan Telekomunikasi.
  2. fasilitas pendukung:
    - a) Jalur pejalan kaki: Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk;
    - b) jalur sepeda;
    - c) lampu jalan;
    - d) Fasilitas penyebrangan;
    - e) jalur hijau;
    - f) RTH;
    - g) fasilitas pendukung: kemudahan akses dilewati kendaraan pemadam kebakaran;
    - h) Jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi;
    - i) Tempat sampah; dan
    - j) Lahan parkir.
- e. Ketentuan khusus merupakan ketentuan khusus KKOP yang terdiri atas:
  1. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;

2. kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
  3. kawasan di bawah permukaan horizontal luar yang terdapat di WP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Ketentuan Pelaksanaan tercantum pada tabel zoning text dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Keempat Teknik Pengaturan Zonasi**

##### **Pasal 82**

- (1) Teknik pengaturan zonasi dengan kode TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b merupakan aturan yang disediakan dengan tujuan memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi dengan mempertimbangkan karakteristik zona serta bersifat melengkapi dan menggantikan ketentuan pada aturan dasar.
- (2) Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *bonus zoning* dengan kode b.

#### **BAB VIII KELEMBAGAAN**

##### **Pasal 83**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Kawasan Perkotaan Puruk Cahu, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang;
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (5) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang di Kawasan Perkotaan Puruk Cahu.

#### **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 84**

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Murung Raya tentang RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Murung Raya tentang RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan pada bagian WP yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri yang membidangi Kehutanan.
- (8) Pemanfaatan ruang kawasan hutan yang tercakup dalam Zona Tunda/Holding Zone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 85**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;



- b. pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Puruk Cahu Kabupaten Puruk Cahu yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 86**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 7 Juli 2022

**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**PERDIE M. YOSEPH**

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 7 Juli 2022


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA,**


ttd

**HERMON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022 NOMOR 76.**


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**RHONI K. TUMON, S.H.,M.H**  
Penata Tk. 1 (III/d)  
NIP. 19851112 201101 1 003




**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN**  
**PURUK CAHU TAHUN 2022 - 2042**

**PETA ADMINISTRASI**




Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**  
**Ibukota Pemerintahan**  
 ○ Ibukota Kabupaten/Kota  
 ○ Ibukota Kecamatan  
 ● Ibukota Desa/Kelurahan  
**Batas Administrasi**  
 - - - - - Batas Kecamatan  
 - - - - - Batas Desa/Kelurahan  
 ■ Wilayah Perencanaan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,


  
**RHONI K. TUMON, S.H.,M.H**  
 Penata Tk. I (III/d)  
 NIP. 19851112 201101 1 003

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
 1. Data RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2038  
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000  
 3. Batas Desa RSI Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
 4. Data Status Kepemilikan Lahan Kantah Murung Raya Tahun 2021  
 5. Keputusan MenLHK No. 6627/MENLHK-PKT/LKH/PLA.2/10/2021  
 6. Analisis Tim Tahun 2021

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


**BUPATI MURUNG RAYA,**  
 ttd  
**PERDIE M. YOSEPH**






**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN**  
**PURUK CAHU TAHUN 2022 - 2042**

**PETA SWP DAN BLOK PERENCANAAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008




**KETERANGAN :**

<b>Ibukota Pemerintahan</b> • Ibukota Kabupaten/Kota ○ Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Kelurahan	<b>Batas Administrasi</b> - - - - - Batas Kecamatan - - - - - Batas Desa/Kelurahan	<b>Batas Perencanaan</b> - - - - - Batas WP - - - - - Batas SWP - - - - - Batas Blok
--	--	---

**PEMBAGIAN SWP**

■ SWP A ■ SWP B ■ SWP C	<b>Penjelasan Kode Lokasi</b> WP SWP Blok I.A.1
-------------------------------	---


Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**RHONI K. TUMON, S.H.,M.H**  
 Penata Tk. 1 (III/d)  
 NIP. 19851112 201101 1 003

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Data RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2038  
 2. Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25.000  
 3. Batas Desa RSI Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
 4. Data Status Kepemilikan Lahan Kantah Murung Raya Tahun 2021  
 5. Keputusan MenLHK No. 6627/MENLHK-PKT/LKH/PLA.2/10/2021  
 6. Analisis Tim Tahun 2021

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


**BUPATI MURUNG RAYA,**  
 ttd  
**PERDIE M. YOSEPH**






**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN**  
**PURUK CAHU TAHUN 2022 - 2042**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN :**
- |                             |                           |                          |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Ibukota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b> | <b>Batas Perencanaan</b> |
| ● Ibukota Kabupaten/Kota    | — Batas Kecamatan         | — Batas WP               |
| ○ Ibukota Kecamatan         | — Batas Desa/Kelurahan    | — Batas SWP              |
| ● Ibukota Desa/Kelurahan    |                           | — Batas Blok             |
- Perairan**
- Badan Air
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- |  |  |
|--|--|
| <b>Rencana Jaringan Transportasi</b>     | <b>Rencana Sistem Pusat Pelayanan</b>  |
| <b>Transportasi Udara</b>                | ● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan   |
| ✈ Bandar Udara Pengumpang                | ● Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan   |
| <b>Transportasi Darat</b>                | ● Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa  |
| — Jembatan                               | <b>Rencana Jaringan Telekomunikasi</b>   |
| — Terminal Penumpang Tipe B              | — Menara Base Transceiver Station (BTS)  |
| — Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul   | — Sentral Telepon Otomat (STO)   |
| — Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpang  | — Jaringan Serat Optik   |
| — Jalan Kolektor Primer                  | <b>Rencana Jaringan Air Minum</b>  |
| — Jalan Lokal Primer                     | — Bangunan Penampung Air   |
| — Jalan Lingkungan Primer                | — Bangunan Pengambil Air Baku  |
| <b>Rencana Jaringan Energi</b>           | — Hidran Umum  |
| — Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) | — Instalasi Produksi   |
| — Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)   | — Jaringan Distribusi Pembagi  |
| <b>Rencana Jaringan Persampahan</b>      | — Jaringan Transmisi Air Baku  |
| — Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)          | — Jaringan Transmisi Air Minum   |
| — Tempat Penampungan Sementara (TPS)     | <b>Rencana Jaringan Prasarana Lainnya</b>  |
| <b>Rencana Jaringan Drainase</b>         | — Tempat Evakuasi Akhir  |
| — Jaringan Drainase Primer               | — Tempat Evakuasi Sementara  |
| — Jaringan Drainase Sekunder             | — Jalur Evakuasi Bencana   |
| — Jaringan Drainase Tersier              | — Jaringan Pejalan Kaki  |
| <b>Penjelasan Kode Lokasi</b>            | <b>Rencana Jaringan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b> |
| — WP                                     | — Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik                                 |
| — SWP                                    | — Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)                               |
| — Blok                                   |  |
| — I.A.1                                  |  |


**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Data RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2038  
 2. Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25.000  
 3. Batas Desa RBI Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
 4. Analisis Tim Tahun 2021

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**RHONI K. TUMON, S.H.,M.H**  
 Penata Tk. 1 (III/d)  
 NIP. 19851112 201101 1 003


**BUPATI MURUNG RAYA,**  
 ttd  
**PERDIE M. JOSEPH**






**LAMPIRAN III.1**  
**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN**  
**PURUK CAHU TAHUN 2022 - 2042**


**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN :**
- Ibukota Pemerintahan**
    - Ibukota Kabupaten/Kota
    - Ibukota Kecamatan
    - Ibukota Desa/Kelurahan
  - Batas Administrasi**
    - Batas Kecamatan
    - Batas Desa/Kelurahan
  - Batas Perencanaan**
    - Batas WP
    - Batas SWP
    - Batas Blok
  - Perairan**
    - Badan Air
  - RENCANA STRUKTUR RUANG**
  - Rencana Pusat Pelayanan**
    - Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
    - Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
    - Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
  - Rencana Jaringan Transportasi**
    - Jalan Kolektor Primer
    - Jalan Lokal Primer
    - Jalan Lingkungan Primer
  - Penjelasan Kode Lokasi**
    - WP
    - SWP
    - Blok
    - IA.1


Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**RHONI K. TUMON, S.H.,M.H**  
 Penata Tk. 1 (III/d)  
 NIP. 19851112 201101 1 003

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Data RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2038  
 2. Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25.000  
 3. Batas Desa RBI Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
 4. Analisis Tim Tahun 2021

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


**BUPATI MURUNG RAYA,**  
 ttd  
**PERDIE M. YOSEPH**






**LAMPIRAN III.2**  
**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN**  
**PURUK CAHU TAHUN 2022 - 2042**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**JARINGAN TRANSPORTASI**




Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN :**
- Ibukota Pemerintahan**
    - Ibukota Kabupaten/Kota
    - Ibukota Kecamatan
    - Ibukota Desa/Kelurahan
  - Batas Administrasi**
    - Batas Kecamatan
    - Batas Desa/Kelurahan
  - Batas Perencanaan**
    - Batas WP
    - Batas SWP
    - Batas Blok
- Perairan**
- Badan Air


- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Rencana Jaringan Transportasi**
- Transportasi Udara**
- ✈ Bandar Udara Pengumpang
- Transportasi Darat**
- 🚧 Jembatan
  - 🚏 Terminal Penumpang Tipe B
  - 🚢 Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul
  - 🚢 Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpang
  - 🛣 Jalan Kolektor Primer
  - 🛣 Jalan Lokal Primer
  - 🛣 Jalan Lingkungan Primer

Ditandatangani dan disahkan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**RHONI K. TUMON, S.H.,M.H**  
 Penata Tk. 1 (III/d)  
 NIP. 19851112 201101 1 003

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Data RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2038  
 2. Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25.000  
 3. Batas Desa RBI Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
 4. SK Bupati Murung Raya No. 188.45/150/2016  
 5. Analisis Tim Tahun 2021  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


**BUPATI MURUNG RAYA,**  
 ttd  
**PERDIE M. YOSEPH**






**LAMPIRAN III.3**  
**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN**  
**PURUK CAHU TAHUN 2022 - 2042**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**JARINGAN ENERGI**




Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN :**
- Ibukota Pemerintahan**
    - Ibukota Kabupaten/Kota
    - Ibukota Kecamatan
    - Ibukota Desa/Kelurahan
  - Batas Administrasi**
    - Batas Kecamatan
    - Batas Desa/Kelurahan
  - Batas Perencanaan**
    - Batas WP
    - Batas SWP
    - Batas Blok
  - Perairan**
    - Badan Air
  - RENCANA STRUKTUR RUANG**
  - Rencana Jaringan Energi**
    - × Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
    - × Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
  - Penjelasan Kode Lokasi**
    - LA.1
    - LA.2
    - LA.3
    - LA.4
    - LA.5
    - IB.1
    - IB.2
    - IB.3
    - IB.4
    - IB.5
    - IC.1
    - IC.2


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**RHONI K. TUMON, S.H.,M.H**  
 Penata Tk. 1 (III/d)  
 NIP. 19851112 201101 1 003


**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Data RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2038  
 2. Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25.000  
 3. Batas Desa RBI Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
 4. Data PLN Puruk Cahu Tahun 2021  
 5. Analisis Tim Tahun 2021  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI MURUNG RAYA,**  
 ttd  
**PERDIE M. YOSEPH**






**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN :**
- Ibukota Pemerintahan**
    - Ibukota Kabupaten/Kota
    - Ibukota Kecamatan
    - Ibukota Desa/Kelurahan
  - Batas Administrasi**
    - Batas Kecamatan
    - Batas Desa/Kelurahan
  - Batas Perencanaan**
    - Batas WP
    - Batas SWP
    - Batas Blok
  - Perairan**
    - Badan Air
  - RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Jaringan Telekomunikasi**
    - Menara Base Transceiver Station (BTS)
    - Sentral Telepon Otomat (STO)
    - Jaringan Serat Optik
  - Penjelasan Kode Lokasi**
    - WP
    - SWP
    - Blok
    - LA.1

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**RHONI K. TUMON, S.H.,M.H**  
 Penata Tk. 1 (III/d)  
 NIP. 19851112 201101 1 003

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Data RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2038  
 2. Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25.000  
 3. Batas Desa RBI Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
 4. Analisis Tim Tahun 2021

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI MURUNG RAYA,**  
 ttd  
**PERDIE M. YOSEPH**






**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**


**LAMPIRAN III.5  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN  
PURUK CAHU TAHUN 2022 - 2042**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
JARINGAN AIR MINUM**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**




- KETERANGAN :**
- Ibukota Pemerintahan**
    - Ibukota Kabupaten/Kota
    - Ibukota Kecamatan
    - Ibukota Desa/Kelurahan
  - Batas Administrasi**
    - Batas Kecamatan
    - Batas Desa/Kelurahan
  - Batas Perencanaan**
    - Batas WP
    - Batas SWP
    - Batas Blok
- Perairan**
- Badan Air

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Rencana Jaringan Air Minum**
- Bangunan Penampung Air
  - Bangunan Pengambil Air Baku
  - Hidran Umum
  - Instalasi Produksi
  - Jaringan Distribusi Pembagi
  - Jaringan Transmisi Air Baku
  - Jaringan Transmisi Air Minum
- Penjelasan Kode Lokasi**
- WP
  - SWP
  - Blok
  - LA.1


Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**RHONI K. TUMON, S.H.,M.H**  
Penata Tk. 1 (III/d)  
NIP. 19851112 201101 1 003

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**
1. Data RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2038
  2. Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25.000
  3. Batas Desa RBI Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
  4. Data PDAM Puruk Cahu Tahun 2021
  5. Analisis Tim Tahun 2021
- Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI MURUNG RAYA,**  
ttd  
**PERDIE M. JOSEPH**









**LAMPIRAN III.6  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN  
PURUK CAHU TAHUN 2022 - 2042**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN :**
- Ibukota Pemerintahan**
    - Ibukota Kabupaten/Kota
    - Ibukota Kecamatan
    - Ibukota Desa/Kelurahan
  - Batas Administrasi**
    - Batas Kecamatan
    - Batas Desa/Kelurahan
  - Batas Perencanaan**
    - Batas WP
    - Batas SWP
    - Batas Blok

- Perairan**
- Badan Air
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
  - Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- Penjelasan Kode Lokasi**
- WP
  - SWP
  - Blok

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**RHONI K. TUMON, S.H., M.H**  
Penata Tk. 1 (III/d)  
NIP. 19851112 201101 1 003

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

1. Data RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2038
2. Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25.000
3. Batas Desa RBI Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
4. Analisis Tim Tahun 2021


Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd


**PERDIE M. YOSEPH**






**LAMPIRAN III.7**  
**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN**  
**PURUK CAHU TAHUN 2022 - 2042**



**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**JARINGAN PERSAMPAHAN**




Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**  
**Ibukota Pemerintahan**  
 • Ibukota Kabupaten/Kota  
 ○ Ibukota Kecamatan  
 • Ibukota Desa/Kelurahan  
**Batas Administrasi**  
 - - - - - Batas Kecamatan  
 - - - - - Batas Desa/Kelurahan  
**Batas Perencanaan**  
 - - - - - Batas WP  
 - - - - - Batas SWP  
 - - - - - Batas Blok  
**Perairan**  
 ■ Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Jaringan Persampahan**  
 Tempat Penampungan Sementara (TPS)  
 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

**Penjelasan Kode Lokasi**  



Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**RHONI K. TUMON, S.H., M.H**  
 Penata Tk. 1 (III/d)  
 NIP. 19851112 201101 1 003

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Data RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2038  
 2. Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25.000  
 3. Batas Desa RBI Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
 4. Analisis Tim Tahun 2021

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


**BUPATI MURUNG RAYA,**  
 ttd  
**PERDIE M. YOSEPH**






**LAMPIRAN III.8**  
**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN**  
**PURUK CAHU TAHUN 2022 - 2042**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**JARINGAN DRAINASE**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

<b>Ibukota Pemerintahan</b>	<b>Batas Administrasi</b>	<b>Batas Perencanaan</b>
● Ibukota Kabupaten/Kota	— Batas Kecamatan	— Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas SWP
● Ibukota Desa/Kelurahan		— Batas Blok

**Perairan**

- Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Rencana Jaringan Drainase**

- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

**Penjelasan Kode Lokasi**

W.P  
 SWP  
 Blok  
 LA.1

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**RHONI K. TUMON, S.H.,M.H**  
 Penata Tk. 1 (III/d)  
 NIP. 19851112 201101 1 003


**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

1. Data RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2038
2. Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25.000
3. Batas Desa RBI Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
4. Analisis Tim Tahun 2021

**Catatan:**  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


**BUPATI MURUNG RAYA,**  
 ttd  
**PERDIE M. YOSEPH**











**LAMPIRAN III.9**  
**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN**  
**PURUK CAHU TAHUN 2022 - 2042**


**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**JARINGAN PRASARANA LAINNYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN :**
- |  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Ibukota Pemerintahan</b><br>• Ibukota Kabupaten/Kota<br>○ Ibukota Kecamatan<br>• Ibukota Desa/Kelurahan | <b>Batas Administrasi</b><br>- - - - - Batas Kecamatan<br>- - - - - Batas Desa/Kelurahan | <b>Batas Perencanaan</b><br>- - - - - Batas WP<br>- - - - - Batas SWP<br>- - - - - Batas Blok |
|--|--|---|
- Perairan**  
 Badan Air
- RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**
- |   |
|---|
|  Tempat Evakuasi Akhir     |
|  Tempat Evakuasi Sementara |
|  Jalur Evakuasi Bencana    |
|  Jaringan Pejalan Kaki     |

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**RHONI K. TUMON, S.H.,M.H**  
 Penata Tk. 1 (III/d)  
 NIP. 19851112 201101 1 003

**Penjelasan Kode Lokasi**  


**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Data RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2038  
 2. Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25.000  
 3. Batas Desa RBI Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
 4. Analisis Tim Tahun 2021


Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI MURUNG RAYA,**  
 ttd  
**PERDIE M. YOSEPH**




**LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN  
PURUK CAHU TAHUN 2022 - 2042**

**PETA RENCANA POLA RUANG**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

<b>Ibukota Pemerintahan</b>	<b>Batas Administrasi</b>	<b>Batas Perencanaan</b>
● Ibukota Kabupaten/Kota	— Batas Kecamatan	— Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas SWP
● Ibukota Desa/Kelurahan		— Batas Blok


**RENCANA POLA RUANG**

<b>ZONA LINDUNG</b>	<b>Penjelasan Kode Lokasi</b>
Zona Badan Air	WP
BA	SWP
	Blok
	I.A.1
	Kode Sub-Zona
	Teknik Pengaturan Zonasi
	KPI.b
	KPI.a: TPZ Bonus Zoning
<b>ZONA BUDI DAYA</b>	<b>Zona Sarana Pelayanan Umum</b>
Zona Badan Jalan	SPU Skala Kota
BK	SPU Skala Kecamatan
	SPU Skala Kelurahan
<b>Zona Hutan Produksi</b>	<b>Zona Ruang Terbuka Non Hijau</b>
HPK	Ruang Terbuka Non Hijau
<b>Zona Pertanian</b>	<b>Zona Perdagangan dan Jasa</b>
P1	P1
<b>Zona Pertambangan</b>	<b>Zona Perkantoran</b>
PT	PT
<b>Zona Kawasan Peruntukan Industri</b>	<b>Zona Perumahan Lainnya</b>
KWI	IPAM
	IPAL
<b>Zona Pariwisata</b>	<b>Zona Pengelolaan Persampahan</b>
P	PP
<b>Zona Perumahan</b>	<b>Zona Transportasi</b>
P1	T
<b>Zona Perumahan Kepadatan Tinggi</b>	<b>Zona Pertahanan dan Keamanan</b>
P2	PK
<b>Zona Perumahan Kepadatan Sedang</b>	
P3	
<b>Zona Perumahan Kepadatan Rendah</b>	
P4	
<b>Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah</b>	
P5	

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
1. Data RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2038  
2. Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25.000  
3. Batas Desa RSI Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
4. Data Status Kepemilikan Lahan Kantah Murung Raya Tahun 2021  
5. Keputusan MenLHK No. 6627/MENLHK-PKT/LKH/PLA.2/10/2021  
6. Analisis Tim Tahun 2021

**Catatan:**  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI MURUNG RAYA,**  
  
ttd  
  
**PERDIE M. YOSEPH**



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**RHONI K. TUMON, S.H.,M.H**  
Penata Tk. 1 (III/d)  
NIP. 19851112 201101 1 003





NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042		
		I.C.2										
	2. Rencana Pembangunan Jalan Lingkungan	Perkotaan Puruk Cahu										
b	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya
	1. Pelebaran Jalan Kolektor Menuju Standar											
	2. Pelabaran Jalan Lokal Menuju Standar											
	3. Pelabaran Jalan Lingkungan Menuju Standar											
c	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Perkotaan Puruk Cahu										
A.1.2	Program Perwujudan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota											
a	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kota	I.A.1 I.A.2 I.A.3 I.B.1 I.B.2 I.B.3 I.B.4 I.B.5									APBD	Dinas Perhubungan Kab. Murung Raya







NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042		
	Bandara/Lapangan Udara											
c	Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara	Blok I.A.1										
A.1.7	Program Perwujudan Pengelolaan Pelayaran	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Perhubungan Kab. Murung Raya
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Blok I.B.3 Blok I.B.5										
<b>A.2</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Energi</b>											
a	Pembangunan dan pemeliharaan gardu hubung listrik	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	PLN
b	Pembangunan dan pemeliharaan gardu distribusi listrik	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	PLN
c	Pemeliharaan PLTD	Blok I.B.1										
d	Pembangunan jaringan distribusi ke rumah-rumah penduduk	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	PLN







NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042		
	2. Jaringan Tranmisi Air Minum	I.A.1 I.A.2 I.A.3 I.B.1 I.B.2 I.B.3 I.B.4 I.B.5 I.C.1 I.C.2										
B	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaandi Kawasan Perkotaan	I.A.1 I.A.2 I.A.3 I.B.1 I.B.2 I.B.3 I.B.4 I.B.5 I.C.1 I.C.2									APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya & PDAM
c	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	I.A.1 I.A.2 I.A.3 I.B.1 I.B.2 I.B.3 I.B.4									APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya & PDAM





NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042			
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Murung Raya											
b	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Murung Raya											
c	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik Terpusat Skala Kawasan	I.A.2									APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya	
	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah B3	I.B.3											
d	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya	
e	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042			
f	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya
h	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan	Perkotaan Puruk Cahu											
<b>A.6</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Drainase</b>												
a	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	I.A.1 I.A.2 I.A.3 I.B.1 I.B.2 I.B.3 I.B.4 I.B.5 I.C.1 I.C.2										APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya
b	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	I.A.1 I.A.2 I.A.3 I.B.1 I.B.2 I.B.3 I.B.4 I.B.5 I.C.1 I.C.2										APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042		
c	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	I.A.1 I.A.2 I.A.3 I.B.1 I.B.2 I.B.3 I.B.4 I.B.5 I.C.1 I.C.2									APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya
d	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	I.A.1 I.A.2 I.A.3 I.B.1 I.B.2 I.B.3 I.B.4 I.B.5 I.C.1 I.C.2									APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya
e	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	I.A.1 I.A.2 I.A.3 I.B.1 I.B.2 I.B.3 I.B.4 I.B.5									APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya







NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042		
a	Jaringan Evakuasi Bencana	I.A.1 I.A.2 I.B.1 I.B.2 I.B.3 I.B.4 I.B.5 I.C.1 I.C.2									APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya
b	Tempat Evakuasi	I.A.1 I.A.2 I.B.1 I.B.2 I.B.3 I.B.4 I.B.5 I.C.1 I.C.2									APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya
c	Jaringan Pejalan Kaki	I.A.1 I.A.2 I.A.3 I.B.1 I.B.2 I.B.3 I.B.4 I.B.5 I.C.1 I.C.2									APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042		
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PERWUJUDAN POLA RUANG</b>											
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Murung Raya									APBD	BAPPEDA Kab. Murung Raya
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Kab. Murung Raya									APBD	BAPPEDA Kab. Murung Raya
c	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kab. Murung Raya									APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya
d	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kab. Murung Raya									APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya
e	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Kantor Pertanahan/B PN Kab. Murung Raya
f	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kota	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Kantor Pertanahan/BPN Kab. Murung Raya





NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042		
<b>B.1.2</b>	<b>Program Perwujudan Zona Perlindungan Setempat</b>											
1	Program Perwujudan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota											
a	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kota (Per Jenis Bencana)	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	BPBD Kab. Murung Raya
2	Program Perwujudan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana											
a	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kota	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	BPBD Kab. Murung Raya
b	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kota	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	BPBD Kab. Murung Raya
c	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	BPBD Kab. Murung Raya
d	Pengelolaan Risiko Bencana Kota	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	BPBD Kab. Murung Raya

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042		
e	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	BPBD Kab. Murung Raya
f	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kota	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	BPBD Kab. Murung Raya
3	Program Perwujudan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana											
a	Penguatan Kelembagaan Bencana Kota	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	BPBD Kab. Murung Raya
b	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	BPBD Kab. Murung Raya
4	Program Perwujudan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kota											
a	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Perkotaan Puruk Cahu										
b	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	BPBD Kab. Murung Raya

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042		
5	Program Perwujudan Rencana Zona Perlindungan Setempat	I.A.1 I.A.2 I.A.3 I.B.1 I.B.2 I.B.3 I.B.5										
<b>B.1.3</b>	<b>Program Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau</b>											
a	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Murung Raya
b	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Murung Raya
c	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Murung Raya
d	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Murung Raya





NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042		
2	Program Perwujudan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian											
a	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kab. Murung Raya
b	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kab. Murung Raya
c	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kab. Murung Raya
d	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kab. Murung Raya

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042			
e	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kota	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kab. Murung Raya
f	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Perkotaan Puruk Cahu											
<b>B.2.2</b>	<b>Program Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri</b>												
1	Program Perwujudan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota												
a	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Desa Danau Usung										APBD	Dinas Perdagangan dan Industri Kab. Murung Raya
b	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Desa Danau Usung										APBD	Dinas Perdagangan dan Industri Kab. Murung Raya



NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042			
c	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Desa Danau Usung										APBD	Dinas Perdagangan dan Industri Kab. Murung Raya
d	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Desa Danau Usung										APBD	Dinas Perdagangan dan Industri Kab. Murung Raya
2	Program Perwujudan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan												
a	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Perdagangan dan Industri Kab. Murung Raya
b	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Perdagangan dan Industri Kab. Murung Raya
3	Program Perwujudan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya												
a	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Perdagangan dan Industri Kab. Murung Raya

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042			
b	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Perdagangan dan Industri Kab. Murung Raya
4	Program Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri	I.A.2											
<b>B.2.3</b>	<b>Program Perwujudan Zona Pariwisata</b>												
1	Program Perwujudan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota												
a	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Murung Raya
b	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kota	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Murung Raya
c	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Murung Raya
d	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Murung Raya

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042		
2	Program Perwujudan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota											
a	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Murung Raya
b	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Murung Raya
c	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Murung Raya
d	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Murung Raya
3	Program Perwujudan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kota											
a	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Murung Raya

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042		
b	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Murung Raya
c	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Murung Raya
4	Program Perwujudan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar											
a	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Murung Raya
b	Peningkatan Peran Serta Masyarakatdalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab Murung Raya.
c	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Murung Raya

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042		
d	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Murung Raya
e	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Murung Raya
f	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Murung Raya
5	Program Perwujudan Zona Pariwisata	I.B.2 I.B.3										
<b>B.2.4</b>	<b>Program Perwujudan Zona Perumahan</b>											
1	Program Perwujudan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman											
a	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kota	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Murung Raya

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042			
b	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kota	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Murung Raya
c	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kota	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Murung Raya
2	Program Perwujudan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya												
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya
b	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Murung Raya
c	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Murung Raya

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042		
3	Program Perwujudan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota											
a	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kota	Rumah-rumah di sempadan Barito									APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Murung Raya
b	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kota	Rumah-rumah di sempadan Sugai Barito									APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Murung Raya
c	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	Rumah-rumah di sempadan Sugai Barito									APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Murung Raya
d	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kota atau Relokasi Program Kota	Rumah-rumah di sempadan Sugai Barito									APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Murung Raya

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042		
4	Program Perwujudan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha											
a	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Murung Raya
b	Kerja Sama Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Murung Raya
5	Program Perwujudan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)											
a	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Murung Raya



NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042			
b	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Murung Raya
6	Program Perwujudan Zona Perumahan												
a	Program Perwujudan Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	I.A.4 I.B.1 I.B.2 I.B.3 I.B.4 I.B.5 I.C.1										APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Murung Raya
b	Program Perwujudan Zona Perumahan Kepadatan Sedang	I.A.1 I.A.2 I.B.1 I.B.2 I.B.3 I.B.4 I.B.5 I.C.1										APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Murung Raya
c	Program Perwujudan Zona Perumahan Kepadatan Rendah	I.A.1 I.A.2 I.A.3 I.B.1 I.B.4 I.B.5 I.C.1										APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Murung Raya

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042			
d	Program Perwujudan Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	I.A.2 I.A.4 I.B.2 I.B.4 I.B.5 I.C.1										APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Murung Raya
7	Rencana Permukiman Perkotaan	Kab. Murung Raya										APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Murung Raya
a	Pemetakan Zona Permukiman Eksisting dan Kawasan siap bangun	Kab. Murung Raya										APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Murung Raya
b	Identifikasi kelengkapan dan cakupan layan fasilitas serta utilitas utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan untuk masa depan	Kab. Murung Raya										APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Murung Raya
c	Identifikasi lokasi kelompok permukiman yang beradapada kawasan rawan bencana alam dan merekomendasikan mitigasinya/relokasi	Kab. Murung Raya										APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Murung Raya



NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042		
b	Identifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada kawasan lindung dan budidaya. Bila terdapat permukiman (kelompok rumah) yang berada pada kawasan lindung, maka direkomendasikan jalan keluarnya baik melalui pelepasan hak hutan atau relokasi											
c	Identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana dan merekomendasikan mitigasi ataupun relokasi terhadap bangunan tersebut											
d												
<b>B.2.5</b>	<b>Program Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum</b>											
1	Program Perwujudan Sarana Pelayanan Umum (SPU)											
a	Program Perwujudan Sarana Pelayanan Umum (SPU) Skala Kota	I.A.1 I.B.3 I.B.4 I.C.1									APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042			
a	Program Perwujudan Sarana Pelayanan Umum (SPU) Kecamatan	I.A.1 I.A.2 I.B.3 I.B.4 I.B.5										APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya
a	Program Perwujudan Sarana Pelayanan Umum (SPU) Kelurahan	I.A.4 I.B.1 I.B.3 I.B.4 I.B.5										APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya
2	Program Perwujudan Sarana Pelayanan Umum (SPU)												
a	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)												
	> Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat)	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
	> Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/ sederajat)	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
b	Penambahan Ruang Kelas Baru												
	> Sekolah Dasar (SD/ sederajat)	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Pendidikan Kab. Murung Raya

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042		
	> Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat)	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Pendidikan Kab. Murung Raya
c	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
	> Poskesdes	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Kesehatan Kab. Murung Raya
	> Posyandu	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Kesehatan Kab. Murung Raya
<b>B.2.6</b>	<b>Program Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa</b>											
1	Program Perwujudan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan											
a	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Perkotaan Puruk Cahu									APBD	Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Murung Raya

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042			
b	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Murung Raya
c	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Murung Raya
d	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Murung Raya
e	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Murung Raya
2	Program Perwujudan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif												
a	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Murung Raya
b	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Murung Raya






NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042			
a	Pengembangan Gedung Terminal	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Perhubungan Kab. Murung Raya
b	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Perhubungan Kab. Murung Raya
c	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Perkotaan Puruk Cahu										APBD	Dinas Perhubungan Kab. Murung Raya
2	Program Perwujudan Pengelolaan Penerbangan	I.A.1										APBD	Dinas Perhubungan Kab. Murung Raya
a	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta pengelolaan transportasi	I.A.1										APBD	Dinas Perhubungan Kab. Murung Raya
b	Pengelolaan bandara / lapangan udara	I.A.1										APBD	Dinas Perhubungan Kab. Murung Raya
3	Program Perwujudan Pengelolaan Pelabuhan	I.B.3 I.B.5										APBD	Dinas Perhubungan Kab. Murung Raya





NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042		
2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Perkotaan Puruk Cahu										
<b>B.2.13</b>	<b>Program Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)</b>											
1	Program Perwujudan Zona Ruang Tebruka Non Hijau	I.B.1									APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya
<b>B.2.14</b>	<b>Program Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan</b>											
1	Program Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan	I.B.4									APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya
2	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional										APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota										APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028-2032	Tahun 2033-2037	Tahun 2038-2042		
	Penyediaan Sarana Persampahan										APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya
	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan										APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya
	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS										APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya
<b>B.2.15</b>	<b>Program Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya</b>											
1	Program Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya  Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,	I.A.1 I.A.2 I.A.4 I.B.1 I.B.2 I.B.3 I.B.4 I.B.5									APBD	Dinas PUPR Kab. Murung Raya


  
**RHONI K. TUMON, S.H.,M.H**  
 Penata Tk. I (III/d)  
 NIP. 19851112 201101 1 003

**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**PERDIE M. YOSEPH**











ID KBLI- OSS	KEGIATAN	KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																							
		ZONA BADAN AIR		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI Yang dapat Dikonversi	ZONA PERTANIAN		ZONA A PER TAM BAN GAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANSPORTASI	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		BA	PS	Rimba Kota	Hutan Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau			Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan				Peruntukan Pertambangan Rafuan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah		Rumah Kepadatan Sangat Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum			
		BA	PS	RTH.1	RTH.2	RTH.3	RTH.4	RTH.7	RTH.8	BJ	HPK	P-1	P-3	MBT	KPI	W	R-2	R-3	R-4	R-5	RTNH	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	TR	PP	HK
089	Pertambangan dan Penggalian Lainnya Yang Tidak Berhubungan Dengan Itu	T1, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
091	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
099	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**C INDUSTRI PENGOLAHAN**









































ID KBLI- OSS	KEGIATAN	KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																								
		ZONA BADAN AIR		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI Yang dapat Dikonversi	ZONA PERTANI AN		ZON A PER TAM BAN GAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA					ZONA PERUMAHAN	ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGA N DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUN TU KAN LAINNYA		ZONA TRANSPORTASI	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		BA	PS	Rimba Kota	Hutan Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau			Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan			Peruntukan Pertambangan Batuan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Rumah Kepadatan Sangat Rendah			Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP		Instalasi Pengolahan Air Minum	Instalasi Pengolahan Air Limbah			
				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	MBT	KPI	W	R-2	R-3	R-4	R-5	RTNH	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4				
304	Industri Kendaraan Perang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
309	Industri Alat Angkutan Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
310	Industri Furnitur																																	
3100	Industri Furnitur																																	
31001	Industri Furnitur Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T 2,B3 ,B4	X	X	T1,T 2,B3 ,B4	T1,T 2,B3 ,B4	T1,T 2,B3 ,B4	X	X	X	X	T1,T 2,B3 ,B4	T1,T 2,B3 ,B4	T1,T 2,B3 ,B4	X	X	X	X	X	X	X		
31002	Industri Furnitur Dari Rotan dan Atau Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T 2,B3 ,B4	X	X	T1,T 2,B3 ,B4	T1,T 2,B3 ,B4	T1,T 2,B3 ,B4	X	X	X	X	T1,T 2,B3 ,B4	T1,T 2,B3 ,B4	T1,T 2,B3 ,B4	X	X	X	X	X	X	X		











ID KBLI-OSS	KEGIATAN	KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																									
		ZONA BADAN AIR		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI Yang dapat Dikonversi			ZONA PERTANIAN		ZONA A PERTAMBANGAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANSPORTASI	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		BA	PS	Rimba Kota	Hutan Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau		Pertanian Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang				Rumah Kepadatan Rendah	Rumah Kepadatan Sangat Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan		Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum	Instalasi Pengolahan Air Limbah						
		BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	MBT	KPI	W	R-2	R-3	R-4	R-5	RTNH	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	TR	PP	HK		
41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B3,B4	T2,B3,B4	T2,B3,B4	T2,B3,B4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	B4	X	B4			
41013	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B3,B4	T2,B3,B4	T2,B3,B4	T2,B3,B4	X	X	X	X	I	I	I	T3	X	X	X	X	X			
41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B3,B4	T2,B3,B4	T2,B3,B4	T2,B3,B4	X	I	I	I	T3,B1,B4	T3,B1,B4	T3,B1,B4	X	X	X	X	X	B1,B4			
41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B3,B4	T2,B3,B4	T2,B3,B4	T2,B3,B4	X	I	I	I	T3,B4	T3,B4	T3,B4	X	X	X	X	X	B4			
41017	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B3,B4	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X			



ID KBLI- OSS	KEGIATAN	KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																							
		ZONA BADAN AIR		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT						ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI Yang dapat Dikonversi	ZONA PERTANIAN		ZONA A PER TAM BANG AN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANG AN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANSPORTASI	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		BA	PS	Rimba Kota	Hutan Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau			Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan				Peruntukan Pertambangan Batuan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah		Rumah Kepadatan Sangat Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum			
				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	MBT	KPI	W	R-2	R-3	R-4	R-5	RTNH	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	TR	PP	HK
422	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah	T1, T2, T3, B1, B3, B4	T1, T2, T3, B1, B3, B4	X	X	X	X	X	X	B1, B4	T1, T2	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3		
429	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	T1, T2, T3, B1, B3, B4	T1, T2, T3, B1, B3, B4	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
431	Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
432	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya	T1, T2, T3, B1, B3, B4	T1, T2, T3, B1, B3, B4	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	T2, B1, B3, B4	T2, B1, B3, B4	T2, B1, B3, B4	T2, B1, B3, B4	T2, B1, B3, B4	T2, B1, B3, B4	T2, B1, B3, B4	T2, B1, B3, B4	T2, B1, B3, B4	T2, B1, B3, B4	T2, B1, B3, B4	T2, B1, B3, B4	T2, B1, B3, B4	I	T2, B1, B3, B4	T2, B1, B3, B4	T2, B1, B3, B4			





ID KBLI- OSS	KEGIATAN	KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																								
		ZONA BADAN AIR		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT						ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI Yang dapat Dikonversi		ZONA PERTANIAN		ZONA A PERAMBANGAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANSPORTASI	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		BA	PS	Rimba Kota	Hutan Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	R-2	R-3				R-4	R-5	Skala Kota	Skala Kecamatan		Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum	Instalasi Pengolahan Air Limbah						
		1	2	3	4	7	8	HPK	P-1		P-3	MBT			KPI															W	SPU-1			
461	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	B2, B4		B2, B4	B2, B4	X		
462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	X	X	X	X	X	X	X
463	Perdagangan Besar Makanan, Minuman Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	X	X	X	X	X	X	X
464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	X	X	X	X	X	X	X

ID KBLI- OSS	KEGIATAN	KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																									
		ZONA BADAN AIR		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI Yang dapat Dikonversi			ZONA PERTANIAN		ZONA A PER TAM BANG AN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANSPORTASI	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		BA	PS	Rimba Kota	Hutan Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau		Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang				Rumah Kepadatan Rendah	Rumah Kepadatan Sangat Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan		Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum	Instalasi Pengolahan Air Limbah						
		BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	MBT	KPI	W	R-2	R-3	R-4	R-5	RTNH	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	TR	PP	HK		
465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	X	X	X	X	X	X	X		
466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	X	X	X	X	X	X	X		
469	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	X	X	X	X	X	X	X		
471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T2,B2,B4	T1,T2,B2,B4	T1,T2,B2,B4	T1,T2,B2,B4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X		



ID KBLI- OSS	KEGIATAN	KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																							
		ZONA BADAN AIR		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI Yang dapat Dikonversi	ZONA PERTANI AN		ZON A PER TAM BAN GAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGA N DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTU KAN LAINNYA		ZONA TRANSPORTASI	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		BA	PS	Rimba Kota	Hutan Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau			Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan				Peruntukan Pertambangan Batuan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah		Rumah Kepadatan Sangat Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum			
				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	MBT	KPI	W	R-2	R-3	R-4	R-5	RTNH	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	TR	PP	HK
472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T2,B2,B4	T1,T2,B2,B4	T1,T2,B2,B4	T1,T2,B2,B4	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
473	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	B1, B2, B4	B1, B2, B4	X	X	X	B1, B2, B4	X	X	
474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2,B4	T1,T2,B2,B4	T1,T2,B2,B4	T1,T2,B2,B4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	



ID KBLI- OSS	KEGIATAN	KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																											
		ZONA BADAN AIR		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT						ZONA RUANG TERBUKA HIJAU	ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI Yang dapat Dikonversi		ZONA PERTANI AN	ZON A PER TAM BAN GAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGA N DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANSPORTASI	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN			
		BA	PS	RTH. 1	RTH. 2	RTH. 3	RTH. 4	RTH. 7	RTH. 8			HPK	P-1					P-3	MBT	KPI	W		R-2	R-3	R-4	R-5	RTNH	SPU-1		SPU-2	SPU-3				K-1	K-2	K-3
478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>H</b>	<b>PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN</b>																																				
491	Angkutan Jalan Rel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
492	Angkutan Bus																																				
4921	Angkutan Bus Bertrayek																																				
49211	Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (Akap)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	













ID KBLI- OSS	KEGIATAN	KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																									
		ZONA BADAN AIR		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI Yang dapat Dikonversi			ZONA PERTANIAN		ZONA A PER TAM BANG AN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANSPORTASI	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		BA	PS	Rimba Kota	Hutan Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau		Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang				Rumah Kepadatan Rendah	Rumah Kepadatan Sangat Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan		Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum	Instalasi Pengolahan Air Limbah						
		BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	MBT	KPI	W	R-2	R-3	R-4	R-5	RTNH	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	TR	PP	HK		
602	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X			
611	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	X	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	X	X	X	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	X	X	B1, B3, B4	X	B1, B3, B4			
612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	X	X	X	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	X	X	B1, B3, B4	X	B1, B3, B4			
613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	X	X	X	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	X	X	B1, B3, B4	X	B1, B3, B4			
619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	X	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	X	X	X	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	X	X	B1, B3, B4	X	B1, B3, B4			

ID KBLI-OSS	KEGIATAN	KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																										
		ZONA BADAN AIR		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI Yang dapat Dikonversi			ZONA PERTANIAN		ZONA A PERTAMBANGAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI		ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANSPORTASI	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		BA	PS	Rimba Kota	Hutan Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Pertanian Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang		Rumah Kepadatan Rendah	Rumah Kepadatan Sangat Rendah		Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota		Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum	Instalasi Pengolahan Air Limbah								
		RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	MBT	KPI	W	R-2	R-3	R-4	R-5	RTNH	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	TR	PP	HK					
620	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	X				
631	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu; Portal Web	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	X				

ID KBLI- OSS	KEGIATAN	KAWASAN LINDUNG							KAWASAN BUDIDAYA																									
		ZONA BADAN AIR		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI Yang dapat Dikonversi			ZONA PERTANIAN		ZONA A PER TAM BANG AN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANSPORTASI	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		BA	PS	Rimba Kota	Hutan Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman		Jalur Hijau	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Rumah Kepadatan Tinggi				Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Rumah Kepadatan Sangat Rendah	Skala Kota		Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum		Instalasi Pengolahan Air Limbah				
		BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	MBT	KPI	W	R-2	R-3	R-4	R-5	RTNH	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	TR	PP	HK	
639	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	X			
<b>K</b>	<b>AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI</b>																																	
641	Perantara Moneter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	T3, B4		
642	Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
644	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	X	X	X	X	X			
645	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	X	X	X	X	X			
643	Trust, Pembiayaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X		

ID KBLI- OSS	KEGIATAN	KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																							
		ZONA BADAN AIR		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT						ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI Yang dapat Dikonversi	ZONA PERTANI AN		ZON A PER TAM BAN GAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGA N DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTU KAN LAINNYA		ZONA TRANSPORTASI	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		BA	PS	Rimba Kota	Hutan Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau			Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan				Peruntukan Pertambangan Batuan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah		Rumah Kepadatan Sangat Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum			
				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	MBT	KPI	W	R-2	R-3	R-4	R-5	RTNH	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	TR	PP	HK
649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
651	Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
652	Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
653	Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
661	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
662	Aktivitas Penunjang Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	



ID KBLI- OSS	KEGIATAN	KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																							
		ZONA BADAN AIR		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI Yang dapat Dikonversi	ZONA PERTANI AN		ZON A PER TAM BAN GAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGA N DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTU KAN LAINNYA		ZONA TRANSPORTASI	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		BA	PS	Rimba Kota	Hutan Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau			Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan				Peruntukan Pertambangan Batuan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah		Rumah Kepadatan Sangat Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum			
		RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	MBT	KPI	W	R-2	R-3	R-4	R-5	RTNH	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	TR	PP	HK		
682	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B4	B3, B4	B3, B4	B3, B4	X	X	X	X	T3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>M</b>	<b>AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS</b>																																
691	Aktivitas Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	
692	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
701	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	I		
702	Aktivitas konsultasi manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	

ID KBLI- OSS	KEGIATAN	KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																												
		ZONA BADAN AIR		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI Yang dapat Dikonversi			ZONA PERTANIAN		ZONA A PER TAM BANG AN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA				ZONA PERUMAHAN				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANSPORTASI	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		BA	PS	RTH 1	RTH 2	RTH 3	RTH 4	RTH 7	RTH 8		HPK	P-1	P-3	MBT	KPI			W	R-2	R-3	R-4	R-5	RTNH	SPU-1	SPU-2		SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3		PL-4	TR			
711	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Yang Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
712	Analisis Dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	B4						
721	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	X	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B4	I	X	X	X			

ID KBLI- OSS	KEGIATAN	KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																							
		ZONA BADAN AIR		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT						ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI Yang dapat Dikonversi	ZONA PERTANIAN		ZONA A PERTAMBANGAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANSPORTASI	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		BA	PS	Rimba Kota	Hutan Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau			Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan				Peruntukan Pertambangan Batuan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah		Rumah Kepadatan Sangat Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum			
		BA	PS	RTH. 1	RTH. 2	RTH. 3	RTH. 4	RTH. 7	RTH. 8	BJ	HPK	P-1	P-3	MBT	KPI	W	R-2	R-3	R-4	R-5	RTNH	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	TR	PP	HK
722	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	
731	Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	
732	Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
741	Aktivitas Perancangan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
742	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
743	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	



ID KBLI- OSS	KEGIATAN	KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																							
		ZONA BADAN AIR		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI Yang dapat Dikonversi	ZONA PERTANI AN		ZON A PER TAM BAN GAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANG AN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTU KAN LAINNYA		ZONA TRANSPORTASI	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		BA	PS	Rimba Kota	Hutan Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau			Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan				Peruntukan Pertambangan Batuan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah		Rumah Kepadatan Sangat Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum			
				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	MBT	KPI	W	R-2	R-3	R-4	R-5	RTNH	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	TR	PP	HK
749	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
750	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
<b>N</b>	<b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA</b>																																
771	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X		









ID KBLI- OSS	KEGIATAN	KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																							
		ZONA BADAN AIR		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI Yang dapat Dikonversi	ZONA PERTANI AN		ZON A PER TAM BAN GAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGA N DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTU KAN LAINNYA		ZONA TRANSPORTASI	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		BA	PS	Rimba Kota	Hutan Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau			Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan				Peruntukan Pertambangan Batuan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah		Rumah Kepadatan Sangat Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum			
		BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	MBT	KPI	W	R-2	R-3	R-4	R-5	RTNH	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	TR	PP	HK
812	Aktivitas Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
813	Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	X	T1, T3, B4	T2,B4	T2,B4	T2,B4	T2,B4	T2,B4	T2,B4	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	
821	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
822	Aktivitas Call Centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	I	
823	Penyelenggara Konvensi Dan Pameran Dagang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	

ID KBLI- OSS	KEGIATAN	KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																							
		ZONA BADAN AIR		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI Yang dapat Dikonversi	ZONA PERTANI AN		ZON A PER TAM BAN GAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGA N DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANSPORTASI	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		BA	PS	Rimba Kota	Hutan Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau			Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan				Peruntukan Pertambangan Batuan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah		Rumah Kepadatan Sangat Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum			
		RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	MBT	KPI	W	R-2	R-3	R-4	R-5	RTNH	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	TR	PP	HK		
829	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
<b>O</b>	<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB</b>																																
841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	

















ID KBLI- OSS	KEGIATAN	KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																							
		ZONA BADAN AIR		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT						ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI Yang dapat Dikonversi	ZONA PERTANI AN		ZON A PER TAM BAN GAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGA N DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANSPORTASI	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		BA	PS	Rimba Kota	Hutan Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau			Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan				Peruntukan Pertambangan Batuan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah		Rumah Kepadatan Sangat Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum			
		RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	MBT	KPI	W	R-2	R-3	R-4	R-5	RTNH	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	TR	PP	HK		
969	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
<b>T</b>	<b>AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI</b>																																
970	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X		












## 2. Peta Zonasi (Zoning Map) SWP I.B RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042







**B. TABEL KETENTUAN ATURAN DASAR RDTR KAWASAN PERKOTAAN  
PURUK CAHU TAHUN 2022 – 2042.**

<b>1. Badan Air (BA)</b>		
Tujuan	Melindungi fungsi sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya melindungi kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai membatasi daya rusak air sungai terhadap lingkungannya	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5 SWP I.C pada Blok I.C.1	
Kriteria Performa	Terlindunginya fungsi sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya terlindunginya kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dibatasinya daya rusak air sungai terhadap lingkungannya	
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	a) Penggalian batu pasir dan tanah liat; b) Pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak berhubungan dengan itu; c) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; d) Konstruksi bangunan sipil lainnya; e) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; f) Aktivitas olahraga; dan g) Aktivitas rekreasi lainnya
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	a) Perikanan budi daya; b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; c) Konstruksi bangunan sipil lainnya; dan d) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	a) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; b) Konstruksi bangunan sipil lainnya; dan c) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Badan Air (BA)

Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Penggalan batu pasir dan tanah liat; b) Pertambangan dan penggalan lainnya yang tidak berhubungan dengan itu; c) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; d) Konstruksi bangunan sipil lainnya; dan e) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.	
	B2	a) Penggalan batu pasir dan tanah liat; dan b) Pertambangan dan penggalan lainnya	
	B3	a) Perikanan budi daya; b) Penggalan batu pasir dan tanah liat; c) Pertambangan dan penggalan lainnya d) Pengelolaan air; e) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; f) Konstruksi bangunan sipil lainnya; dan g) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.	
	B4	a) Penggalan Batu Pasir dan Tanah Liat; b) Pertambangan dan Penggalan Lainnya c) Pengelolaan air; d) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; e) Konstruksi bangunan sipil lainnya; f) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya; g) Aktivitas olahraga; dan h) Aktivitas rekreasi Lainnya.	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	-	-	-
KLB Maks	-	-	-
KDH Min	-	-	-
KTB Maks	-	-	-
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	-	-	-
JBS (m)	-	-	-
JBB (m)	-	-	-
Tinggi Bangunan (m)	-	-	-
Jumlah Lantai	-	-	-

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Badan Air (BA)

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
1. Rambu Dermaga; dan 2. Rambu Jalur Evakuasi.		
Ketentuan Khusus		
KKOP		
Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pacu	Lokasi	SWP I.B Blok I.B.1
	Pengaturan	<b>Landas Pacu 10</b>
		Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar, dimulai dari ujung permukaan utama sampai jarak mendatar 2300 m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10
		Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1700m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10
		Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1133,33m pada ketinggian 102,67m di atas ambang landas pacu 10
		Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2366,67m pada ketinggian 150m, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 366,67m, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1100m serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900m
		Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7500m pada ketinggian 150m di atas ambang landas pacu 10
		<b>Landas Pacu 28</b>
		Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar, dimulai dari ujung permukaan utama sampai jarak mendatar 2117,25m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10
		Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1882,75m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10
Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1255,17m pada ketinggian 108.75m di atas ambang landas pacu 10;		



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Badan Air (BA)

		<p>Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2112,08m pada ketinggian 151m, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 244,83m, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 993,80m serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 873,45m;</p> <p>Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7632,75m pada ketinggian 151m di atas ambang landas pacu 10.</p> <p>Untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan keluar dimulai ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu.</p>
Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan	Lokasi	SWP I.A Blok I.A.1
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh ketinggian kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10 sepanjang jarak mendatar 2300m melalui perpanjangan sumbu landas pacu
		Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 m dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian yang telah ditentukan
Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, Pabrik atau Gudang Kimia Berbahaya, SUTT dan/atau SUTET;		
Kawasan di bawah	Lokasi	Tidak Ada

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Badan Air (BA)

permukaan transisi		
Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
Kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 121 m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
Kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	SWP I.A. pada Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5 SWP I.C pada Blok I.C.1
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 151m diatas ketinggian ambang landas pacu 10
Kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan	Lokasi	Tidak Ada
<b>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</b>		
Lokasi	Tidak Ada	
<b>Kawasan Rawan Bencana</b>		
<b>KRB Banjir Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	Tidak Ada	
<b>KRB Longsor Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	Tidak Ada	
<b>Kawasan Sempadan</b>		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.4 SWP I.B pada Blok I.B.5
	Pengaturan	a. Sempadan Sungai hanya dapat di manfaatkan secara terbatas untuk: 1. Bangunan Prasarana Sumberdaya Air; 2. Fasilitas Jembatan dan Dermaga; 3. Jalur Pipa Gas dan Air minum; 4. Rentang Kabel Listrik dan Telekomunikasi; 5. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Badan Air (BA)

		mayur; dan 6. Bangunan Ketenagalistrikan
		b. Kegiatan bangunan terbatas, dibangun dengan beberapa persyaratan dalam hal lahan sempadan telanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai. Sepanjang hak milik atas lahan tersebut sah kepemilikannya tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain.
		c. Bangunan-bangunan yang telah telanjur berdiri di sempadan sungai dinyatakan statusnya sebagai status quo, artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki serta Izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi.
		d. Dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan: 1. Menanam tanaman selain rumput; 2. Mendirikan bangunan; dan 3. Mengurangi dimensi tanggul.
<b>Tempat Evakuasi Bencana</b>		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak Ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak Ada
<b>Ketentuan Pelaksanaan</b>		
Variansi Pemanfaatan Ruang	-	
Pemberian Intensif dan Disinsentif	-	
Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	-	
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>		
Permen PU No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau		
Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah		

## 2. Perlindungan Setempat (PS)

Tujuan	Melindungi fungsi sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya Melindungi kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai membatasi daya rusak air sungai terhadap lingkungannya	
Lokasi	SWP I.A. pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4	
	SWP I.B pada Blok I.B.1, Blo I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5	
Kriteria Performa	Terlindunginya fungsi sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya terlindunginya kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dibatasinya daya rusak air sungai terhadap lingkungannya	
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Konstruksi jalan dan jalan rel;</li> <li>b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;</li> <li>c) Konstruksi bangunan sipil lainnya;</li> <li>d) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;</li> <li>e) Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman;</li> <li>f) Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas;</li> <li>g) Aktivitas olahraga; dan</li> <li>h) Aktivitas rekreasi lainnya.</li> </ul>
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Konstruksi jalan dan jalan rel;</li> <li>b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;</li> <li>c) Konstruksi bangunan sipil lainnya; dan</li> <li>d) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.</li> </ul>
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Konstruksi jalan dan jalan rel;</li> <li>b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;</li> <li>c) Konstruksi bangunan sipil lainnya;</li> <li>d) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;</li> <li>e) Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman; dan</li> <li>f) Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas.</li> </ul>

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perlindungan Setempat (PS)

Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Konstruksi jalan dan jalan rel; b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; c) Konstruksi bangunan sipil lainnya; d) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; e) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; f) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; g) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan h) Aktivitas telekomunikasi lainnya.
	B2	Tidak ada
	B3	a) Pengelolaan air; b) Konstruksi jalan dan jalan rel; c) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; d) Konstruksi bangunan sipil lainnya; e) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; f) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; g) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; h) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan i) Aktivitas telekomunikasi lainnya.
	B4	a) Pengelolaan air b) Konstruksi jalan dan jalan rel; c) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; d) Konstruksi bangunan sipil lainnya; e) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; f) Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman; g) Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; h) Aktivitas olahraga; i) Aktivitas rekreasi lainnya; j) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; k) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; l) Aktivitas telekomunikasi satelit; m) Aktivitas telekomunikasi lainnya; dan n) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa.

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perlindungan Setempat (PS)

Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>			
Ketentuan Sarana Minimal	1. Fasilitas Transportasi berupa dermaga 2. Fasilitas evakuasi bencana: a. Titik kumpul/ meeting point b. Sistem peringatan dini c. Jalur evakuasi 3. Penanda/rambu-rambu.		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	2%	2%	2%
KLB Maks	0.02	0.02	0.02
KDH Min	98%	98%	98%
KTB Maks	-	-	-
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	5,5	3,75	3,75
JBS (m)	50	50	50
JBB (m)	50	50	50
Tinggi Bangunan (m)	5	5	5
Jumlah Lantai	1	1	1
<b>Ketentuan Khusus</b>			
<b>KKOP</b>			
Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pacu	Lokasi	Tidak ada	
kawasan kemungkinan Bahaya Kecelakaan	Lokasi	SWP I.A. pada Blok I.A. 1	
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh ketinggian kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10 sepanjang jarak mendatar 2300m melalui perpanjangan sumbu landas pacu Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 m dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian yang telah ditentukan	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perlindungan Setempat (PS)

		Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, Pabrik atau Gudang Kimia Berbahaya, SUTT dan/atau SUTET;
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	SWP I.A. pada Blok I.A.1
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama serta permukaan ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3
		SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	SWP I.A. pada Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B pada Blok I.B.2
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 121 m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	SWP I.A. pada Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 151m diatas ketinggian ambang landas pacu 10
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak Ada

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perlindungan Setempat (PS)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	
Lokasi	Tidak ada
Kawasan Rawan Bencana	
KRB Banjir Tingkat Tinggi	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.4
	SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3
Pengaturan	<p>a. Pengelolaan ruang secara non-struktural pengendalian banjir (pengendalian Daerah Pengaliran Sungai):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan daerah pengaliran sungai yang diharapkan dapat mengurangi limpasan pada DPS tersebut ke sungai;</li><li>2. Pengelolaan kawasan banjir termasuk penerapan peraturan zona tata gunalahan dan peraturan bentuk, struktur dan jenis bahan bangunan;</li><li>3. Penanggulangan banjir dari bangunan yang ada pada kawasan tersebut.</li><li>4. Prakiraan bahaya banjir yang disertai dengan sistem peringatan dini.</li></ol> <p>b. Pengelolaan ruang secara struktural (bangunan pengendali banjir):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir;</li><li>2. Menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai;</li><li>3. Memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun aduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai;</li><li>4. Mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase;</li></ol> <p>c. Pengembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana banjir:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan budidaya yang dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik setempat dan tidak menimbulkan kerugian yang besar;</li><li>2. Untuk tetap menjaga fungsi lindungnya maka perlu adanya rekayasa teknis dalam pengembangan kawasan rawan bencana banjir.</li><li>3. Kontruksi bangunan rumah harus mengikuti standar bangunan rumah tahan banjir</li><li>4. KDH harus ditambahkan 10% dari ketentuan intensitas pemanfaatan ruang</li></ol>



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perlindungan Setempat (PS)

KRB Longsor Tingkat Tinggi	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.4 SWP I.B pada Blok I.B.5
Pengaturan	<p>a. Industri/pabrik, tidak layak dibangun.</p> <p>b. Menghindari pembebanan terlalu berlebihan pada lereng.</p> <p>1. Pembebanan pada lereng yang lebih curam (kemiringan lereng di atas 40%), dapat meningkatkan gaya penggerak pada lereng, sedangkan pada lereng yang lebih landai (di bawah 40%) pembebanan dapat berperan menambah gaya penahan gerakan pada lereng.</p> <p>2. Sebagai tindakan preventif, beban konstruksi yang berlebihan tidak diperbolehkan pada lereng dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi, dengan demikian untuk zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan sangat tinggi atau tinggi, tidak direkomendasikan untuk kegiatan permukiman.</p> <p>3. Adapun kawasan terlarang untuk permukiman ini terutama terdapat pada daerah lembah sungai yang curam (di atas 40%), khususnya pada tikungan sungai, serta alur sungai yang kering di daerah pegunungan.</p> <p>c. Kegiatan hunian terbatas, kegiatan transportasi lokal, kegiatan pariwisata alam, dapat dibangun dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1. Tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan.</p> <p>2. Perlu dilakukan penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, dan daya dukung tanah.</p> <p>3. Ketentuan bangunan dibangun semi permanen</p> <p>4. Kepadatan bangunan atau KDB 50-60% dan KLB 1-2</p> <p>5. Perlu diterapkan sistem drainase yang tepat pada lereng, sehingga dapat meminimalkan penjumlahan pada lereng.</p> <p>6. Perlu diterapkan sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan gerakan tanah pada lereng.</p> <p>7. Meminimalkan pembebanan pada lereng, melalui penetapan jenis bangunan dan kegiatan yang dilakukan.</p> <p>8. Memperkecil kemiringan lereng.</p> <p>9. Jalan direncanakan dengan mengikuti pola kontur lereng.</p> <p>10. Mengupas material gembur (yang tidak stabil) pada lereng.</p> <p>11. Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia</p> <p>d. Kegiatan-kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hutan kota, hutan produksi, dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1. Penanaman vegetasi dengan jenis dan pola tanam yang tepat.</p> <p>2. Perlu diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat pada lereng.</p> <p>3. Prasarana dan sarana transportasi direncanakan untuk kendaraan roda empat ringan hingga sedang.</p> <p>4. Kegiatan peternakan dengan sistem kandang, untuk menghindari terjadinya kerusakan lereng.</p> <p>5. Menghindari pemotongan dan penggalian lereng.</p> <p>6. Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.</p> <p>e. Kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan dengan</p>

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perlindungan Setempat (PS)

	syarat meliputi: 1. diutamakan kegiatan penambangan bahan galian golongan C. 2. Memperhatikan kestabilan lereng dan lingkungan. 3. didukung dengan upaya reklamasi lereng.	
<b>Kawasan Sempadan</b>		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak Ada
<b>Tempat Evakuasi Bencana</b>		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak Ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak Ada
<b>Ketentuan Pelaksanaan</b>		
Variansi Pemanfaatan Ruang	Berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	
Pemberian Insentif dan Disinsentif	<p>Berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li></ul> <p>Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</p>	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perlindungan Setempat (PS)

Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
Permen PU No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau	
Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

### 3. Ruang Terbuka Hijau - Rimba Kota (RTH-1)

Tujuan	Menciptakan kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kota menyediakan area terbuka sebagai ruang alternative mitigasi/evakuasi bencana menciptakan ruang alternatif sebagai landmark kota mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati	
Lokasi	SWP I.A. pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.3	
	SWP I.B pada Blok I.B.4	
	SWP I.C pada Blok I.C.2	
Kriteria Performa	Tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi Tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan Tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kota tersedianya area terbuka sebagai ruang alternative mitigasi/evakuasi bencana tersedianya ruang alternatif sebagai landmark kota tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati	
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	a) Pengumpulan sampah; b) Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; c) Aktivitas olahraga; dan d) Aktivitas rekreasi lainnya.
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	a) Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman; b) Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; dan c) Aktivitas olahraga.
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	Tidak Ada
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel b) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel c) Aktivitas telekomunikasi satelit d) Aktivitas telekomunikasi lainnya e) Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya
	B2	Tidak ada
	B3	a) Pengumpulan sampah b) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel c) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel d) Aktivitas telekomunikasi satelit e) Aktivitas telekomunikasi lainnya

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Rimba Kota (RTH-1)

	B4	a) Pemungutan hasil hutan bukan kayu b) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel c) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel d) Aktivitas telekomunikasi satelit e) Aktivitas telekomunikasi lainnya f) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa g) Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman h) Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas i) Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya j) Aktivitas olahraga k) Aktivitas rekreasi lainnya	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	10%	10%	10%
KLB Maks	0,1	0,1	0,1
KDH Min	90%	90%	90%
KTB Maks	-	-	-
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	6,5	5,5	3,75
JBS (m)	3	3	3
JBB (m)	3	3	3
Tinggi Bangunan (m)	5	5	5
Jumlah Lantai	1	1	1
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>			
a. Prasarana Parkir. b. Jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan akses untuk penyandang disabilitas. c. Fasilitas pendukung: 1. Pos pemantau; 2. Rambu rambu jalan; dan 3. Wifi. d. Prasarana Lingkungan berupa Tempat Sampah. e. Fasilitas Evakuasi Bencana 1. Titik kumpul/ meeting point; 2. Jalur Evakuasi; 3. Rambu-rambu atau penanda jalur evakuasi			
<b>Ketentuan Khusus</b>			
<b>KKOP</b>			
Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pacu	Lokasi	Tidak Ada	
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	Lokasi	Tidak Ada	
Kawasan di bawah	Lokasi	SWP I.A. pada Blok I.A.1	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Rimba Kota (RTH-1)

permukaan transisi	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama serta permukaan ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.A. pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.3
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	SWP I.A. pada Blok I.A.3
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 121 m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	SWP I.A. pada Blok I.A.3
		SWP I.B. pada Blok I.B.4
		SWP I.C. pada Blok I.C.2
Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 151m diatas ketinggian ambang landas pacu 10	
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak Ada
<b>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</b>		
Lokasi	Tidak Ada	
<b>Kawasan Rawan Bencana</b>		
<b>KRB Banjir Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	Tidak ada	
<b>KRB Longsor Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	SWP I.A. pada Blok I.A.3	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Rimba Kota (RTH-1)

Pengaturan	<p>a. Industri/pabrik, tidak layak dibangun.</p> <p>b. Menghindari pembebanan terlalu berlebihan pada lereng.</p> <p>1. Pembebanan pada lereng yang lebih curam (kemiringan lereng di atas 40%), dapat meningkatkan gaya penggerak pada lereng, sedangkan pada lereng yang lebih landai (di bawah 40%) pembebanan dapat berperan menambah gaya penahan gerakan pada lereng.</p> <p>2. Sebagai tindakan preventif, beban konstruksi yang berlebihan tidak diperbolehkan pada lereng dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi, dengan demikian untuk zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan sangat tinggi atau tinggi, tidak direkomendasikan untuk kegiatan permukiman.</p> <p>3. Adapun kawasan terlarang untuk permukiman ini terutama terdapat pada daerah lembah sungai yang curam (di atas 40%), khususnya pada tikungan sungai, serta alur sungai yang kering di daerah pegunungan.</p> <p>c. Kegiatan hunian terbatas, kegiatan transportasi lokal, kegiatan pariwisata alam, dapat dibangun dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1. Tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan.</p> <p>2. Perlu dilakukan penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, dan daya dukung tanah.</p> <p>3. Ketentuan bangunan dibangun semi permanen</p> <p>4. Kepadatan bangunan atau KDB 50-60% dan KLB 1-2</p> <p>5. Perlu diterapkan sistem drainase yang tepat pada lereng, sehingga dapat meminimalkan penjejukan pada lereng.</p> <p>6. Perlu diterapkan sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan gerakan tanah pada lereng.</p> <p>7. Meminimalkan pembebanan pada lereng, melalui penetapan jenis bangunan dan kegiatan yang dilakukan.</p> <p>8. Memperkecil kemiringan lereng.</p> <p>9. Jalan direncanakan dengan mengikuti pola kontur lereng.</p> <p>10. Mengupas material gembur (yang tidak stabil) pada lereng.</p> <p>11. Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia</p> <p>d. Kegiatan-kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hutan kota, hutan produksi, dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1. Penanaman vegetasi dengan jenis dan pola tanam yang tepat.</p> <p>2. Perlu diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat pada lereng.</p> <p>3. Prasarana dan sarana transportasi direncanakan untuk kendaraan roda empat ringan hingga sedang.</p> <p>4. Kegiatan peternakan dengan sistem kandang, untuk menghindari terjadinya kerusakan lereng.</p> <p>5. Menghindari pematangan dan penggalian lereng.</p> <p>6. Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.</p> <p>e. Kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan dengan syarat meliputi:</p> <p>1. diutamakan kegiatan penambangan bahan galian golongan C.</p> <p>2. Memperhatikan kestabilan lereng dan lingkungan.</p> <p>3. didukung dengan upaya reklamasi lereng.</p>
------------	---

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Rimba Kota (RTH-1)

Kawasan Sempadan		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak Ada
Tempat Evakuasi Bencana		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak Ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak Ada
Ketentuan Pelaksanaan		
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	
Pemberian Intensif dan Disinsentif	<p>berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>	
Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta</li></ul>	



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Rimba Kota (RTH-1)

	<p>dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
Ketentuan Peralihan (Perubahan Peraturan zonasi)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perubahan peraturan zonasi dapat berupa perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas pemanfaatan lahan, perubahan ketentuan tata massa bangunan, perubahan ketentuan prasarana minimum, atau perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan rencana pola ruang (zoning map).</li><li>• Perubahan kecil (kurang dari 10% fungsi subzona dan tidak mengubah pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati atau kepala dinas terkait mengikuti prosedur perubahan yang berlaku.</li><li>• Perubahan besar (lebih dari 10% fungsi subzona dan mengubah sebagian pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati mengikuti prosedur perubahan yang berlaku.</li></ul>
Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• taman dapat berbentuk RTH</li><li>• luas taman minimal 0,3 m2 per penduduk RW, dengan luas minimal 144.000 m2</li><li>• dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olahraga dengan minimal RTH 80%-90% dengan fasilitas yang terbuka untuk umum</li><li>• jenis vegetasi dapat berupa pohon tahunan, perdu, dan semak yang ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan</li></ul>
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

#### 4. Ruang Terbuka Hijau - Taman Kota (RTH-2)

Tujuan	<p>Menciptakan kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi</p> <p>Menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan</p> <p>menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kota</p> <p>menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana</p> <p>menciptakan ruang alternatif sebagai landmark kota</p> <p>mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.</p>	
Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.3	
Kriteria Performa	<p>tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi</p> <p>tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan</p> <p>tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kota</p> <p>tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana</p> <p>tersedianya ruang alternatif sebagai landmark kota</p> <p>tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati.</p>	
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengumpulan sampah;</li> <li>b) Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya;</li> <li>c) Aktivitas olahraga; dan</li> <li>d) Aktivitas rekreasi lainnya.</li> </ul>
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman;</li> <li>b) Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; dan</li> <li>c) Aktivitas olahraga.</li> </ul>
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	Tidak ada
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel;</li> <li>b) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;</li> <li>c) Aktivitas telekomunikasi satelit;</li> <li>d) Aktivitas telekomunikasi lainnya; dan</li> </ul>

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Taman Kota (RTH-2)

		e) Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya.	
	B2	Tidak ada	
	B3	b) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; c) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; d) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan e) Aktivitas telekomunikasi lainnya.	
	B4	a) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; b) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; c) Aktivitas telekomunikasi satelit; d) Aktivitas telekomunikasi lainnya; e) Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman; f) Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; g) Aktivitas olahraga; h) Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; dan i) Aktivitas rekreasi lainnya.	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	10%	10%	10%
KLB Maks	0,1	0,1	0,1
KDH Min	90%	90%	90%
KTB Maks			
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	6.5	5.5	3.75
JBS (m)	3	3	3
JBB (m)	3	3	3
Tinggi Bangunan (m)	5	5	5
Jumlah Lantai	1	1	1

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Taman Kota (RTH-2)

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a. Prasarana Parkir. b. Jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan akses untuk penyandang disabilitas. c. Fasilitas pendukung: 1. Pos pemantau; 2. Rambu rambu jalan; dan 3. Wifi. d. Fasilitas Evakuasi Bencana 1. Titik kumpul/ meeting point; 2. Jalur Evakuasi; 3. Rambu-rambu atau penanda jalur evakuasi.		
Ketentuan Khusus		
KKOP		
Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pacu	Lokasi	Tidak Ada
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	Lokasi	Tidak Ada
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	Tidak Ada
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	Tidak Ada
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.3
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 121 m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	Tidak Ada
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak Ada

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Taman Kota (RTH-2)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
Lokasi	Tidak Ada	
Kawasan Rawan Bencana		
KRB Banjir Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak Ada	
KRB Longsor Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak Ada	
Kawasan Sempadan		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak Ada
Tempat Evakuasi Bencana		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak Ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak Ada
Ketentuan Pelaksanaan		
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	
Pemberian Intensif dan Disinsentif	<p>berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Taman Kota (RTH-2)

Pergunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
Ketentuan Peralihan (Perubahan Peraturan zonasi)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perubahan peraturan zonasi dapat berupa perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas pemanfaatan lahan, perubahan ketentuan tata massa bangunan, perubahan ketentuan prasarana minimum, atau perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan rencana pola ruang (zoning map).</li><li>• Perubahan kecil (kurang dari 10% fungsi subzona dan tidak mengubah pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati atau kepala dinas terkait mengikuti prosedur perubahan yang berlaku.</li><li>• Perubahan besar (lebih dari 10% fungsi subzona dan mengubah sebagian pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati mengikuti prosedur perubahan yang berlaku.</li></ul>
Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• taman dapat berbentuk RTH</li><li>• luas taman minimal 0,3 m<sup>2</sup> per penduduk RW, dengan luas minimal 144.000 m<sup>2</sup></li><li>• dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olahraga dengan minimal RTH 80%-90% dengan fasilitas yang terbuka untuk umum</li><li>• jenis vegetasi dapat berupa pohon tahunan, perdu, dan semak yang ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan</li></ul>

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Taman Kota (RTH-2)

Ketentuan Standar Teknis
Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah

## 5. Ruang Terbuka Hijau - Taman Kecamatan (RTH-3)

Tujuan	<p>menciptakan kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi</p> <p>menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan</p> <p>menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kota</p> <p>menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana</p> <p>menciptakan ruang alternatif sebagai landmark kota</p> <p>mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.</p>	
Lokasi	SWP I.B Blok I.B.3	
Kriteria Performa	<p>tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi</p> <p>tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan</p> <p>tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kota</p> <p>tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana</p> <p>tersedianya ruang alternatif sebagai landmark kota</p> <p>tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati.</p>	
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	<p>a) Pengumpulan sampah;</p> <p>b) Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya;</p> <p>c) Aktivitas olahraga; dan</p> <p>d) Aktivitas rekreasi lainnya.</p>
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	<p>a) Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman;</p> <p>b) Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya;</p> <p>c) Aktivitas olahraga; dan</p> <p>d) Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas.</p>
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	Tidak Ada
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	<p>a. Aktivitas telekomunikasi dengan kabel;</p> <p>b. Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;</p> <p>c. Aktivitas telekomunikasi satelit;</p> <p>d. Aktivitas telekomunikasi lainnya; dan</p> <p>e. Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya.</p>
	B2	Tidak ada



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Taman Kecamatan (RTH-3)

	B3	a. Pengumpulan sampah; b. Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; c. Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; d. Aktivitas telekomunikasi satelit; e. Aktivitas telekomunikasi lainnya; dan f. Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas.	
	B4	a. Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; b. Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; c. Aktivitas telekomunikasi satelit; d. Aktivitas telekomunikasi lainnya; e. Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman; f. Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; g. Aktivitas olahraga; dan h. Aktivitas rekreasi lainnya.	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	10%	10%	10%
KLB Maks	0.1	0.1	0.1
KDH Min	90%	90%	90%
KTB Maks	-	-	-
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	6,5	5,5	3,75
JBS (m)	3	3	3
JBB (m)	3	3	3
Tinggi Bangunan (m)	5	5	5
Jumlah Lantai	1	1	1
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>			
a. Prasarana Parkir. b. Jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan akses untuk penyandang disabilitas. c. Fasilitas pendukung: 1. Pos pemantau; 2. Rambu rambu jalan; dan 3. Wifi. d. Fasilitas Evakuasi Bencana 1. Titik kumpul/ meeting point; 2. Jalur Evakuasi; 3. Rambu-rambu atau penanda jalur evakuasi.			
<b>Ketentuan Khusus</b>			
<b>KKOP</b>			

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Taman Kecamatan (RTH-3)

Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pacu	Lokasi	Tidak Ada
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	Lokasi	Tidak Ada
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	Tidak Ada
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	Tidak Ada
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	SWP I.B Blok I.B.3
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 121 m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	SWP I.B Blok I.B.3
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 151m diatas ketinggian ambang landas pacu 10
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak Ada
<b>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</b>		
Lokasi	Tidak Ada	
<b>Kawasan Rawan Bencana</b>		
<b>KRB Banjir Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	Tidak Ada	
<b>KRB Longsor Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	Tidak Ada	
<b>Kawasan Sempadan</b>		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak Ada
<b>Tempat Evakuasi Bencana</b>		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak Ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak Ada
<b>Ketentuan Pelaksanaan</b>		
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Taman Kecamatan (RTH-3)

Pemberian Intensif dan Disinsentif	<p>berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>
Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Taman Kecamatan (RTH-3)

Ketentuan Peralihan (Perubahan Peraturan zonasi)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perubahan peraturan zonasi dapat berupa perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas pemanfaatan lahan, perubahan ketentuan tata massa bangunan, perubahan ketentuan prasarana minimum, atau perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan rencana pola ruang (zoning map).</li><li>• Perubahan kecil (kurang dari 10% fungsi subzona dan tidak mengubah pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati atau kepala dinas terkait mengikuti prosedur perubahan yang berlaku.</li><li>• Perubahan besar (lebih dari 10% fungsi subzona dan mengubah sebagian pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati mengikuti prosedur perubahan yang berlaku.</li></ul>
Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• taman dapat berbentuk RTH</li><li>• luas taman minimal 0,3 m<sup>2</sup> per penduduk RW, dengan luas minimal 144.000 m<sup>2</sup></li><li>• dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olahraga dengan minimal RTH 80%-90% dengan fasilitas yang terbuka untuk umum</li><li>• jenis vegetasi dapat berupa pohon tahunan, perdu, dan semak yang ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan</li></ul>
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

## 6. Ruang Terbuka Hijau - Taman Kelurahan (RTH-4)

Tujuan	menciptakan kawasan pengendalian air larian menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kelurahan menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1	
	SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5	
Kriteria Performa	tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kelurahan tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati	
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	a) Pengumpulan sampah; b) Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; c) Aktivitas olahraga; dan d) Aktivitas rekreasi lainnya.
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	a) Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman; b) Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; c) Aktivitas olahraga; dan d) Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas.
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	Tidak ada
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; b) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; c) Aktivitas telekomunikasi satelit; d) Aktivitas telekomunikasi lainnya; dan e) Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya.
	B2	Tidak ada

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Taman Kelurahan (RTH-4)

	B3	a) Pengumpulan sampah; b) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; c) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; d) Aktivitas telekomunikasi satelit; e) Aktivitas telekomunikasi lainnya; dan f) Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas.	
	B4	a) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; b) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; c) Aktivitas telekomunikasi satelit; d) Aktivitas telekomunikasi lainnya; e) Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman; f) Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; g) Aktivitas olahraga; dan h) Aktivitas rekreasi lainnya.	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	10%	10%	10%
KLB Maks	0,1	0,1	0,1
KDH Min	90%	90%	90%
KTB Maks	-	-	-
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	6.5	5.5	3.75
JBS (m)	3	3	3
JBB (m)	3	3	3
Tinggi Bangunan (m)	5	5	5
Jumlah Lantai	1	1	1
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>			
a. Prasarana Parkir. b. Jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan akses untuk penyandang disabilitas. c. Fasilitas pendukung: 1. Pos pemantau; 2. Rambu rambu jalan; dan 3. Wifi. d. Fasilitas Evakuasi Bencana 1. Titik kumpul/ meeting point; 2. Jalur Evakuasi; 3. Rambu-rambu atau penanda jalur evakuasi.			

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Taman Kelurahan (RTH-4)

Ketentuan Khusus		
KKOP		
Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pacu	Lokasi	Tidak Ada
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	Lokasi	Tidak Ada
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	Tidak Ada
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	Tidak Ada
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 151m diatas ketinggian ambang landas pacu 10
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak Ada
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
Lokasi		Tidak Ada
Kawasan Rawan Bencana		
KRB Banjir Tingkat Tinggi		
Lokasi		Tidak Ada
KRB Longsor Tingkat Tinggi		
Lokasi		Tidak Ada
Kawasan Sempadan		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak Ada
Tempat Evakuasi Bencana		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak Ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak Ada
Ketentuan Pelaksanaan		
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Taman Kelurahan (RTH-4)

Pemberian Intensif dan Disinsentif	<p>berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>
Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Taman Kelurahan (RTH-4)

Ketentuan Peralihan (Perubahan Peraturan zonasi)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perubahan peraturan zonasi dapat berupa perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas pemanfaatan lahan, perubahan ketentuan tata massa bangunan, perubahan ketentuan prasarana minimum, atau perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan rencana pola ruang (zoning map).</li><li>• Perubahan kecil (kurang dari 10% fungsi subzona dan tidak mengubah pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati atau kepala dinas terkait mengikuti prosedur perubahan yang berlaku.</li><li>• Perubahan besar (lebih dari 10% fungsi subzona dan mengubah sebagian pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati mengikuti prosedur perubahan yang berlaku.</li></ul>
Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan</li><li>• luas taman minimal 0,3 m<sup>2</sup> per penduduk RW, dengan luas minimal 9.000 m<sup>2</sup></li><li>• luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80%-90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas.</li><li>• pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.</li></ul>
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

## 7. RUANG TERBUKA HIJAU – PEMAKAMAN (RTH-7)

Tujuan	Menyediakan ruang untuk tempat pemakaman umum Menciptakan kawasan pengendalian air larian Menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati		
Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5		
Kriteria Performa	Tersedianya ruang untuk tempat pemakaman umum Tersedianya ruang untuk kawasan pengenalan air larian Tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan Tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati		
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>			
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	a) Pengumpulan sampah	
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	a) Aktivitas perawatan Dan pemeliharaan taman	
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	Tidak ada	
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	Tidak ada	
	B2	Tidak ada	
	B3	a) Pengumpulan sampah	
	B4	a) Aktivitas perawatan Dan pemeliharaan taman	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	5%	5%	5%
KLB Maks	0,05	0,05	0,05
KDH Min	95%	95%	95%
KTB Maks	-	-	-
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	6,5%	5,5%	3,75%
JBS (m)	3	3	3
JBB (m)	3	3	3
Tinggi Bangunan (m)	5	5	5
Jumlah Lantai	1	1	1
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>			

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Pemakaman (RTH-7)

a. Jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan akses untuk penyandang disabilitas.		
b. Prasarana lingkungan:		
1. Tempat sampah/tong sampah;		
2. Lampu jalan; dan		
3. Pembuangan air hujan.		
c. Fasilitas pendukung		
1. Lahan parkir;		
2. Pos pengelolaan; dan		
3. Pos keamanan.		
<b>KKOP</b>		
Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pacu	Lokasi	Tidak Ada
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	Lokasi	Tidak Ada
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	Tidak Ada
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	Tidak Ada
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	Tidak Ada
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 151m diatas ketinggian ambang landas pacu 10
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak Ada
<b>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</b>		
Lokasi	Tidak Ada	
<b>Kawasan Rawan Bencana</b>		
<b>KRB Banjir Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	Tidak Ada	
<b>KRB Longsor Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	Tidak ada	
<b>Kawasan Sempadan</b>		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak Ada
<b>Tempat Evakuasi Bencana</b>		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak Ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak Ada
<b>Ketentuan Pelaksanaan</b>		
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Pemakaman (RTH-7)

Pemberian Intensif dan Disinsentif	berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini: <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>
Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah</li></ul>

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Pemakaman (RTH-7)

	berlakunya Peraturan Zonasi ini.
Ketentuan Peralihan (Perubahan Peraturan zonasi)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perubahan peraturan zonasi dapat berupa perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas pemanfaatan lahan, perubahan ketentuan tata massa bangunan, perubahan ketentuan prasarana minimum, atau perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan rencana pola ruang (zoning map).</li><li>• Perubahan kecil (kurang dari 10% fungsi subzona dan tidak mengubah pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati atau kepala dinas terkait mengikuti prosedur perubahan yang berlaku.</li><li>• Perubahan besar (lebih dari 10% fungsi subzona dan mengubah sebagian pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati mengikuti prosedur perubahan yang berlaku.</li></ul>
Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• ukuran makam 1 m x 2 m</li><li>• jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m</li><li>• tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan</li><li>• pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat</li><li>• batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya</li><li>• batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung</li><li>• ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman</li></ul>
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;	
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;	
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; dan	
SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

## 8. ruang terbuka hijau - jalur hijau (RTH-8)

Tujuan	Menyediakan ruang untuk jalur hijau Menciptakan kawasan pengendalian air larian Menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati		
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1		
	SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4		
	SWP I.C pada Blok I.C.1		
Kriteria Performa	Tersedianya ruang untuk jalur hijau Tersedianya ruang untuk kawasan pengenalan air larian Tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan Tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati		
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>			
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	a) Pengumpulan sampah	
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	a) Aktivitas perawatan Dan pemeliharaan taman	
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	Tidak ada	
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	Tidak ada	
	B2	Tidak ada	
	B3	a) Pengumpulan sampah	
	B4	a) Aktivitas perawatan Dan pemeliharaan taman	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	0%	0%	0%
KLB Maks	0	0	0
KDH Min	90%	90%	90%
KTB Maks	-	-	-
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	-	-	-

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Jalur Hijau (RTH-8)

JBS (m)	-	-	-
JBB (m)	-	-	-
Tinggi Bangunan (m)	-	-	-
Jumlah Lantai	-	-	-
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>			
Jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan akses untuk penyandang disabilitas.			
<b>Ketentuan Khusus</b>			
<b>KKOP</b>			
Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pacu	Lokasi	Tidak Ada	
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	Lokasi	Tidak Ada	
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1	
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama serta permukaan ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10	
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1 SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3	
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10	
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4	
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 121 m di atas ketinggian ambang landas pacu 10	
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3 SWP I.C pada Blok I.C.1	
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 151m diatas ketinggian ambang landas pacu 10	
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak Ada	
<b>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</b>			
Lokasi	Tidak Ada		
<b>Kawasan Rawan Bencana</b>			

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Jalur Hijau (RTH-8)

KRB Banjir Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak Ada	
KRB Longsor Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak Ada	
Kawasan Sempadan		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak Ada
Tempat Evakuasi Bencana		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak Ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak Ada
Ketentuan Pelaksanaan		
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	
Pemberian Intensif dan Disinsentif	<p>berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>	



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Jalur Hijau (RTH-8)

Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
Ketentuan Peralihan (Perubahan Peraturan zonasi)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perubahan peraturan zonasi dapat berupa perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas pemanfaatan lahan, perubahan ketentuan tata massa bangunan, perubahan ketentuan prasarana minimum, atau perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan rencana pola ruang (zoning map).</li><li>• Perubahan kecil (kurang dari 10% fungsi subzona dan tidak mengubah pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati atau kepala dinas terkait mengikuti prosedur perubahan yang berlaku.</li><li>• Perubahan besar (lebih dari 10% fungsi subzona dan mengubah sebagian pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati mengikuti prosedur perubahan yang berlaku.</li></ul>
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

## 9. Badan Jalan (BJ)

Tujuan			
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4		
	SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5		
	SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2		
Kriteria Performa			
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>			
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	a) Konstruksi bangunan sipil lainnya	
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	Tidak ada	
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	a) Periklanan	
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; b) Konstruksi bangunan sipil lainnya; dan c) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.	
	B2	Tidak ada	
	B3	Tidak ada	
	B4	a) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; b) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; dan c) Periklanan.	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	-	-	-
KLB Maks	-	-	-
KDH Min	-	-	-
KTB Maks	-	-	-
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	-	-	-
JBS (m)	-	-	-
JBB (m)	-	-	-
Tinggi Bangunan (m)	-	-	-
Jumlah Lantai	-	-	-
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>			

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Badan Jalan (BJ)

<p>a. Jalur pejalan kaki</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</li><li>2. Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 (dua) meter;</li><li>3. Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2 (satu banding dua);</li><li>4. Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip;</li><li>5. Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kavling, halte, shelter; dan</li><li>6. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, dan penyeberangan).</li></ol> <p>b. Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau pada badan jalan yang memiliki lebar mencukupi</p> <p>c. Ruang terbuka non hijau berupa jalur lay bay atau tempat parkir pada area tertentu; dan</p>		
<b>Ketentuan Khusus</b>		
<b>KKOP</b>		
Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas	Lokasi	Tidak Ada
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	Lokasi	Tidak Ada
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	Tidak Ada
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 121 m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4
		SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5
		SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 151m diatas ketinggian ambang landas pacu 10
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak Ada
<b>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</b>		
Lokasi	Tidak Ada	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Badan Jalan (BJ)

Kawasan Rawan Bencana		
KRB Banjir Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak Ada	
KRB Longsor Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak Ada	
Kawasan Sempadan		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak Ada
Tempat Evakuasi Bencana		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak Ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak Ada
Ketentuan Pelaksanaan		
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	
Pemberian Insentif dan Disinsentif	<p>berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Badan Jalan (BJ)

Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
Ketentuan Peralihan (Perubahan Peraturan zonasi)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perubahan peraturan zonasi dapat berupa perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas pemanfaatan lahan, perubahan ketentuan tata massa bangunan, perubahan ketentuan prasarana minimum, atau perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan rencana pola ruang (zoning map).</li><li>• Perubahan kecil (kurang dari 10% fungsi subzona dan tidak mengubah pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati atau kepala dinas terkait mengikuti prosedur perubahan yang berlaku.</li><li>• Perubahan besar (lebih dari 10% fungsi subzona dan mengubah sebagian pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati mengikuti prosedur perubahan yang berlaku</li></ul>
Ketentuan Tambahan	-
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya	
SNI No. 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan	
Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

## 10. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)

Tujuan	Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3,	
	SWP I.B pada Blok I.B.1	
	SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	
Kriteria Performa	Kawasan hutan memiliki fungsi produksi yang secara ekonomi mampu memberikan kesejahteraan masyarakat dengan luasan yang cukup dan mampu memberikan hasil produksi secara berkelanjutan.	
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	a) Pengumpulan sampah; dan b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah.
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	a) Konstruksi gedung tempat tinggal; dan b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah.
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	Tidak ada
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Ketenagalistrikan b) Konstruksi jalan dan jalan rel; c) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; d) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; e) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan f) Aktivitas telekomunikasi lainnya.
	B2	Tidak ada
	B3	a) Ketenagalistrikan; b) Pengumpulan sampah; c) Konstruksi gedung tempat tinggal; d) Konstruksi jalan dan jalan rel; e) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; f) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; g) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan h) Aktivitas telekomunikasi lainnya.
	B4	a) Konstruksi gedung tempat tinggal; b) Konstruksi jalan dan jalan rel; c) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; d) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; e) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan f) Aktivitas telekomunikasi lainnya.

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Hutan Produksi Sub Zona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	5%	5%	5%
KLB Maks	0,05	0,05	0,05
KDH Min	95%	95%	95%
KTB Maks	-	-	-
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	6,5	5,5	5,5
JBS (m)	6	6	6
JBB (m)	6	6	6
Tinggi Bangunan (m)	5	5	5
Jumlah Lantai	1	1	1
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>			
a. Jalur pejalan kaki b. Fasilitas pendukung dan Gudang Pembibitan; c. Prasarana Lingkungan berupa Tempat Sampah; d. Fasilitas Evakuasi Bencana 1. Jalur Evakuasi; dan 2. Rambu - rambu atau penanda jalur evakuasi.			
<b>Ketentuan Khusus</b>			
<b>KKOP</b>			
Kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas pacu	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.1	
		SWP I.C pada Blok I.C.1	
	Pengaturan	<b>Landas Pacu 10</b>	
		Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar, dimulai dari ujung permukaan utama sampai jarak mendatar 2300 m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10	
		Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1700m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10	
	Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1133,33m pada ketinggian 102,67m di atas ambang landas pacu 10		
	Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2366,67m pada ketinggian 150m, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 366,67m, kemiringan kedua 2,5% (dua koma		

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Hutan Produksi Sub Zona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

		lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1100m serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900m
		Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7500m pada ketinggian 150m di atas ambang landas pacu 10
		<b>Landas Pacu 28</b>
		Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar, dimulai dari ujung permukaan utama sampai jarak mendatar 2117,25m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10
		Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1882,75m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10
		Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1255,17m pada ketinggian 108.75m di atas ambang landas pacu 10;
		Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2112,08m pada ketinggian 151m, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 244,83m, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 993,80m serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 873,45m;
		Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7632,75m pada ketinggian 151m di atas ambang landas pacu 10.
		Untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan keluar dimulai ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Hutan Produksi Sub Zona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

		landas pacu.
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh ketinggian kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10 sepanjang jarak mendatar 2300m melalui perpanjangan sumbu landas pacu
		Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 m dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian yang telah ditentukan
Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, Pabrik atau Gudang Kimia Berbahaya, SUTT dan/atau SUTET;		
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2
		batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama serta permukaan ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan horizontal	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Hutan Produksi Sub Zona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

dalam	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.3
	Pengaturan	SWP I.B pada Blok I.B.1 batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 121 m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.3 SWP I.B pada Blok I.B.1 SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 12 lm di atas ketinggian ambang landas pacu 10
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak Ada
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
Lokasi	Tidak Ada	
Kawasan Rawan Bencana		
KRB Banjir Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak Ada	
KRB Longsor Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak Ada	
Kawasan Sempadan		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak Ada
Tempat Evakuasi Bencana		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak Ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak Ada
Ketentuan Pelaksanaan		
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	
Pemberian Intensif dan Disinsentif	berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini:	
	Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian konpensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Hutan Produksi Sub Zona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

	<p>Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</p> <p>Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</p> <p>Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</p>
Penggunaan Lahan Yang Tidak Sesuai	<p>Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</p> <p>Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</p> <p>Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</p>
Ketentuan Perubahan Peraturan Zonasi	<p>Perubahan peraturan zonasi dapat berupa perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas pemanfaatan lahan, perubahan ketentuan tata massa bangunan, perubahan ketentuan prasarana minimum, atau perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan rencana pola ruang (<i>zoning map</i>).</p>

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Hutan Produksi Sub Zona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

	Perubahan kecil (kurang dari 10% fungsi subzona dan tidak mengubah pola ruang ( <i>zoning map</i> ) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati atau kepala dinas terkait mengikuti prosedur perubahan yang berlaku.
	Perubahan besar (lebih dari 10% fungsi subzona dan mengubah sebagian pola ruang ( <i>zoning map</i> ) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati mengikuti prosedur perubahan yang berlaku.
Ketentuan Standar Teknis	
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Sistem Budi Daya Tanaman peruntukan perkebunan, peternakan, perikanan	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

## 11. TANAMAN PANGAN (P-1)

Tujuan	Menyediakan zona untuk lahan pertanian dengan jenis tanaman yang didalamnya terdapat karbohidrat dan protein.	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3	
	SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	
	SWP I.C pada Blok I.C.2	
Kriteria Performa	Tersedianya lahan untuk menghasilkan bahan pangan segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia, sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya, membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat	
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	Tidak ada
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	Tidak ada
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	a) Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman; c) Jasa penunjang pertanian dan pasca panen; dan d) Perikanan budi daya.
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; b) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; c) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; d) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan e) Aktivitas telekomunikasi lainnya.
	B2	Tidak ada
	B3	a) Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman; c) Jasa penunjang pertanian dan pasca panen; d) Perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/ satwa liar; e) Perikanan budi daya; f) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; g) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; h) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; i) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan j) Aktivitas telekomunikasi lainnya.

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pertanian Sub Zona Tanaman Pangan (P-1)

	B4	a) Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman; b) Jasa penunjang pertanian dan pasca panen; c) Perikanan budi daya; d) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; e) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; f) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan g) Aktivitas telekomunikasi lainnya.	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	5%	5%	5%
KLB Maks	0,05	0,05	0,05
KDH Min	90%	90%	90%
KTB Maks	-	-	-
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	6,5	5,5	5,5
JBS (m)	6	6	6
JBB (m)	6	6	6
Tinggi Bangunan (m)	5	5	5
Jumlah Lantai	1	1	1
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>			
a. Prasarana lingkungan berupa jaringan irigasi; dan b. Sarana pendukung berupa jalan usaha tani.			
<b>Ketentuan Khusus</b>			
<b>KKOP</b>			
Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pacu	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.1	
	Pengaturan	<b>Landas Pacu 10</b>	
		Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar, dimulai dari ujung permukaan utama sampai jarak mendatar 2300 m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10	
		Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1700m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10	
		Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1133,33m pada ketinggian 102,67m di atas ambang landas pacu 10	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042

Zona Pertanian Sub Zona Tanaman Pangan (P-1)

		<p>Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2366,67m pada ketinggian 150m, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 366,67m, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1100m serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900m</p>
		<p>Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7500m pada ketinggian 150m di atas ambang landas pacu 10</p>
		<p><b>Landas Pacu 28</b></p>
		<p>Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar, dimulai dari ujung permukaan utama sampai jarak mendatar 2117,25m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10</p>
		<p>Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1882,75m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10</p>
		<p>Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1255,17m pada ketinggian 108.75m di atas ambang landas pacu 10;</p>
		<p>Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2112,08m pada ketinggian 151m, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 244,83m, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 993,80m serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 873,45m;</p>
		<p>Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7632,75m pada ketinggian 151m di atas ambang landas pacu 10.</p>
		<p>Untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan keluar dimulai ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu.</p>

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pertanian Sub Zona Tanaman Pangan (P-1)

Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan	Lokasi	Tidak ada
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	Tidak ada
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 SWP I.B pada Blok I.B.2
	Pengaturan	Batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.1
	Pengaturan	Batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 121 m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	SWP I.C. pada Blok I.C.2
	Pengaturan	Batas-batas ketinggian ditentukan 151m diatas ketinggian ambang landas pacu 10
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak ada
<b>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</b>		
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	
Pengaturan	Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka:	
	1. pengadaan tanah untuk kepentingan umum Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang meliputi, jalan umum; waduk; bendungan; irigasi; saluran air minum atau air bersih; drainase dan sanitasi; bangunan pengairan; fasilitas keselamatan umum; cagar alam; dan pembangkit dan jaringan listrik	
	2. terjadi bencana.	
	Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;	
	pengembangan infrastruktur pertanian;	
	pembiayaan penelitian dan pengembangan benih	
	kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;	
fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;		
bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B;		
<b>Kawasan Rawan Bencana</b>		
<b>KRB Banjir Tingkat Tinggi</b>		



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pertanian Sub Zona Tanaman Pangan (P-1)

Lokasi	Tidak ada	
<b>KRB Longsor Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	Tidak ada	
<b>Tempat Evakuasi Bencana</b>		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak Ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak Ada
<b>Kawasan Sempadan</b>		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak Ada
<b>Ketentuan Pelaksanaan</b>		
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	
Pemberian Intensif dan Disinsentif	<p>berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pertanian Sub Zona Tanaman Pangan (P-1)

Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
Ketentuan Peralihan (Perubahan Peraturan zonasi)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perubahan peraturan zonasi dapat berupa perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas pemanfaatan lahan, perubahan ketentuan tata massa bangunan, perubahan ketentuan prasarana minimum, atau perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan rencana pola ruang (zoning map).</li><li>• Perubahan kecil (kurang dari 10% fungsi subzona dan tidak mengubah pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati atau kepala dinas terkait mengikuti prosedur perubahan yang berlaku.</li><li>• Perubahan besar (lebih dari 10% fungsi subzona dan mengubah sebagian pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati mengikuti prosedur perubahan yang berlaku</li></ul>
Ketentuan Tambahan	-
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

## 12. Perkebunan (P-3)

Tujuan	Menyediakan zona untuk lahan pertanian dengan jenis tanaman tahunan.	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4	
	SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5	
	SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2	
Kriteria Performa	Tersedianya lahan untuk menghasilkan bahan pangan segala jenis tanaman oleh tanaman industri atau juga tanaman tahunan, sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.	
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	a) Pengumpulan sampah
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	a) Penggalian batu pasir dan tanah liat; dan b) Pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak berhubungan dengan itu.
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	a) Pertanian tanaman semusim; b) Perikanan budi daya; c) Penggalian batu pasir dan tanah liat; dan d) Pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak berhubungan dengan itu.
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Penggalian batu pasir dan tanah liat; b) Pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak berhubungan dengan itu; c) Konstruksi jalan dan jalan rel; d) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; e) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; f) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; g) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan h) Aktivitas telekomunikasi lainnya.
	B2	a) Penggalian batu pasir dan tanah liat; dan b) Pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak berhubungan dengan itu.

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pertanian Sub Zona Perkebunan (P-3)

	B3	a) Perikanan budi daya; b) Penggalian batu pasir dan tanah liat; c) Pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak berhubungan dengan itu; d) Pengumpulan sampah; e) Konstruksi jalan dan jalan rel; f) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; g) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; h) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; i) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan j) Aktivitas telekomunikasi lainnya.		
	B4	a) Perikanan budi daya; b) Penggalian batu pasir dan tanah liat; c) Pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak berhubungan dengan itu; d) Konstruksi jalan dan jalan rel; e) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; f) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; g) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan h) Aktivitas telekomunikasi lainnya.		
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI			
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>				
	K	L	Lin	
KDB Maks	5%	5%	5%	
KLB Maks	0,05	0,05	0,05	
KDH Min	90%	90%	90%	
KTB Maks	-	-	-	
<b>Tata Masa Bangunan</b>				
	K	L	Lin	
GSB Min (m)	6,5	5,5	5,5	
JBS (m)	6	6	6	
JBB (m)	6	6	6	
Tinggi Bangunan (m)	5	5	5	
Jumlah Lantai	1	1	1	
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>				
a. Prasarana lingkungan berupa jaringan irigasi; dan b. Fasilitas pendukung berupa jalan produksi.				
<b>Ketentuan Khusus</b>				
<b>KKOP</b>				

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pertanian Sub Zona Perkebunan (P-3)

Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pacu	Lokasi	Tidak Ada
kawasan kemungkinan Bahaya Kecelakaan	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh ketinggian kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10 sepanjang jarak mendatar 2300m melalui perpanjangan sumbu landas pacu
		Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, Pabrik atau Gudang Kimia Berbahaya, SUTT dan/atau SUTET;
Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 m dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian yang telah ditentukan		
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama serta permukaan ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3
		SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4
		SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pertanian Sub Zona Perkebunan (P-3)

		batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 12 m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4
		SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5
		SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 151m diatas ketinggian ambang landas pacu 10
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak Ada
<b>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</b>		
Lokasi	Tidak Ada	
<b>Kawasan Rawan Bencana</b>		
<b>KRB Banjir Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.4	
	SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pertanian Sub Zona Perkebunan (P-3)

Pengaturan	<p>a. Pengelolaan ruang secara non-struktural pengendalian banjir (pengendalian Daerah Pengaliran Sungai):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan daerah pengaliran sungai yang diharapkan dapat mengurangi limpasan pada DPS tersebut ke sungai;</li><li>2. Pengelolaan kawasan banjir termasuk penerapan peraturan zona tata gunalahan dan peraturan bentuk, struktur dan jenis bahan bangunan;</li><li>3. Penanggulangan banjir dari bangunan yang ada pada kawasan tersebut.</li><li>4. Prakiraan bahaya banjir yang disertai dengan sistem peringatan dini.</li></ol> <p>b. Pengelolaan ruang secara struktural (bangunan pengendali banjir):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir;</li><li>2. Menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai;</li><li>3. Memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun aduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai;</li><li>4. Mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase;</li></ol> <p>c. Pengembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana banjir:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan budidaya yang dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik setempat dan tidak menimbulkan kerugian yang besar;</li><li>2. Untuk tetap menjaga fungsi lindungnya maka perlu adanya rekayasa teknis dalam pengembangan kawasan rawan bencana banjir.</li><li>3. Kontruksi bangunan rumah harus mengikuti standar bangunan rumah tahan banjir</li><li>4. KDH harus ditambahkan 10% dari ketentuan intensitas pemanfaatan ruang</li></ol>
<b>KRB Longsor Tingkat Tinggi</b>	
Lokasi	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042

Zona Pertanian Sub Zona Perkebunan (P-3)

Pengaturan	<p>a. Industri/pabrik, tidak layak dibangun.</p> <p>b. Menghindari pembebanan terlalu berlebihan pada lereng.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembebanan pada lereng yang lebih curam (kemiringan lereng di atas 40%), dapat meningkatkan gaya penggerak pada lereng, sedangkan pada lereng yang lebih landai (di bawah 40%) pembebanan dapat berperan menambah gaya penahan gerakan pada lereng.</li><li>2. Sebagai tindakan preventif, beban konstruksi yang berlebihan tidak diperbolehkan pada lereng dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi, dengan demikian untuk zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan sangat tinggi atau tinggi, tidak direkomendasikan untuk kegiatan permukiman.</li><li>3. Adapun kawasan terlarang untuk permukiman ini terutama terdapat pada daerah lembah sungai yang curam (di atas 40%), khususnya pada tikungan sungai, serta alur sungai yang kering di daerah pegunungan.</li></ol> <p>c. Kegiatan hunian terbatas, kegiatan transportasi lokal, kegiatan pariwisata alam, dapat dibangun dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan.</li><li>2. Perlu dilakukan penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, dan daya dukung tanah.</li><li>3. Ketentuan bangunan dibangun semi permanen</li><li>4. Kepadatan bangunan atau KDB 50-60% dan KLB 1-2</li><li>5. Perlu diterapkan sistem drainase yang tepat pada lereng, sehingga dapat meminimalkan penjumlahan pada lereng.</li><li>6. Perlu diterapkan sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan gerakan tanah pada lereng.</li><li>7. Meminimalkan pembebanan pada lereng, melalui penetapan jenis bangunan dan kegiatan yang dilakukan.</li><li>8. Memperkecil kemiringan lereng.</li><li>9. Jalan direncanakan dengan mengikuti pola kontur lereng.</li><li>10. Mengupas material gembur (yang tidak stabil) pada lereng.</li><li>11. Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia</li></ol> <p>d. Kegiatan-kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hutan kota, hutan produksi, dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penanaman vegetasi dengan jenis dan pola tanam yang tepat.</li><li>2. Perlu diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat pada lereng.</li><li>3. Prasarana dan sarana transportasi direncanakan untuk kendaraan roda empat ringan hingga sedang.</li><li>4. Kegiatan peternakan dengan sistem kandang, untuk menghindari terjadinya kerusakan lereng.</li><li>5. Menghindari pemotongan dan penggalian lereng.</li><li>6. Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.</li></ol> <p>e. Kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. diutamakan kegiatan penambangan bahan galian golongan C.</li><li>2. Memperhatikan kestabilan lereng dan lingkungan.</li><li>3. didukung dengan upaya reklamasi lereng.</li></ol>
------------	---



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pertanian Sub Zona Perkebunan (P-3)

Kawasan Sempadan			
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4	
		SWP I.B pada Blok I.B.2	
	Pengaturan		a. Sempadan Sungai hanya dapat di manfaatkan secara terbatas untuk: 1. Bangunan Prasarana Sumberdaya Air; 2. Fasilitas Jembatan dan Dermaga; 3. Jalur Pipa Gas dan Air minum; 4. Rentang Kabel Listrik dan Telekomunikasi; 5. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan 6. Bangunan Ketenagalistrikan
			b. Kegiatan bangunan terbatas, dibangun dengan beberapa persyaratan dalam hal lahan sempadan telanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai. Sepanjang hak milik atas lahan tersebut sah kepemilikannya tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain.
			c. Bangunan-bangunan yang telah telanjur berdiri di sempadan sungai dinyatakan statusnya sebagai status quo, artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki serta Izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi.
		d. Dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan: 1. Menanam tanaman selain rumput; 2. Mendirikan bangunan; dan 3. Mengurangi dimensi tanggul.	
Tempat Evakuasi Bencana			
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak Ada	
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak Ada	
Ketentuan Pelaksanaan			
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini		

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pertanian Sub Zona Perkebunan (P-3)

Pemberian Intensif dan Disinsentif	<p>berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>
Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pertanian Sub Zona Perkebunan (P-3)

Ketentuan Peralihan (Perubahan Peraturan zonasi)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perubahan peraturan zonasi dapat berupa perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas pemanfaatan lahan, perubahan ketentuan tata massa bangunan, perubahan ketentuan prasarana minimum, atau perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan rencana pola ruang (zoning map).</li><li>• Perubahan kecil (kurang dari 10% fungsi subzona dan tidak mengubah pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati atau kepala dinas terkait mengikuti prosedur perubahan yang berlaku.</li><li>• Perubahan besar (lebih dari 10% fungsi subzona dan mengubah sebagian pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati mengikuti prosedur perubahan yang berlaku</li></ul>
Ketentuan Tambahan	-
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

### 13. Peruntukkan Pertambangan Batuan (MBT)

Tujuan	Menyediakan sarana peruntukkan pertambangan batuan untuk kebutuhan penduduk skala kawasan.	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2 SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.3	
Kriteria Performa	Tersedianya sarana peruntukkan pertambangan batuan untuk kebutuhan penduduk skala kawasan.	
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	a) Penggalian batu pasir dan tanah liat; b) Pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak berhubungan dengan itu; c) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya; d) Pengumpulan sampah; dan e) Konstruksi gedung tempat tinggal.
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	a) Konstruksi gedung tempat tinggal; dan b) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah.
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Penggalian batu pasir dan tanah liat; b) Pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak berhubungan dengan itu; c) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya; d) Konstruksi jalan dan jalan rel; e) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; f) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; g) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; h) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; i) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan j) Aktivitas telekomunikasi lainnya.
	B2	a) Penggalian batu pasir dan tanah liat; b) Pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak berhubungan dengan itu; dan c) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya.

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pertambangan Sub Zona Peruntukkan Pertambangan Batuan (MBT)

	B3	a) Penggalian batu pasir dan tanah liat; b) Pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak berhubungan dengan itu; c) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya d) Pengumpulan sampah; e) Konstruksi jalan dan jalan rel; f) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; g) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; h) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; i) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; j) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan k) Aktivitas telekomunikasi lainnya.		
	B4	a) Penggalian batu pasir dan tanah liat; b) Pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak berhubungan dengan itu; c) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya; d) Konstruksi jalan dan jalan rel; e) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; f) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; g) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; h) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan i) Aktivitas telekomunikasi lainnya.		
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI			
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>				
	K	L	Lin	
KDB Maks	70%	70%	70%	
KLB Maks	0,7	0,7	0,7	
KDH Min	20%	20%	20%	
KTB Maks	-	-	-	
<b>Tata Masa Bangunan</b>				
	K	L	Lin	
GSB Min (m)	6,5	5,5	5,5	
JBS (m)	6	6	6	
JBB (m)	5	5	5	
Tinggi Bangunan (m)	5	5	5	
Jumlah Lantai	1	1	1	
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>				

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pertambangan Sub Zona Peruntukkan Pertambangan Batuan (MBT)

<p>a. Prasarana dan Sarana Pertambangan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. perumahan dan/atau perkantoran;</li><li>2. fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;</li><li>3. jalan tambang;</li><li>4. jalan angkut;</li><li>5. bengkel;</li><li>6. fasilitas pencucian kendaraan;</li><li>7. tempat penimbunan dan stasiun pengisian bahan bakar cair;</li><li>8. tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;</li><li>9. gudang umum;</li><li>10. fasilitas kesehatan;</li></ol> <p>b. Fasilitas Pengelolaan Lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. drainase;</li><li>2. kolam pengendap;</li><li>3. kolam perangkap limbah cair terkontaminasi hidrokarbon;</li><li>4. instalasi pengolahan air limbah;</li><li>5. tempat sampah yang terdiri dari tempat sampah organik, sampah anorganik dan sampah terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau</li><li>6. wadah penampung limbah bahan berbahaya dan beracun.</li></ol>		
<b>KKOP</b>		
Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pacu	Lokasi	Tidak ada
Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan	Lokasi	Tidak ada
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	Tidak ada
Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2 SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.3
		batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama serta permukaan ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
Kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	Tidak ada
Kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	Tidak ada

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pertambangan Sub Zona Peruntukkan Pertambangan Batuan (MBT)

Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak ada
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
Lokasi	Tidak ada	
Kawasan Rawan Bencana		
KRB Banjir Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak ada	
KRB Longsor Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak ada	
Tempat Evakuasi Bencana		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak ada
Kawasan Sempadan		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak Ada
Ketentuan Pelaksanaan		
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	
Pemberian Intensif dan Disinsentif	berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini: <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pertambangan Sub Zona Peruntukkan Pertambangan Batuan (MBT)

Pergunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
<b>Standar Teknis</b>	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	



## 14. Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Tujuan	<p>Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan</p> <p>Meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri</p> <p>Memberikan kepastian lokasi</p> <p>Menyediakan fasilitas bersama</p>	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.2	
Kriteria Performa	<p>Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan</p> <p>Meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri</p> <p>Memberikan kepastian lokasi</p> <p>Menyediakan fasilitas bersama</p>	
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	<p>a) Industri pengolahan dan pengawetan daging;</p> <p>b) Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;</p> <p>c) Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>d) Industri minyak dan lemak nabati dan hewani;</p> <p>e) Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;</p> <p>f) Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;</p> <p>g) Industri makanan lainnya;</p> <p>h) Industri makanan hewan;</p> <p>i) Industri minuman lainnya;</p> <p>j) Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil;</p> <p>k) Industri kain rajutan dan sulaman;</p> <p>l) Industri tali dan barang dari tali;</p> <p>m) Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu;</p> <p>n) Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu;</p> <p>o) Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir;</p> <p>p) Industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan;</p> <p>q) Industri alas kaki;</p> <p>r) Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;</p> <p>s) Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;</p> <p>t) Industri kertas dan barang dari</p>

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042

Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)

		kertas; u) Industri furnitur dari kayu; v) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu;
		w) Industri pengolahan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya; dan x) Pengumpulan sampah.
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	a) Industri pengolahan dan pengawetan daging; b) Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; c) Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran; d) Industri minyak dan lemak nabati dan hewani; e) Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim; f) Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati; g) Industri makanan lainnya; h) Industri makanan hewan; i) Industri minuman lainnya; j) Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil; k) Industri kain rajutan dan sulaman; l) Industri tali dan barang dari tali; m) Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu; n) Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu; o) Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir; p) Industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan; q) Industri alas kaki; r) Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya; s) Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya; t) Industri kertas dan barang dari kertas; u) Industri furnitur dari kayu; v) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu; w) Industri pengolahan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya; dan x) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)

	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	a) Konstruksi gedung lainnya; dan b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah.
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Industri pengolahan dan pengawetan daging; b) Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; c) Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran; d) Industri minyak dan lemak nabati dan hewani; e) Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim; f) Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati; g) Industri makanan lainnya; h) Industri makanan hewan; i) Industri minuman lainnya; j) Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil; m) Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu; n) Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu; o) Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir; p) Industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan; q) Industri alas kaki; r) Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya; s) Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya; t) Industri kertas dan barang dari kertas; u) Industri pengolahan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya; v) Konstruksi jalan dan jalan rel; w) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; x) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; y) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; z) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; aa) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan bb) Aktivitas telekomunikasi lainnya.

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042

Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)

	B2	<p>a) Industri pengolahan dan pengawetan daging;</p> <p>b) Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;</p> <p>c) Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>d) Industri minyak dan lemak nabati dan hewani;</p> <p>e) Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;</p> <p>f) Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;</p> <p>g) Industri makanan lainnya;</p> <p>h) Industri makanan hewan;</p> <p>i) Industri minuman lainnya;</p> <p>j) Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil;</p> <p>k) Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu;</p> <p>l) Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir;</p> <p>m) Industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan;</p> <p>n) Industri alas kaki;</p> <p>o) Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;</p> <p>p) Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;</p> <p>q) Industri kertas dan barang dari kertas; dan</p> <p>r) Industri pengolahan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya.</p>
--	----	---

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042

Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)

	B3	<p>a) Industri pengolahan dan pengawetan daging;</p> <p>b) Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;</p> <p>c) Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>d) Industri minyak dan lemak nabati dan hewani;</p> <p>e) Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;</p> <p>f) Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;</p> <p>g) Industri makanan lainnya;</p> <p>h) Industri makanan hewan;</p> <p>i) Industri minuman lainnya;</p> <p>j) Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil;</p> <p>k) Industri kain rajutan dan sulaman;</p> <p>l) Industri tali dan barang dari tali;</p> <p>m) Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu;</p> <p>n) Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu;</p> <p>o) Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir;</p> <p>p) Industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan;</p> <p>q) Industri alas kaki;</p> <p>r) Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;</p> <p>s) Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;</p> <p>t) Industri kertas dan barang dari kertas;</p> <p>u) Industri furnitur dari kayu;</p> <p>v) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu;</p> <p>w) Industri pengolahan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya;</p> <p>x) Pengumpulan sampah;</p> <p>y) Konstruksi jalan dan jalan rel;</p> <p>z) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;</p> <p>aa) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;</p> <p>bb) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel;</p> <p>cc) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;</p> <p>dd) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan</p> <p>ee) Aktivitas telekomunikasi lainnya.</p>
--	----	---

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042

Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)

	B4	<p>a) Industri pengolahan dan pengawetan daging;</p> <p>b) Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;</p> <p>c) Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>d) Industri minyak dan lemak nabati dan hewani;</p> <p>e) Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;</p> <p>f) Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;</p> <p>g) Industri makanan lainnya;</p> <p>h) Industri makanan hewan;</p> <p>i) Industri minuman lainnya;</p> <p>j) Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil</p> <p>k) Industri kain rajutan dan sulaman;</p> <p>l) Industri tali dan barang dari tali;</p> <p>m) Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu;</p> <p>n) Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu;</p> <p>o) Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir;</p> <p>p) Industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan</p> <p>q) Industri alas kaki;</p> <p>r) Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;</p> <p>s) Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;</p> <p>t) Industri kertas dan barang dari kertas;</p> <p>u) Industri furnitur dari kayu;</p> <p>v) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu;</p> <p>w) Industri pengolahan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya;</p> <p>x) Pengumpulan sampah;</p> <p>y) Konstruksi jalan dan jalan rel;</p> <p>z) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;</p> <p>aa) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;</p> <p>bb) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel;</p> <p>cc) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;</p> <p>dd) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan</p> <p>ee) Aktivitas telekomunikasi lainnya.</p>
--	----	---

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)

Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>			
a. Prasarana Industri: 1. Jaringan Jalan 2. Jaringan Air Baku 3. Jaringan Listrik 4. Jaringan Persampahan 5. Jaringan Drainase 6. Jaringan Limbah 7. Jaringan Telekomunikasi			
b. Sarana Pendukung. 1. Poliklinik 2. Masjid/Mushola 3. Fasilitas Olahraga (lapangan Olahraga) 4. Kantin 5. Pos Keamanan 6. Pemadam Kebakaran			
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	80%	80%	80%
KLB Maks	3,14	3,14	3,14
KDH Min	15%	15%	15%
KTB Maks	-	-	-
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	6,5	5,5	5,5
JBS (m)	6	6	6
JBB (m)	6	6	6
Tinggi Bangunan (m)	20	20	20
Jumlah Lantai	4	4	4
<b>Ketentuan Khusus</b>			
<b>KKOP</b>			
Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas	Lokasi	Tidak Ada	
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	Lokasi	Tidak Ada	
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	Tidak Ada	
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	Tidak Ada	
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1	
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)

		ketinggian 46m sampai ketinggian 121 m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	Tidak Ada
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak Ada
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
Lokasi	Tidak Ada	
Kawasan Rawan Bencana		
KRB Banjir Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak Ada	
KRB Longsor Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak Ada	
Tempat Evakuasi Bencana		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak ada
Kawasan Sempadan		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak Ada
Ketentuan Pelaksanaan		
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	
Pemberian Intensif dan Disinsentif	berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini: <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi</li></ul>	



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)

	kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
Ketentuan Peralihan (Perubahan Peraturan zonasi)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perubahan peraturan zonasi dapat berupa perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas pemanfaatan lahan, perubahan ketentuan tata massa bangunan, perubahan ketentuan prasarana minimum, atau perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan rencana pola ruang (zoning map).</li><li>• Perubahan kecil (kurang dari 10% fungsi subzona dan tidak mengubah pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati atau kepala dinas terkait mengikuti prosedur perubahan yang berlaku.</li><li>• Perubahan besar (lebih dari 10% fungsi subzona dan mengubah sebagian pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati mengikuti prosedur perubahan yang berlaku</li></ul>
Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• dikembangkan dengan luas lahan paling sedikit 50 Ha dalam satu hamparan</li><li>• dikembangkan pada lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah</li><li>• tidak berada maupun berbatasan langsung dengan zona perumahan</li><li>• penentuan lokasi industri dilakukan dengan memperhatikan rencana transportasi yang berhubungan dengan simpul bahan baku industri dan simpul-simpul pemasaran hasil produksi yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang maupun rencana induk transportasi</li><li>• memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengembangan lahan industri</li></ul>
Ketentuan Standar Teknis	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)

Permen Perindustrian 40/M-IND/PER/6/2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	
<b>Teknik Pengaturan Zonasi</b>	
Lokasi	SWP I.A Blok I.A.1
Teknik Pengaturan Zonasi	Bonus Zoning
Ketentuan	<p>Izin peningkatan intensitas dan kepadatan pembangunan (luas lantai)/KLB pada zona bonus/insentif yang diberikan jika pengembang menyediakan fasilitas publik berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan lahan dan atau membangun RTH Publik berupa taman atau hutan kota;</li><li>2. Menyediakan lahan dan atau membangun rumah susun umum;</li><li>3. Menyediakan infrastruktur dapat berupa jalan dan jembatan baik layang maupun bawah tanah, perbaikan saluran, penerangan jalan, penyediaan jalur penghubung ke dan dari titik transit, pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya.</li><li>4. Menyediakan fasilitas pendukung hunian, fasilitas seni publik dan sarana berupa penyediaan fasos fasum;</li><li>5. Menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki/pedestrian yang terintegrasi dengan angkutan Umum dan atau</li><li>6. Menyediakan arkade, plaza, jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum</li><li>7. Menyediakan ruang untuk sempadan sungai dan membuat peningkatan kualitas sempadan sungai</li><li>8. Menyediakan jalan tembus bagi pejalan kaki dalam blok/kapling dengan persyaratan teknis:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Berada pada lantai dasar bangunan (ground floor) dan mempunyai lebar minimal 3,5 meter.</li><li>b. Berada di atas muka tanah (above ground level) tetapi berhubungan langsung dengan fasilitas pedestrian yang berada pada lantai dasar, dan mempunyai lebar minimal 3,5 meter.</li><li>c. Berhubungan secara langsung dengan fasilitas sistem angkutan umum massal.</li><li>d. Minimal dapat dilalui 16 jam sehari.</li></ol></li></ol>

<b>15. Pariwisata (W)</b>		
Tujuan	Menyediakan ruang untuk: pengembangan akomodasi pariwisata dengan kepadatan yang bervariasi di seluruh kawasan mengakomodasi bermacam tipe akomodasi pariwisata seperti hotel, vila, resort, homestay, dll yang mendorong penyediaan akomodasi bagi wisatawan	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.2	
	SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3	
Kriteria Performa	Tersedianya ruang untuk: pengembangan akomodasi pariwisata dengan kepadatan yang bervariasi di seluruh kawasan mengakomodasi bermacam tipe akomodasi pariwisata seperti hotel, vila, resort, homestay, dll yang mendorong penyediaan akomodasi bagi wisatawan	
Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	a) Pengumpulan sampah; dan b) Penyediaan minuman.
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	a) Konstruksi gedung penginapan; b) Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga; c) Konstruksi gedung lainnya; d) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; e) Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; dan f) Aktivitas olahraga.
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah.
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Konstruksi jalan dan jalan rel; b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; c) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; d) Penyediaan akomodasi jangka pendek; e) Penyediaan akomodasi lainnya; f) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; g) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; h) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan i) Aktivitas telekomunikasi lainnya.

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042

Zona Pariwisata (W)

	B2	a) Penyediaan akomodasi jangka pendek; dan b) Penyediaan akomodasi lainnya.
	B3	a) Pengumpulan sampah; b) Konstruksi gedung penginapan; c) Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga; d) Konstruksi gedung lainnya; e) Konstruksi jalan dan jalan rel; f) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; g) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; h) Penyediaan akomodasi jangka pendek; i) Penyediaan akomodasi lainnya; j) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; k) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; l) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan m) Aktivitas telekomunikasi lainnya.
	B4	a) Konstruksi gedung penginapan; b) Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga; c) Konstruksi gedung lainnya; d) Konstruksi jalan dan jalan rel; e) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; f) Penyediaan akomodasi jangka pendek; g) Penyediaan akomodasi lainnya; h) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; i) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; j) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan k) Aktivitas telekomunikasi lainnya.
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>		

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pariwisata (W)

	K	L	Lin
KDB Maks	40%	40%	40%
KLB Maks	0,4	0,4	0,4
KDH Min	60%	60%	60%
KTB Maks	-	-	-
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	6,5	5,5	5,5
JBS (m)	3	3	3
JBB (m)	3	3	3
Tinggi Bangunan (m)	5	5	5
Jumlah Lantai	1	1	1
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>			
a. Jalur pejalan kaki dengan ketentuan: 1. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter; 2. Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 (dua) meter; 3. Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2 (satu banding dua); 4. Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip; 5. Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kavling, halte, shelter; dan 6. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, dan penyeberangan).			
b. Ruang terbuka hijau dengan ketentuan: 1. RTH berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH disediakan dengan kebutuhan luas lahan 1 m <sup>2</sup> /jiwa (satu meter persegi per jiwa); dan 2. RTH privat bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan "green roof".			
c. Ruang terbuka non hijau dengan ketentuan: a) Ruang terbuka non hijau berupa plaza dan tempat parkir; dan b) Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m <sup>2</sup> /jiwa (nol koma tiga meter persegi per jiwa).			
d. Fasilitas pendukung dengan ketentuan: a) Sarana ibadah berupa mushola atau langgar, dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat; dan b) Sarana perdagangan dan jasa berupa toko atau warung.			
<b>Ketentuan Khusus</b>			
<b>KKOP</b>			
Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pacu	Lokasi	Tidak ada	
Kawasan kemungkinan	Lokasi	Tidak ada	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pariwisata (W)

bahaya kecelakaan		
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	Tidak ada
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.2 SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	Tidak ada
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	Tidak ada
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak ada
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
Lokasi	Tidak ada	
Kawasan Rawan Bencana		
KRB Banjir Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak ada	
KRB Longsor Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak ada	
Tempat Evakuasi Bencana		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak ada
Kawasan Sempadan		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3
	Pengaturan	a. Sempadan Sungai hanya dapat di manfaatkan secara terbatas untuk: 1. Bangunan Prasarana Sumberdaya Air; 2. Fasilitas Jembatan dan Dermaga; 3. Jalur Pipa Gas dan Air minum; 4. Rentang Kabel Listrik dan

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042

Zona Pariwisata (W)

	<p>Telekomunikasi;</p> <p>5. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan</p> <p>6. Bangunan Ketenagalistrikan</p> <p>b. Kegiatan bangunan terbatas, dibangun dengan beberapa persyaratan dalam hal lahan sempadan telanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai. Sepanjang hak milik atas lahan tersebut sah kepemilikannya tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain.</p> <p>c. Bangunan-bangunan yang telah telanjur berdiri di sempadan sungai dinyatakan statusnya sebagai status quo, artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki serta Izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi.</p> <p>d. Dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menanam tanaman selain rumput;</li><li>2. Mendirikan bangunan; dan</li><li>3. Mengurangi dimensi tanggul.</li></ol>
<b>Ketentuan Pelaksanaan</b>	
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042

Zona Pariwisata (W)

<p>Pemberian Intensif dan Disinsentif</p>	<p>berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>
<p>Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pariwisata (W)

Ketentuan Standar Teknis
SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
Permen PU No.12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah

## 16. Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

Tujuan	Bertujuan menyediakan zona untuk pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan tinggi	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.4	
	SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5	
	SWP I.C. pada Blok I.C.1	
Kriteria Performa	Tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan tinggi	
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;</li> <li>b) Industri minuman lainnya;</li> <li>c) Industri kain rajutan dan sulaman;</li> <li>d) Industri tali dan barang dari tali;</li> <li>e) Pengumpulan sampah;</li> <li>f) Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;</li> <li>g) Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko;</li> <li>h) Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;</li> <li>i) Aktivitas hukum;</li> <li>j) Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa, konsultasi pajak;</li> <li>k) Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis yang berhubungan dengan itu;</li> <li>l) Aktivitas kesehatan hewan;</li> <li>m) Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;</li> <li>n) Aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor;</li> <li>o) Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini;</li> <li>p) Pendidikan menengah;</li> <li>q) Pendidikan lainnya;</li> <li>r) Kegiatan penunjang pendidikan;</li> <li>s) Aktivitas rumah sakit;</li> <li>t) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan</li> <li>u) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya.</li> </ul>

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	a) Perikanan budi daya; b) Industri minuman lainnya; c) Industri kain rajutan dan sulaman; d) Industri tali dan barang dari tali; e) Konstruksi gedung perkantoran; f) Konstruksi gedung perbelanjaan; g) Konstruksi gedung kesehatan; h) Konstruksi gedung pendidikan; i) Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga; j) Konstruksi gedung lainnya; k) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; l) Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko; m) Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; n) Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko; o) Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini; p) Pendidikan menengah; dan q) Aktivitas rumah sakit.
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	a) Perikanan budi daya; b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; c) Aktivitas pos; d) Aktivitas kurir; e) Penyediaan akomodasi jangka pendek; f) Penyediaan akomodasi lainnya; g) Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini; h) Pendidikan menengah; dan i) Aktivitas rumah sakit.
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya; b) Industri minuman lainnya; c) Konstruksi jalan dan jalan rel; d) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; e) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; f) Penyediaan akomodasi jangka pendek; g) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; h) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; i) Aktivitas telekomunikasi satelit; j) Aktivitas telekomunikasi lainnya; k) Aktivitas rumah sakit; l) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan m) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya.

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

	B2	a) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya; b) Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko; c) Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; d) Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko; dan e) Aktivitas rumah sakit.
	B3	a) Perikanan budi daya; b) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya c) Industri minuman lainnya; d) Industri kain rajutan dan sulaman; e) Industri tali dan barang dari tali; f) Pengumpulan sampah; g) Konstruksi gedung perkantoran; h) Konstruksi gedung perbelanjaan; i) Konstruksi gedung kesehatan; j) Konstruksi gedung pendidikan; k) Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga; l) Konstruksi gedung lainnya; m) Konstruksi jalan dan jalan rel; n) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; o) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; p) Penyediaan akomodasi jangka pendek; q) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; r) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; s) Aktivitas telekomunikasi satelit; t) Aktivitas telekomunikasi lainnya; u) Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; v) Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; dan w) Aktivitas rumah sakit.

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

	B4	<p>a) Perikanan budi daya; b) Industri minuman lainnya; c) Industri kain rajutan dan sulaman; d) Industri tali dan barang dari tali; e) Pengumpulan sampah; f) Konstruksi gedung perkantoran; g) Konstruksi gedung perbelanjaan; h) Konstruksi gedung kesehatan; i) Konstruksi gedung pendidikan; j) Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga; k) Konstruksi gedung lainnya; l) Konstruksi jalan dan jalan rel; m) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; n) Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko; o) Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; p) Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko; q) Penyediaan akomodasi jangka pendek; r) Penyediaan akomodasi lainnya; s) Restoran dan penyediaan makanan keliling; t) Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan makanan lainnya; u) Penyediaan minuman; v) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; w) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; x) Aktivitas telekomunikasi satelit; y) Aktivitas telekomunikasi lainnya; z) Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; aa) Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; bb) Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini; cc) Pendidikan menengah; dd) Kegiatan penunjang pendidikan; ee) Aktivitas rumah sakit; ff) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; gg) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; hh) Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; dan ii) Aktivitas organisasi lainnya.</p>
--	----	--

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

		z) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; aa) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya; bb) Real Estat Yang dimiliki Sendiri Atau disewa dan Kawasan Pariwisata; cc) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak; dd) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia dini; ee) Pendidikan Menengah; ff) Kegiatan Penunjang Pendidikan; gg) Aktivitas Rumah Sakit; hh) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi; ii) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya; jj) Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas; dan kk) Aktivitas Organisasi Lainnya.	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	80%	80%	70%
KLB Maks	3,14	3,14	1,4
KDH Min	20%	20%	30%
KTB Maks	60	60	60%
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	5,5	3,75	3,75
JBS (m)	2	2	2
JBB (m)	2	2	2
Tinggi Bangunan (m)	20	20	10
Jumlah Lantai	4	4	2
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>			
a. Prasarana Minimal: 1. Jaringan Jalan Utama dan Jalan Lingkungan 2. Jaringan Air Bersih 3. Jaringan Listrik 4. Jaringan Persampahan 5. Alat Pengangkut Sampah dan Tempat Pengumpulan Sampah 6. Jaringan Pengelolaan Air Limbah 7. Jaringan Drainase 8. Jaringan Telekomunikasi			
b. Sarana Minimal: 1. Fasilitas Peribadatan, Perdagangan, dan Kesehatan 2. RTH 3. Fasilitas Evakuasi Bencana 4. Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu; dan 5. Lapangan olahraga.			
<b>Ketentuan Khusus</b>			
<b>KKOP</b>			
Kawasan ancangan	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.I dan Blok I.B.4.	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

pendaratan dan lepas landas pacu		SWP I.C pada Blok I.C.1
	Pengaturan	<b>Landas Pacu 10</b>
		Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar, dimulai dari ujung permukaan utama sampai jarak mendatar 2300 m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10
		Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1700m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10
		Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1133,33m pada ketinggian 102,67m di atas ambang landas pacu 10
		Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2366,67m pada ketinggian 150m, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 366,67m, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1100m serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900m
		Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7500m pada ketinggian 150m di atas ambang landas pacu 10
		<b>Landas Pacu 28</b>
		Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar, dimulai dari ujung permukaan utama sampai jarak mendatar 2117,25m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10
		Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1882,75m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10
		Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1255,17m pada ketinggian 108.75m di atas ambang landas pacu 10;

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

		<p>Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2112,08m pada ketinggian 151m, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 244,83m, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 993,80m serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 873,45m;</p> <p>Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7632,75m pada ketinggian 151m di atas ambang landas pacu 10.</p> <p>Untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan keluar dimulai ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu.</p>
Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan	Lokasi	Tidak ada
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	Tidak ada
Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
Kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 121 m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
Kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.4 SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 151m diatas ketinggian ambang landas pacu 10
Kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan	Lokasi	Tidak ada
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
Lokasi	Tidak ada	
Kawasan Rawan Bencana		



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

KRB Banjir Tingkat Tinggi	
Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.5
Pengaturan	<p>a. Pengelolaan ruang secara non-struktural pengendalian banjir (pengendalian Daerah Pengaliran Sungai):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan daerah pengaliran sungai yang diharapkan dapat mengurangi limpasan pada DPS tersebut ke sungai;</li><li>2. Pengelolaan kawasan banjir termasuk penerapan peraturan zona tata gunalahan dan peraturan bentuk, struktur dan jenis bahan bangunan;</li><li>3. Penanggulangan banjir dari bangunan yang ada pada kawasan tersebut.</li><li>4. Prakiraan bahaya banjir yang disertai dengan sistem peringatan dini.</li></ol> <p>b. Pengelolaan ruang secara struktural (bangunan pengendali banjir):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir;</li><li>2. Menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai;</li><li>3. Memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun aduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai;</li><li>4. Mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase;</li></ol> <p>c. Pengembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana banjir:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan budidaya yang dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik setempat dan tidak menimbulkan kerugian yang besar;</li><li>2. Untuk tetap menjaga fungsi lindungnya maka perlu adanya rekayasa teknis dalam pengembangan kawasan rawan bencana banjir.</li><li>3. Kontruksi bangunan rumah harus mengikuti standar bangunan rumah tahan banjir</li><li>4. KDH harus ditambahkan 10% dari ketentuan intensitas pemanfaatan ruang</li></ol>
KRB Longsor Tingkat Tinggi	
Lokasi	SWP I.A. pada Blok I.A.4
	SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.5

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

	<p>a. Industri/pabrik, tidak layak dibangun.</p> <p>b. Menghindari pembebanan terlalu berlebihan pada lereng.</p> <p>1. Pembebanan pada lereng yang lebih curam (kemiringan lereng di atas 40%), dapat meningkatkan gaya penggerak pada lereng, sedangkan pada lereng yang lebih landai (di bawah 40%) pembebanan dapat berperan menambah gaya penahan gerakan pada lereng.</p> <p>2. Sebagai tindakan preventif, beban konstruksi yang berlebihan tidak diperbolehkan pada lereng dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi, dengan demikian untuk zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan sangat tinggi atau tinggi, tidak direkomendasikan untuk kegiatan permukiman.</p> <p>3. Adapun kawasan terlarang untuk permukiman ini terutama terdapat pada daerah lembah sungai yang curam (di atas 40%), khususnya pada tikungan sungai, serta alur sungai yang kering di daerah pegunungan.</p> <p>c. Kegiatan hunian terbatas, kegiatan transportasi lokal, kegiatan pariwisata alam, dapat dibangun dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1. Tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan.</p> <p>2. Perlu dilakukan penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, dan daya dukung tanah.</p> <p>3. Ketentuan bangunan dibangun semi permanen</p> <p>4. Kepadatan bangunan atau KDB 50-60% dan KLB 1-2</p> <p>5. Perlu diterapkan sistem drainase yang tepat pada lereng, sehingga dapat meminimalkan penjenjuran pada lereng.</p> <p>6. Perlu diterapkan sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan gerakan tanah pada lereng.</p> <p>7. Meminimalkan pembebanan pada lereng, melalui penetapan jenis bangunan dan kegiatan yang dilakukan.</p> <p>8. Memperkecil kemiringan lereng.</p> <p>9. Jalan direncanakan dengan mengikuti pola kontur lereng.</p> <p>10. Mengupas material gembur (yang tidak stabil) pada lereng.</p> <p>11. Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia</p> <p>d. Kegiatan-kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hutan kota, hutan produksi, dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1. Penanaman vegetasi dengan jenis dan pola tanam yang tepat.</p> <p>2. Perlu diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat pada lereng.</p> <p>3. Prasarana dan sarana transportasi direncanakan untuk kendaraan roda empat ringan hingga sedang.</p> <p>4. Kegiatan peternakan dengan sistem kandang, untuk menghindari terjadinya kerusakan lereng.</p> <p>5. Menghindari pemotongan dan penggalian lereng.</p> <p>6. Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.</p> <p>e. Kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan dengan syarat meliputi:</p> <p>1. diutamakan kegiatan penambangan bahan galian golongan C.</p> <p>2. Memperhatikan kestabilan lereng dan lingkungan.</p> <p>3. didukung dengan upaya reklamasi lereng.</p>
<b>Tempat Evakuasi Bencana</b>	
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi Tidak ada

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak ada
<b>Kawasan Sempadan</b>		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.4 SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.5
	Pengaturan	<p>a. Sempadan Sungai hanya dapat di manfaatkan secara terbatas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bangunan Prasarana Sumberdaya Air;</li><li>2. Fasilitas Jembatan dan Dermaga;</li><li>3. Jalur Pipa Gas dan Air minum;</li><li>4. Rentang Kabel Listrik dan Telekomunikasi;</li><li>5. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan</li><li>6. Bangunan Ketenagalistrikan</li></ol> <p>b. Kegiatan bangunan terbatas, dibangun dengan beberapa persyaratan dalam hal lahan sempadan telanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai. Sepanjang hak milik atas lahan tersebut sah kepemilikannya tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain.</p> <p>c. Bangunan-bangunan yang telah telanjur berdiri di sempadan sungai dinyatakan statusnya sebagai status quo, artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki serta Izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi.</p> <p>d. Dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menanam tanaman selain rumput;</li><li>2. Mendirikan bangunan; dan</li><li>3. Mengurangi dimensi tanggul.</li></ol>
<b>Ketentuan Pelaksanaan</b>		
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

Pemberian Intensif dan Disinsentif	berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini: <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>
Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

### 17. Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

Tujuan	Bertujuan menyediakan zona untuk pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan sedang	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blo I.A.2, dan Blok I.A.4	
	SWP I.B. pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5	
	SWP I.C pada Blok I.C.1	
Kriteria Performa	Tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan sedang	
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;</li><li>b) Industri minuman lainnya;</li><li>c) Industri kain rajutan dan sulaman;</li><li>d) Industri tali dan barang dari tali;</li><li>e) Industri furnitur dari kayu;</li><li>f) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu;</li><li>g) Pengumpulan sampah;</li><li>h) Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;</li><li>i) Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko;</li><li>j) Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;</li><li>k) Aktivitas hukum;</li><li>l) Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa konsultasi pajak;</li><li>m) Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis yang berhubungan dengan itu;</li><li>n) Aktivitas kesehatan hewan;</li><li>o) Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;</li><li>p) Aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor;</li><li>q) Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini;</li><li>r) Pendidikan menengah;</li><li>s) Pendidikan lainnya;</li><li>t) Kegiatan penunjang pendidikan;</li><li>u) Aktivitas rumah sakit;</li><li>v) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan</li><li>w) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya.</li></ul>

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	a) Perikanan budi daya; b) Industri minuman lainnya; c) Industri kain rajutan dan sulaman; d) Industri tali dan barang dari tali; e) Industri furnitur dari kayu; f) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu; g) Konstruksi gedung perkantoran; h) Konstruksi gedung perbelanjaan; i) Konstruksi gedung kesehatan; j) Konstruksi gedung pendidikan; k) Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga; l) Konstruksi gedung lainnya; m) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; n) Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko; o) Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; p) Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko; q) Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini; r) Pendidikan menengah; dan s) Aktivitas rumah sakit.
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	a) Perikanan budi daya; b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; c) Aktivitas pos; d) Aktivitas kurir; e) Penyediaan akomodasi jangka pendek; f) Penyediaan akomodasi lainnya; g) Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini; h) Pendidikan menengah; dan i) Aktivitas rumah sakit.

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya; b) Industri minuman lainnya; c) Konstruksi jalan dan jalan rel; d) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; e) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; f) Penyediaan akomodasi jangka pendek; g) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; h) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; i) Aktivitas telekomunikasi satelit; j) Aktivitas telekomunikasi lainnya; k) Aktivitas rumah sakit; l) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; m) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
	B2	a) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya; b) Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko; c) Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; d) Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko; dan e) Aktivitas rumah sakit.

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

	B3	<p>a) Perikanan budi daya; a) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya; b) Industri minuman lainnya; c) Industri kain rajutan dan sulaman; d) Industri tali dan barang dari tali; e) Industri furnitur dari kayu; f) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu; g) Pengumpulan sampah h) Konstruksi gedung perkantoran; i) Konstruksi gedung perbelanjaan; j) Konstruksi gedung kesehatan; k) Konstruksi gedung pendidikan; l) Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga; m) Konstruksi gedung lainnya; n) Konstruksi jalan dan jalan rel; o) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; p) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; q) Penyediaan akomodasi jangka pendek; r) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; s) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; t) Aktivitas telekomunikasi satelit; u) Aktivitas telekomunikasi lainnya; v) Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; w) Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; dan x) Aktivitas rumah sakit.</p>
--	----	--



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

	B4	<p>a) Perikanan budi daya; b) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya; c) Industri minuman lainnya; d) Industri kain rajutan dan sulaman; e) Industri tali dan barang dari tali; f) Industri furnitur dari kayu; g) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu; h) Pengumpulan sampah; i) Konstruksi gedung perkantoran; j) Konstruksi gedung perbelanjaan; k) Konstruksi gedung kesehatan; l) Konstruksi gedung pendidikan; m) Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga; n) Konstruksi gedung lainnya; o) Konstruksi jalan dan jalan rel; p) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya q) Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko; r) Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; s) Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko; t) Penyediaan akomodasi jangka pendek; u) Penyediaan akomodasi lainnya; v) Restoran dan penyediaan makanan keliling; w) Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan makanan lainnya; x) Penyediaan minuman; y) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel z) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel aa) Aktivitas telekomunikasi satelit bb) Aktivitas telekomunikasi lainnya cc) Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; dd) Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; ee) Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini; ff) Pendidikan menengah; gg) Pendidikan lainnya; hh) Kegiatan penunjang pendidikan; ii) Aktivitas rumah sakit;</p>
--	----	--

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

		jj) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; kk) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; ll) Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang mm) Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; dan nn) Aktivitas organisasi lainnya. w) Penyediaan Minuman; x) Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel y) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel z) Aktivitas Telekomunikasi Satelit aa) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya bb) Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa dan Kawasan Pariwisata; cc) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak; dd) Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini; ee) Pendidikan Menengah; ff) Kegiatan Penunjang Pendidikan; gg) Pendidikan Lainnya; hh) Aktivitas Rumah Sakit; ii) Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi; jj) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya; kk) Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang ll) Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas; dan mm) Aktivitas Organisasi Lainnya.	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	80%	70%	70%
KLB Maks	3,14	1,4	1,4
KDH Min	20%	30%	30%
KTB Maks	60%	0	0
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	5,5	3,75	3,75
JBS (m)	3	3	3
JBB (m)	3	3	3
Tinggi Bangunan (m)	20	10	10
Jumlah Lantai	4	2	2

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a. Prasarana Minimal: 1. Jaringan Jalan Utama dan Jalan Lingkungan 2. Jaringan Air Bersih 3. Jaringan Listrik 4. Jaringan Persampahan 5. Alat Pengangkut Sampah dan Tempat Pengumpulan Sampah 6. Jaringan Pengelolaan Air Limbah 7. Jaringan Drainase 8. Jaringan Telekomunikasi		
b. Sarana Minimal: 1. Fasilitas Peribadatan, Perdagangan, dan Kesehatan 2. RTH 3. Fasilitas Evakuasi Bencana 4. Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu; dan 5. Lapangan olahraga.		
Ketentuan Khusus		
KKOP		
Kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas pacu	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.I dan Blok I.B.4
		SWP I.C pada Blok I.C.1
	Pengaturan	<b>Landas Pacu 10</b>
		Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar, dimulai dari ujung permukaan utama sampai jarak mendatar 2300 m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10
		Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1700m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10
	Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1133,33m pada ketinggian 102,67m di atas ambang landas pacu 10	
	Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2366,67m pada ketinggian 150m, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 366,67m, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1100m serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900m	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

		<p>Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7500m pada ketinggian 150m di atas ambang landas pacu 10</p>
		<p><b>Landas Pacu 28</b></p>
		<p>Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar, dimulai dari ujung permukaan utama sampai jarak mendatar 2117,25m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10</p>
		<p>Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1882,75m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10</p>
		<p>Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1255,17m pada ketinggian 108.75m di atas ambang landas pacu 10;</p>
		<p>Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2112,08m pada ketinggian 151m, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 244,83m, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 993,80m serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 873,45m;</p>
		<p>Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7632,75m pada ketinggian 151m di atas ambang landas pacu 10.</p>
		<p>Untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan keluar dimulai ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu.</p>
Kawasan kemungkinan	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

bahaya kecelakaan	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh ketinggian kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10 sepanjang jarak mendatar 2300m melalui perpanjangan sumbu landas pacu
		Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 m dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian yang telah ditentukan
		Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, Pabrik atau Gudang Kimia Berbahaya, SUTT dan/atau SUTET;
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama serta permukaan ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2
		SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4
		SWP I.C pada Blok I.C.1

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 121 m di atas ketinggian ambang landas pacu 10;
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.4
	Pengaturan	SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5 batas-batas ketinggian ditentukan 151m diatas ketinggian ambang landas pacu 10
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak ada
<b>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</b>		
Lokasi	Tidak ada	
<b>Kawasan Rawan Bencana</b>		
<b>KRB Banjir Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.3	
Pengaturan	<p>a. Pengelolaan ruang secara non-struktural pengendalian banjir (pengendalian Daerah Pengaliran Sungai):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan daerah pengaliran sungai yang diharapkan dapat mengurangi limpasan pada DPS tersebut ke sungai;</li><li>2. Pengelolaan kawasan banjir termasuk penerapan peraturan zona tata gunalahan dan peraturan bentuk, struktur dan jenis bahan bangunan;</li><li>3. Penanggulangan banjir dari bangunan yang ada pada kawasan tersebut.</li><li>4. Prakiraan bahaya banjir yang disertai dengan sistem peringatan dini.</li></ol> <p>b. Pengelolaan ruang secara struktural (bangunan pengendali banjir):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir;</li><li>2. Menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai;</li><li>3. Memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun aduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai;</li><li>4. Mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase;</li></ol> <p>c. Pengembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana banjir:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan budidaya yang dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik setempat dan tidak menimbulkan kerugian yang besar;</li><li>2. Untuk tetap menjaga fungsi lindungnya maka perlu adanya rekayasa teknis dalam pengembangan kawasan rawan bencana banjir.</li></ol>	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

	<p>3. Kontruksi bangunan rumah harus mengikuti standar bangunan rumah tahan banjir</p> <p>4. KDH harus ditambahkan 10% dari ketentuan intensitas pemanfaatan ruang</p>
<b>KRB Longsor Tingkat Tinggi</b>	
Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.5
Pengaturan	<p>a. Industri/pabrik, tidak layak dibangun.</p> <p>b. Menghindari pembebanan terlalu berlebihan pada lereng.</p> <p>1. Pembebanan pada lereng yang lebih curam (kemiringan lereng di atas 40%), dapat meningkatkan gaya penggerak pada lereng, sedangkan pada lereng yang lebih landai (di bawah 40%) pembebanan dapat berperan menambah gaya penahan gerakan pada lereng.</p> <p>2. Sebagai tindakan preventif, beban konstruksi yang berlebihan tidak diperbolehkan pada lereng dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi, dengan demikian untuk zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan sangat tinggi atau tinggi, tidak direkomendasikan untuk kegiatan permukiman.</p> <p>3. Adapun kawasan terlarang untuk permukiman ini terutama terdapat pada daerah lembah sungai yang curam (di atas 40%), khususnya pada tikungan sungai, serta alur sungai yang kering di daerah pegunungan.</p> <p>c. Kegiatan hunian terbatas, kegiatan transportasi lokal, kegiatan pariwisata alam, dapat dibangun dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1. Tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan.</p> <p>2. Perlu dilakukan penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, dan daya dukung tanah.</p> <p>3. Ketentuan bangunan dibangun semi permanen</p> <p>4. Kepadatan bangunan atau KDB 50-60% dan KLB 1-2</p> <p>5. Perlu diterapkan sistem drainase yang tepat pada lereng, sehingga dapat meminimalkan penjumlahan pada lereng.</p> <p>6. Perlu diterapkan sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan gerakan tanah pada lereng.</p> <p>7. Meminimalkan pembebanan pada lereng, melalui penetapan jenis bangunan dan kegiatan yang dilakukan.</p> <p>8. Memperkecil kemiringan lereng.</p> <p>9. Jalan direncanakan dengan mengikuti pola kontur lereng.</p> <p>10. Mengupas material gembur (yang tidak stabil) pada lereng.</p> <p>11. Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia</p> <p>d. Kegiatan-kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hutan kota, hutan produksi, dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1. Penanaman vegetasi dengan jenis dan pola tanam yang tepat.</p> <p>2. Perlu diterapkan sistem terasering dan drainase</p>

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

		yang tepat pada lereng. 3. Prasarana dan sarana transportasi direncanakan untuk kendaraan roda empat ringan hingga sedang. 4. Kegiatan peternakan dengan sistem kandang, untuk menghindari terjadinya kerusakan lereng. 5. Menghindari pemotongan dan penggalian lereng. 6. Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia. e. Kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan dengan syarat meliputi: 1. diutamakan kegiatan penambangan bahan galian golongan C. 2. Memperhatikan kestabilan lereng dan lingkungan. 3. didukung dengan upaya reklamasi lereng.
<b>Tempat Evakuasi Bencana</b>		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	TES TK Beriwit SWP I.B pada Blok I.B.2
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak ada
<b>Kawasan Sempadan</b>		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.4 SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.5
	Pengaturan	a. Sempadan Sungai hanya dapat di manfaatkan secara terbatas untuk: 1. Bangunan Prasarana Sumberdaya Air; 2. Fasilitas Jembatan dan Dermaga; 3. Jalur Pipa Gas dan Air minum; 4. Rentang Kabel Listrik dan Telekomunikasi; 5. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan 6. Bangunan Ketenaga Listrikan b. Kegiatan bangunan terbatas, dibangun dengan beberapa persyaratan dalam hal lahan sempadan telanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai. Sepanjang hak milik atas lahan tersebut sah kepemilikannya tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain. c. Bangunan-bangunan yang telah telanjur berdiri di sempadan sungai dinyatakan statusnya sebagai status quo, artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki serta Izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi.



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

		d. Dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan: 1. Menanam tanaman selain rumput; 2. Mendirikan bangunan; dan 3. Mengurangi dimensi tanggul.
<b>Ketentuan Pelaksanaan</b>		
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	
Pemberian Intensif dan Disinsentif	berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini: <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

## 18. Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

Tujuan	Bertujuan menyediakan zona untuk pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan rendah	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4	
	SWP I.B. pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5	
	SWP I.C pada Blok I.C.1	
Kriteria Performa	Tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan rendah	
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	a) Aktivitas penunjang pertambangan penggalian lainnya; b) Industri minuman lainnya; c) Konstruksi jalan dan jalan rel; d) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; e) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; f) Penyediaan akomodasi jangka pendek; g) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; h) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; i) Aktivitas telekomunikasi satelit; j) Aktivitas telekomunikasi lainnya; k) Aktivitas rumah sakit; l) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; m) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	a) Perikanan budi daya; b) Industri minuman lainnya; c) Industri kain rajutan dan sulaman; d) Industri tali dan barang dari tali; e) Industri furnitur dari kayu; f) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu; g) Konstruksi gedung perkantoran; h) Konstruksi gedung perbelanjaan; i) Konstruksi gedung kesehatan; j) Konstruksi gedung pendidikan; k) Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga; l) Konstruksi gedung lainnya; m) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; n) Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko; o) Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; p) Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko; q) Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini; r) Pendidikan menengah; dan s) Aktivitas rumah sakit.
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	a) Perikanan budi daya; b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; c) Aktivitas pos; d) Aktivitas kurir; e) Penyediaan akomodasi jangka pendek; f) Penyediaan akomodasi lainnya; g) Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini h) Pendidikan menengah; dan i) Aktivitas rumah sakit.

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Aktivitas penunjang pertambangan penggalian lainnya; b) Industri minuman lainnya; c) Konstruksi jalan dan jalan rel; d) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; e) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; f) Penyediaan akomodasi jangka pendek; g) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; h) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; i) Aktivitas telekomunikasi satelit; j) Aktivitas telekomunikasi lainnya; k) Aktivitas rumah sakit; l) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; m) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
	B2	a) Aktivitas penunjang pertambangan penggalian lainnya; b) Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko c) Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; d) Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko; dan e) Aktivitas rumah sakit.

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

	B3	<p>a) Perikanan budi daya; b) Aktivitas penunjang pertambangan penggalian lainnya; c) Industri minuman lainnya; d) Industri kain rajutan dan sulaman; e) Industri tali dan barang dari tali; f) Industri furnitur dari kayu; g) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu; h) Pengumpulan sampah i) Konstruksi gedung perkantoran; j) Konstruksi gedung perbelanjaan; k) Konstruksi gedung kesehatan; l) Konstruksi gedung pendidikan; m) Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga; n) Konstruksi gedung lainnya; o) Konstruksi jalan dan jalan rel; p) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; q) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; r) Penyediaan akomodasi jangka pendek; s) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; t) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; u) Aktivitas telekomunikasi satelit; v) Aktivitas telekomunikasi lainnya; w) Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; x) Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; dan y) Aktivitas rumah sakit.</p>
--	----	--

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

	B4	<p>a) Perikanan budi daya; b) Aktivitas penunjang pertambangan penggalian lainnya; c) Industri minuman lainnya; d) Industri kain rajutan dan sulaman; e) Industri tali dan barang dari tali; f) Industri furnitur dari kayu; g) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu; h) Pengumpulan sampah; i) Konstruksi gedung perkantoran; j) Konstruksi gedung perbelanjaan; k) Konstruksi gedung kesehatan; l) Konstruksi gedung pendidikan; m) Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga; n) Konstruksi gedung lainnya; o) Konstruksi jalan dan jalan rel; p) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya q) Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko; r) Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; s) Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko; t) Penyediaan akomodasi jangka pendek; u) Penyediaan akomodasi lainnya; v) Restoran dan penyediaan makanan keliling; w) Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan makanan lainnya;</p>
--	----	---

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

		x) Penyediaan minuman; y) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel z) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel aa) Aktivitas telekomunikasi satelit bb) Aktivitas telekomunikasi lainnya cc) Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; dd) Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; ee) Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini; ff) Pendidikan menengah; gg) Pendidikan lainnya; hh) Kegiatan penunjang pendidikan; ii) Aktivitas rumah sakit; jj) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; kk) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; ll) Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang mm) Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; dan nn) Aktivitas organisasi lainnya.	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	70%	60%	60%
KLB Maks	1,4	1,3	1,3
KDH Min	30%	40%	40%
KTB Maks	60%	0	0
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	6,5	5,5	3,75
JBS (m)	4	4	4
JBB (m)	4	4	4
Tinggi Bangunan (m)	10	10	10
Jumlah Lantai	2	2	2



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a. Prasarana Minimal: 1. Jaringan Jalan Utama dan Jalan Lingkungan 2. Jaringan Air Bersih 3. Jaringan Listrik 4. Jaringan Persampahan 5. Alat Pengangkut Sampah dan Tempat Pengumpulan Sampah 6. Jaringan Pengelolaan Air Limbah 7. Jaringan Drainase 8. Jaringan Telekomunikasi		
b. Sarana Minimal: 1. Fasilitas Peribadatan, Perdagangan, dan Kesehatan 2. RTH 3. Fasilitas Evakuasi Bencana 4. Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu; dan 5. Lapangan olahraga.		
Ketentuan Khusus		
KKOP		
Kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas	Lokasi	Tidak ada
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh ketinggian kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10 sepanjang jarak mendatar 2300m melalui perpanjangan sumbu landas pacu
		Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 m dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian yang telah ditentukan
Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, Pabrik atau Gudang Kimia Berbahaya, SUTT dan/atau SUTET;		

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama serta permukaan ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2
		SWP I.B pada Blok I.B.1
		SWP I.C pada Blok I.C.1
Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10	
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 121 m di atas ketinggian ambang landas pacu 10;
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.2 dan I.A.4
		SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5
		SWP I.C pada Blok I.C.1
Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 151m diatas ketinggian ambang landas pacu 10	
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak ada
<b>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</b>		
Lokasi	Tidak ada	
<b>Kawasan Rawan Bencana</b>		
<b>KRB Banjir Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.4	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

Pengaturan	<p>a. Pengelolaan ruang secara non-struktural pengendalian banjir (pengendalian Daerah Pengaliran Sungai):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan daerah pengaliran sungai yang diharapkan dapat mengurangi limpasan pada DPS tersebut ke sungai;</li><li>2. Pengelolaan kawasan banjir termasuk penerapan peraturan zona tata gunalahan dan peraturan bentuk, struktur dan jenis bahan bangunan;</li><li>3. Penanggulangan banjir dari bangunan yang ada pada kawasan tersebut.</li><li>4. Prakiraan bahaya banjir yang disertai dengan sistem peringatan dini.</li></ol> <p>b. Pengelolaan ruang secara struktural (bangunan pengendali banjir):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir;</li><li>2. Menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai;</li><li>3. Memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun aduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai;</li><li>4. Mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase;</li></ol> <p>c. Pengembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana banjir:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan budidaya yang dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik setempat dan tidak menimbulkan kerugian yang besar;</li><li>2. Untuk tetap menjaga fungsi lindungnya maka perlu adanya rekayasa teknis dalam pengembangan kawasan rawan bencana banjir.</li><li>3. Kontruksi bangunan rumah harus mengikuti standar bangunan rumah tahan banjir</li><li>4. KDH harus ditambahkan 10% dari ketentuan intensitas pemanfaatan ruang</li></ol>
------------	--

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

KRB Longsor Tingkat Tinggi	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.4
Pengaturan	<p>a. Industri/pabrik, tidak layak dibangun.</p> <p>b. Menghindari pembebanan terlalu berlebihan pada lereng.</p> <p>1. Pembebanan pada lereng yang lebih curam (kemiringan lereng di atas 40%), dapat meningkatkan gaya penggerak pada lereng, sedangkan pada lereng yang lebih landai (di bawah 40%) pembebanan dapat berperan menambah gaya penahan gerakan pada lereng.</p> <p>2. Sebagai tindakan preventif, beban konstruksi yang berlebihan tidak diperbolehkan pada lereng dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi, dengan demikian untuk zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan sangat tinggi atau tinggi, tidak direkomendasikan untuk kegiatan permukiman.</p> <p>3. Adapun kawasan terlarang untuk permukiman ini terutama terdapat pada daerah lembah sungai yang curam (di atas 40%), khususnya pada tikungan sungai, serta alur sungai yang kering di daerah pegunungan.</p> <p>c. Kegiatan hunian terbatas, kegiatan transportasi lokal, kegiatan pariwisata alam, dapat dibangun dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1. Tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan.</p> <p>2. Perlu dilakukan penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, dan daya dukung tanah.</p> <p>3. Ketentuan bangunan dibangun semi permanen</p> <p>4. Kepadatan bangunan atau KDB 50-60% dan KLB 1-2</p> <p>5. Perlu diterapkan sistem drainase yang tepat pada lereng, sehingga dapat meminimalkan penjumlahan pada lereng.</p> <p>6. Perlu diterapkan sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan gerakan tanah pada lereng.</p> <p>7. Meminimalkan pembebanan pada lereng, melalui penetapan jenis bangunan dan kegiatan yang dilakukan.</p> <p>8. Memperkecil kemiringan lereng.</p> <p>9. Jalan direncanakan dengan mengikuti pola kontur lereng.</p>

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

	<p>10. Mengupas material gembur (yang tidak stabil) pada lereng.</p> <p>11. Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia</p> <p>d. Kegiatan-kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hutan kota, hutan produksi, dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penanaman vegetasi dengan jenis dan pola tanam yang tepat.</li><li>2. Perlu diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat pada lereng.</li><li>3. Prasarana dan sarana transportasi direncanakan untuk kendaraan roda empat ringan hingga sedang.</li><li>4. Kegiatan peternakan dengan sistem kandang, untuk menghindari terjadinya kerusakan lereng.</li><li>5. Menghindari pemotongan dan penggalian lereng.</li><li>6. Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.</li></ol> <p>e. Kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. diutamakan kegiatan penambangan bahan galian golongan C.</li><li>2. Memperhatikan kestabilan lereng dan lingkungan.</li><li>3. didukung dengan upaya reklamasi lereng.</li></ol>	
<b>Tempat Evakuasi Bencana</b>		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak ada
<b>Kawasan Sempadan</b>		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.4
		SWP I.B pada Blok I.B.5
		<p>a. Sempadan Sungai hanya dapat di manfaatkan secara terbatas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bangunan Prasarana Sumberdaya Air;</li><li>2. Fasilitas Jembatan dan Dermaga;</li><li>3. Jalur Pipa Gas dan Air minum;</li><li>4. Rentang Kabel Listrik dan Telekomunikasi;</li><li>5. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan</li><li>6. <u>Bangunan Ketenaga Listrikan</u></li></ol> <p>b. Kegiatan bangunan terbatas, dibangun dengan beberapa persyaratan dalam hal lahan sempadan telanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai. Sepanjang hak milik atas lahan tersebut sah kepemilikannya tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan lahan tersebut sebagai sempadan sungai</p>

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

		<p>dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain.</p> <p>c. Bangunan-bangunan yang telah telanjur berdiri di sempadan sungai dinyatakan statusnya sebagai status quo, artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki serta Izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi.</p> <p>d. Dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menanam tanaman selain rumput;</li><li>2. Mendirikan bangunan; dan</li><li>3. Mengurangi dimensi tanggul.</li></ol>
Ketentuan Pelaksanaan		
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	
Pemberian Insentif dan Disinsentif	<p>berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

## 19. Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5)

Tujuan	Menyediakan zona untuk pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan sangat rendah	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4	
	SWP I.B. pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5	
	SWP I.C pada Blok I.C.1	
Kriteria Performa	Tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan sangat rendah	
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Industri minuman lainnya;</li> <li>b) Industri kain rajutan dan sulaman;</li> <li>c) Industri tali dan barang dari tali;</li> <li>d) Industri furnitur dari kayu;</li> <li>e) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu;</li> <li>f) Pengumpulan sampah;</li> <li>g) Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;</li> <li>h) Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko;</li> <li>i) Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;</li> <li>j) Aktivitas hukum;</li> <li>k) Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa, konsultasi pajak;</li> <li>l) Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis yang berhubungan dengan itu;</li> <li>m) Aktivitas kesehatan hewan;</li> <li>n) Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;</li> <li>o) Aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor;</li> <li>p) Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini;</li> <li>q) Pendidikan menengah;</li> <li>r) Pendidikan tinggi;</li> <li>s) Pendidikan lainnya;</li> <li>t) Kegiatan penunjang pendidikan;</li> <li>u) Aktivitas rumah sakit;</li> <li>v) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan</li> <li>w) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya.</li> </ul>



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	a) Perikanan budi daya; b) Industri minuman lainnya; c) Industri kain rajutan dan sulaman; d) Industri tali dan barang dari tali; e) Industri furnitur dari kayu; f) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu; g) Konstruksi gedung perkantoran; h) Konstruksi gedung perbelanjaan; i) Konstruksi gedung kesehatan; j) Konstruksi gedung pendidikan; k) Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga; l) Konstruksi gedung lainnya; m) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; n) Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko; o) Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; p) Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko; q) Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini; r) Pendidikan menengah; dan s) Aktivitas rumah sakit.
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	a) Perikanan budi daya; b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; c) Aktivitas pos; d) Aktivitas kurir; e) Penyediaan akomodasi jangka pendek; f) Penyediaan akomodasi lainnya; g) Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini h) Pendidikan menengah; dan i) Aktivitas rumah sakit.
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Industri minuman lainnya; b) Konstruksi jalan dan jalan rel; c) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; d) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; e) Penyediaan akomodasi jangka pendek; f) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; g) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; h) Aktivitas telekomunikasi satelit; i) Aktivitas telekomunikasi lainnya; j) Aktivitas rumah sakit;

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

		<p>k) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;</p> <p>l) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;</p>
	B2	<p>a) Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko</p> <p>b) Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko;</p> <p>c) Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko; dan</p> <p>d) Aktivitas rumah sakit.</p>
	B3	<p>a) Perikanan budi daya</p> <p>b) Industri minuman lainnya;</p> <p>c) Industri kain rajutan dan sulaman;</p> <p>d) Industri tali dan barang dari tali;</p> <p>e) Industri furnitur dari kayu;</p> <p>f) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu;</p> <p>g) Pengumpulan sampah</p> <p>h) Konstruksi gedung perkantoran;</p> <p>i) Konstruksi gedung perbelanjaan;</p> <p>j) Konstruksi gedung kesehatan;</p> <p>k) Konstruksi gedung pendidikan;</p> <p>l) Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga;</p> <p>m) Konstruksi gedung lainnya;</p> <p>n) Konstruksi jalan dan jalan rel;</p> <p>o) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;</p> <p>p) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;</p> <p>q) Penyediaan akomodasi jangka pendek;</p> <p>r) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel;</p> <p>s) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;</p> <p>t) Aktivitas telekomunikasi satelit;</p> <p>u) Aktivitas telekomunikasi lainnya;</p> <p>v) Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;</p> <p>w) Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; dan</p> <p>x) Aktivitas rumah sakit.</p>

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

	B4	<p>a) Perikanan budi daya; b) Industri minuman lainnya; c) Industri kain rajutan dan sulaman; d) Industri tali dan barang dari tali; e) Industri furnitur dari kayu; f) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu; g) Pengumpulan sampah; h) Konstruksi gedung perkantoran; i) Konstruksi gedung perbelanjaan; j) Konstruksi gedung kesehatan; k) Konstruksi gedung pendidikan; l) Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga; m) Konstruksi gedung lainnya; n) Konstruksi jalan dan jalan rel; o) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya p) Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko; q) Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; r) Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko; s) Penyediaan akomodasi jangka pendek; t) Penyediaan akomodasi lainnya; u) Restoran dan penyediaan makanan keliling;</p> <p>v) Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan makanan lainnya; w) Penyediaan minuman; x) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel y) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel z) Aktivitas telekomunikasi satelit aa) Aktivitas telekomunikasi lainnya bb) Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; cc) Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; dd) Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini; ee) Pendidikan menengah; ff) Pendidikan lainnya; gg) Kegiatan penunjang pendidikan; hh) Aktivitas rumah sakit; ii) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; jj) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;</p>
--	----	---

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

		kk) Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang ll) Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; dan mm) Aktivitas organisasi lainnya.	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	70%	60%	60%
KLB Maks	1,4	0,6	0,6
KDH Min	30%	40%	40%
KTB Maks	60%	0	0
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	6,5	5,5	3,75
JBS (m)	4	4	4
JBB (m)	4	4	4
Tinggi Bangunan (m)	10	5	5
Jumlah Lantai	2	1	1
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>			
a. Prasarana Minimal: 1. Jaringan Jalan Utama dan Jalan Lingkungan 2. Jaringan Air Bersih 3. Jaringan Listrik 4. Jaringan Persampahan 5. Alat Pengangkut Sampah dan Tempat Pengumpulan Sampah 6. Jaringan Pengelolaan Air Limbah 7. Jaringan Drainase 8. Jaringan Telekomunikasi			
b. Sarana Minimal: 1. Fasilitas Peribadatan, Perdagangan, dan Kesehatan 2. RTH 3. Fasilitas Evakuasi Bencana 4. Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu; dan 5. Lapangan olahraga.			
<b>Ketentuan Khusus</b>			
<b>KKOP</b>			
Kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas	Lokasi	Tidak ada	
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	Lokasi	Tidak ada	
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	Tidak ada	
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3	
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4
		SWP I.B pada Blok I.B.2
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 121 m di atas ketinggian ambang landas pacu 10;
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.4
		SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5
		SWP I.C pada Blok I.C.1
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 151m diatas ketinggian ambang landas pacu 10
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak ada
<b>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</b>		
Lokasi	Tidak ada	
<b>Kawasan Rawan Bencana</b>		
<b>KRB Banjir Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.2	
Pengaturan	<p>a. Pengelolaan ruang secara non-struktural pengendalian banjir (pengendalian Daerah Pengaliran Sungai):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan daerah pengaliran sungai yang diharapkan dapat mengurangi limpasan pada DPS tersebut ke sungai;</li><li>2. Pengelolaan kawasan banjir termasuk penerapan peraturan zona tata gunalahan dan peraturan bentuk, struktur dan jenis bahan bangunan;</li><li>3. Penanggulangan banjir dari bangunan yang ada pada kawasan tersebut.</li><li>4. Prakiraan bahaya banjir yang disertai dengan sistem peringatan dini.</li></ol> <p>b. Pengelolaan ruang secara struktural (bangunan pengendali banjir):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir;</li><li>2. Menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai;</li><li>3. Memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun aduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai;</li><li>4. Mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase;</li></ol> <p>c. Pengembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana banjir:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan budidaya yang dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik setempat dan tidak</li></ol>	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

	<p>menimbulkan kerugian yang besar;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Untuk tetap menjaga fungsi lindungnya maka perlu adanya rekayasa teknis dalam pengembangan kawasan rawan bencana banjir.</li><li>3. Kontruksi bangunan rumah harus mengikuti standar bangunan rumah tahan banjir</li><li>4. KDH harus ditambahkan 10% dari ketentuan intensitas pemanfaatan ruang</li></ol>
	<b>KRB Longsor Tingkat Tinggi</b>
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.4

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

Pengaturan	<p>a. Industri/pabrik, tidak layak dibangun.</p> <p>b. Menghindari pembebanan terlalu berlebihan pada lereng.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembebanan pada lereng yang lebih curam (kemiringan lereng di atas 40%), dapat meningkatkan gaya penggerak pada lereng, sedangkan pada lereng yang lebih landai (di bawah 40%) pembebanan dapat berperan menambah gaya penahan gerakan pada lereng.</li><li>2. Sebagai tindakan preventif, beban konstruksi yang berlebihan tidak diperbolehkan pada lereng dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi, dengan demikian untuk zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan sangat tinggi atau tinggi, tidak direkomendasikan untuk kegiatan permukiman.</li><li>3. Adapun kawasan terlarang untuk permukiman ini terutama terdapat pada daerah lembah sungai yang curam (di atas 40%), khususnya pada tikungan sungai, serta alur sungai yang kering di daerah pegunungan.</li></ol> <p>c. Kegiatan hunian terbatas, kegiatan transportasi lokal, kegiatan pariwisata alam, dapat dibangun dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan.</li><li>2. Perlu dilakukan penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, dan daya dukung tanah.</li><li>3. Ketentuan bangunan dibangun semi permanen</li><li>4. Kepadatan bangunan atau KDB 50-60% dan KLB 1-2</li><li>5. Perlu diterapkan sistem drainase yang tepat pada lereng, sehingga dapat meminimalkan penjumlahan pada lereng.</li><li>6. Perlu diterapkan sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan gerakan tanah pada lereng.</li><li>7. Meminimalkan pembebanan pada lereng, melalui penetapan jenis bangunan dan kegiatan yang dilakukan.</li><li>8. Memperkecil kemiringan lereng.</li><li>9. Jalan direncanakan dengan mengikuti pola kontur lereng.</li></ol>
------------	---

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

	<p>10. Mengupas material gembur (yang tidak stabil) pada lereng.</p> <p>11. Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia</p> <p>d. Kegiatan-kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hutan kota, hutan produksi, dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penanaman vegetasi dengan jenis dan pola tanam yang tepat.</li><li>2. Perlu diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat pada lereng.</li><li>3. Prasarana dan sarana transportasi direncanakan untuk kendaraan roda empat ringan hingga sedang.</li><li>4. Kegiatan peternakan dengan sistem kandang, untuk menghindari terjadinya kerusakan lereng.</li><li>5. Menghindari pemotongan dan penggalian lereng.</li><li>6. Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.</li></ol> <p>e. Kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. diutamakan kegiatan penambangan bahan galian golongan C.</li><li>2. Memperhatikan kestabilan lereng dan lingkungan.</li><li>3. didukung dengan upaya reklamasi lereng.</li></ol>	
<b>Tempat Evakuasi Bencana</b>		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak ada
<b>Kawasan Sempadan</b>		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4
		SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3
	Pengaturan	<p>a. Sempadan Sungai hanya dapat di manfaatkan secara terbatas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bangunan Prasarana Sumberdaya Air;</li><li>2. Fasilitas Jembatan dan Dermaga;</li><li>3. Jalur Pipa Gas dan Air minum;</li><li>4. Rentang Kabel Listrik dan Telekomunikasi;</li><li>5. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan</li><li>6. Bangunan Ketenagalistrikan</li></ol> <p>b. Kegiatan bangunan terbatas, dibangun dengan beberapa persyaratan dalam hal lahan sempadan telanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai. Sepanjang hak milik atas lahan tersebut sah kepemilikannya tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakan</p>



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

	<p>untuk peruntukan lain.</p> <p>c. Bangunan-bangunan yang telah telanjur berdiri di sempadan sungai dinyatakan statusnya sebagai status quo, artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki serta Izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi.</p> <p>d. Dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menanam tanaman selain rumput;</li><li>2. Mendirikan bangunan; dan</li><li>3. Mengurangi dimensi tanggul.</li></ol>
<b>Ketentuan Pelaksanaan</b>	
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini
Pemberian Insentif dan Disinsentif	<p>berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

## 20. Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)

Tujuan	Menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan untuk kebutuhan penduduk skala kota	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.4	
	SWP I.B. pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5	
	SWP I.C pada Blok I.C.1	
Kriteria Performa	Tersedia sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan untuk kebutuhan penduduk skala kota	
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	a) Pengumpulan sampah; b) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan c) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya.
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	a) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; b) Restoran dan penyediaan makanan keliling; dan c) Penyediaan minuman.
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	a) Konstruksi gedung lainnya; dan b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah.
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Konstruksi jalan dan jalan rel; b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah; c) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; d) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; e) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; f) Aktivitas telekomunikasi satelit; g) Aktivitas telekomunikasi lainnya; h) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan i) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
	B2	Tidak ada

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Sarana Pelayanan Umum Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota  
(SPU-1)

	B3	a) Pengumpulan sampah; b) Konstruksi jalan dan jalan rel; c) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah; d) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; e) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; f) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; g) Aktivitas telekomunikasi satelit; h) Aktivitas telekomunikasi lainnya; i) Aktivitas rumah sakit; j) Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; k) Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang l) Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas m) Aktivitas sosial di dalam panti lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya n) Aktivitas sosial di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; dan o) Aktivitas sosial di luar panti lainnya.
	B4	a) Konstruksi gedung lainnya; b) Konstruksi jalan dan jalan rel; c) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; d) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; e) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; f) Aktivitas telekomunikasi satelit; g) Aktivitas telekomunikasi lainnya; h) Aktivitas rumah sakit; i) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; j) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; k) Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; l) Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang m) Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas n) Aktivitas sosial di dalam panti

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Sarana Pelayanan Umum Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota  
(SPU-1)

		lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya o) Aktivitas sosial di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; p) Aktivitas sosial di luar panti lainnya; q) Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; r) Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi; dan s) Aktivitas organisasi lainnya.	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	80%	70%	70
KLB Maks	3,14	1,5	1,5
KDH Min	30%	30%	30%
KTB Maks	60%	0	0
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	5,5	3,75	3,75
JBS (m)	3	3	3
JBB (m)	3	3	3
Tinggi Bangunan (m)	20	20	20
Jumlah Lantai	4	4	4
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>			
a. Jaringan jalan 1. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; 2. jalur sepeda; 3. lampu jalan; 4. Fasilitas penyebrangan; dan 5. jalur hijau. b. RTH dan RTNH: 1. Taman; dan 2. Lapangan olahraga. c. Prasarana lingkungan: 1. Jaringan air bersih 2. Penyediaan air minum; 3. Jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi; 4. Hidran pemadam kebakaran. 5. Tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; 6. Jaringan persampahan berupa alat pengangkut sampah, bak sampah dan gerobak sampah; 7. Halte; 8. Lahan parkir; d. Fasilitas Evakuasi Bencana: 1. Titik kumpul/ meeting point; 2. Jalur Evakuasi; 3. Rambu-rambu atau penanda jalur evakuasi.			
<b>Ketentuan Khusus</b>			
<b>KKOP</b>			

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Sarana Pelayanan Umum Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota  
(SPU-1)

Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas	Lokasi	Tidak ada
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	Lokasi	Tidak ada
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	Tidak ada
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 121 m di atas ketinggian ambang landas pacu 10;
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.4
		SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.5
		SWP I.C pada Blok I.C.1
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 151m diatas ketinggian ambang landas pacu 10
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak ada
<b>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</b>		
Lokasi	Tidak ada	
<b>Kawasan Rawan Bencana</b>		
<b>KRB Banjir Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	Tidak ada	
<b>KRB Longsor Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.5	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Sarana Pelayanan Umum Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota  
(SPU-1)

Pengaturan	<p>a. Industri/pabrik, tidak layak dibangun.</p> <p>b. Menghindari pembebanan terlalu berlebihan pada lereng.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembebanan pada lereng yang lebih curam (kemiringan lereng di atas 40%), dapat meningkatkan gaya penggerak pada lereng, sedangkan pada lereng yang lebih landai (di bawah 40%) pembebanan dapat berperan menambah gaya penahan gerakan pada lereng.</li><li>2. Sebagai tindakan preventif, beban konstruksi yang berlebihan tidak diperbolehkan pada lereng dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi, dengan demikian untuk zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan sangat tinggi atau tinggi, tidak direkomendasikan untuk kegiatan permukiman.</li><li>3. Adapun kawasan terlarang untuk permukiman ini terutama terdapat pada daerah lembah sungai yang curam (di atas 40%), khususnya pada tikungan sungai, serta alur sungai yang kering di daerah pegunungan.</li></ol> <p>c. Kegiatan hunian terbatas, kegiatan transportasi lokal, kegiatan pariwisata alam, dapat dibangun dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan.</li><li>2. Perlu dilakukan penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, dan daya dukung tanah.</li><li>3. Ketentuan bangunan dibangun semi permanen</li><li>4. Kepadatan bangunan atau KDB 50-60% dan KLB 1-2</li><li>5. Perlu diterapkan sistem drainase yang tepat pada lereng, sehingga dapat meminimalkan penjumlahan pada lereng.</li><li>6. Perlu diterapkan sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan gerakan tanah pada lereng.</li><li>7. Meminimalkan pembebanan pada lereng, melalui penetapan jenis bangunan dan kegiatan yang dilakukan.</li><li>8. Memperkecil kemiringan lereng.</li><li>9. Jalan direncanakan dengan mengikuti pola kontur lereng.</li><li>10. Mengupas material gembur (yang tidak stabil) pada lereng.</li><li>11. Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia</li></ol> <p>d. Kegiatan-kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hutan kota, hutan produksi, dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penanaman vegetasi dengan jenis dan pola tanam yang tepat.</li><li>2. Perlu diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat pada lereng.</li><li>3. Prasarana dan sarana transportasi direncanakan untuk kendaraan roda empat ringan hingga sedang.</li><li>4. Kegiatan peternakan dengan sistem kandang, untuk menghindari terjadinya kerusakan lereng.</li><li>5. Menghindari pemotongan dan penggalian lereng.</li><li>6. Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.</li></ol> <p>e. Kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. diutamakan kegiatan penambangan bahan galian golongan C.</li><li>2. Memperhatikan kestabilan lereng dan lingkungan.</li><li>3. didukung dengan upaya reklamasi lereng.</li></ol>
------------	---

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Sarana Pelayanan Umum Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota  
(SPU-1)

Tempat Evakuasi Bencana		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	TES Gereja Eleksia, SWP I.B pada Blok I.B.1 TES Christian Center, SWP I.C pada Blok I.C.1
	Pengaturan	1. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana banjir dan tsunami perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh; 2. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 – 600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat; 3. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan 4. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal (TEV) pada kawasan rawan bencana banjir tinggi dan tsunami tinggi.
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	TEA Stadion Puruk Cahu SWP I.B. pada Blok I.B.1
	Pengaturan	1. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana; 2. terdapat fasilitas jalan dari pemukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (escape road); 3. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m <sup>2</sup> /orang (tiga meter persegi per orang); 4. ketersediaan sarana air bersih, mandi cuci kakus (MCK), penerangan/listrik, dan lainnya yang mencukupi; 5. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengunjung; dan 6. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, satelit).
Kawasan Sempadan		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak ada
Ketentuan Pelaksanaan		
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Sarana Pelayanan Umum Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota  
(SPU-1)

Pemberian Insentif dan Disinsentif	berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini: <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>
Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

## 21. Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)

Tujuan	Menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan untuk kebutuhan penduduk skala kecamatan	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.3	
	SWP I.B. pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5	
Kriteria Performa	Tersedia sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan untuk kebutuhan penduduk skala kecamatan	
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	a) Pengumpulan sampah; b) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan c) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya.
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	a) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; b) Restoran dan penyediaan makanan keliling; dan c) Penyediaan minuman.
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	a) Konstruksi gedung lainnya; dan b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah.
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Konstruksi jalan dan jalan rel; b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah; c) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; d) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; e) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; f) Aktivitas telekomunikasi satelit; g) Aktivitas telekomunikasi lainnya; h) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan i) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
	B2	Tidak ada

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Sarana Pelayanan Umum Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala  
Kecamatan (SPU-2)

	B3	<p>a) Pengumpulan sampah; b) Konstruksi jalan dan jalan rel; c) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah; d) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; e) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; f) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; g) Aktivitas telekomunikasi satelit; h) Aktivitas telekomunikasi lainnya; i) Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; j) Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang k) Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas l) Aktivitas sosial di dalam panti lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya m) Aktivitas sosial di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; dan n) Aktivitas sosial di luar panti lainnya.</p>
	B4	<p>a) Konstruksi gedung lainnya; b) Konstruksi jalan dan jalan rel; c) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; d) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; e) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; f) Aktivitas telekomunikasi satelit; g) Aktivitas telekomunikasi lainnya; h) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; i) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; j) Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; k) Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang l) Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas m) Aktivitas sosial di dalam panti lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya n) Aktivitas sosial di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; o) Aktivitas sosial di luar panti lainnya; p) Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; dan q) Aktivitas organisasi lainnya.</p>

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Sarana Pelayanan Umum Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala  
Kecamatan (SPU-2)

Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	70%	60%	60%
KLB Maks	2,1	1,2	1,2
KDH Min	30%	40%	40%
KTB Maks	50%	0	0
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	5,5	3,75	3,75
JBS (m)	5	5	3
JBB (m)	5	5	3
Tinggi Bangunan (m)	15	10	10
Jumlah Lantai	3	2	2
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>			
a. Jaringan jalan			
1. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel;			
2. jalur sepeda;			
3. lampu jalan;			
4. Fasilitas penyebrangan; dan			
5. jalur hijau.			
b. RTH dan RTNH:			
1. Taman; dan			
2. Lapangan olahraga.			
c. Prasarana lingkungan:			
1. Jaringan air bersih			
2. Penyediaan air minum;			
3. Jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi;			
4. Hidran pemadam kebakaran.			
5. Tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik;			
6. Jaringan persampahan berupa alat pengangkut sampah, bak sampah dan gerobak sampah;			
7. Halte;			
8. Lahan parkir;			
d. Fasilitas Evakuasi Bencana:			
1. Titik kumpul/ meeting point;			
2. Jalur Evakuasi;			
3. Rambu-rambu atau penanda jalur evakuasi.			
<b>Ketentuan Khusus</b>			
<b>KKOP</b>			
Kawasan ancaran pendaratan dan lepas landas	Lokasi	Tidak ada	
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	Lokasi	Tidak ada	
Kawasan di bawah	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Sarana Pelayanan Umum Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala  
Kecamatan (SPU-2)

permukaan transisi	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama serta permukaan ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1 SWP I.B pada Blok I.B.3
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.3
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 121 m di atas ketinggian ambang landas pacu 10;
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 151m diatas ketinggian ambang landas pacu 10
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak ada
<b>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</b>		
Lokasi	Tidak ada	
<b>Kawasan Rawan Bencana</b>		
<b>KRB Banjir Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	Tidak ada	
<b>KRB Longsor Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	Tidak ada	
<b>Tempat Evakuasi Bencana</b>		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	TES Pesantren Danau Usung , SWP I.A pada Blok I.A.1
		TES Persekolahan Katolik Maria Mediatrik, SWP I.B pada Blok I.B.3
		TES Beriwit 5 Putera, SWP I.B pada Blok I.B.5
	Pengaturan	1. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana banjir dan tsunami perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh; 2. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 – 600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat; 3. memiliki sarana dan prasarana

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Sarana Pelayanan Umum Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala  
Kecamatan (SPU-2)

		penunjang yang lengkap; dan 4. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal (TEV) pada kawasan rawan bencana banjir tinggi dan tsunami tinggi.
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak ada
<b>Kawasan Sempadan</b>		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak ada
<b>Ketentuan Pelaksanaan</b>		
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	
Pemberian Intensif dan Disinsentif	berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini: <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Sarana Pelayanan Umum Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala  
Kecamatan (SPU-2)

Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

## 22. Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)

Tujuan	Menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan untuk kebutuhan penduduk skala kelurahan	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.2 dan I.A.4	
	SWP I.B. pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5	
	SWP I.C pada Blok I.C.1	
Kriteria Performa	Tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan untuk kebutuhan penduduk skala kelurahan	
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	a) Pengumpulan sampah; b) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan c) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya.
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	a) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; b) Restoran dan penyediaan makanan keliling; dan c) Penyediaan minuman.
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	a) Konstruksi gedung lainnya; dan b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah.
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Konstruksi jalan dan jalan rel; b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah; c) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; d) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; e) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; f) Aktivitas telekomunikasi satelit; g) Aktivitas telekomunikasi lainnya; h) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan i) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
	B2	Tidak ada



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042

Zona Sarana Pelayanan Umum Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala

Kelurahan (SPU-3)

	B3	a) Pengumpulan sampah; b) Konstruksi jalan dan jalan rel; c) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah; d) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; e) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; f) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; g) Aktivitas telekomunikasi satelit; h) Aktivitas telekomunikasi lainnya; i) Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; j) Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang k) Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas l) Aktivitas sosial di dalam panti lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya m) Aktivitas sosial di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; dan n) Aktivitas sosial di luar panti lainnya.	
	B4	a) Konstruksi gedung lainnya; b) Konstruksi jalan dan jalan rel; c) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; d) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; e) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; f) Aktivitas telekomunikasi satelit; g) Aktivitas telekomunikasi lainnya; h) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; i) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; j) Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; k) Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang l) Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas m) Aktivitas sosial di dalam panti lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya n) Aktivitas sosial di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; o) Aktivitas sosial di luar panti lainnya; p) Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; dan q) Aktivitas organisasi lainnya.	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	70%	60%	50%
KLB Maks	1,4	1,2	0,5

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Sarana Pelayanan Umum Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala  
Kelurahan (SPU-3)

KDH Min	30%	40%	50%
KTB Maks	40%	0	0
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>Lin</b>
GSB Min (m)	5,5	3,75	3,75
JBS (m)	3	3	3
JBB (m)	3	3	3
Tinggi Bangunan (m)	10	10	5
Jumlah Lantai	2	2	1
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>			
a. Jaringan jalan			
1. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel;			
2. jalur sepeda;			
3. lampu jalan;			
4. Fasilitas penyebrangan; dan			
5. jalur hijau.			
b. RTH dan RTNH:			
1. Taman; dan			
2. Lapangan olahraga.			
c. Prasarana lingkungan:			
1. Jaringan air bersih			
2. Penyediaan air minum;			
3. Jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi;			
4. Hidran pemadam kebakaran.			
5. Tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik;			
6. Jaringan persampahan berupa alat pengangkut sampah, bak sampah dan gerobak sampah;			
7. Halte;			
8. Lahan parkir;			
d. Fasilitas Evakuasi Bencana:			
1. Titik kumpul/ meeting point;			
2. Jalur Evakuasi;			
3. Rambu-rambu atau penanda jalur evakuasi.			
<b>Ketentuan Khusus</b>			
<b>KKOP</b>			
Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas	Lokasi	Tidak ada	
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	Lokasi	Tidak ada	
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	Tidak ada	
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.2 SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3	
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10	
kawasan di bawah	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Sarana Pelayanan Umum Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala  
Kelurahan (SPU-3)

permukaan kerucut	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 121 m di atas ketinggian ambang landas pacu 10;
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.4 SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5. SWP I.C pada Blok I.C.1
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 151m diatas ketinggian ambang landas pacu 10
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak ada
<b>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</b>		
Lokasi	Tidak ada	
<b>Kawasan Rawan Bencana</b>		
<b>KRB Banjir Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.4 SWP I.B pada Blok I.B.2	
Pengaturan	<p>a. Pengelolaan ruang secara non-struktural pengendalian banjir (pengendalian Daerah Pengaliran Sungai):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan daerah pengaliran sungai yang diharapkan dapat mengurangi limpasan pada DPS tersebut ke sungai;</li><li>2. Pengelolaan kawasan banjir termasuk penerapan peraturan zona tata gunalahan dan peraturan bentuk, struktur dan jenis bahan bangunan;</li><li>3. Penanggulangan banjir dari bangunan yang ada pada kawasan tersebut.</li><li>4. Prakiraan bahaya banjir yang disertai dengan sistem peringatan dini.</li></ol> <p>b. Pengelolaan ruang secara struktural (bangunan pengendali banjir):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir;</li><li>2. Menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai;</li><li>3. Memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun aduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai;</li><li>4. Mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase;</li></ol> <p>c. Pengembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana banjir:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan budidaya yang dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik setempat dan tidak menimbulkan kerugian yang besar;</li><li>2. Untuk tetap menjaga fungsi lindungnya maka perlu adanya rekayasa teknis dalam pengembangan kawasan rawan bencana banjir.</li><li>3. Kontruksi bangunan rumah harus mengikuti standar</li></ol>	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Sarana Pelayanan Umum Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala  
Kelurahan (SPU-3)

	bangunan rumah tahan banjir 4. KDH harus ditambahkan 10% dari ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
<b>KRB Longsor Tingkat Tinggi</b>	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.4
Pengaturan	<p>a. Industri/pabrik, tidak layak dibangun.</p> <p>b. Menghindari pembebanan terlalu berlebihan pada lereng.</p> <p>1. Pembebanan pada lereng yang lebih curam (kemiringan lereng di atas 40%), dapat meningkatkan gaya penggerak pada lereng, sedangkan pada lereng yang lebih landai (di bawah 40%) pembebanan dapat berperan menambah gaya penahan gerakan pada lereng.</p> <p>2. Sebagai tindakan preventif, beban konstruksi yang berlebihan tidak diperbolehkan pada lereng dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi, dengan demikian untuk zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan sangat tinggi atau tinggi, tidak direkomendasikan untuk kegiatan permukiman.</p> <p>3. Adapun kawasan terlarang untuk permukiman ini terutama terdapat pada daerah lembah sungai yang curam (di atas 40%), khususnya pada tikungan sungai, serta alur sungai yang kering di daerah pegunungan.</p> <p>c. Kegiatan hunian terbatas, kegiatan transportasi lokal, kegiatan pariwisata alam, dapat dibangun dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1. Tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan.</p> <p>2. Perlu dilakukan penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, dan daya dukung tanah.</p> <p>3. Ketentuan bangunan dibangun semi permanen</p> <p>4. Kepadatan bangunan atau KDB 50-60% dan KLB 1-2</p> <p>5. Perlu diterapkan sistem drainase yang tepat pada lereng, sehingga dapat meminimalkan penjumlahan pada lereng.</p> <p>6. Perlu diterapkan sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan gerakan tanah pada lereng.</p> <p>7. Meminimalkan pembebanan pada lereng, melalui penetapan jenis bangunan dan kegiatan yang dilakukan.</p> <p>8. Memperkecil kemiringan lereng.</p>

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Sarana Pelayanan Umum Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala  
Kelurahan (SPU-3)

	<p>9. Jalan direncanakan dengan mengikuti pola kontur lereng. 10. Mengupas material gembur (yang tidak stabil) pada lereng. 11. Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia d. Kegiatan-kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hutan kota, hutan produksi, dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut: 1. Penanaman vegetasi dengan jenis dan pola tanam yang tepat. 2. Perlu diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat pada lereng. 3. Prasarana dan sarana transportasi direncanakan untuk kendaraan roda empat ringan hingga sedang. 4. Kegiatan peternakan dengan sistem kandang, untuk menghindari terjadinya kerusakan lereng. 5. Menghindari pemotongan dan penggalian lereng. 6. Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia. e. Kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan dengan syarat meliputi: 1. diutamakan kegiatan penambangan bahan galian golongan C. 2. Memperhatikan kestabilan lereng dan lingkungan. 3. didukung dengan upaya reklamasi lereng.</p>	
<b>Tempat Evakuasi Bencana</b>		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	TES TK Danau Usung, SWP I.A pada Blok I.A.2 TES Masjid As Sunnah, SWP I.A pada Blok I.A.4 TES Puskesmas Pembantu Puruk Cahu, SEP I.A Blok I.A.4 TES Gereja Eleksia, SWP I.B pada TES TK Beriwit Indah, SWP I.B pada Blok I.B.2 TES Posyandu Beriwit Kasih, SWP I.B pada Blok I.B.3 TES SDN 1 Putera, SWP I.B pada Blok I.B.5
	Pengaturan	1. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana banjir dan tsunami perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh; 2. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 – 600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat; 3. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan 4. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal (TEV) pada kawasan rawan bencana banjir tinggi dan tsunami tinggi.
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	TEA SMPN 1 Murung, SWP I.B pada Blok I.B.4
	Pengaturan	1. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana; 2. terdapat fasilitas jalan dari pemukiman

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Sarana Pelayanan Umum Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala  
Kelurahan (SPU-3)

		ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (escape road); 3. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m <sup>2</sup> /orang (tiga meter persegi per orang); 4. ketersediaan sarana air bersih, mandi cuci kakus (MCK), penerangan/listrik, dan lainnya yang mencukupi; 5. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengunjung; dan 6. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, satelit).
<b>Kawasan Sempadan</b>		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak ada
<b>Ketentuan Pelaksanaan</b>		
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	
Pemberian Insentif dan Disinsentif	berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini: <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Sarana Pelayanan Umum Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala  
Kelurahan (SPU-3)

Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

### 23. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Tujuan	Menyediakan ruangan untuk wadah aktivitas sosial budaya masyarakat dalam wilayah kota/kawasan perkotaan terbagi dan terencana dengan baik	
Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3	
Kriteria Performa	Tersedianya sarana ruang terbuka non hijau, untuk kebutuhan penduduk skala Kecamatan.	
Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	Pengumpulan sampah
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	a) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; b) Pendidikan lainnya; c) Kegiatan penunjang pendidikan; dan d) Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya.
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	a) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; b) Pendidikan lainnya; dan c) Kegiatan penunjang pendidikan.
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Konstruksi jalan dan jalan rel; b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; c) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; d) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; e) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; f) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan g) Aktivitas telekomunikasi lainnya.
	B2	Tidak ada
	B3	a) Pengumpulan sampah; b) Konstruksi jalan dan jalan rel; c) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; h) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; i) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; j) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; k) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan l) Aktivitas telekomunikasi lainnya.



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

	B4	a) Konstruksi jalan dan jalan rel; b) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; c) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; d) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; e) Aktivitas telekomunikasi satelit; f) Aktivitas telekomunikasi lainnya; g) Pendidikan lainnya; h) Kegiatan penunjang pendidikan; dan i) Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya.	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	70%	60%	60%
KLB Maks	0,7	0,6	0,6
KDH Min	30%	40%	40%
KTB Maks	0	0	0
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	5,5	3,75	3,75
JBS (m)	3	3	3
JBB (m)	5	5	5
Tinggi Bangunan (m)	5	5	5
Jumlah Lantai	1	1	1
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>			
a. Jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan akses untuk penyandang disabilitas b. Prasarana Parkir. c. Fasilitas pendukung: 1. Pos pemantau; 2. Rambu rambu jalan; dan 3. Wifi. d. Prasarana Lingkungan berupa tempat sampah, bangku taman, lampu jalan, telekomunikasi, hidran pemadam kebakaran, dan fasilitas e. penyebrangan; f. Fasilitas Evakuasi Bencana: 1. Titik kumpul/ meeting point; 2. Jalur Evakuasi; 3. Rambu-rambu atau penanda jalur evakuasi			
<b>Ketentuan Khusus</b>			
<b>KKOP</b>			
Kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas pacu	Lokasi	Tidak ada	
Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan	Lokasi	Tidak ada	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	Tidak ada
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	Tidak ada
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.3
	Pengaturan	Batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 121 m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	Tidak ada
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak ada
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
Lokasi	Tidak ada	
KRB Banjir Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak ada	
KRB Longsor Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak ada	
Tempat Evakuasi Bencana		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak ada
Kawasan Sempadan		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak ada
Ketentuan Pelaksanaan		
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Pemberian Intensif dan Disinsentif	berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini: <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>
Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

## 24. Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

Tujuan	Menyediakan ruang untuk menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan Masyarakat.	
	Menyediakan ruang untuk menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan regional dan kota.	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2	
	SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4	
Kriteria Performa	Tersedianya ruang untuk menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat.	
	Tersedianya ruang untuk menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan regional dan kota	
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Industri furnitur dari kayu;</li> <li>b) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu;</li> <li>c) Pengumpulan sampah;</li> <li>d) Angkutan bus khusus;</li> <li>e) Angkutan bus pariwisata;</li> <li>f) Angkutan bus tidak bertrayek lainnya;</li> <li>g) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan</li> <li>h) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya.</li> </ul>
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Industri furnitur dari kayu;</li> <li>b) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu;</li> <li>c) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; dan</li> <li>d) Aktivitas rumah sakit.</li> </ul>
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Konstruksi gedung kesehatan;</li> <li>b) Konstruksi gedung pendidikan;</li> <li>c) Konstruksi gedung lainnya;</li> <li>d) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;</li> <li>e) Perdagangan eceran khusus barang lainnya di took;</li> <li>f) Otoritas jasa keuangan (ojk);</li> <li>g) Lembaga penjamin simpanan (lps);</li> <li>h) Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;</li> <li>i) Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;</li> <li>j) Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini;</li> <li>k) Pendidikan menengah;</li> <li>l) Pendidikan lainnya;</li> <li>m) Kegiatan penunjang pendidikan; dan</li> <li>n) Aktivitas rumah sakit.</li> </ul>

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perdagangan dan Jasa Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Konstruksi gedung kesehatan; b) Konstruksi jalan dan jalan rel; c) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; d) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; e) Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; f) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; g) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; h) Aktivitas telekomunikasi satelit; i) Aktivitas telekomunikasi lainnya; j) Aktivitas rumah sakit; k) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan l) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya.
	B2	a) Perdagangan mobil; b) Reparasi dan perawatan mobil; c) Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; d) Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya; e) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; f) Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; g) Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; h) Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga; i) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; j) Perdagangan besar khusus lainnya; k) Perdagangan besar berbagai macam barang; l) Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; m) Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; n) Angkutan bus khusus; o) Angkutan bus pariwisata; p) Angkutan bus tidak bertrayek lainnya; q) Pergudangan dan penyimpanan; dan r) Aktivitas rumah sakit.

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perdagangan dan Jasa Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

	B3	a) Konstruksi jalan dan jalan rel; b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; c) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; d) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; e) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; f) Aktivitas telekomunikasi satelit; g) Aktivitas telekomunikasi lainnya; dan h) Aktivitas rumah sakit.
	B4	a) Konstruksi jalan dan jalan rel; b) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; c) Perdagangan mobil; d) Reparasi dan perawatan mobil; e) Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; f) Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya; g) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; h) Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; i) Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; j) Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga; k) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; l) Perdagangan besar khusus lainnya; m) Perdagangan besar berbagai macam barang; n) Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; o) Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; p) Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perdagangan dan Jasa Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

		q) Angkutan bus khusus; r) Angkutan bus pariwisata; s) Angkutan bus tidak bertrayek lainnya; t) Pergudangan dan penyimpanan; u) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; v) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; w) Aktivitas telekomunikasi satelit; x) Aktivitas telekomunikasi lainnya; y) Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; z) Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; aa) Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini; bb) Pendidikan menengah; cc) Pendidikan lainnya; dd) Kegiatan penunjang pendidikan; ee) Aktivitas rumah sakit; ff) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; gg) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; dan hh) Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas.	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	80%	80%	70%
KLB Maks	3,14	3,14	2,1
KDH Min	15%	15%	25%
KTB Maks	0	0	0
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	6,5	5,5	3,75
JBS (m)	3	3	3
JBB (m)	3	3	3
Tinggi Bangunan (m)	20	20	15
Jumlah Lantai	4	4	3
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>			
a. Jalur pejalan kaki: 1. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dan dilengkapi dengan jalur sepeda; 2. lampu jalan; 3. Fasilitas penyebrangan; dan 4. jalur hijau. b. RTH dan RTNH: 1. Taman; dan 2. Lapangan olahraga. c. Prasarana lingkungan: 1. Tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik;			

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perdagangan dan Jasa Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

<ul style="list-style-type: none"><li>2. Jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi;</li><li>3. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST);</li><li>4. Penyediaan air minum; dan</li><li>5. Hidran pemadam kebakaran.</li></ul> <p>d. Fasilitas pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Lahan parkir; dan</li><li>2. Anjungan tunai mandiri (ATM).</li></ul>			
<b>Ketentuan Khusus</b>			
<b>KKOP</b>			
Kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.1	
	Pengaturan	<b>Landas Pacu 10</b>	
		Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar, dimulai dari ujung permukaan utama sampai jarak mendatar 2300 m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10	
		Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1700m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10	
		Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1133,33m pada ketinggian 102,67m di atas ambang landas pacu 10	
		Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2366,67m pada ketinggian 150m, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 366,67m, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1100m serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900m	
		Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7500m pada ketinggian 150m di atas ambang landas pacu 10	
		<b>Landas Pacu 28</b>	
		Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar, dimulai dari ujung permukaan utama sampai jarak mendatar 2117,25m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10	
		Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1882,75m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10	



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perdagangan dan Jasa Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

		<p>Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1255,17m pada ketinggian 108.75m di atas ambang landas pacu 10;</p> <p>Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2112,08m pada ketinggian 151m, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 244,83m, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 993,80m serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 873,45m;</p> <p>Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7632,75m pada ketinggian 151m di atas ambang landas pacu 10.</p> <p>Untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan keluar dimulai ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu.</p>
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	Lokasi	Tidak Ada
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	Tidak Ada
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 121 m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perdagangan dan Jasa Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

horizontal luar	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 151m diatas ketinggian ambang landas pacu 10
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak Ada
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
Lokasi	Tidak Ada	
Kawasan Rawan Bencana		
KRB Banjir Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak Ada	
KRB Longsor Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak Ada	
Tempat Evakuasi Bencana		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak ada
Kawasan Sempadan		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak Ada
Ketentuan Pelaksanaan		
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	
Pemberian Insentif dan Disinsentif	berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini: <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perdagangan dan Jasa Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	
<b>Teknik Pengaturan Zonasi</b>	
Lokasi	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2
Teknik Pengaturan Zonasi	Bonus Zoning
Ketentuan	Izin peningkatan intensitas dan kepadatan pembangunan (luas lantai)/KLB pada zona bonus/insentif yang diberikan jika pengembang menyediakan fasilitas publik berupa: 1. Penyediaan lahan dan atau membangun RTH Publik berupa taman atau hutan kota; 2. Menyediakan lahan dan atau membangun rumah susun umum; 3. Menyediakan infrastruktur dapat berupa jalan dan jembatan baik layang maupun bawah tanah, perbaikan saluran, penerangan jalan, penyediaan jalur penghubung ke dan dari titik transit, pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya. 4. Menyediakan fasilitas pendukung hunian, fasilitas seni publik dan sarana berupa penyediaan fasos fasum; 5. Menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki/pedestrian yang terintegrasi dengan angkutan Umum dan atau 6. Menyediakan arkade, plaza, jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum 7. Menyediakan ruang untuk sempadan sungai dan membuat peningkatan kualitas sempadan sungai 8. Menyediakan jalan tembus bagi pejalan kaki dalam blok/kapling dengan persyaratan teknis: a. Berada pada lantai dasar bangunan (ground floor) dan mempunyai lebar minimal 3,5 meter. b. Berada di atas muka tanah (above ground level) tetapi

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perdagangan dan Jasa Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

<p>berhubungan langsung dengan fasilitas pedestrian yang berada pada lantai dasar, dan mempunyai lebar minimal 3,5 meter.</p> <p>c. Berhubungan secara langsung dengan fasilitas sistem angkutan umum massal.</p> <p>d. Minimal dapat dilalui 16 jam sehari.</p>
--

## 25. Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)

Tujuan	Menyediakan ruang untuk menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat	
	Menyediakan ruang untuk menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan kota dan lokal	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.2	
	SWP I.B pada Blok I.B.3	
Kriteria Performa	Tersedianya ruang untuk menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat.	
	Tersedianya ruang untuk menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan kota dan lokal.	
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	a) Industri furnitur dari kayu; b) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu; c) Pengumpulan sampah; d) Angkutan bus khusus; e) Angkutan bus pariwisata; f) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan g) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya.
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	a) Industri furnitur dari kayu; b) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu; c) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; dan d) Aktivitas rumah sakit.
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	a) Konstruksi gedung kesehatan; b) Konstruksi gedung pendidikan; c) Konstruksi gedung lainnya; d) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; e) Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; f) Otoritas jasa keuangan (ojk); g) Lembaga penjamin simpanan (lps); h) Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini; i) Pendidikan menengah; j) Pendidikan lainnya; k) Kegiatan penunjang pendidikan; dan l) Aktivitas rumah sakit.

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perdagangan dan Jasa Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-2)

Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Konstruksi gedung kesehatan; b) Konstruksi jalan dan jalan rel; c) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; d) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; e) Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; f) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; g) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; h) Aktivitas telekomunikasi satelit; i) Aktivitas telekomunikasi lainnya; j) Aktivitas rumah sakit; k) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan l) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya.
	B2	a) Perdagangan mobil; b) Reparasi dan perawatan mobil; c) Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; d) Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya; e) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; f) Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; g) Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; h) Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga; i) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; j) Perdagangan besar khusus lainnya; k) Perdagangan besar berbagai macam barang; l) Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; m) Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; n) Angkutan bus khusus; o) Angkutan bus pariwisata; p) Pergudangan dan penyimpanan; dan q) Aktivitas rumah sakit.

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perdagangan dan Jasa Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-2)

	B3	a) Industri furnitur dari kayu; b) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu; c) Pengumpulan sampah; d) Konstruksi jalan dan jalan rel; e) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; f) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; g) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; h) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; i) Aktivitas telekomunikasi satelit; j) Aktivitas telekomunikasi lainnya; dan k) Aktivitas rumah sakit.
	B4	a) Industri furnitur dari kayu; b) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu; c) Konstruksi gedung kesehatan; d) Konstruksi gedung pendidikan; e) Konstruksi gedung lainnya; f) Konstruksi jalan dan jalan rel; g) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; h) Perdagangan mobil; i) Reparasi dan perawatan mobil; j) Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; k) Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya; l) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; m) Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; n) Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; o) Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga; p) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; q) Perdagangan besar khusus lainnya; r) Perdagangan besar berbagai

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perdagangan dan Jasa Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-2)

		macam barang; s) Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; t) Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; u) Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; v) Angkutan bus khusus; w) Angkutan bus pariwisata; x) Pergudangan dan penyimpanan; y) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; z) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; aa) Aktivitas telekomunikasi satelit; bb) Aktivitas telekomunikasi lainnya; cc) Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini; dd) Pendidikan menengah; ee) Pendidikan lainnya; ff) Kegiatan penunjang pendidikan; gg) Aktivitas rumah sakit; hh) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; ii) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; dan jj) Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas.	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks (m)	80%	75%	70%
KLB Maks (m)	3,14	3	2,1
KDH Min (m)	15%	25%	25%
KTB Maks (m)	0	0	0
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	5,5	3,75	3,75
JBS (m)	3	3	3
JBB (m)	5	5	5
Tinggi Bangunan (m)	20	20	15
Jumlah Lantai	4	4	3
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>			
a. Jalur pejalan kaki: 1. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dan dilengkapi dengan jalur sepeda; 2. lampu jalan; 3. Fasilitas penyebrangan; dan 4. jalur hijau.			
b. RTH dan RTNH: 1. Taman; dan 2. Lapangan olahraga.			
c. Prasarana lingkungan:			



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perdagangan dan Jasa Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-2)

1. Tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; 2. Jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi; 3. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST); 4. Penyediaan air minum; dan 5. Hidran pemadam kebakaran. d. Fasilitas pendukung: 3. Lahan parkir; dan 4. Anjungan tunai mandiri (ATM).		
Ketentuan Khusus		
KKOP		
Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas	Lokasi	Tidak Ada
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	Lokasi	Tidak Ada
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.2
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama serta permukaan ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.2
	Pengaturan	SWP I.B pada Blok I.B.3 batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	Tidak Ada
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	Tidak Ada
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak Ada
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
Lokasi	Tidak Ada	
Kawasan Rawan Bencana		
KRB Banjir Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak Ada	
KRB Longsor Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak Ada	
Tempat Evakuasi Bencana		

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perdagangan dan Jasa Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-2)

Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak ada
<b>Kawasan Sempadan</b>		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak Ada
<b>Ketentuan Pelaksanaan</b>		
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	
Pemberian Insentif dan Disinsentif	<p>berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>	
Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan</li></ul>	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perdagangan dan Jasa Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-2)

	memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan. • Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

## 26. Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)

Tujuan	Menyediakan ruang untuk menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat	
	Menyediakan ruang untuk menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan kota dan lokal	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2	
	SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4	
Kriteria Performa	Tersedianya ruang untuk menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat.	
	Tersedianya ruang untuk menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan kota dan lokal	
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Industri furnitur dari kayu;</li> <li>b) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu;</li> <li>c) Pengumpulan sampah;</li> <li>d) Angkutan bus khusus;</li> <li>e) Angkutan bus pariwisata;</li> <li>f) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan</li> <li>g) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya.</li> </ul>
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Industri furnitur dari kayu;</li> <li>b) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu;</li> <li>c) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi; dan</li> <li>d) Aktivitas rumah sakit.</li> </ul>
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Konstruksi gedung kesehatan;</li> <li>b) Konstruksi gedung pendidikan;</li> <li>c) Konstruksi gedung lainnya;</li> <li>d) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;</li> <li>e) Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;</li> <li>f) Otoritas jasa keuangan (ojk);</li> <li>g) Lembaga penjamin simpanan (lps);</li> <li>h) Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini;</li> <li>i) Pendidikan menengah;</li> <li>j) Pendidikan lainnya;</li> <li>k) Kegiatan penunjang pendidikan; dan</li> <li>l) Aktivitas rumah sakit.</li> </ul>

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perdagangan dan Jasa Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)

Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Konstruksi gedung kesehatan;</li><li>b) Konstruksi jalan dan jalan rel;</li><li>c) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;</li><li>d) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;</li><li>e) Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;</li><li>f) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel;</li><li>g) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;</li><li>h) Aktivitas telekomunikasi satelit;</li><li>i) Aktivitas telekomunikasi lainnya;</li><li>j) Aktivitas rumah sakit;</li><li>k) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan</li><li>l) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya.</li></ul>
	B2	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Perdagangan mobil;</li><li>b) Reparasi dan perawatan mobil;</li><li>c) Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;</li><li>d) Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;</li><li>e) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;</li><li>f) Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;</li><li>g) Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau;</li><li>h) Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga;</li><li>i) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya;</li><li>j) Perdagangan besar khusus lainnya;</li><li>k) Perdagangan besar berbagai macam barang;</li><li>l) Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;</li><li>m) Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;</li><li>n) Angkutan bus khusus;</li><li>o) Angkutan bus pariwisata;</li><li>p) Pergudangan dan penyimpanan; dan</li><li>q) Aktivitas rumah sakit.</li></ul>

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perdagangan dan Jasa Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)

	B3	a) Industri furnitur dari kayu; b) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu; c) Pengumpulan sampah; d) Konstruksi jalan dan jalan rel; e) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; f) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; g) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; h) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; i) Aktivitas telekomunikasi satelit; j) Aktivitas telekomunikasi lainnya; dan k) Aktivitas rumah sakit.
	B4	a) Industri furnitur dari kayu; b) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu; c) Konstruksi gedung kesehatan; d) Konstruksi gedung pendidikan; e) Konstruksi gedung lainnya; f) Konstruksi jalan dan jalan rel; g) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; h) Perdagangan mobil; i) Reparasi dan perawatan mobil; j) Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; k) Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya; l) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; m) Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; n) Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; o) Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga; p) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; q) Perdagangan besar khusus lainnya; r) Perdagangan besar berbagai macam barang;

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perdagangan dan Jasa Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)

		s) Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; t) Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; u) Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; v) Angkutan bus khusus; w) Angkutan bus pariwisata; x) Pergudangan dan penyimpanan; y) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; z) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; aa) Aktivitas telekomunikasi satelit; bb) Aktivitas telekomunikasi lainnya; cc) Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini; dd) Pendidikan menengah; ee) Pendidikan lainnya; ff) Kegiatan penunjang pendidikan; gg) Aktivitas rumah sakit; hh) Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; ii) Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; dan jj) Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas.	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks (m)	70%	60%	60%
KLB Maks (m)	2,1	1,8	1,2
KDH Min (m)	25%	25%	25%
KTB Maks (m)	0	0	0
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	5,5	3,75	3,75
JBS (m)	3	3	3
JBB (m)	5	5	5
Tinggi Bangunan (m)	15	15	10
Jumlah Lantai	3	3	2
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>			
a. Jalur pejalan kaki: 1. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dan dilengkapi dengan jalur sepeda; 2. lampu jalan; 3. Fasilitas penyebrangan; dan 4. jalur hijau. b. RTH dan RTNH: 1. Taman; dan 2. Lapangan olahraga. c. Prasarana lingkungan: 1. Tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik;			

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perdagangan dan Jasa Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)

<p>2. Jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi;</p> <p>3. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST);</p> <p>4. Penyediaan air minum; dan</p> <p>5. Hidran pemadam kebakaran.</p> <p>d. Fasilitas pendukung:</p> <p>1. Lahan parkir; dan</p> <p>2. Anjungan tunai mandiri (ATM).</p>		
<b>Ketentuan Khusus</b>		
<b>KKOP</b>		
Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas	Lokasi	Tidak Ada
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh ketinggian kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10 sepanjang jarak mendatar 2300m melalui perpanjangan sumbu landas pacu
		Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 m dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, Pabrik atau Gudang Kimia Berbahaya, SUTT dan/atau SUTET.
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama serta permukaan ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.1
		SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perdagangan dan Jasa Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)

	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 121 m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 151m diatas ketinggian ambang landas pacu 10
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak Ada
<b>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</b>		
Lokasi	Tidak Ada	
<b>Kawasan Rawan Bencana</b>		
<b>KRB Banjir Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	Tidak Ada	
<b>KRB Longsor Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	Tidak Ada	
<b>Tempat Evakuasi Bencana</b>		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak ada
<b>Kawasan Sempadan</b>		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2
		SWP I.B pada Blok I.B.1
	Pengaturan	a. Sempadan Sungai hanya dapat di manfaatkan secara terbatas untuk: 1. Bangunan Prasarana Sumberdaya Air; 2. Fasilitas Jembatan dan Dermaga; 3. Jalur Pipa Gas dan Air minum; 4. Rentang Kabel Listrik dan Telekomunikasi; 5. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan 6. Bangunan Ketenagalistrikan b. Kegiatan bangunan terbatas, dibangun dengan beberapa persyaratan dalam hal lahan sempadan telanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perdagangan dan Jasa Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)

		<p>bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai. Sepanjang hak milik atas lahan tersebut sah kepemilikannya tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain.</p> <p>c. Bangunan-bangunan yang telah telanjur berdiri di sempadan sungai dinyatakan statusnya sebagai status quo, artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki serta Izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi.</p> <p>d. Dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menanam tanaman selain rumput;</li><li>2. Mendirikan bangunan; dan</li><li>3. Mengurangi dimensi tanggul.</li></ol>
<b>Ketentuan Pelaksanaan</b>		
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	
Pemberian Intensif dan Disinsentif	<p>berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perdagangan dan Jasa Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)

Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

## 27. Perkantoran (KT)

Tujuan	<p>Menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pemerintah dan/atau swasta;  Menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan perkantoran yang produktif sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan  Menyediakan ruang yang cukup bagi sarana- sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan-kegiatan perkantoran, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah</p>	
Lokasi	<p>SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2  SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5</p>	
Kriteria Performa	<p>Tersedianya lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pemerintah dan/atau swasta;  Tersedianya ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana- sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan perkantoran yang produktif sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan  Tersedianya ruang yang cukup bagi sarana- sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan- kegiatan perkantoran, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah</p>	
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	<p>a) Pengumpulan sampah; dan  b) Angkutan bus khusus.</p>
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	<p>a) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;  b) Restoran dan penyediaan makanan keliling;  c) Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan makanan lainnya; dan  d) Penyediaan minuman.</p>
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	<p>a) Konstruksi gedung perbelanjaan;  b) Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga;  c) Konstruksi gedung lainnya;  d) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; dan  e) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa.</p>

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perkantoran (KT)

Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Konstruksi jalan dan jalan rel; b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; c) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; d) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; e) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; f) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan g) Aktivitas telekomunikasi lainnya.	
	B2	Angkutan bus khusus.	
	B3	a) Pengumpulan sampah; b) Konstruksi jalan dan jalan rel; c) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; d) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; e) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; f) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; g) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan h) Aktivitas telekomunikasi lainnya.	
	B4	a) Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga; b) Konstruksi gedung lainnya; c) Konstruksi jalan dan jalan rel; d) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; e) Angkutan bus khusus; f) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; g) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; h) Aktivitas telekomunikasi satelit; i) Aktivitas telekomunikasi lainnya; dan j) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa.	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
	K	L	Lin
KDB Maks	80%	80%	70%
KLB Maks	3,2	3,2	1,4
KDH Min	20%	20%	25%
KTB Maks	30%	30%	30%

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perkantoran (KT)

Tata Masa Bangunan			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	5,5	3,75	3,75
JBS (m)	3	3	3
JBB (m)	5	5	5
Tinggi Bangunan (m)	20	20	20
Jumlah Lantai	4	4	4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal			
a. Jalur pejalan kaki: 1. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk; 2. lampu jalan; dan 3. Fasilitas penyebrangan;			
b. RTH berupa Taman			
c. Prasarana lingkungan: 1. Tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; 2. Jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi; 3. Tempat sampah; dan 4. Hidran pemadam kebakaran.			
d. Fasilitas pendukung: 1. Lahan parkir; dan 2. Akses disabilitas.			
Ketentuan Khusus			
KKOP			
Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas	Lokasi	Tidak Ada	
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	Lokasi	Tidak Ada	
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	Tidak Ada	
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1 SWP I.B pada Blok I.B.3	
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10	
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.2 SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4	
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 121 m di atas ketinggian ambang landas pacu 10	
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5	
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 151m diatas ketinggian ambang landas pacu 10	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Perkantoran (KT)

Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak Ada
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
Lokasi	Tidak Ada	
Kawasan Rawan Bencana		
KRB Banjir Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak Ada	
KRB Longsor Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak Ada	
Tempat Evakuasi Bencana		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Gedung Pertemuan Tira Tangka Balang SWP I.B pada Blok I.B.3
	Pengaturan	1. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana; 2. terdapat fasilitas jalan dari pemukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (escape road); 3. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m <sup>2</sup> /orang (tiga meter persegi per orang); 4. ketersediaan sarana air bersih, mandi cuci kakus (MCK), penerangan/listrik, dan lainnya yang mencukupi; 5. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengunjung; dan 6. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, satelit).
Kawasan Sempadan		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak Ada
Ketentuan Pelaksanaan		
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042

Zona Perkantoran (KT)

Pemberian Intensif dan Disinsentif	<p>berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>
Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	



## 28. Instalasi Pengelolaan Air Minum (PL-3)

Tujuan	Menyediakan sarana instalasi pengelolaan air minum, untuk kebutuhan penduduk skala Kawasan.		
Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.5		
Kriteria Performa	Tersedianya sarana instalasi pengelolaan air minum, untuk kebutuhan penduduk skala Kawasan.		
Definisi	Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.		
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>			
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	Pengumpulan sampah	
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	Tidak ada	
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah.	
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Konstruksi jalan dan jalan rel; dan b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah.	
	B2	Tidak ada	
	B3	a) Pengumpulan sampah; b) Konstruksi jalan dan jalan rel; dan c) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah.	
	B4	Konstruksi jalan dan jalan rel	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	40%	40%	40%
KLB Maks	0,8	0,8	0,8
KDH Min	60%	60%	60
KTB Maks	-	-	-
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	5,5	3,5	3,5
JBS (m)	5	5	5
JBB (m)	3	3	3

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Peruntukkan Lainnya Sub Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (PL-3)

Tinggi Bangunan (m)	10	10	10
Jumlah Lantai	2	2	2
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal			
Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk, lampu jalan, jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi, tempat sampah dan lahan parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			
Ketentuan Khusus			
KKOP			
Kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas pacu	Lokasi	Tidak ada	
Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan	Lokasi	Tidak ada	
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	Tidak ada	
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	Tidak ada	
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	Tidak ada	
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.5	
	Pengaturan	Batas-batas ketinggian ditentukan 151m diatas ketinggian ambang landas pacu 10	
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak ada	
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan			
Lokasi	Tidak ada		
Kawasan Rawan Bencana			
KRB Banjir Tingkat Tinggi			
Lokasi	Tidak ada		
KRB Longsor Tingkat Tinggi			
Lokasi	Tidak ada		
Tempat Evakuasi Bencana			
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak ada	
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak ada	
Kawasan Sempadan			
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak ada	
Ketentuan Pelaksanaan			
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini		

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Peruntukkan Lainnya Sub Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (PL-3)

Pemberian Insentif dan Disinsentif	<p>berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>
Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

## 29. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (PL-4)

Tujuan	Menyediakan sarana instalasi pengelolaan air minum, untuk kebutuhan penduduk skala Kawasan.		
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.2		
Kriteria Performa	Tersedianya sarana instalasi pengelolaan air minum, untuk kebutuhan penduduk skala Kawasan.		
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>			
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	Pengumpulan sampah	
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya	
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	Tidak ada	
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Konstruksi jalan dan jalan rel; dan b) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.	
	B2	Tidak ada	
	B3	a) Pengumpulan sampah; b) Konstruksi jalan dan jalan rel; dan c) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.	
	B4	a) Konstruksi jalan dan jalan rel; dan b) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	50%	50%	50%
KLB Maks	0,5	0,5	0,5
KDH Min	50	50	50
KTB Maks	-	-	-
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	5,5	3,5	3,5
JBS (m)	5	5	5
JBB (m)	3	3	3
Tinggi Bangunan (m)	5	5	5
Jumlah Lantai	1	1	1
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>			
Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan, penerangan jalan, jalur pedestrian, parkir, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase yang terintegrasi, dan penyediaan wadah sampah.			

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Peruntukkan Lainnya Sub Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah (PL-4)

Ketentuan Khusus		
KKOP		
Kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas pacu	Lokasi	Tidak ada
Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan	Lokasi	Tidak ada
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	Tidak ada
Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.2
		Batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
Kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	Tidak ada
Kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	Tidak ada
Kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan	Lokasi	Tidak ada
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
Lokasi	Tidak ada	
Kawasan Rawan Bencana		
KRB Banjir Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak ada	
KRB Longsor Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak ada	
Tempat Evakuasi Bencana		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak ada
Kawasan Sempadan		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak Ada
Ketentuan Pelaksanaan		
Variansi Pemanfaatan Ruang	berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Peruntukkan Lainnya Sub Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah (PL-4)

Pemberian Intensif dan Disinsentif	<p>berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>
Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

### 30. Pengelolaan Sampah (PP)

Tujuan	Menyediakan sarana pengelolaan sampah, untuk kebutuhan penduduk skala Kecamatan.		
Lokasi	SWP I.C pada Blok I.C.1		
Kriteria Performa	Tersedianya sarana pengelolaan sampah untuk kebutuhan penduduk di Kawasan perkotaan Puruk Cahu.		
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>			
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	Tidak ada	
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya	
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah.	
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Konstruksi jalan dan jalan rel; b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; dan c) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya	
	B2	a) Konstruksi jalan dan jalan rel; b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; dan c) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.	
	B3	a) Konstruksi jalan dan jalan rel; b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; dan c) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.	
	B4	a) Konstruksi jalan dan jalan rel; dan b) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>			
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	50%	50%	50
KLB Maks	0,5	0,5	0,5
KDH Min	50%	50%	50%

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pengelolaan Sampah (PP)

KTB Maks	-	-	-
Tata Masa Bangunan			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	5,5	3,5	3,5
JBS (m)	5	5	5
JBB (m)	3	3	3
Tinggi Bangunan (m)	5	5	5
Jumlah Lantai	1	1	1
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal			
Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan, penerangan jalan, jalur pejalan kaki, parkir, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase yang terintegrasi, dan penyediaan wadah sampah;			
Ketentuan Khusus			
KKOP			
Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pacu	Lokasi	SWP I.C pada Blok I.C.1	
	Pengaturan	<b>Landas Pacu 10</b>	
		Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar, dimulai dari ujung permukaan utama sampai jarak mendatar 2300 m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10	
		Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1700m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10	
		Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1133,33m pada ketinggian 102,67m di atas ambang landas pacu 10	
		Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2366,67m pada ketinggian 150m, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 366,67m, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1100m serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900m	
Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7500m pada ketinggian 150m di atas ambang landas pacu 10			
		<b>Landas Pacu 28</b>	



(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pengelolaan Sampah (PP)

		<p>Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar, dimulai dari ujung permukaan utama sampai jarak mendatar 2117,25m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10</p> <p>Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1882,75m pada ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10</p> <p>Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1255,17m pada ketinggian 108.75m di atas ambang landas pacu 10</p> <p>Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2112,08m pada ketinggian 151m, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 244,83m, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 993,80m serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 873,45m</p> <p>Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7632,75m pada ketinggian 151m di atas ambang landas pacu 10</p> <p>Untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan keluar dimulai ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu TH. 18 dan landas pacu TH.36</p>
Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan	Lokasi	Tidak ada
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	Tidak ada
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	Tidak ada

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pengelolaan Sampah (PP)

kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	Tidak ada
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	Tidak ada
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak ada
<b>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</b>		
Lokasi	Tidak ada	
<b>Kawasan Rawan Bencana</b>		
<b>KRB Banjir Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	Tidak ada	
<b>KRB Longsor Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	Tidak ada	
<b>Tempat Evakuasi Bencana</b>		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak ada
<b>Kawasan Sempadan</b>		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak ada
<b>Ketentuan Pelaksanaan</b>		
Variansi Pemanfaatan Ruang	Berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	
Pemberian Intensif dan Disinsentif	berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini: <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat</li></ul>	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pengelolaan Sampah (PP)

	kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

### 31. Transportasi (TR)

Tujuan	Menyediakan sarana pelayanan transportasi, untuk kebutuhan penduduk	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1 SWP I.B pada Blok I.B.3	
Kriteria Performa	Tersedianya sarana pelayanan transportasi untuk kebutuhan penduduk	
Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	Pengumpulan sampah
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; dan
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah.
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Konstruksi jalan dan jalan rel; b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; c) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; d) Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; e) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; f) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; g) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan h) Aktivitas telekomunikasi lainnya.
	B2	Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor
	B3	a) Pengumpulan sampah; b) Konstruksi jalan dan jalan rel; c) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; d) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; e) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; f) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; g) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan h) Aktivitas telekomunikasi lainnya.
	B4	a) Konstruksi Gedung Perkantoran; b) Konstruksi Gedung Lainnya; c) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel; d) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya; e) Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; f) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel; g) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; h) Aktivitas Telekomunikasi Satelit; dan i) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya.

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Transportasi (TR)

Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	70%	70%	70%
KLB Maks	1,4	1,4	1,4
KDH Min	30%	30%	30%
KTB Maks	-	-	-
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	5,5	3,5	3,5
JBS (m)	5	5	5
JBB (m)	5	5	5
Tinggi Bangunan (m)	10	10	10
Jumlah Lantai	2	2	2
<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>			
a. Prasarana dan Sarana minimal: 1. Jaringan Jalan mempunyai akses jalan masuk atau keluar ke dan dari terminal, sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal. 2. Jalur pedestrian/pejalan kaki Tersedia jalur pedestrian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan. 3. Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. 4. Jaringan Listrik 5. Jaringan Persampahan (alat pengangkut, bak sampah, gerobak sampah) 6. Jaringan Drainase: 7. Jaringan Pengolahan Air Limbah: 8. Jaringan Telekomunikasi;			
b. fasilitas pendukung: 1. Jalur pejalan kaki: Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk 2. jalur sepeda 3. lampu jalan 4. Fasilitas penyebrangan 5. jalur hijau 6. RTH: 7. fasilitas pendukung: kemudahan akses dilewati kendaraan pemadam kebakaran 8. Jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi 9. Tempat sampah 10. Lahan parkir			
c. Sarana, prasarana dan fasilitas pendukung Bandar Udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			
<b>Ketentuan Khusus</b>			
<b>KKOP</b>			
Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pacu	Lokasi	Tidak ada	
Kawasan	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Transportasi (TR)

kemungkinan bahaya kecelakaan	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh ketinggian kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian 46m di atas ambang landas pacu 10 sepanjang jarak mendatar 2300m melalui perpanjangan sumbu landas pacu
		Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 m dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian
		Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, Pabrik atau Gudang Kimia Berbahaya, SUTT dan/atau SUTET.
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama serta permukaan ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.1 SWP I.B pada Blok I.B.3
	Pengaturan	batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	Tidak ada
kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	Tidak ada
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak ada
<b>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</b>		
Lokasi	Tidak ada	
<b>Kawasan Rawan Bencana</b>		
<b>KRB Banjir Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	Tidak ada	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Transportasi (TR)

KRB Longsor Tingkat Tinggi		
Lokasi	Tidak ada	
Tempat Evakuasi Bencana		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak ada
Kawasan Sempadan		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak Ada
Ketentuan Pelaksanaan		
Variansi Pemanfaatan Ruang	Berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	
Pemberian Insentif dan Disinsentif	<p>berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</li></ul>	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042

Zona Transportasi (TR)

Pergunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
<b>Ketentuan Standar Teknis</b>	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	



## 32. Pertahanan Dan Keamanan (HK)

Tujuan	Menyediakan ruang sebagai tempat kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan negara agar dapat menjamin kondisi negara yang kondusif; dan Menyediakan ruang untuk tempat pelatihan para prajurit dan pasukan pertahanan dan keamanan sebagai garda depan negara yang khusus dibina untuk menjamin keberlangsungan keamanan dan pertahanan Negara.	
Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.3 SWP I.B pada Blok I.B.4 dan I.B.5.	
Kriteria Performa	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya	
<b>Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang</b>		
Pemanfaatan Diperbolehkan/ Diizinkan (I)	Pemanfaatan yang diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI	
Pemanfaatan Diizinkan Terbatas (T)	Pembatasan pengoperasian (T1)	Pengumpulan sampah
	Pembatasan luas dan intensitas ruang (T2)	Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya
	Pembatasan jumlah pemanfaatan (T3)	a) Konstruksi gedung lainnya; b) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; c) Perantara moneter; d) Pendidikan lainnya; dan e) Kegiatan penunjang pendidikan.
Pemanfaatan Diizinkan Bersyarat Tertentu (B)	B1	a) Konstruksi gedung kesehatan; b) Konstruksi jalan dan jalan rel; c) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; d) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; e) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; f) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; g) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan h) Aktivitas telekomunikasi lainnya.
	B2	Tidak ada

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)

	B3	a) Pengumpulan sampah; b) Konstruksi jalan dan jalan rel; c) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; d) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; e) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; f) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; g) Aktivitas telekomunikasi satelit; dan h) Aktivitas telekomunikasi lainnya.	
	B4	a) Konstruksi gedung perkantoran; b) Konstruksi gedung kesehatan; c) Konstruksi gedung pendidikan; d) Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga; e) Konstruksi gedung lainnya; f) Konstruksi jalan dan jalan rel; g) Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; h) Angkutan udara untuk penumpang; i) Penyediaan akomodasi lainnya; j) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; k) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; l) Aktivitas telekomunikasi satelit; m) Aktivitas telekomunikasi lainnya; n) Perantara moneter; o) Analisis dan uji teknis; p) Pendidikan lainnya; dan q) Kegiatan penunjang pendidikan.	
Pemanfaatan Kegiatan Tidak Diizinkan (X)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum pada tabel ITBX dalam Lampiran VI		
<b>Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>			
	K	L	Lin
KDB Maks	70%	70%	70%
KLB Maks	1,4	1,4	1,4
KDH Min	25%	25%	25%
KTB Maks	-	-	-
<b>Tata Masa Bangunan</b>			
	K	L	Lin
GSB Min (m)	5,5	3,75	3,75
JBS (m)	3	3	3
JBB (m)	5	5	5
Tinggi Bangunan (m)	10	10	10
Jumlah Lantai	2	2	2

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
<p>a. Prasarana minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jaringan Jalan mempunyai akses jalan masuk atau keluar</li><li>2. Jalur pedestrian/pejalan kaki Tersedia jalur pedestrian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan.</li><li>3. Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup.</li><li>4. Jaringan Listrik</li><li>5. Jaringan Persampahan (alat pengangkut, bak sampah, gerobak sampah)</li><li>6. Jaringan Drainase:</li><li>7. Jaringan Pengolahan Air Limbah:</li><li>8. Jaringan Telekomunikasi;</li></ol> <p>b. Fasilitas pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalur pejalan kaki: Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk</li><li>2. jalur sepeda</li><li>3. lampu jalan</li><li>4. Fasilitas penyebrangan</li><li>5. jalur hijau</li><li>6. RTH:</li><li>7. fasilitas pendukung: kemudahan akses dilewati kendaraan pemadam kebakaran</li><li>8. Jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi</li><li>9. Tempat sampah</li><li>10. Lahan parkir</li></ol>		
Ketentuan Khusus		
KKOP		
Kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas	Lokasi	Tidak Ada
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	Lokasi	Tidak Ada
Kawasan di bawah permukaan transisi	Lokasi	Tidak Ada
kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.3
		kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, batas-batas ketinggian ditentukan 46m di atas ketinggian ambang landas pacu 10
kawasan di bawah permukaan kerucut	Lokasi	SWP I.A pada Blok I.A.3
		kawasan di bawah permukaan kerucut, batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal luar pada ketinggian 46m sampai ketinggian 121 m di atas ketinggian ambang landas pacu 10

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)


kawasan di bawah permukaan horizontal luar	Lokasi	SWP I.B pada Blok I.B.4 dan I.B.5
		kawasan di bawah permukaan horizontal luar, batas-batas ketinggian ditentukan 151m diatas ketinggian ambang landas pacu 10.
Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan	Lokasi	Tidak Ada
<b>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</b>		
Lokasi	Tidak Ada	
<b>Kawasan Rawan Bencana</b>		
<b>KRB Banjir Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	Tidak Ada	
<b>KRB Longsor Tingkat Tinggi</b>		
Lokasi	Tidak Ada	
<b>Tempat Evakuasi Bencana</b>		
Tempat Evakuasi Sementara	Lokasi	Tidak ada
Tempat Evakuasi Akhir	Lokasi	Tidak ada
<b>Kawasan Sempadan</b>		
Kawasan Sempadan Sungai	Lokasi	Tidak Ada
<b>Ketentuan Pelaksanaan</b>		
Variansi Pemanfaatan Ruang	Berlaku sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini	
Pemberian Intensif dan Disinsentif	Berlaku sesuai Penerapan Mekanisme Insentif dan Disinsentif dalam peraturan ini: <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi atau imbalan yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi publikasi atau promosi daerah yang mekanismenya diatur oleh Bupati.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat pemilik lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi disinsentif berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kewajiban memberi imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan.</li><li>• Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini diberi pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah</li></ul>	

(Lanjutan)

Tabel Zoning Text RDTR Kawasan Perkotaan Puruk Cahun Tahun 2022-2042  
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)

	pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada) serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.</li><li>• Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Zonasi ini.</li></ul>
Ketentuan Standar Teknis	
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan	
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 99 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**RHONI K. TUMON, S.H.,M.H**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19851112 201101 1 003

**BUPATI MURUNG RAYA,**


**ttd**

**PERDIE M. YOSEPH**




**LAMPIRAN VIII.1  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN  
PURUK CAHU TAHUN 2022 - 2042**

**PETA KETENTUAN KHUSUS  
RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008




**KETERANGAN :**  
**Ibukota Pemerintahan**  
 • Ibukota Kabupaten/Kota  
 ○ Ibukota Kecamatan  
 • Ibukota Desa/Kelurahan  
**Batas Administrasi**  
 - - - - - Batas Kecamatan  
 - - - - - Batas Desa/Kelurahan  
**Batas Perencanaan**  
 - - - - - Batas WP  
 - - - - - Batas SWP  
 - - - - - Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG**  
**ZONA LINDUNG**  
 Zona Badan Air: Badan Air  
 Zona Perlindungan Setempat: Perlindungan Setempat  
**Zona BUDI DAYA**  
 Zona Badan Jalan: Badan Jalan  
 Zona Hutan Produksi: Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Bedan Jalan, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Transportasi  
 Zona Pertanian: Tanaman Pangan, Perkebunan  
 Zona Pertambangan: Peruntukan Pertambangan Batuan  
 Zona Kawasan Peruntukan Industri: Kawasan Peruntukan Industri  
 Zona Pariwisata: Pariwisata  
 Zona Perumahan: Perumahan Kepadatan Tinggi, Perumahan Kepadatan Sedang, Perumahan Kepadatan Rendah, Perumahan Kepadatan Sangat Rendah  
**Zona Sarana Pelayanan Umum**  
 SPU Skala Kota, SPU Skala Kecamatan, SPU Skala Kelurahan, Zona Ruang Terbuka Non Hijau, Ruang Terbuka Non Hijau  
**Zona Perdagangan dan Jasa**  
 Perdagangan dan Jasa Skala Kota, Perdagangan dan Jasa Skala WP, Perdagangan dan Jasa Skala SWP  
**Zona Perkantoran**  
 Perkantoran  
**Zona Peruntukan Lainnya**  
 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)  
**Zona Pengelolaan Persampahan**  
 Pengelolaan Persampahan  
**Zona Transportasi**  
 Transportasi  
**Zona Pertahanan dan Keamanan**  
 Pertahanan dan Keamanan


**Ketentuan Khusus**  
 Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan: Kawasan Arangan Pendaratan dan Lepas Landas, Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan, Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam, Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar, Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut, Kawasan di Bawah Permukaan Transisi  
**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Data RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2038  
 2. Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25.000  
 3. Batas Desa RBI Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
 4. Data Status Kepemilikan Lahan Kanthah Murung Raya Tahun 2021  
 5. Keputusan MenLHK No. 6627/MENLHK-PKT/LKH/PLA.2/10/2021  
 6. Analisis Tim Tahun 2021  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI MURUNG RAYA,**  
 ttd  
**PERDIE M. YOSEPH**




Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**RHONI K. TUMON, S.H.,M.H**  
 Penata Tk. 1 (III/d)  
 NIP. 19851112 201101 1 003






**LAMPIRAN VIII.2  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN  
PURUK CAHU TAHUN 2022 - 2042**


**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN :**
- Ibukota Pemerintahan**
    - Ibukota Kabupaten/Kota
    - Ibukota Kecamatan
    - Ibukota Desa/Kelurahan
  - Batas Administrasi**
    - Batas Kecamatan
    - Batas Desa/Kelurahan
  - Batas Perencanaan**
    - Batas WP
    - Batas SWP
    - Batas Blok
  - Perairan**
    - Badan Air
  - RENCANA POLA RUANG**
  - ZONA BUDI DAYA**
  - Zona Pertanian**
    - Tanaman Pangan
  - Ketentuan Khusus**
    - Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  - Penjelasan Kode Lokasi**
    - LA.1
    - WP
    - SWP
    - Blok


Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**RHONI K. TUMON, S.H.,M.H**  
Penata Tk. 1 (III/d)  
NIP. 19851112 201101 1 003

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
1. Data RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2038  
2. Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25.000  
3. Batas Desa RSI Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
4. Data Status Kepemilikan Lahan Kantah Murung Raya Tahun 2021  
5. Keputusan MenLHK No. 6627/MENLHK-PKT/LKH/PLA.2/10/2021  
6. Analisis Tim Tahun 2021

**Catatan:**  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


**BUPATI MURUNG RAYA,**  
ttd  
**PERDIE M. YOSEPH**






**LAMPIRAN VIII.3**  
**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN**  
**PURUK CAHU TAHUN 2022 - 2042**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG**  
**KAWASAN RAWAN BENCANA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN :**
- Ibukota Pemerintahan**
    - Ibukota Kabupaten/Kota
    - Ibukota Kecamatan
    - Ibukota Desa/Kelurahan
  - Batas Administrasi**
    - Batas Kecamatan
    - Batas Desa/Kelurahan
  - Batas Perencanaan**
    - Batas WP
    - Batas SWP
    - Batas Blok
  - Perairan**
    - Badan Air


- RENCANA POLA RUANG**
- ZONA LINDUNG**  
 Zona Ruang Terbuka Hijau  
 ■ Rimba Kota
- ZONA BUDI DAYA**  
**Zona Pertanian**  
 ■ P.3 Perkebunan
- Zona Perumahan**  
 ■ R.2 Perumahan Kepadatan Tinggi  
 ■ R.3 Perumahan Kepadatan Sedang  
 ■ R.4 Perumahan Kepadatan Rendah  
 ■ R.5 Perumahan Kepadatan Sangat Rendah
- Zona Sarana Pelayanan Umum**  
 ■ SPU.1 SPU Skala Kota  
 ■ SPU.2 SPU Skala Kelurahan

- Ketentuan Khusus**  
**Kawasan Rawan Bencana**  
 ■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi  
 ■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Data RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2038  
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000  
 3. Batas Desa RSI Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
 4. Data Status Kepemilikan Lahan Kantah Murung Raya Tahun 2021  
 5. Keputusan MenLHK No. 6627/MENLHK-PKT/LKH/PLA.2/10/2021  
 6. Analisis Tim Tahun 2021

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



**RHONI K. TUMON, S.H.,M.H**  
 Penata Tk. I (III/d)  
 NIP. 19851112 201101 1 003


**BUPATI MURUNG RAYA,**  
 ttd  
**PERDIE M. YOSEPH**






**LAMPIRAN VIII.4  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN  
PURUK CAHU TAHUN 2022 - 2042**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
TEMPAT EVAKUASI BENCANA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN :**
- Ibukota Pemerintahan**
    - Ibukota Kabupaten/Kota
    - Ibukota Kecamatan
    - Ibukota Desa/Kelurahan
  - Batas Administrasi**
    - Batas Kecamatan
    - Batas Desa/Kelurahan
  - Batas Perencanaan**
    - Batas WP
    - Batas SWP
    - Batas Blok
  - Perairan**
    - Badan Air

- RENCANA POLA RUANG  
ZONA BUDI DAYA**
- Zona Sarana Pelayanan Umum**
- SPU Skala Kota
  - SPU Skala Kecamatan
  - SPU Skala Kelurahan
- Zona Perkantoran**
- Perkantoran
- Ketentuan Khusus**
- Tempat Evakuasi Bencana**
- Tempat Evakuasi Sementara
  - Tempat Evakuasi Akhir
- Penjelasan Kode Lokasi**
- WP
  - SWP
  - Blok
  - LA.1

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**RHONI K. TUMON, S.H.,M.H**  
Penata Tk. 1 (III/d)  
NIP. 19851112 201101 1 003


**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

- Data RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2038
- Peta RUPABUMI Indonesia Skala 1 : 25.000
- Batas Desa REI Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Status Kepemilikan Lahan Kantah Murung Raya Tahun 2021
- Keputusan MenLHK No. 6627/MENLHK-PKT/LKH/PLA.2/10/2021
- Analisis Tim Tahun 2021

**Catatan:**  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


**BUPATI MURUNG RAYA,**  
ttd  
**PERDIE M. YOSEPH**






**LAMPIRAN VIII.5**  
**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN**  
**PURUK CAHU TAHUN 2022 - 2042**









**PETA KETENTUAN KHUSUS**  
**RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN**





Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008




**KETERANGAN :**  
**Ibukota Pemerintahan**  
 • Ibukota Kabupaten/Kota  
 ○ Ibukota Kecamatan  
 ● Ibukota Desa/Kelurahan  
**Batas Administrasi**  
 - - - - - Batas Kecamatan  
 - - - - - Batas Desa/Kelurahan  
**Batas Perencanaan**  
 - - - - - Batas WP  
 - - - - - Batas SWP  
 - - - - - Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG**  
**ZONA LINDUNG**  
 Zona Badan Air  
 Badan Air  
**ZONA BUDI DAYA**  
 Zona Pertanian  
 Perkebunan  
 Zona Pariwisata  
 Pariwisata  
 Zona Perumahan  
 Perumahan Kepadatan Tinggi  
 Perumahan Kepadatan Sedang  
 Perumahan Kepadatan Rendah  
 Perumahan Kepadatan Sangat Rendah  
 Zona Perdagangan dan Jasa  
 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

**Keterangan Lokasi**  
 Kawasan Sempadan  
 Sempadan

**Penjelasan Kode Lokasi**  


Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**RHONI K. TUMON, S.H.,M.H**  
 Penata Tk. I (III/d)  
 NIP. 19851112 201101 1 003

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Data RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2038  
 2. Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25.000  
 3. Batas Desa REI Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
 4. Data Status Kepemilikan Lahan Kantah Murung Raya Tahun 2021  
 5. Keputusan MenLHK No. 6627/MENLHK-PKT/LKH/PLA.2/10/2021  
 6. Analisis Tim Tahun 2021

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI MURUNG RAYA,**  
 ttd  
**PERDIE M. YOSEPH**